


DISERTASI

PEREMPUAN MINANGKABAU DALAM POLITIK

Suatu kajian mengenai hambatan dan usaha untuk
mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik



Dis 2.02/07

NURWANI IDRIS

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**

PEREMPUAN MINANGKABAU DALAM POLITIK

**Suatu kajian mengenai hambatan dan usaha untuk
mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik**

DISERTASI

**Untuk memperoleh Gelar Doktor
dalam Program Studi Ilmu Sosial
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**

**Telah dipertahankan di hadapan
Panitia Ujian Doktor Terbuka**

Pada hari : Kamis

Tanggal : 28 Juni 2007

Pukul 10.⁰⁰ WIB

Oleh :

**NURWANI IDRIS
NIM : 090114535-D**

Lembar Pengesahan

**DISERTASI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 5 Juli 2007**


Oleh:

Promotor,




Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

Ko Promotor I



Prof. Dr. L. Dyson, MA

Ko Promotor II



Prof. Taufik Abdullah, MA. Ph.D

Telah diuji pada Ujian Tahap I (Tertutup)

Tanggal : 24 Februari 2007

PANITIA PENGUJI DISERTASI

- Ketua** : Prof. Dr. Hotman M. Siahaan
- Anggota** : 1. Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA
2. Prof. Dr. L. Dyson, MA
3. Prof. Taufik Abdullah, MA. Ph.D
4. Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA
5. Prof. Dr. Nasikun
6. Prof. Ramlan Surbakti, MA. Ph.D

Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Rektor Universitas Airlangga
Nomor : 3410/J03/PP/2007
Tanggal : 16 April 2007

UCAPAN TERIMA KASIH

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan, dan kemauan dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi ini. Begitu banyak kendala dan hambatan, dan begitu banyak pula bantuan yang telah diterima. Pertama-tama terima kasih dihaturkan pada Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA., selaku Promotor, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing dan memberikan dorongan pada penulis mulai dari penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penulisan disertasi ini.

Selanjutnya terima kasih disampaikan pada Prof. Taufik Abdullah, MA. Ph.D dan Prof. Dr. L. Dyson, MA selaku ko-promotor yang tiada henti-hentinya memberikan petunjuk dan bimbingan dalam teknis penulisan serta yang berkaitan dengan sejarah perempuan Minangkabau.

Tak lupa terima kasih juga disampaikan kepada Prof. Dr. H. Fasich, Apt. sebagai Rektor Universitas Airlangga dan Prof. Dr. Muhammad Amin, dr. SpP., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memungkinkan penulis untuk menempuh pendidikan S₃ di Universitas Airlangga.

Rasa terima kasih yang tulus juga disampaikan pada Prof. Dr. Hotman M. Siahaan, selaku Ketua Program Studi (S₃) Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Airlangga, yang selalu menganjurkan disiplin waktu, dan memberikan masukan-masukan dalam disertasi ini, yang telah menganjurkan agar dalam disertasi ini dicoba sesuatu yang baru dalam metode dan teknik dalam penelitian ini.

Selanjutnya terima kasih yang tak terhingga disampaikan pada Prof. Dr. Safri Sairin yang telah memberikan kuliah penunjang disertasi dalam metodologi kualitatif. Secara khusus terima kasih juga disampaikan kepada Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA dan Dr. Widodo J. Pudjirahardjo, MA yang telah memberikan masukan, membantu dan mengarahkan alur-alur pemikiran yang berguna sekali dalam penulisan disertasi ini. Penghargaan yang tulus juga disampaikan kepada Prof. Dr. H. Soedijono, dr. Sp. THT(K) mantan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah membangkitkan semangat penulis untuk memasuki jenjang pendidikan S₃ di Pascasarjana Universitas Airlangga ini.

Kepada staf pengajar Program Doktor Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Airlangga: Prof. Ramlan Surbakti, Ph.D sebagai mantan Ketua Program Studi (S₃) Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Airlangga, yang masih tetap

memberikan kuliah, pada para peserta S3 IIS, Prof. Dr. H.J. Glinka, SVD., Dr. Dédé Oetomo, Dr. Daniel T. Sparringga, MA., Dr. Edy Suhardono, MA., yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama proses belajar di Universitas Airlangga. Tidak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penulis juga berterima kasih dan menghargai dukungan dan persahabatan dari teman-teman di kelas Program Doktor Ilmu Sosial angkatan tahun 2001: Dr. Ashari, Drs. M.Si., Muhamad, Drs. M.Si., Dr. Yakub, M.Si., Sigit, Drs., M.Si., Hary, Drs. M.Si., Sebastian, Drs. M.Pd., Rina Martiara, Dra. M.Si., Ratih Retnowati, Dra. M.Si., Veronika Suprapti, Dra. MA., Dr. Syafruddin, M.Si, serta Dr. T. Slamet Suparno.

Kepada para narasumber (bapak-bapak tokoh adat, masyarakat dan agama) dan subyek penelitian (ibu-ibu) yang telah banyak memberikan data primer di lapangan. Terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada ibu-ibu yang membolehkan penulis untuk mengutip dan menceritakan sebagian pengalamannya.

Ibunda penulis Hj. Nursyam yang selalu dengan penuh kasih dan sabar memberikan dorongan dan mendoakan agar tetap sehat dan sukses. Beliau bukan saja seorang ibu terbaik, yang paling menumbuhkan semangat dan paling dermawan, melainkan juga terbaik bagi keberanian yang cendikia dan integritas untuk kemajuan anak-anaknya. Kepada beliau penulis sangat berterima kasih dan memanjatkan doa agar segala amalan dan ibadahnya diterima Allah Yang Maha Esa.

Terima kasih yang tulus atas dukungan yang tinggi kepada suami tercinta Prof. Dr. dr. Idris Idham, FACC, FECC yang telah banyak berkorban baik secara moril maupun materiil, dan kelima anak-anakku yang tercinta; Hendri Agung Indrianto, MA, Intan Idrian Sari, SE, Mutiara Idrian Sari, SE, MMh, dr. Berlian Idriansyah Idris, MPh dan Lettu Satrya Idriansyah Idris, Sis beserta istri dan suami dan ketujuh cucu tersayang Daffa; Fadil; Vanya; Hafidz; Rafi dan Neila, dan Hanif yang telah menunggu dengan penuh kesabaran, sehingga banyak kehilangan kasih sayang dan perhatian selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana (S3) di Universitas Airlangga.

Akhirnya, kepada semua yang penulis sebutkan di atas dan juga semua yang tidak dapat disebutkan di sini satu persatu, semoga Allah Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, atas segala bantuan, bimbingan dan perhatian, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini, Amin. Ya Rabbal Alamin.

RINGKASAN

Ringkasan

PEREMPUAN MINANGKABAU DALAM POLITIK

*Suatu kajian mengenai hambatan dan usaha untuk
mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik*

Nurwani Idris

Studi ini adalah mengenai perempuan dalam politik, yang difokuskan pada perempuan Minangkabau, dimana terdapat suatu paradok didalamnya; keterwakilan perempuan dalam parlemen begitu rendahnya, sedangkan budaya dimana penulis dibesarkan didalamnya menempatkan perempuan dalam posisi sentral, merupakan kesatuan etnis, penghuni mayoritas provinsi Sumatera Barat memiliki basis tradisi yang kuat dan dikenal masyarakat Indonesia yaitu sistem kekerabatan matrilineal, yang menggambarkan pola budaya yang egaliter dalam masyarakatnya, dan sederajat bahkan secara teoretis lebih tinggi dari laki-laki.

Dalam tradisi, perempuan Minangkabau dianggap sebagai sumber kearifan. Dalam ungkapan adat, perempuan adalah, a) *Amban puro*, pemegang kunci harta pusaka; b) *Unduang unduang ke Madinah, payung panji ke dalam surga*; c) *Kapai tampek batanyo, ka-pulang tampek babarito*. *Amban puro*, semacam tas dari kain untuk menyimpan uang “pura”, orang tua-tua Minangkabau yang perempuan hampir rata-rata mempunyai *puro*; “Perempuan adalah pemelihara kesejahteraan rumah tangga”, yang berurat berakar dalam kehidupan sehari-hari; “Pelindung ke Madinah maksudnya pengantar ke Tanah Suci” dan payung panji ke dalam surga; “Sebelum pergi tempat bertanya dan sudah pulang tempat berberita atau memberitahukan”. Otoritas relatif berada di tangan perempuan tua (ibu dan nenek) yang bertindak sebagai pengontrol kekuasaan.

Namun kenyataannya perempuan Minangkabau yang menduduki posisi kepemimpinan dalam politik sangat rendah, terdapat kesenjangan antara kesetaraan dan keterwakilan. Walaupun rintangan hukum formal yang menghalangi perempuan untuk menduduki kepemimpinan politik sudah tidak ada bahkan perempuan sudah bisa menjadi presiden.

Fenomena ini sangat menarik, sehingga mendorong penulis untuk meneliti apa saja yang menjadi hambatan dan bagaimana partisipasi dan usaha yang telah dilakukan perempuan Minangkabau untuk dapat menduduki kedudukan kepemimpinan politik; dalam hal ini yang diteliti adalah pengalaman para tokoh dari pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2004, serta bagaimana sikap niniak mamak, alim ulama, cerdik pandai terhadap kepemimpinan perempuan Minangkabau yang selama ini sangat menentukan dalam budaya dan agama untuk menentukan sikap politik. Sebenarnya banyak perempuan Minangkabau yang ikut berjuang dalam perjuangan kemerdekaan karena tertantang dalam membela negara, untuk lepas dari penjajah, di front depan maupun belakang, namun semangat atau minat politik tersebut lama kelamaan menjadi pudar, walaupun tidak berarti hilang dikarenakan proses pemarginalisasian yang terstruktur yang dimulai dari dikuasainya Minangkabau oleh Belanda tahun 1837 setelah Paderi kalah, yang

diteruskan sampai pasca kemerdekaan sampai sekarang, dimana peraturan dan undang-undang yang telah ada, tetap tidak memberi peluang yang luas, sehingga peluang itu tetap sempit yang membuat minat politiknya tetap rendah, dimana kondisi ini menyebabkan usaha mereka pun rendah atau tidak maksimal, serta hasil yang dicapai juga rendah, yang dapat dilihat dari hasil Pemilu ke Pemilu.

Undang-Undang Pemilu dan kuota 30% tidak juga dapat membantu menaikkan posisi perempuan Minangkabau dalam kedudukan politik karena tidak diikuti dengan tindakan nyata (*affirmative action*) yang memberi penekanan pada partai politik agar dapat memberi peluang yang lebih luas seperti apa yang telah dilakukan oleh negara Rwanda dan negara-negara Nordik (Skandinavia) yang paling tinggi perempuannya dalam parlemen di dunia. Walaupun di negara ini sebenarnya bukanlah aturan yang menyebabkan mereka berhasil; posisi tersebut adalah hasil perjuangan perempuan itu sendiri yang terorganisir seperti dapat dilihat di Norwegia dan Rwanda pun karena minat politik mereka yang tinggi disebabkan tertantang oleh keadaan negaranya yang kacau dan kurangnya laki-laki karena *genocide*.

Kembali kepada kondisi perempuan Minangkabau, sudah banyak mengalami perubahan dalam pendidikan maupun ekonomi, hambatan budaya maupun agama yang telah melonggar, dan sudah ada perubahan dalam *extended family* ke *nuclear family* namun perubahan inipun diikuti oleh perubahan sistem komunal ke sistem individualistis, yang menyebabkan perempuan Minangkabau lebih mandiri, di mana di ketiga luhak yang diteliti perubahan ini tidak begitu signifikan, kedudukan perempuan dan laki-laki tetap setara, bahkan menjadi lebih kuat, karena ayah telah berperan penuh pada keluarga inti yang menjadikan kedudukannya semakin kuat dalam ekonomi.

Sebenarnya faktor penghambat adalah faktor eksternal yakni budaya politik dan agama yang menyebabkan perempuan Minangkabau kurang berminat pada politik, dan tidak menyadari bahwa perempuan juga berkompeten dalam politik untuk menduduki kedudukan kepemimpinan dimana mengharuskan semua warga negaranya berpartisipasi aktif dalam politik, serta agama juga mewajibkan umatnya dalam menegakkan keadilan dan membasmi kemungkaran sebagai khalifah Tuhan di bumi, perempuan dan laki-laki berkewajiban mengurus negaranya dan hak azasi manusia, dimana perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama di mata hukum.

Selanjutnya faktor internal juga menjadi faktor penghambat yakni faktor diri (*self*) perempuan itu sendiri yang kurang peka pada politik, yang menyebabkan minat, kemampuan, dan kesadaran politiknya juga rendah, serta mengakibatkan usaha yang dilakukan pun belum maksimal. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari proses pemarjinalan perempuan Minangkabau dari ruang publik yang telah berlangsung lama, dan terstruktur; dimana selama ini belum diungkapkan, sehingga Pippa Norris pun dari Amerika Serikat yang meneliti "hambatan kultural bagi perempuan menuju kepemimpinan politik" hanya mengungkapkan dengan "faktor X" karena kurangnya data lintas negara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hak dan kewenangan (kompetensi) dalam politik yang telah didapat ini adalah hasil perjuangan feminisme yang tanpa henti. Telah menempatkan posisi perempuan dalam emansipasi yang tinggi dimana kaum laki-laki dan perempuan; "berdiri sama tinggi, dan duduk sama rendah" dalam semua kehidupan, bagi perempuan di seluruh dunia.

Bagi perempuan Minangkabau yang menganut falsafah *alam takambang jadi guru*, terdapat konsep kemitraan dan penyeimbang dalam sistem kemasyarakatan, sehingga mereka tidak mempermasalahkan siapa yang jadi pemimpin, asalkan dapat mencapai harmoni dan keseimbangan dalam mencapai tujuan hidup sesuai dengan pandangan hidup mereka dalam bermasyarakat “*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*”, dimana dalam bersikap selalu didasarkan pada alur dan patut, serta mufakat. Berdasarkan ini semua, usaha yang dilakukan untuk berpartisipasi atau beraktualisasi dalam politik harus berlandaskan moral agama, kalau hal ini yang terjadi, perempuan Minangkabau dalam politik akan sulit untuk berobah posisinya.

SUMMARY

Minangkabau Women in Politics:

*A Study on Minangkabau women about barriers and efforts
in reaching the political leadership*

This study is about women in politics, focus in Minangkabau women represent an ethnic unity, inhabiting the larger parts of West Sumatera province with strong and unique tradition following matrilineal kinship, a system well-known all over Indonesia and the world. The matrilineal system designates egalitarian cultural pattern, placing the women in central and solid position in their community, but also equal to their counterparts' and theoretically higher than men, there's a paradoxal there, women in parliament's lower than men.

In the tradition, Minangkabau women are viewed as the source of wisdom as disclosed by local custom: the women symbolized (a) *Amban puro*, *pemegang kunci harta pusaka*; (b) *Unduang-unduang ke Madinah*, *payung panji ke dalam surga*; and (c) *Ka-pai tampek batanyo*, *ka-pulang tampek babarito*. *Ambon puro* is a bag made of the cloth for saving money. Almost all old women in Minangkabau have *puro*; "the women become a dominant keeper of the household's welfare, embedded deeply in daily social life". "The women are protector for the men to Madinah", suggesting that they accompany the men to Mecca for performing pilgrimage, the fifth pillar of Islam religion, while "*payung panji ke dalam surga*" means "when the men will go, they must ask for women's permission and when they go home, they must inform this to the them". This fact shows that the relative power exists in the old women's hand (mother and grandmother).

However, unsurprisingly, the number of Minangkabau women who occupy leadership post in the politics is still very low compared to the men. Thus, there is a steep gap between equality and representation. Even though legal-formal barriers preventing the women from holding political leadership have gone away, even a woman has ever become president in Indonesia, but in general the women's access to the political leadership is greatly limited in the light of external and internal constraints involving around them.

This interesting phenomenon encourages the writer to look into what factors inhibiting women to reach the leadership post and how their participation and efforts they have done so far to accomplish the political leadership. Who will be investigated here are the political and community leaders who engaged in the legislative election 2004 and how *niniak mamak*, religious leaders and intellectuals take a proper attitude toward the Minangkabau women's leadership where they according to cultural and religious aspects play a considerable role in determining political attitude. Historically, many Minangkabau women had participated in struggling for the independence since they were motivated to defend their state and get rid of the colonial invasion, both in front and back lines. However, their political interests have faded gradually although such political interests by no means disappear with respect to the structured marginalization over women which began by domination of Minangkabau by the Dutch in 1837

after Paderi forces have been defeated and proceeded with the post-independence until recent decade. This situation is strengthened by the fact that the prevailing regulations and laws have not provided a wide opportunity to the women, leading to greater difficulties for the women to access the political power. This disadvantageous condition much discourages women in their efforts of accomplishing the leadership post in the politics. Consequently, their political representation in government is fairly low from time to time.

The electoral laws and the provision of quota 30% in fact can not step up the Minangkabau women's position in political leadership since this is not accompanied by an *affirmative action* that launches vibrant pressures to the political parties in order that they provide wider opportunities for the women as in Rwanda and Nordic countries with the highest women representation in the parliament in the world. However, the women's success in parliament is not caused by the regulation and laws; they have won the elected post in parliament through the organized lengthy and laborious struggles by themselves as happening in Norway and Rwanda. They have high internal interests to participate in the political world because of being motivated by their disorganized country's condition and the lack of men related to *genocide*.

Furthermore, the Minangkabau women have undergone dramatically changes in education and economy. The cultural and religious barriers have much relaxed, and the family has also changed from *extended* to *nuclear family*, but this change is also followed by communal system change to individualistic system, making women more independent. Notwithstanding, such changes are not significant in three *luhaks* investigated here. A position of the women and the men remains equal but the women tend to have a stronger position since the father has fully taken a role in the nuclear family that make her position increasingly stronger in the economy.

The external barriers powerfully impeding the women to enter the political world cause them to be insensitive toward the political problems, and do not realize that they actually have competency, as the men do, to reach political leadership where all citizens, both women and men, should participate in the political world for the common interests. In addition, the religion requires all its adherents, as God's *khalifah* on the earth, to enforce and combat any deviant behaviours. Thus, all people of both sexes have the same responsibility of dealing with their state's condition and human right's issues where they have equal position *before the law*.

Besides that, the internal factors also become significant barriers for women to enter the politics world, notably the women's *self* factor that is less sensitive to politics, leading to a decline in interest, competency and awareness. This condition makes them reluctant to do serious and intentional efforts in reaching political leadership. This is closely related to a highly structured marginalization process among women from public sphere that has taken place for a long time, where so far this has not been revealed yet. Thus, Pippa Norris from United States investigating "cultural barriers for women to reach political leadership" only discovers "factor X" because of the cross-country data scarcity.

It is indisputable that the women's awareness and struggle in the politics are debt to the feminists' endless efforts. The feminists have fostered the women to empower themselves by which they reach equal position compared with their counterparts, in nearly all aspects of the social life.

For Minangkabau women strictly clinging to a philosophy of *alam takambang jadi guru*, there is the concept of partnership and balancing factor inherently in the community. Thus, they don't question who will be leader as long as he/she can maintain harmonious and peaceful life in the community in accordance with the priceless principle: "*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*" where people should behave in a manner as required by social and moral values. Thus, participating and self-actualizing in the political sphere must be subject to the moral and religious values, and if this happened, forever, it's difficult for Minangkabau women to change the position in political leadership.

ABSTRACT

ABSTRACT

Minangkabau Women in Politics:

*A Study on Minangkabau women about barriers and efforts
in reaching the political leadership*

The aim of this study is to investigate Minangkabau women in politics who are well known for their egalitarian characteristics and have a central position in their community. There is a steep gap between the women representation and equality. In general, the women political representation and position in local politics are still low in West Sumatera. In fact, there is no causal relationship between the women's egalitarian characteristics and their position in politics. Put in another way, the egalitarian characteristics do not significantly influence votes they may have in general election, since share of votes may greatly depend on electoral processes, such as recruitment system and electoral polling system; relationship with voters and social network with social organizations (this is not a subject of the research); relevant regulations providing more opportunities and facilitating the women in their efforts to accomplish the elected post. To succeed in the politics, they must have high interests in politics and do optimal efforts in progressive and sustainable way.

Several concepts put forward in the current research are: (1) the women's political interests surely affect their political competence and awareness, and influence their efforts in reaching political leadership; (2) the potential success in political recruitment is absolutely contingent on their personal (*self* factor) and organized endeavors, as well as on regulations and laws and political parties adopting those regulations through *affirmative action*; and (3) if the Minangkabau women are still indifferent about whoever will be a leader in politics, then their positions in political leadership may not change significantly.

Key words: Minangkabau women, political culture, political leadership.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PRASYARAT GELAR	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
RINGKASAN	vii
<i>SUMMARY</i>	x
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Berbagai Studi tentang Hambatan	20
3. Masalah Penelitian	25
A. Pertanyaan Penelitian	26
B. Tujuan Penelitian	26
4. Metode Penelitian	27
A. Pengumpulan Data	33
B. Analisis Data	34
C. Lokasi dan Objek Penelitian	38
D. Sistematika Penulisan	40
BAB II. KONTEKS SOSIOKULTURAL DAN PERAN POLITIK PEREMPUAN DI MINANGKABAU	43
1. Kondisi Geografis	43
2. Sistem Sosial Masyarakat Minangkabau	52
3. Islam Memperkokoh Kedudukan Perempuan Minangkabau dalam <i>Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah</i>	62

4.	Sikap Politik Minangkabau Menurut Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah	64
5.	Kedudukan Perempuan Minangkabau Setelah Perubahan yang Dilakukan Belanda Sejak Kaum Paderi Kalah.....	69
6.	Sikap dan Pandangan Perempuan Minangkabau terhadap Politik.....	74
BAB III. FENOMENA PEREMPUAN DALAM POLITIK.....		80
1.	Peran Politik Perempuan Minangkabau.....	90
2.	Kajian Teoretis: Kebebasan dan Peran Perempuan dalam Politik dan Hubungannya dengan Gerakan Feminisme dan <i>Women Liberation Movement (WLM)</i>	96
	A. Feminisme Gelombang Pertama: Penghapusan Diskriminasi	100
	B. Feminisme Gelombang Kedua: Pembebasan Wanita	114
	C. Feminisme Gelombang Ketiga: Identitas Politik	117
3.	Kompetensi dan Kewenangan Perempuan dalam Politik.....	120
	A. Perempuan Minangkabau dan Demokrasi	121
	B. Kedudukan Perempuan Minangkabau dalam Agama	125
	C. Hak Asasi Perempuan Minangkabau	131
BAB IV. KEPEMIMPINAN DALAM BUDAYA MINANGKABAU DAN PERJUANGAN PEREMPUAN MINANGKABAU DALAM POLITIK.....		136
1.	Struktur Sosial dan Pola Budaya Masyarakat Minangkabau	136
2.	Konsep Kepemimpinan dalam Kesetaraan Falsafah <i>Alam Takambang Jadi Guru</i>.....	140
	A. <i>Alua</i> dan <i>Patuik</i> (alur dan patut) sebagai Dasar Sikap dan Pandangan Masyarakat Minangkabau.....	146
	B. <i>Mupakaik</i> (mufakat).....	147
	C. Hubungan Ibu-Anak dan Bapak-Anak di Minangkabau ...	148
3.	Hubungan Konsep Kepemimpinan di Minangkabau dalam Keluarga, Nagari dan Negara.....	150

4.	Pergerakan Politik Perempuan Minangkabau pada Masa Penjajahan Belanda.....	151
5.	Gerakan Perempuan pada Masa Kemerdekaan	156
	A. Pergerakan Wanita pada Era Soekarno	157
	B. <i>Male Dominated State</i> dan Peran Serta Posisi Perempuan Minangkabau di Masa Orde Baru	160
6.	Pergerakan Perempuan di Masa Reformasi (tahun 1990-an sampai sekarang).....	166
7.	Komposisi dan Keterwakilan Perempuan Minangkabau di Setiap Pemilu	167
	A. Pemilu 1955	168
	B. Periode Demokrasi Terpimpin.....	170
	C. Pemilu Masa Orde Baru (1971-1997).....	171
	D. Pemilu Masa Reformasi (1999-2004).....	174
	E. Pemilu Masa Tahun 2004 dan Kuota 30%.....	177
	F. Posisi Perempuan Minangkabau dalam Anggota Legislatif Sumatera Barat.....	180
BAB V.	HAMBATAN YANG DIHADAPI PEREMPUAN MINANGKABAU DALAM Mendapatkan Kedudukan Kepemimpinan Politik	188
1.	Hambatan Eksternal.....	190
	A. Sejarah Pemarjinalisasian Perempuan Minangkabau dalam Politik	190
	1) Proses pemarjinalisasian telah dimulai sejak kolonialisme Belanda.....	196
	2) <i>Framing</i> atau pembingkaiian makna bagi masyarakat Minangkabau terhadap kebebasan perempuan.....	203
	3) Wacana ilmiah dan kekuasaan.....	206
	4) Program pemerintah oleh Orde Baru	211
	5) Perubahan kedudukan perempuan Minangkabau dalam masyarakat	223
	B. Hambatan yang Dialami Perempuan Minangkabau sebagai Hasil Perekrutan dalam Calon Legislatif pada Pemilu 2004.....	230

1) Hambatan yang datang dari budaya politik.....	230
2) Hambatan yang datang dari budaya dan agama .	252
C. Hasil Temuan dari Hambatan Eksternal.....	258
2. Hambatan Internal.....	260
A. Minat Politik Perempuan	260
B. Kemampuan Politik Perempuan	262
C. Kesadaran Politik Perempuan	264
D. Hasil Temuan dari Hambatan Internal	269
3. Hubungan antara Minat, Kemampuan dan Kesadaran Politik dengan Konstitusi Negara dan Peraturan Daerah (<i>Local Act</i>).....	271
A. Posisi Perempuan Minangkabau dalam Perda Sumatera Barat	271
B. Pelaksanaan Sistem Kuota	272
C. Perbandingan Negara Lain dimana Perempuannya Menduduki Posisi Tinggi dalam Parlemen dengan Sumatera Barat	276
 BAB VI. PEREMPUAN MINANGKABAU DALAM POLITIK DAN USAHA MENGATASI HAMBATAN DALAM MENDAPATKAN KEPEMIMPINAN POLITIK.....	 285
1. Kepemimpinan Perempuan Minangkabau dalam Politik	286
2. Usaha dan Tindakan Perempuan Minangkabau dalam Mendapatkan Kedudukan Kepemimpinan Politik.....	294
3. Usaha untuk Memperkuat Diri (<i>Self</i>) dalam Mendapatkan Kedudukan Kepemimpinan Politik di Minangkabau	309
A. Usaha Pribadi (<i>personal effort</i>) dan Kemampuan Internal .	311
B. Mempertinggi Kesadaran Diri (<i>self consciousness</i>) dan Partisipasi dalam Politik (<i>political participation</i>).	316
 BAB VII. PENUTUP.....	 324
1. Kesimpulan.....	324
2. Implikasi Teoretis.....	336
 DAFTAR PUSTAKA.....	 349

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin 2004.....	51
Tabel 4.1 : Anggota DPRD-Tk. Propinsi Hasil Pemilihan Umum 1999.....	176
Tabel 4.2 : Anggota DPD Perempuan Hasil Pemilu Legislatif 5 April 2004.....	178
Tabel 4.3 : Jumlah Anggota DPR - RI Hasil Pemilu 2004.....	179
Tabel 4.4 : Data Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat Hasil Pemilu 2004.....	180
Tabel 4.5 : Daftar Perolehan Suara Anggota DPRD Provinsi Periode Tahun 2004-2009.....	181
Tabel 4.6 : Daftar Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Periode Tahun 2004-2009.....	182
Tabel 4.7 : Daftar Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode Tahun 2004-2009.....	183
Tabel 4.8 : Daftar Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Agam Periode Tahun 2004-2009.....	184

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Peta Wilayah Sumatera Barat (skala 1:1.817.500).....	47


LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

	Halaman
Lampiran I. Para tokoh yang terpilih pada periode yang lalu dan Pemilu 2004	1-31
Lampiran II. Para tokoh yang ingin berpolitik, tapi tidak mampu segalanya	32-43
Lampiran III. Para tokoh yang mampu, tapi tidak tertarik pada politik	44-84
Lampiran IV. Para tokoh yang tidak terpilih, yang ingin berpolitik tapi belum kesampaian.....	85-124
Lampiran V. Kategori hambatan budaya dan agama (Kode BANST — Budaya dan Agama di Sungai Tarab).....	125-131
Lampiran VI. Kategori hambatan budaya dan agama (Kode BABTSK — Budaya dan Agama di Batusangkar).....	132-137
Lampiran VII. Kategori hambatan budaya dan agama (Kode BANM — Budaya dan Agama di Manggilang, Kabupaten Lima Puluh Kota).....	138-162
Lampiran VIII. Kategori hambatan budaya dan agama (Kode BAP — Budaya dan Agama di Payakumbuh).....	163-210

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN



1. Latar Belakang Masalah

Dunia dikagetkan oleh sebuah laporan dari Inter-Parliamentary Union (IPU), negara miskin di ujung dunia ketiga dari Afrika yakni Negara Rwanda, dimana nilai perempuan di masyarakatnya bergantung pada statusnya sebagai istri dan ibu, atau dengan kata lain, bergantung pada fungsi rumah tangga dan fungsi prokreasi.¹ Perempuan hanya mempunyai hak untuk menikmati suatu harta, apakah itu berupa barang-barang rumah tangga atau berupa tanah, sementara itu kepemilikan harta benda ini tetap berada di tangan suaminya atau bapaknya.²

Secara tak terduga pada tahun 2006, perempuan Rwanda menduduki posisi tertinggi dalam parlemen mengalahkan negara Nordik yang selama ini perempuannya menduduki posisi tinggi dalam parlemen di seluruh dunia mencapai 48%³, mengalahkan negara-negara Sweden, sebesar 45,3%; Costa Rica, sebesar 38,6%; Norway, sebesar 37,9%; Finland, sebesar 37,5%; Denmark, sebesar 36,9%; dan Netherlands, sebesar 36,7%. Perempuan menjadi agen rekonstruksi utama di Rwanda hari ini, dan masa depan Rwanda juga menjadi

¹ Kofi dalam Hamilton, Heather B. *Rwanda's Women: the Key to Reconstruction*, The Journal of Humanitarian Assistance, (2001), hal. 13. (<http://www.jha.ac/greatlakes/b001.htm>).

² Harelimana, S.M.F., wawancara pribadi, 17 Maret 1999; UNICEF, 1997, hal 111 dalam Hamilton, 2001.

³ Inter-Parliamentary Union, *Women in National Parliament*. (2006). (<http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm>). The data in has been compiled by the Inter-Parliamentary Union on the basis of information provided by National Parliaments by 31 May 2006. 188 country are classified by descending order of the percentage of women in the lower of single house.

tanggung jawab perempuan dan sumbangan mereka kepada rekonstruksi ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan Indonesia berada pada urutan ke 88, sebesar 11,3%.

Sebaliknya kenapa di Minangkabau yang kedudukan perempuannya sangat sentral, posisi perempuan dalam parlemen masih rendah. Secara umum orang dari daerah luar mengenal Minangkabau sebagai masyarakat yang egaliter, dimana kedudukan perempuan dan laki-laki adalah setara. Karena itu, mereka berharap di Minangkabau ada kemudahan dan kesempatan yang luas bagi perempuan untuk menduduki jabatan terpilih atau meraih kedudukan kepemimpinan politik. Bukankah Minangkabau menganggap laki-laki dan perempuan setara, sesuai dengan sistem matrilineal yang dianut? Namun terdapat kesenjangan antara kesetaraan dan keterwakilan.

Kenyataannya jumlah perempuan Minangkabau yang menduduki posisi kepemimpinan dalam politik di Sumatera Barat masih sangat rendah. Misalnya, hasil Pemilu tahun 2004 menunjukkan bahwa tidak ada satupun perempuan dari etnis Minangkabau yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).⁴ Sedangkan pada Pemilu 1992, dari 42 anggota legislatif propinsi (DPRD), hanya 4 orang di antaranya perempuan; dalam Pemilu 1997, dari 38 anggota laki-laki, perempuannya 7 orang; dan pada Pemilu 1999 dari 51 anggota laki-laki, anggota perempuannya hanya 4 orang.⁵ Di struktur eksekutif, dari 534 *nagari* (atau desa, sebagai kesatuan adat dan administratif) yang diresmikan, hanya ada 4 orang Wali

⁴ Komisi Pemilihan Umum (KPU), "*Penetapan Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004*" (http://www.kpu.go.id/Anggota_DPR/Anggota_DPR.htm)

⁵ Kesbang Limas Provinsi Sumbar, Tahun 1999.

Nagari perempuan, yaitu Nagari Kota Baru Simalanggang (Kabupaten Limapuluh Kota), Nagari Suayan (Kabupaten Limapuluh Kota), Nagari Lawang (Kabupaten Agam) dan Nagari Simpang Torang (Kabupaten Pasaman).⁶

Lebih dari itu, menurut tradisi yang berlaku dan sudah mengakar kuat dalam kehidupan sosial mereka, perempuan Minangkabau dianggap sebagai sumber kearifan yang tinggi (*the ultimate source of wisdom*) sebagaimana cukup terkenal dalam ungkapan adatnya, perempuan adalah (a) *Amban puro*; pemegang kunci harta pusaka; (b) *Unduang unduang ke Madinah, payung panji ke dalam surga*; dan (c) *Ka-pai tampek batanyo, ka-pulang tampek babarito* artinya semua keputusan yang akan diambil harus di musyawarahkan dulu dengannya; *Amban puro* adalah sejenis tas terbuat dari kain untuk menyimpan uang “pura”. Hampir semua orang tua Minangkabau yang perempuan mempunyai *puro*. “Perempuan adalah pemelihara kesejahteraan rumah tangga”, suatu tradisi yang berurat-berakar dalam kehidupan sehari-hari. “Pelindung ke Madinah”, maksudnya pengantar ke Tanah Suci, dan “payung panji ke dalam surga” artinya “sebelum pergi tempat bertanya dan ketika sudah pulang tempat berberita atau memberitahukan”. Dalam konteks ini, otoritas relatif berada di tangan perempuan tua (ibu dan nenek) yang bertindak sebagai pengontrol kekuasaan. Dalam keluarga Minangkabau, leluhur perempuan yang paling tua, jika masih hidup, sebenarnya punya kedudukan yang lebih tinggi dibanding *mamak*⁷, karena perempuanlah yang memegang harta pusaka, sebagai pemegang tanggung jawab ekonomi

⁶ Harian Kompas, *Buku Sensus Sumatera Barat: Profil Statistik dan Indikator Gender Provinsi Sumatera Barat 2000*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, (CV. Sabena. 2000), hal. 57-59.

⁷ Lihat Willinck, dalam Tanner, Nancy. *Disputing and Dispute Settlement Among the Minangkabau of Indonesia*, Research, (University of California, 1967, 1996), hal. 2.

tertinggi dan sekaligus sebagai pengontrol kekuasaan di *nagari*. Konsekuensinya, tidak ada keputusan penting yang dijalankan tanpa sepengetahuannya.⁸ Sistem matriline menggambarkan pola budaya yang egaliter. Menurut alam pikiran Minangkabau, egaliti berarti persamaan atau kesetaraan, yang menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan, punya kedudukan yang sama, duduk sama rendah dan tegak sama tinggi⁹. Sistem matriline ini menempatkan perempuan Minangkabau dalam posisi sentral dan mantap dalam masyarakatnya dan sederajat, bahkan lebih tinggi daripada laki-laki.

Kondisi ini tampaknya bertolak belakang dengan kelaziman paham masyarakat Minangkabau yang egaliter dan demokratis. Dalam Pemilu 1999-2004, jumlah perempuan yang menduduki kepemimpinan politik semakin menurun, 14 perempuan di legislatif propinsi (DPRD) dan 4 perempuan di eksekutif.¹⁰ Keadaan ini tidak jauh berbeda dari tingkat nasional pada Pemilu 2004, di mana persentase keterwakilan perempuan di DPR sebesar 11,27%.¹¹

Di tingkat internasional pun, keterwakilan perempuan di dewan perwakilan negara mereka hanya sebesar 11,81%.¹² Sejarah Parlemen Dunia menunjukkan bahwa selama 52 tahun, mulai dari tahun 1945 sampai 1998, dari 186 negara yang memiliki lembaga legislatif, baru ada 41 negara yang lembaga parlemennya diketuai oleh perempuan, termasuk 17 negara Eropa, 19 negara Amerika dan Amerika Latin, 3 negara Afrika, 1 negara Asia dan 1 negara Pasifik.

⁸ Lihat Ok-Kyang Pak dan Prindiville dalam Tanner, 1967, 1996, hal. 4.

⁹ A.A. Navis, *Yang Berjalan Sepanjang Jalan, Kumpulan Karangan Pilihan*, (Jakarta: Grasindo, 1999), hal. 60.

¹⁰ KPU Provinsi Sumatra Barat, 2004

¹¹ Cetro, *Jumlah Anggota DPR-RI Hasil Pemilu 2004*. (www.cetro.or.id/perempuan/JUMLAHDPRPEREMPUAN04.pdf)

¹² Divisi Perempuan dan Pemilihan Umum, (www.cetro.co.id).

Sampai 1 Maret 2002, di antara 179 parlemen yang terdiri dari dua badan legislatif hanya 24 orang perempuan yang menjadi ketua parlemen. Persentase presiden atau ketua parlemen perempuan mencapai angka 9,9% di negara seperti Afrika Selatan, Antigua, dan Barbuda, Australia, Bahamas, Belize, Kosta Rika, Republik Dominika, Finlandia, Georgia, India, Jamaika, Lesotho, Meksiko, Republik Moldova, Spanyol, Suriname, Swedia, dan Swiss.¹³

Perlu diingat bahwa Rwanda merupakan salah satu negara paling miskin di dunia, bahkan sebelum terjadi peristiwa *genocide*. GDP-nya merosot sebesar 50 persen pada 1994, dan kegiatan ekonominya belum pulih ke level seperti sebelum terjadi perang saudara. Kemiskinan telah meningkat tajam; pada 1993, 53 persen rumah tangga hidup di bawah garis kemiskinan, tapi pada 1997, persentase itu naik lagi menjadi 70 persen¹⁴.

Rekonstruksi pasca-konflik di Rwanda bukan hanya persoalan bagaimana membangun kembali masyarakat dan perekonomian, tapi juga bagaimana meluncurkan kembali proyek-proyek pembangunan. Salah satu penyebab utama konflik di Rwanda adalah kemiskinan struktural yang merajalela di Rwanda, dan pencapaian perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan memerlukan kemajuan yang besar dalam pembangunan ekonomi yang adil dan merata. Karena perempuan mewakili mayoritas penduduk dewasa yang bekerja, maka mereka menduduki posisi yang sentral dalam pembangunan ekonomi dan rekonstruksi nasional. Di samping itu, peran penting perempuan dalam kegiatan ekonomi dan rekonstruksi diperbesar oleh peran kunci mereka dalam produksi pertaniannya.

¹³ IPU, *Women Speakers of Parliament*. Lihat www.ipu.org/wmn-e/speakers.htm.

¹⁴ The World Bank, 1998, dalam Hamilton, 2001, hal i.

Sekitar 95 persen wilayah Rwanda adalah pedesaan, sehingga pertanian selama ini menjadi sektor ekonomi terbesar, dan kaum perempuan memproduksi sampai 70 persen output pertanian di Rwanda¹⁵.

Dibanding dengan Indonesia, sangat jauh berbeda, dimana sebagian besar wilayahnya adalah pedesaan, dan ekonominya pun sangat ditentukan oleh pertanian bahkan negara Indonesia termasuk yang kaya raya sumber alamnya, dimana sebagian perempuan terlibat didalamnya, namun posisi perempuannya dalam parlemen masih tetap rendah sampai sekarang. Begitu juga kenyataannya, perempuan Minangkabau dalam parlemen menduduki posisi yang rendah, baik dalam parlemen lokal maupun nasional, walaupun secara formal tidak ada lagi halangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin politik.

Dibanding dengan perempuan Rwanda, dimana perempuannya mengalami penderitaan yang lebih berat akibat perang dibanding laki-laki, perempuan menghadapi banyak rintangan berkenaan dengan posisi dan status tradisional mereka dalam masyarakat Rwanda. Sebagaimana di banyak di negara lain, perempuan secara tradisional menemui banyak rintangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan publik. Perempuan Rwanda juga menghadapi banyak kendala untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan untuk berkiprah di dalam masyarakat sebagai akibat dari hukum adat yang diskriminatif. Karena KUHP Perdata Rwanda tidak membuat ketentuan-ketentuan untuk mengatur harta benda dalam konteks perkawinan, maka harta benda perempuan dan hak warisnya diatur oleh hukum adat.

¹⁵ Drumtra, 1997, hal 39; UNICEF, 1997, hal 106 dalam Hamilton, 2001.

Oleh sebab itu, perempuan tidak dapat mewarisi harta atau tanah, yang sering menyebabkan mereka tidak mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya setelah kematian bapak atau suaminya. Perjuangan mereka jadi bertambah, namun mereka berhasil menduduki posisi tinggi dalam politik, dimana hal ini tidak terdapat pada perempuan Minangkabau.

Masyarakat dunia sekarang sudah menyadari bahwa perempuan harus ikut serta di dunia politik karena mereka percaya bahwa perempuan akan membawa agenda, isu dan gaya kepemimpinan tersendiri dalam politik. Prioritas dan gaya kepemimpinan laki-laki dan perempuan yang berbeda akan dapat bertemu di satu titik pada saat yang sama ketika mereka sama-sama berintegrasi dalam tugas politik yang menyangkut negara dan masyarakat, dengan kombinasi yang unik, karena perbedaan yang dipunyai mereka. Begitu juga di Minangkabau, terlihat kampanye Pemilu legislatif 2004, cukup banyak spanduk di perempatan jalan utama kota Padang dan kota-kota lainnya di Sumatera Barat bertuliskan, “Tiada Demokrasi Tanpa Padusi¹⁶”. Spanduk itu seperti berupaya menggugah siapa saja. Tidak hanya kaum perempuan yang jumlahnya di Sumatera Barat 53 persen dari populasi, tetapi juga kaum laki-laki, bahwa keberadaan perempuan tak bisa disepelekan. Seperti dalam budaya Minangkabau yang menempatkan perempuan pada posisi sentral pembuatan keputusan¹⁷. Masyarakat memaknai kalimat dalam spanduk itu juga semacam penegasan bahwa partisipasi politik perempuan Minangkabau bisa diandalkan tidak hanya

¹⁶ Padusi dalam bahasa Minangkabau adalah kaum perempuan.

¹⁷ Yurnaldi, *Realitas Partisipasi Politik Perempuan Minang*, Kompas, 31 Mei 2004. (www.kompas.com/kompas-cetak/0405/31/swara/1050477.htm).

sebatas ranah budaya, melainkan juga perlu dilibatkan dalam kekuasaan politik negara, seperti menjadi anggota parlemen/legislatif atau wali kota/bupati dan sebagainya.

Para aktivis politik telah lama mengungkapkan hubungan antara kehadiran pemegang jabatan perempuan dan sifat agenda politik. Sebuah lengan gerakan feminis yang penting telah mengkampanyekan pemegang jabatan perempuan selama beberapa dekade seperti *National Women's Political Caucus* (NWPC), didirikan tahun 1971, dan *Women's Campaign Fund* (WCF), didirikan tahun 1974, bekerja meningkatkan jumlah perempuan pro pemilihan dalam jabatan yang dipilih dan ditunjuk tanpa memandang afiliasi partainya. Kedua kelompok ini percaya bahwa pemimpin perempuan akan meningkatkan perhatian publik dan memberikan solusi inovatif atas banyak masalah sosial yang meliputi kemiskinan, kualitas hidup, pemeliharaan anak berkualitas dan perawatan kesehatan, upah setara, perumahan terjangkau, kesejahteraan ibu dan anak¹⁸.

Beberapa pengamat berkesimpulan bahwa kehadiran perempuan sebenarnya sangat dibutuhkan dalam politik untuk menjamin suara, kepentingan dan prioritas perempuan tersebut agar terwakili dalam pemerintahan dan dalam undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah. Banyak aktivis politik dan warganegara yang terlibat dalam politik tampaknya setuju. WPC dan NWPC telah dirangkul oleh beberapa komite aksi politik lebih baru yang berkomitmen memilih lebih banyak perempuan untuk jabatan politik¹⁹.

¹⁸ Beck, 1997 dalam Bennion, Elizabeth Anne. *Gender Perception, and Policy Priorities in Three Midwestern State Legislatures*, Dissertation, (University of Wisconsin- Madison, 2001), hal. 8.

¹⁹ Bennion, 2001, hal. 7.

Banyak pengamat politik, menyatakan akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 ditandai oleh “feminisasi politik.” Apa yang disebut feminisasi politik mengacu pada prioritas yang telah diberikan para politisi pada isu-isu yang dianggap penting oleh perempuan dan pada gaya kampanye lebih personal yang didisain untuk menarik dukungan pemilih perempuan. Isu-isu seperti jaminan sosial, medicare, dan pendidikan adalah isu-isu yang diberi prioritas lebih tinggi oleh pemilih perempuan daripada oleh laki-laki. Feminisasi politik bertujuan mewujudkan kebijakan-kebijakan yang melindungi kaum perempuan; kaum miskin, meredakan konflik antara keluarga dan kerja; dan menyediakan dukungan jaringan pengamanan bagi mereka yang tertimpa bencana; yang menghadapi kesulitan ekonomi dan di bawah garis kemiskinan²⁰.

Namun, perempuan yang ingin masuk dalam dunia politik, menemukan kenyataan bahwa lingkungan politik, publik, budaya dan sosial sering tidak bersahabat atau bahkan bermusuhan dengan mereka. Bahkan secara sepintas, komposisi pengambil keputusan politik sekarang di berbagai wilayah memberikan bukti bahwa perempuan tetap menghadapi sejumlah hambatan dalam mengartikulasikan serta menentukan kepentingannya. Perempuan di seluruh dunia pada setiap tingkat sosio-politik merasa dirinya kurang terwakili dalam parlemen dan jauh dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Sementara arena permainan politik di setiap negara mempunyai karakter tersendiri, ada sebuah gambaran umum yang tetap bagi semua: yakni bahwa hal itu tidak seimbang dan tidak kondusif bagi keikutsertaan perempuan.

²⁰ Edsall, 1999 dalam Bennion, 2001.

Hambatan dan situasi politik memiliki variasi di setiap negara, mayoritas lembaga-lembaga yang memerintah didominasi oleh laki-laki yang mengutamakan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Lembaga-lembaga politik pemerintah yang didominasi laki-laki tidak mempromosikan perempuan atau isu-isu perempuan. Jadi tetap penting sekali untuk menekankan bahwa perempuan sendiri harus mengorganisir dan memobilisasi jaringan kerjanya, belajar mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka dengan organisasi-organisasi yang berbeda, dan mendorong mekanisme untuk meningkatkan representasi diri mereka sendiri²¹.

Perjalanan yang harus dilalui oleh kaum perempuan untuk menuju kedudukan kepemimpinan politik ternyata penuh dengan berbagai rintangan, berliku, tidak mulus, dan bahkan terasa sangat sulit. Gagasan bahwa perempuan sebaiknya tidak melibatkan diri dalam urusan politik sudah bercokol lama. Di Sumatera Barat, berlangsung banyak peristiwa yang menghambat gerakan politik masyarakat, terutama pembatasan ruang gerak perempuan dalam politik yang dilakukan oleh Belanda terhadap perjuangan anti penjajahan. Seperti perjuangan perempuan dalam Permi (Persatuan Moeslimin Indonesia) yang bekerja sama dengan PSII (Partai Serikat Islam Indonesia), sikap anti penjajahannya sama kuat dengan sikap Permi. Berbeda dengan Permi para tokoh PSII ini sadar betul, dan bahkan bangga, dengan sejarah dan karakter PSII yang meliputi seluruh Hindia Belanda. Hal lain yang membedakannya dari Permi ialah bahwa dukungan terbesar terhadap PSII berasal

²¹ International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, (Sweden: International IDEA, 2002), hal. 39. (http://www.idea.int/publications/wip/upload/full_version.pdf)

dari para pemimpin adat.²² Pidato-pidato Datuk Singo Mangkuto begitu 'tajam dan berapi-api dan anti-Belanda', sehingga pemerintah Belanda menangkapnya pada tahun 1929, dan menghukumnya dua tahun penjara. Berbagai peristiwa yang menghambat gerakan politik masyarakat Sumatera Barat itu bisa digambarkan sebagai berikut.

Kaum perempuan tampil sebagai anggota Permi yang paling vokal dan berpengaruh. Yang paling menonjol adalah Rasoena Said, mantan murid dan mantan guru perguruan Sumatera Thawalib dan Dinniyah, yang merupakan salah seorang tokoh nasionalis paling keras di Sumatera Barat. Dia bertengkar dengan pendiri Dinniyah Putri, Rahmah el-Junusiah, adik Zainuddin Labai, untuk memasukkan mata pelajaran politik ke dalam kurikulum sekolah tersebut. Setelah dewan pimpinan sekolah mendukung Rahmah menolak usulan Rasoena untuk memasukkan mata pelajaran politik, Rasoena Said pindah ke Padang dan mengabdikan diri sepenuhnya sebagai aktivis Permi.²³ Dia adalah seorang orator yang berani dan terus terang. Dalam sebuah rapat umum yang diselenggarakan Permi untuk menentang Ordonansi Sekolah Liar, dia menyerukan secara terbuka tuntutan kemerdekaan:

Pintu kemerdekaan sudah terbuka, dan kami harap apabila Anda kembali ke tempat masing-masing saudara-saudara akan membisikkan hal ini kepada saudara-saudara seagama dan sebangsa. Tujuan kita semua satu: membuka jalan untuk meraih hak kita, yaitu Indonesia merdeka yang bebas dari kekuasaan bangsa asing.

Perempuanlah di antara para pemimpin Permi yang pertama ditangkap Belanda. Di akhir tahun 1932, Rasoena Said dijatuhi hukuman lima belas bulan

²² Sebelum mendirikan Sarikat Islam, Dt. Singo Mangkuto adalah ketua persatuan adat di kampungnya Sungai Batang, Maninjau. Lihat Mardjani Martamin, Ishaq Taher & Amir B. Mahyuddin. 1977-78, hal. 163 yang dikutip oleh Kahin, Audrey. *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 69.

²³ Boekoe Peringatan, hal. 14-15. Lihat juga Deliar Noer, 1996, hal. 437-438 dalam Kahin, 2005, hal. 68.

penjara, dan tak lama kemudian teman seperjuangannya Rasima Ismail dihukum sembilan bulan penjara karena pidatonya dalam sebuah rapat di bulan Oktober²⁴. Kedua tokoh perempuan ini dikurung di penjara Bulu Semarang²⁵.

Pada tahun 1932 majalah *SP Padang*²⁶ menceritakan berbagai rintangan yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap gerakan kebangsaan di Minangkabau (baca: Sumatera Barat). Misalnya, "teror" yang dialami pengurus konferensi "Himpunan Pemoeda Islam Indonesia" (HPII) yang sedang berkongres di kota kecil Padang Panjang.

Konferensi yang semula direncanakan dari tanggal 1 sampai 6 Juli 1932, sebelum usai telah dibubarkan oleh wakil pemerintah Belanda dengan alasan yang dicari-cari. Duapuluh orang anggota pengurusnya ditangkap dan dipenjarakan masing-masing selama satu bulan. Seorang di antaranya, karena dianggap belum cukup umur (masih kecil), diusir meninggalkan Padang Panjang.

Pada 1 Juli 1932, dalam sebuah konferensi, ketika Saudara Darwis Ma'ruf sedang berpidato tentang "kebangunan pemuda Islam dalam pergerakan" dan menyebut "dua pemuda Jerman yang dipenjarakan", tiba-tiba wakil pemerintah Belanda menghentikannya. Rapat seketika itu juga langsung dibubarkan sebelum seluruh acara yang telah dipersiapkan dengan matang untuk hari itu berakhir. Kata seorang wakil pemerintah Belanda, pembicara telah menyinggung masalah 'politik', sebuah kata yang tabu dan sensitif untuk diperbincangkan pada kala itu. Jadi, karena rasa takut yang begitu hebat akan hilangnya kekuasaan mereka, sampai-sampai menyebut kata "penjara" saja sudah dianggap berpolitik.²⁷

²⁴ Mr. 227/geh/33 (Desember 1932), hal. 6-11 (ARA) dalam Kahin, 2005, hal. 68.

²⁵ Mr. 590/geh/33 (Februari 1933), hal. 17 dalam Kahin, 2005, hal. 68.

²⁶ Majalah *SP*, Padang (Th. I Bil. 4/ 1932)

²⁷ Majalah *SP*, Padang (Th. I, Bil. 6/1932)

Pada 2 Juli 1932, pada sebuah rapat HPII bagian putri, pembicara Rangkayo²⁸ Rasoena Said menguraikan isu "Kebangunan Pergerakan Pemuda". Namun tatkala ia memberi contoh pergerakan pemuda di Italia, ia dipanggil menghadap ke meja wakil pemerintah Belanda yang juga hadir di situ, untuk diberi peringatan. Setelah kembali lagi ke mimbar, Rangkayo Rasoena Said langsung berkata, "Ibu-ibu, sayang kita hidup di negeri yang tidak merdeka". Mendengar hal ini, kontan wakil pemerintah Belanda membubarkan pertemuan tersebut.

Pada 5 Juli 1932, walau "kursus umum" untuk kaum putri hari itu memungut bayaran sepuluh sen untuk setiap peserta, tapi mereka tetap bersemangat untuk menghadirinya. Namun sebelum kursus itu dimulai, datang Engku Demang menyodorkan sepucuk surat dari *Hoofd van Plaatselijk Bestuur* (HPB atau Asisten Residen) yang isinya "kursus harus dibubarkan dengan segera". Alasannya "ada kata kursus umum" dan kata "umum" dianggap sebagai "rapat umum", demikian *zonder* memberi tahu"²⁹.

Selanjutnya, dalam majalah *Pandji Poestaka*³⁰ terdapat sebuah berita singkat menarik berjudul "Biar Bercerai Asal Masuk Pergerakan".

— Di Fort de Kock (Bukit Tinggi) ada seorang guru yang mempunyai istri anggota PERMI (Persatuan Moeslimin Indonesia), karena kuatir (pembaca tentu maklum — Red) sang istri disuruh berhenti jadi anggota partai tersebut, tetapi sang istri menjawab: "Saya masuk partai ialah suatu kewajiban saya yang telah saya pikir semasak-masaknya. Dari pada saya memperkosa keyakinan saya itu, biarlah saya tidak kawin (arti lain, lebih baik saya tidak bersuami)". Dengan merasa terpaksa pula sang suami menjatuhkan vonisnya, yaitu "Surat Cerai". Kami bermenung ...!

²⁸ *Rangkayo* adalah panggilan tambahan bagi perempuan yang telah kawin, tetapi tetap memakai nama sendiri, sama tetapi berbeda dari *Nyonya*.

²⁹ Majalah *Suara Perempuan*, Padang (Th. I Bil. 4/ 1932)

³⁰ *Pandji Poestaka*, Batavia Th. XII-1934, hal. 61

Yang dimaksud berita di atas ialah mengenai Rangkayo Rasoena Said yang ketika itu menjabat ketua PERMI (Persatuan Moeslimin Indonesia) bagian putri Cabang kota Padang³¹.

Selanjutnya, di dalam buku *Di Bawah Bendera Revolusi*³² terdapat foto atau reproduksi karikatur surat kabar *Fikiran Ra'jat* Bandung. Karikatur itu menggambarkan sebelah tangan perempuan memakai gelang memegang sapu tangan yang dilambaikan lewat jeruji besi penjara. Di sapu tangan itu tertulis "Indonesia Merdeka". Di bawah karikatur itu tertulis pula "Salam Dari Penjara (1932)". Rasoena Said meringkuk dalam penjara selama satu tahun tiga bulan, untuk Indonesia Merdeka. "Hidup Indonesia Merdeka !".

Pertengahan 1933 Belanda mengeluarkan larangan berkumpul (*vergader verbod*), dua partai yang menjadi target Belanda. Pemerintah kolonial memandang Permi khususnya sebagai musuh yang paling berbahaya sebab dalam tubuh partai terdapat elemen yang menurut Belanda sangat mengancam—kombinasi antara radikalisme dan agama yang menarik minat para pengikut setia di seluruh Sumatera Barat, dan tokoh-tokohnya yang memiliki daya tarik yang tak tertandingi oleh partai-partai lain di daerah ini. Permi dan PSII, bukanlah satu-satunya pusat kegiatan politik anti penjajahan. Tetapi, kedua partai ini memang yang terbesar dan paling banyak pengikutnya di dalam dan di luar Sumatera Barat.

Setelah penangkapan Rasuna Said pada akhir 1932, ketegangan antara pemerintah Belanda dan Permi meningkat, dan para tokoh partai ini dikenakan larangan bepergian. Pada April 1933 Belanda mengeluarkan larangan terbatas

³¹ *Medan Ra'jat*, Padang, Th. I – 1931/ 3

³² *Di Bawah Bendera Revolusi*, tahun 1964, hal. 244

terhadap rapat-rapat umum Permi dan PSII. Pada bulan Juli pejabat-pejabat pemerintah Belanda memberi peringatan kepada Djalaluddin Thaib, Ijas Jacob, dan terutama kepada orator paling vokal dari Permi, Muchtar Luthfi, bahwa pidato-pidato antipemerintah tidak akan ditolerir lagi³³. Partai ini akhirnya mengalah terhadap tekanan Belanda dan bubar pada Oktober 1937³⁴.

Namun partai politik Permi sangat banyak jasanya dalam hal pendidikan, termasuk pendidikan tinggi di Sumatera Barat. Kurang dari satu tahun sejak didirikan, partai politik Permi bersama pengusaha terkenal dari Padang, Basa Bandaro, mensponsori pendirian Islamic College di Padang dengan tujuan memperluas kesempatan mengikuti pendidikan tinggi bagi para lulusan perguruan agama yang independen tersebut³⁵. Sekolah tinggi ini membuka program empat tahun dengan empat pilihan bidang studi: bahasa (mencakup bahasa Indonesia, Belanda, Inggris, dan bahasa Jerman dan Perancis tingkat dasar, serta bahasa Arab dan pemahaman agama); matematika (yang mencakup berhitung, aljabar, dan geometri); ilmu pengetahuan umum (yang mencakup geografi, kosmografi, sejarah, ilmu politik, PKK, senam, olahraga, dan kesehatan lingkungan); dan program kejuruan (melukis, musik, pertanian, keguruan, perdagangan, dan jurnalistik) dan Islamic College terus berdiri kendati Permi ditumpas Belanda³⁶.

³³ Taufik Abdullah, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement In West Sumatera (1927-1933)*. Disertasi, (New York: Cornell University, 1971), hal. 199 yang dikutip Kahin, 2005, hal. 83.

³⁴ Mr. 106/35 (Oktober 1937) dan Mr. 6/38 (November 1937) (ARA) dalam Kahin, 2005, hal. 112.

³⁵ *Medan Ra'jat* [Padang], 1-15 Mei 1931. (Jurnal dua mingguan yang mula-mula dipimpin Ijas Jacob ini diterbitkan oleh Permi, lalu kemudian oleh para mahasiswa Islamic College). Sebelumnya, pada bulan Juli 1930, Abdullah Ahmad dengan dukungan dari para saudagar kota Padang telah mendirikan sekolah tinggi keguruan di Padang dengan nama Normal Islam, dan direktornya dijabat oleh Mahmud Junus dari PGAI. Tetapi rupanya para pemimpin Permi, yang merasa kecewa melihat hubungan Abdullah Ahmad dengan Belanda, ingin mendirikan sekolah keguruan sendiri. Amalsip, *Pandji Islam*, 6/3, 16 Januari 1939. Lihat juga Taufik Abdullah, 1971, hal. 214 yang dikutip Kahin, 2005, hal. 111-112.

³⁶ *Medan Ra'jat*, 1 April 1931 dalam Kahin, 2005, hal. 111-112.

Pada tahun 1932³⁷ *Medan Abad 20* memuat berita: “Dewan Minangkabau mengadakan rapat yang dihadiri oleh Mosi SM, Latif, dan Tjoa Sin Su yang membicarakan anggota Dewan Minangkabau. Anggota Dewan menganjurkan agar di dalam Dewan duduk pula perempuan sebagai wakil untuk menyuarakan hak-hak dan aspirasi mereka karena perempuan tentu lebih mengetahui kebutuhan-kebutuhan dan permasalahan perempuan yang sebenarnya, tetapi Residen Bosselaar (orang Belanda) minta pendapat pada *Onderaafdeeling* (Demang). Walaupun mayoritas peserta rapat sudah menyetujuinya, namun yang sangat ironis dan bertolak belakang dengan ajaran-ajaran agama itu sendiri, para Demang mengatakan bahwa menurut mereka agama Islam mengharamkan perempuan duduk dalam Dewan. Berbicara atas nama agama tapi tidak sepenuhnya memahaminya dan justru memutar-balikkan ajaran itu sendiri. Pendapat Demang ini kemudian disetujui pula oleh Residen (orang Belanda) yang mengatakan bahwa perempuan tempatnya di rumah, mengurus suami, anak-anak, dan rumah tangga (*domestic sphere*). Sedangkan segala urusan luar (*public sphere*) menjadi tanggung jawab kaum laki-laki, sesuai dengan paham yang dianut di Belanda (Eropa) waktu itu.

Sekian puluh tahun telah berlalu. Kini wilayah Minangkabau telah menjadi bagian dari provinsi Sumatera Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimanakah prospek perempuan dalam kepemimpinan politik?

Banyak peristiwa di bawah ini menunjukkan bahwa tidak mudah bagi kaum perempuan untuk memasuki dunia politik, baik pada skala lokal maupun nasional. Di tingkat nasional maupun lokal, usaha perempuan untuk meraih jabatan terpilih bisa disimak dari setiap penggal perjuangan politik Indonesia.

³⁷ Majalah *Medan Abad 20* pada tahun 1932

Pada zaman penjajahan Belanda, Rohana Koeddoes yang aktif mengajar anak perempuan membaca dan menulis, dan pelajaran agama; dimana dia pun belajar secara otodidak, lama kelamaan dia aktif membangkitkan semangat perempuan dengan menyampaikan agama tidak melarang perempuan mengikuti pendidikan dan kehidupan bermasyarakat yang selalu didengungkan oleh Belanda melalui adat. Oleh karena kearifannya itu, dia menjadi dikenal masyarakat yang pada akhirnya dia diangkat oleh Datuk Sutan Maradjo yang memimpin surat kabar wanita pertama 1912 dan mendirikan majalah "Soenting Melaju" 1918, Datuk Sutan Maradjo mengangkatnya sebagai editor, dimana anak perempuannya Saudah Salim sebagai pemimpin redaksi.

Dari sinilah Rohana memulai perjuangannya dan yang menghantarkannya pada posisinya sebagai pejuang terkenal perempuan di Minangkabau membela hak perempuan Minangkabau dalam pendidikan dan politik³⁸.

Begitu juga dengan Rasuna Said, dia memasuki PERMI (Persatuan Muslim Indonesia) 1930, dia adalah pengurus besar bagian perempuan, dan memasuki Pergerakan Pemuda Padang 1932, inilah organisasi perantara (*intermediate organization*) yang digeluti dalam perjuangannya melawan penjajah, dengan perjuangannya itu dia pernah dipenjara oleh Belanda (seperti telah diuraikan di muka).

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, belum begitu banyak juga tokoh perempuan yang menduduki jabatan pada institusi atau lembaga politik. Di kalangan masyarakat Minangkabau ada beberapa perempuan yang sempat menduduki kepemimpinan politik skala nasional, seperti Aisyah

³⁸ Fitriyanti. *Roehana Koeddoes: Tokoh Pendidik dan Jurnalis Perempuan Pertama Sumatera Barat*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1990).

Aminy yang menjadi anggota legislatif DPR sejak tahun 1977-2004, dalam 3 kali kepengurusan secara berturut-turut. Untuk mencapai kesuksesan dalam dunia politik tersebut Aisyah juga sangat aktif pada organisasi-organisasi kemasyarakatan atau (*intermediate organization*) sebagai *public interpolitical conducting*.

Pada tahun 1958, Aisyah Aminy³⁹ memasuki HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang pada tahun itu mengirimnya ke India untuk mengikuti *Leadership Training* selama 3 bulan yang diselenggarakan oleh *World Assembly of Youth* dengan metode khusus untuk pelatihan-pelatihan bagi calon pemimpin. Pada tahun 1959 memasuki Gerakan Pemuda Islam Indonesia, dipercaya sebagai ketua pengurus pusat bagian putri, tidak memilih pegawai negeri lebih memilih menjadi advokasi atau pengacara yang merupakan tim dari Moh. Roem, seorang demokrat yang terkenal waktu itu, yang memberikan bimbingan dan arahan pada Aisyah, sampai menjadi tenar, ketenarannya menyebabkan Aisyah dekat dengan tokoh-tokoh politik dan militer, serta menjadi ketua Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia sampai tahun 1969. Seiring dengan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia), dan Aisyah adalah ketua KAWI (Kesatuan Aksi Wanita Indonesia) yang berjuang menuntut amanat penderitaan rakyat sewaktu pemerintahan presiden Soekarno dan banyak lagi yang lain, dan terakhir ikut aktif di Kowani, Parmusi, lembaga perempuan Partai Persatuan Pembangunan, dia aktif dalam segala bidang termasuk hukum, politik, dan seni. Semua organisasi inilah yang mengantarkan Aisyah Aminy terkenal dan mempunyai pengalaman yang banyak yang membuat dia mempunyai kemampuan yang tinggi. Organisasi yang dimasuki Aisyah sangat besar

³⁹ Aisyah Aminy, *Aisyah Aminy: Dedikasi Tanpa Batas*, Autobiografi, (Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan Indonesia-LASPI, 2002), hal. 22-23.

sekali pengaruhnya terhadap penilaian masyarakat serta lembaga politik yang bersangkutan.

Selain berperan serta dalam ranah politik, banyak perempuan Minangkabau sebenarnya sudah lama ikut berpartisipasi dalam berbagai sektor. Mereka sejak awal sudah bergelut dalam sektor pertanian atau non-pertanian, terutama sektor informal, seperti industri rumah tangga, sandang-pangan, dan di sektor penjualan. Di sektor industri rumah tangga (konveksi), 73% pekerjanya adalah perempuan. Namun, tingkat keterwakilan perempuan dalam politik di Minangkabau masih sangat rendah, tidak jauh berbeda dari provinsi-provinsi lain di Indonesia, bahkan di negara-negara lain di dunia⁴⁰.

Pada era pemerintahan Orde Baru, sebagian perempuan telah menduduki kursi parlemen atau menteri, namun bukan karena terpilih (*elected office*), tapi kebanyakan atas penunjukan (*appointed office*) tidak perlu repot memasuki *intermediate organization*. Pada masa Orde Baru perempuan sangat terkooptasi, sehingga jumlah perempuan sangat sedikit dalam 'kursi' politik. Sampai pada Pemilu 1997 tidak banyak terjadi perubahan, yakni perempuan yang menduduki kursi kepemimpinan politik secara nasional seperti menjadi anggota DPR hanya 8,8% dan MPR 8,6%⁴¹.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, terlihat dengan jelas bahwa ternyata tingkat keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan politik masih rendah. Begitu juga, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kaum perempuan untuk mencapai kedudukan dalam kepemimpinan politik sangat kompleks dan rumit.

⁴⁰ Fatmariza, dkk. *Kajian Pengembangan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Nagari*, Balitbang dan LP2M, (Padang: Universitas Andalas, 2002), hal. 21.

⁴¹ Kesbang Limas Provinsi Sumbar, Tahun 1999.

2. Berbagai Studi tentang Hambatan

Studi tentang hambatan yang menyangkut aspek budaya dan politik sudah banyak dilakukan dalam berbagai perspektif, sehingga penelitian ini bisa juga dianggap sebagai sintesis dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut. Sebagian penelitian yang telah dilakukan dalam berbagai perspektif itu bisa dirangkum sebagai berikut:

Lusi Herlina⁴² menyatakan bahwa kharisma dan kekuasaan Bundo Kandung sebagai simbol ke-perempuan-an masyarakat Minangkabau dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahan Nagari sudah jauh berkurang karena terkooptasi selama Pemerintahan Orde Baru sehingga peran itu telah tereduksi. Akibatnya, pranata ke-Bundo Kandung-an hanya tinggal hiasan dalam upacara adat dan negara. Bahkan dalam beberapa peristiwa upacara adat peran perempuan termarjinalkan.

Evelyn Blackwood⁴³ menyatakan bahwa:

*The village level political system, which I have just discussed, reveals the clearest distinction between men's and women's authority. Because at the village level men hold formal authority, certain scholars define men's authority as public or formal. Given the range of women's authority, even in typical "political" spheres of "public" decision-making (*musyawarah*, lineage meetings), however, the relations of power have been over-exaggerated in favor of males. The standard structural model of authority used by anthropologists to explain power ignores a much larger range of political relations involving elite women. These relations exist not only in practice but according to the structural principles of *adat*.*

Kekuasaan perempuan Minangkabau masih kuat, yang terdapat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari dan dalam adat. Memang terdapat dikotomi antara hak prerogatif perempuan dan hak prerogatif yang diartikulasikan dalam ideologi

⁴² Lusi Herlina, *Partisipasi Politik Perempuan Minang dalam Sistem Masyarakat Matrilineal*, 2003, hal.30-32

⁴³ Blackwood, Evelyn. *The Politics of Daily Life: Gender, Kinship and Identity in A Minangkabau Village West Sumatra, Indonesia*, Dissertasi, (Hawaii, 1993), hal. 39. Lihat (<http://web.ics.purdue.edu/~blackwoo/research.htm>)

gender selama ini. Hal ini menunjukkan suatu kontradiksi yang terjadi antara representasi resmi dan kekuasaan praktis (informal dan formal). Dikotomi ini menempatkan perempuan dalam realitas praktis di ranah domestik, sementara laki-laki dalam struktur resmi kekuasaan dan prestise.

Dikotomi konseptual ini tidak memberikan gambaran yang lengkap tentang pengertian gender dalam masyarakat. Untuk itu, perlu dijelaskan bagaimana budaya menghasilkan suatu pandangan umum yang dipahami bersama yang langsung bisa dimanfaatkan, karena asumsi tentang gender dinetralkan dan menjadi landasan persepsi dan praktik, sebagai sesuatu yang dipertentangkan, yakni berupa kategori alamiah yang selalu dianggap benar.

Seperti diungkapkan oleh Evelyn Blackwood, persoalan dalam merumuskan teori yang tepat tentang kekuasaan perempuan tidak hanya terjadi dalam diskusi tentang Minangkabau tapi juga tentang perempuan di banyak tempat lainnya. Perlu ditekankan di sini, “kebanyakan masyarakat Asia Tenggara memberikan status tinggi kepada perempuan⁴⁴ atau sekurang-kurangnya memungkinkan hubungan yang relatif egaliter di antara jenis kelamin⁴⁵, tetapi makna aktual pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan realitas yang sesungguhnya. Errington⁴⁶ berpendapat bahwa meskipun secara umum terdapat persamaan sosial dan ekonomi di Asia Tenggara, tapi perempuan sebagai sebuah kelompok kurang mempunyai kekuasaan dan prestise. Argumen Errington didasarkan pada definisi tentang kekuasaan dan prestise yang diambil dari apa yang ia sebut sebagai sistem budaya, tapi akibatnya ia mengistimewakan kategori prestise yang ditentukan oleh laki-laki.

⁴⁴ Lihat Van Esterik, 1982 dalam Blackwood, 1993, hal. 28.

⁴⁵ Lihat Ong, 1990 dalam Blackwood, 1993, hal. 35.

⁴⁶ Lihat Errington, 1990 dalam Blackwood, 1993, hal. 40.

Disebabkan adanya kerancuan analisis tentang “pria” dengan “masyarakat” yang mengabaikan kompleksitas konstruksi gender yang berlaku dalam wacana dan praktik kehidupan sehari-hari di Minangkabau, Maretin⁴⁷ menyatakan bahwa di dalam lembaga keuangan, “para perempuan memainkan peran yang sangat aktif, khususnya perempuan tertua dalam keluarga”. Selain pernyataan ini, para penulis tersebut tidak berusaha menggali implikasi dari “peran” perempuan.

Evelyn Blackwood juga mengatakan dalam disertasinya bahwa berbicara mengenai perempuan Minangkabau sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari pengertian gender. Meskipun praktik-praktik gender di Minangkabau jauh berbeda dari model domestisitas negara, kekuasaan ideologi dan wacana Islamisme mengakibatkan perempuan terpaksa mendefinisikan kembali dirinya. Kontradiksi di antara banyak konstruksi gender yang didorong oleh adat telah menciptakan ambiguitas dalam pemahaman dan representasi masyarakat tentang gender.⁴⁸

Namun, mungkin ini yang lebih penting dan mungkin yang membedakan mereka dari perempuan di tempat lain, para perempuan di Minangkabau ternyata telah mampu mendefinisikan dirinya tanpa merasa direndahkan meski ia tetap berada di rumah dan tanpa merasa kehilangan kekuasaan, serta tanpa merasa dikuasai oleh laki-laki atau suaminya walaupun perempuan yang mempunyai harta dan rumah, bahkan mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan suaminya. Hal ini karena perempuan Minangkabau selalu mendasarkan perbuatannya pada kesadaran *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah* yang mengharuskan perempuan Minangkabau menghargai laki-laki sebagai

⁴⁷ Maretin, J.V., *Disappearance of Matrilineal Survivals in Minangkabau Family and Marriage Relations: Published in Russian in the periodical Siveyetskaya Etnographia*, no. 3, 1961. hal. 175

⁴⁸ Blackwood, 1993, hal. 31-32.

suaminya. Menurut adat, suami adalah tamu terhormat yang harus dihormati. Sedangkan menurut ajaran agama, suami adalah junjungan yang harus dihormati dan dilayani, karena menurut ajaran Islam (dalam Al-Quran) suami adalah pemimpin keluarga yang bertanggung jawab penuh secara moral dan material terhadap keluarganya, termasuk istri dan anak-anaknya bahkan keluarga besarnya, *extended family* dan kemenakannya.

Ramlan Surbakti⁴⁹ mengatakan bahwa partisipasi perempuan yang sangat terbatas pada peringkat elit atau kepemimpinan puncak dalam politik memang terhambat karena peran ganda yang diemban oleh perempuan tersebut dan timbulnya konflik peranan sebagai ibu dan istri *versus* peranan sebagai pemimpin politik. Hambatan untuk berpartisipasi juga datang terutama dari definisi masyarakat tentang peranan perempuan sebagai ibu dan istri. Meski demikian, menurut Surbakti, juga terdapat penjelasan lain yang menunjukkan hal sebaliknya. Hambatan yang dialami para elit politik perempuan bukan hanya karena konflik peranan, tapi juga karena secara umum kolega pria menilai mereka tidak setara.

Meski demikian, beberapa hasil penelitian yang lain mengungkapkan dengan jelas bahwa kedudukan perempuan pada peringkat elit politik tidak dengan sendirinya mengedepankan isu-isu keperempuanan. Para perempuan elit ternyata tidak menjadikan isu-isu feminis sebagai prioritas mereka. Mereka menganggap perempuan elit itu tidak mewakili kepentingan kaum perempuan dan mereka enggan mencalonkan diri dengan menggunakan tiket feminis⁵⁰.

⁴⁹ Ramlan Surbakti, "*Feminisme dalam Ilmu Politik*" (Makalah dipresentasikan pada Seminar Wanita dan Politik di Fisip Universitas Airlangga, Surabaya, 12 April 1993), hal. 4-6.

⁵⁰ Ramlan Surbakti, 1993, hal.13.

Ania Loomba⁵¹ juga menyatakan bahwa kolonialisasi sebagai pengambil-alihan wilayah, perampasan sumber daya material, eksploitasi buruh, dan intervensi dalam struktur politis dan kultural wilayah turut memengaruhi pergeseran budaya, sosial, dan politik yang semakin menyisihkan perempuan dari ruang politik. Mereka lebih banyak terkonsentrasi di dalam ruang domestik.

Dalam kajian ilmu sosial, hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan untuk mencapai kedudukan politik merupakan kajian perempuan dalam politik. Yang menarik dari studi kali ini adalah bahwa studi khusus tentang perempuan dalam politik masih tergolong baru, sehingga tampaknya sulit ditemukan literatur khusus yang mengkaji hambatan yang dialami perempuan Minangkabau dalam politik yang mengaitkan aspek-aspek budaya politik dan agama.

Dari hasil penelitian mengenai masyarakat Minangkabau di atas bersangkutan dengan perempuan dalam politik, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat ditarik kesimpulan bahwa studi-studi tersebut hanya mengkaji hubungan perempuan dengan politik dan sebagian studi itu hanya mengkaji hubungan politik dengan budaya. Namun belum ada penelitian yang secara khusus membahas hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam politik dengan fokus utama pada aspek-aspek budaya politik dan agama yang dihubungkan dengan faktor diri (*self*) perempuan itu sendiri, dan kesenjangan antara konsep kesetaraan dan keterwakilan, dengan pendekatan mikroholistik.

Kajian ini penting dilakukan karena beberapa alasan: *Pertama*, sampai sejauh ini masih belum ada penelitian dengan perspektif psikologis yang dapat

⁵¹ Ania Loomba, *Kolonialisme/Pascakolonialisme Benteng Budaya*, Padang, 2003.

menjelaskan tentang fenomena ketidaktertarikan perempuan dalam kepemimpinan politik. Oleh karena itu, studi eksploratif tentang psikologi perempuan yang lebih didasarkan pada realitas masyarakat Minangkabau sangat dibutuhkan. *Kedua*, di dalam ilmu politik pun sejauh ini belum ada teori atau pemikiran politik yang mengungkapkan realitas perempuan di masyarakat Minangkabau.

Ketiga, tradisi berpikir akademisi ilmu politik di kawasan Asia termasuk Indonesia, banyak dipengaruhi oleh dunia Barat, yang tidak atau belum memasukkan ideologi jender, tidak memanipulasi perempuan tetapi juga tidak melibatkannya. Ada kecenderungan kemudian bahwa konstruksi berpikir tersebut tidak relevan jika diterapkan di Asia, termasuk Indonesia. *Keempat*, bahwa posisi perempuan terutama di dalam budaya Minangkabau sangat kuat, khususnya di sektor domestik dan secara ekonomi-politik memberikan kontribusi berharga, sehingga tentu efek kekuasaan dari perempuan ini bisa meluas ke dalam masyarakat.

3. Masalah Penelitian

Berbagai uraian di atas menjelaskan adanya kesenjangan antara konsep kesetaraan dengan realitas keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan politik di Minangkabau. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi kaum perempuan dalam mencapai kepemimpinan politik dengan memberikan penekanan utama pada faktor-faktor budaya politik dan agama, serta faktor diri (*self*) perempuan itu sendiri.

Rendahnya jumlah perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan politik atau yang berhasil mencapai kedudukan dalam kepemimpinan politik merupakan fenomena yang menarik, karena kedudukan perempuan dalam tatanan

nilai kemasyarakatan dianggap tinggi atau setidaknya sederajat dengan laki-laki. Apakah perempuan hanya memiliki arti penting dalam wilayah sistem nilai, tetapi tak punya tempat dalam sistem kekuasaan? Pada tahapan teori lebih lanjut tentu bisa dipermasalahkan, apakah nilai yang bersifat kultural dan kekuasaan yang berada dalam wilayah politik kenegaraan tidak harus sejajar?

A. Pertanyaan Penelitian

Dari masalah penelitian di atas, penulis mengajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana keikutsertaan perempuan Minangkabau dalam politik?
- 2) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi perempuan Minangkabau untuk mendapatkan kedudukan dalam kepemimpinan politik?
- 3) Bagaimana usaha yang telah dilakukan perempuan Minangkabau untuk mencalonkan diri dalam badan legislatif?

B. Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah penelitian di atas, maka secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban tentang hal-hal berikut:

Khusus

Memperoleh cara yang sistematis dan menemukan konsep baru perihal usaha-usaha perempuan untuk bisa menduduki kepemimpinan politik bersangkut hal-hal berikut:

- 1) Aspek-aspek budaya politik dan agama yang dihadapi perempuan Minangkabau dalam mendapatkan kedudukan dalam politik;
- 2) Hambatan-hambatan yang datang dari diri (*self*) perempuan itu sendiri (*internal barriers*).

Umum

- 1) Pemberdayaan kaum perempuan Minangkabau dan meningkatkan partisipasi politik mereka, khususnya di Sumatera Barat.
- 2) Mendorong pemerintah pusat dan daerah agar menyusun undang-undang dan peraturan yang eksplisit yang memberi peluang lebih besar kepada perempuan, sebagai upaya untuk membangkitkan minat perempuan Minangkabau dalam politik.

4. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian sebagaimana yang telah dirumuskan di atas sehubungan dengan rendahnya posisi perempuan Minangkabau dalam kedudukan kepemimpinan politik serta banyak dan kompleksnya kendala dan hambatan yang dihadapi, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. *Pertama*, metode ini dimaksudkan untuk memahami sejauh mana keikutsertaan perempuan dalam politik di Minangkabau sebagai sebuah fenomena sosial yang berhubungan dengan tersisihnya perempuan Minangkabau dari ranah publik. *Kedua*, untuk mencari jawaban atas pertanyaan dasar sebagai berikut: (a) bagaimana minat, kompetensi, kemampuan dan kesadaran politik perempuan Minangkabau? (b) Bagaimana usaha-usaha perempuan Minangkabau dalam politik?. *Ketiga*, untuk membuktikan bahwa faktor-faktor tersebut mempengaruhi partisipasi politik perempuan, dan membandingkan usaha-usaha perempuan Minangkabau dengan usaha-usaha perempuan dari negara lain yang berhasil mencapai posisi tinggi dalam kepemimpinan politik.

Lincoln dan Denzin⁵² memberikan penjelasan berikut tentang penelitian kualitatif:

“... is an interdisciplinary, and sometimes counterdisciplinary field. It cross-cuts the humanities, the social sciences. Qualitative research is many things at the time. It is multiparadigmatic in focus. Its practitioners are sensitive to the value of the multimethod approach. They are committed to the naturalistic perspective and to the interpretive understanding of human experience. At the same time, the field is inherently political and shaped by multiple ethical and political positions”.

Dengan demikian dalam penelitian ini, penelitian kualitatif sesuai dengan pendapat Lincoln dan Denzin di atas, yaitu mencakup dua ketegangan sekaligus pada waktu yang bersamaan. Maksudnya, di satu sisi ia menggambarkan secara luas aliran *interpretive, postmodern*, feminis dan kritikal yang amat peka, namun di sisi lainnya ia juga menggambarkan bagian yang lebih banyak dari aliran positivisme, postpositivisme dan konsepsi naturalistik dari pengalaman manusia dalam setiap analisisnya, dalam hal ini masyarakat dan perempuan Minangkabau.

Oleh sebab itu, pendekatan yang dipakai disini ialah pendekatan “*verstehen*” (pemahaman dari sudut subjek penelitian) dan interpretatif hermeneutik (penafsiran simbol-simbol kultural). Dengan menyadari bahwa tidak mungkin kita mengumpulkan semua data statistik yang diperlukan untuk melakukan analisa kuantitatif dan terukur, penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada pemahaman fenomena tersebut secara rasional dan mempergunakan akal sehat (*common sense*) dengan cara mendasarkan informasi pada berbagai sumber, yang akan dijelaskan di bawah. Konsekuensinya, tidak ada hipotesa yang dibuktikan ataupun ditolak dalam studi ini tapi riset ini diarahkan pada kerangka konseptual yang telah dikemukakan sebagai sumber asumsi-asumsi teoretis yang akan diuji secara kritis pada saat kita menganalisa data.

⁵² Denzin, Norman K and Lincoln, Yvonna S. (Eds.), *The Handbook of Qualitative Research*, (Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publication Inc, 2000), hal. 7.

Sebaliknya untuk mendapatkan hipotesa dalam hal ini preposisi atau konsep mengenai hambatan yang dihadapi dan usaha yang dilakukan untuk mendapatkan kedudukan dalam kepemimpinan politik, melalui tahap analisis data yang berasal dari lapangan (*grounded*), dimana Glaser dan Strauss⁵³ menamakannya dengan *grounded theory* yang dikembangkan secara induktif yang berasal dari realitas keseharian, tidak berdasarkan teori yang telah ada. Teori yang ada dipakai sebagai rujukan untuk menguji faliditas konsep yang ditemukan. Selanjutnya Glaser dan Strauss⁵⁴ menyatakan bahwa:

Peneliti tidak mendekati realitas sebagai *tabula rasa*. Dia harus punya sebuah perspektif yang akan membantunya dalam melihat data-datanya yang relevan dan mengabstraksi kategori-kategori penting dari pengkajian datanya.

Strategi yang efektif adalah, *pertama*, dengan mengabaikan literatur teori dan fakta tentang bidang yang dikaji, supaya bisa memastikan bahwa kemunculan atau keberadaan kategori-kategori tidak akan tercemar oleh konsep-konsep yang lebih cocok dengan banyak bidang. Kesamaan dan titik temu dengan literatur dapat ditentukan setelah inti kategori analisis telah muncul.

Hal ini tidak berarti kita harus kembali ke deduksi: induksi dan deduksi bukanlah satu-satunya alternatif. Terdapat beberapa alternatif lain, seperti abduksi, yang dalam pengertian sederhana berarti kemampuan untuk melihat pola-pola mengungkap struktur-struktur⁵⁵.

Kekuatan dari penelitian kualitatif dalam penelitian ini tidak terletak pada objektivitas metode, seperti dikatakan Bruner⁵⁶, melainkan pada: (1) peneliti memiliki kewenangan sendiri untuk bebas mengadakan pengamatan dan terbebas dari tekanan teks dan literatur yang ada, (2) peneliti kualitatif menyadari

⁵³ Glaser, Barney G. dan Strauss, Anselm L., *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Prosedur, Teknik dan Teori Grounded*, (terj). (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hal. 84.

⁵⁴ Glaser dan Strauss, 1967 dalam Alvesson, Mats and Sköldbberg, Kaj. *Reflexive Methodology, New Vistas for Qualitative Research*, (London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications Inc, 2000) hal. 17.

⁵⁵ Hanson, 1958 dalam Alvesson and Sköldbberg, 2000, hal. 17.

⁵⁶ Bruner dalam Denzin, and Lincoln, 2000, hal. 1049 dan Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2001), hal. 208-209.

keterkaitan aspek-aspek historis dan situasi lokal yang akan mendekatkan peneliti dengan kondisi kemanusiaan yang ada, yakni kondisi perempuan Minangkabau sendiri, dan (3) peneliti harus terbuka dalam mengartikan pluralisme budaya yang ada dan juga selalu terbuka terhadap setiap kebijakan yang sedang berlaku.

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman dan pemaknaan atas teks-teks budaya dan agama, sejarah kebesaran perempuan Minangkabau atau laki-laki dengan berupaya menelaah esensi, memberi makna atas hambatan-hambatan budaya politik dan agama bagi perempuan Minangkabau dalam menduduki jabatan politik atau jabatan terpilih di Sumatera Barat.

Selanjutnya, penelitian kualitatif dalam tulisan ini mempunyai arti yang berbeda untuk masing-masing momen. Meskipun demikian, definisi umum bisa ditawarkan: penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan suatu pendekatan interpretatif dan wajar terhadap setiap pokok permasalahannya. Ini berarti penelitian kualitatif bekerja dalam *setting* yang alami, yang berupaya untuk memahami, memberi tafsiran atas fenomena yang dilihat dari arti yang diberikan orang-orang kepadanya, seperti arti kepemimpinan perempuan Minangkabau yang sebenarnya bersifat informal namun bisa berpengaruh terhadap politik formal. Dalam penelitian kualitatif ini, bisa dikumpulkan dan digunakan berbagai bahan empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, riwayat hidup, wawancara mendalam, pengamatan, teks sejarah, teks interaksional dan visual, yang menggambarkan momen rutin dan problematis, serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif.⁵⁷ Dengan demikian, penelitian ini secara inheren

⁵⁷ Lihat Charmaz, Kathy dalam Denzin, and Lincoln, 2000, hal. 510-513.

merupakan penelitian dengan multi-metode dalam satu fokus, yang dikendalikan oleh masalah yang diteliti.

Selanjutnya Agus Salim⁵⁸ menyatakan bahwa metode dalam penelitian kualitatif merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bidang disiplin ilmu yang menekankan teori substantif. Penelitian kualitatif berkembang dalam tekanan dan keseimbangan untuk melihat hubungan antara paradigma, kebenaran, dan objek-objek yang dipilih, dalam tulisan ini diarahkan pada dekonstruksi dan mendudukan kembali posisi perempuan yang telah termarginal pada posisi seharusnya yang penting.

Di samping itu, penelitian ini bersifat eksploratif, dalam pengertian sebagaimana disampaikan Kathy Charmaz⁵⁹, peneliti mencari hubungan di antara gejala-gejala sosial yakni rendahnya posisi perempuan dalam parlemen dan berusaha menjelaskan hubungan tersebut dengan menggali data, yang berhubungan dengan sistem perekrutan calon lembaga legislatif. Oleh karena itu, jenis penelitian ini berusaha untuk memperluas dan mempertajam dasar empiris (dengan kajian lapangan) mengenai hubungan di antara gejala-gejala dan pengalaman yang dialami perempuan dalam pencalonan, sehingga ditemukan hambatan yang dihadapi serta bagaimana mereka berusaha menembus hambatan tersebut, sehingga ditemukan suatu konsep baru tentang perempuan Minangkabau dalam politik yang berhubungan dengan hambatan dan usaha yang dilakukan untuk mendapatkan kedudukan dalam politik.

⁵⁸ Agus Salim, 2001, hal. 89-90.

⁵⁹ Charmaz, Kathy dalam Denzin, and Lincoln, 2000, hal. 522-523; lihat juga Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 31.

Adapun metode konstruksi teoretis dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai sebuah skema, struktur dan gambar yang bukan merupakan kesimpulan induktif dari data tertentu, juga bukan hasil dari suatu deduksi, tapi dibangun berdasarkan kepastian intuitif dengan tujuan untuk mencapai kejelasan logis, dengan harapan konstruksi itu akan membantu dalam memahami sesuatu dengan lebih baik, sedangkan validitasnya didukung dengan teori yang sudah ada.

Metode ini mempunyai keunggulan, yaitu peneliti dibebaskan dari keharusan untuk membuktikan bahwa “kepemimpinan perempuan Minangkabau” itu memang ada atau pernah ada. Dengan menggunakan metode ini, sebuah “tipos ideal” dapat dibangun. Menurut Max Weber, tipos ideal ini secara sempurna memuat ciri khas dari satuan dalam sejenis karena bebas dari realitas yang tidak pernah murni, konsisten, atau logis. Kegunaan tipos ideal terletak pada kemurnian paham yang mengizinkan kita berbicara dengan jelas. Sedangkan terhadap realitas empiris, tipos ideal bukan merupakan cerminan atau saringan, tetapi titik acuan atau tantangan.⁶⁰

Akan tetapi, pemakaian metode ini juga mengandung kelemahan, yaitu kaitannya dengan realitas sosial-empiris bisa semakin menipis, bahkan hilang sama sekali. Untuk mengimbangi dampak itu, sebagai kontrol konstruksi teoretis “kepemimpinan perempuan Minangkabau”, studi ini memanfaatkan data ilmu sosial empiris tentang masyarakat Minangkabau, di samping peneliti juga melakukan pengambilan data langsung di lapangan. Meski demikian, hal ini tidak mengubah kenyataan bahwa “kepemimpinan perempuan Minangkabau”, orang Minangkabau, dan masyarakat Minangkabau dalam penelitian ini tidak langsung

⁶⁰ Frans Magnis Suseno, *Etika Jawa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 4-5.

menunjuk pada masyarakat Minangkabau yang nyata-nyata ada, atau pernah ada, atau untuk sebagian ada.

Pendekatan penelitian yang dipakai di sini bersifat mikroholistik dan multidisiplin. Hambatan-hambatan sebagai tindakan dari aktor terkadang menekankan aspek mikro dan mengabaikan aspek makro, serta hanya fokus pada bentuk hambatan spesifik yang sering terbatas pada ruang dan waktu. Sebaliknya hambatan sebagai produk dari struktur hanya fokus pada bentuk hambatan struktural, meniadakan kompleksitas hambatan spesifik. Oleh sebab itu, hambatan sebagai relasi antara *struktur* dan *aktor*, dapat didekati dengan memakai pendekatan eklektisisme⁶¹ dan metode multidisipliner merupakan cara yang paling menjanjikan untuk mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan secara holistik, lokal, dan spesifik.

A. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari berbagai sumber: (1) Sumber-sumber tertulis yang langsung atau tak langsung berhubungan dengan permasalahan yang dibicarakan; (2) data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi pribadi, autobiografi dan studi kasus; dan (3) Memahami materinya selaku seorang partisipan (*participant observer*).

Sumber-sumber yang tersedia untuk studi perempuan dalam politik di Minangkabau ini, sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang, masih belum memadai. Sekalipun sering disebut-sebut, tapi topik ini belum pernah dianalisa secara sungguh-sungguh dan secara sistematis. Orang,

⁶¹ Hotman M. Siahaan, kata pengantar dalam Sanderson, Stephen K. *Makro Sosiologi, Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. (2000), hal. ix.

bagaimanapun, dapat mengetahui topik ini dengan membaca novel-novel sebelum perang, yang kebanyakan disusun oleh para penulis Minangkabau, yang menggambarkan konflik-konflik sosial di Minangkabau. Informasi umum tentang penduduk, struktur budaya dan sosial Minangkabau kebanyakannya bertebaran dalam artikel, majalah dan surat-surat kabar. Tulisan tentang Minangkabau sudah sangat banyak yang membahas tentang berbagai masalah Minangkabau yang terkenal sebagai sebuah masyarakat matrilineal terbesar di dunia dewasa ini, namun tulisan yang menyangkut politik masih langka. Sumber-sumber lainnya yang dipakai sebagai referensi untuk studi ini tercantum dalam daftar pustaka (bibliografi).

Untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang topik yang dibahas dalam riset ini, penulis melakukan survei kerja-lapangan yang luas dan wawancara mendalam di Sumatera Barat di tiga *luhak* dan kota Padang sebagai ibukota propinsi.

Selanjutnya, penulis memberikan interpretasi dan pemaknaan atas setiap pokok permasalahan di atas, memberi tafsiran atas fenomena yang dilihat, dari arti yang diberikan orang kepadanya perihal isu-isu kepemimpinan perempuan, dengan melihat dan mendengar cerita tentang kehidupan sosial di daerah penelitian dari sudut penglihatan atau pemahaman warga setempat.

B. Analisis Data

Analisis data berjalan bersamaan dengan wawancara di lapangan. Sewaktu wawancara berjalan, dilakukan pencatatan dengan seksama dalam *note-taking* yang telah disediakan sebelum ke lapangan.

Wawancara dibagi menjadi kategori inti, hambatan yang dihadapi dan usaha yang dilakukan dibagi dalam kategori: hambatan budaya politik dan agama; usaha yang dihadapi dibagi lagi menjadi kategori-kategori untuk wawancara, yakni: tokoh yang terpilih, perempuan atau laki-laki; tokoh yang tidak terpilih, laki-laki atau perempuan; tokoh yang enggan berpolitik atau tokoh yang tidak mampu tetapi ingin berpolitik, yang difokuskan pada fenomena pencalonan legislatif pada Pemilu 2004, berkenaan dengan aturan main yang ditentukan oleh partai politik, misalnya, teknik pencalonan, teknik pencoblosan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan usaha-usaha mereka untuk meraih kepemimpinan politik. Hal ini akan membantu untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana budaya politik mempengaruhi perekrutan tersebut atau bagaimana faktor-faktor budaya politik itu menghambat perempuan Minangkabau dalam menduduki kepemimpinan politik (hambatan eksternal), serta apakah ada faktor lain atau faktor X, dan hambatan internal yakni faktor diri (*self*) perempuan itu sendiri.

Di samping itu, analisis data dilakukan secara langsung dengan menganalisa makna atas simbol-simbol yang terdapat dalam jawaban yang diperoleh dari para tokoh bersangkutan, karena para tokoh terutama *niniak mamak* selalu *berpepatah petitih*, dengan menggunakan cara yang diberikan oleh Derrida. Dalam proses penciptaan makna, Derrida mendudukan teks bukan lagi dalam posisi sentral, teks yang sudah mapan dan *presence* perlu didekonstruksi. Dekonstruksi berfungsi ganda yaitu: a) sebagai *cara membaca teks* sedemikian rupa, dengan cara berpikir secara terus-menerus sampai didapatkan landasan yang tidak terbantahkan lagi (*indisputable*); b) *menolak makna harafiah* atau *self-identical*

dari teks karena teks mempunyai keterbatasan dan perlu dikonstruksi dengan hermeneutik, terutama teks politik dan agama dalam jawaban *niniak mamak* seperti “setuju berpolitik”, namun harus selalu berpegang teguh pada *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*.

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan konsep atau teori baru, bukan untuk menguji suatu teori. Dalam hal ini, “teori didapat langsung dari data” dengan teknik yang diberikan oleh Strauss⁶², yakni suatu metode yang dikenal dengan *grounded theory*; mengumpulkan dan menganalisa data secara bersamaan, teori dibangun secara induktif dari kumpulan beberapa data. Bila dilakukan dengan baik maka teori yang dihasilkan akan sangat sesuai dengan kumpulan data.

Cara untuk menghasilkan teori dengan metode ini terdiri dari beberapa fase berikut ini: desain penelitian, pengumpulan data, penyusunan data, analisis data dan perbandingan dengan literatur; dengan langkah-langkah seperti berikut: tinjau ulang literatur teknis, memilih kasus, membuat protokol pengumpulan data yang akurat, masuk ke lapangan dengan wawancara mendalam, penyusunan data, dan menganalisis data. Langkah pembentukan teori yang berasal dari data lapangan merupakan penghampiran dalam daur induksi (yaitu berbagai indikator empirik atau yang memiliki sifat empirik, ditarik ke atas untuk menemukan pemahaman baru tentang konsep, proposisi dan teori). Data-data lapangan sebagai sumbernya, fenomena sosial dipelajari dengan seksama sebagai temuan empirisnya. Melalui serangkaian kajian yang logis, berbagai jenis data dikembangkan sehingga

⁶² Strauss, Anselm L. and Corbin, Juliet. *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and techniques*, (California: Sage Publications, 1990).

membentuk berbagai kategorisasi yang mengandung informasi. Hubungan berbagai kategorisasi akan menampilkan konsep sosial yang utuh beralaskan data lapangan.

Untuk memahami beberapa istilah yang sering digunakan dalam kajian ini akan diuraikan definisi konseptual mengenai beberapa istilah sebagai berikut.

1) Kepemimpinan

Kepemimpinan yang dimaksud di sini adalah kemampuan memimpin yang ada hubungannya dengan kekuasaan, yakni suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau menentukan proses pengambilan keputusan yang bersifat kenegaraan atau pemerintahan dalam skala makro.

Disamping itu, riset ini lebih memilih menggunakan kata “perempuan” daripada “wanita”. Karena kata perempuan mempunyai makna yang lebih sesuai dengan fungsi dan peran perempuan di masyarakat Minangkabau. Menurut kamus bahasa Minangkabau, kata “perempuan” berasal dari kata “*parampuan*”. *Parampuan* menurut adat adalah seorang wanita, yang baik budi pekertinya, sopan tingkah lakunya, memakai sifat malu, yakni yang selalu memakai *alur* dan *patut* (dalam bertingkah laku selalu mengingat *enak di kita, enak pula bagi orang lain, baik bagi kita, baik pula bagi orang lain*), serta bisa berbasa-basi tingkat tinggi dalam adat Minangkabau. Sangat diutamakan sikap “*baso basi*” yang artinya: ramah tamah terhadap siapa saja. Misalnya, di Minangkabau tamu adalah orang yang harus diperlakukan dengan hormat dan dimuliakan, harus disediakan makanan yang layak, yang ditata dengan rapi, dan disertai dengan budi dan *sangko* (saling hormat-menghormati), yakni menghormati yang tua, walaupun telah menduduki pangkat tinggi, tapi tetap harus menghormati *niniak mamak*.

Bahkan dalam institusi, kemenakan tidak akan menerima jabatan pemimpin kalau ada *mamak*-nya dalam institusi itu, dan kalau seorang perempuan sudah mempunyai sifat-sifat seperti itu, dia baru bisa disebut *Bundo Kandung*.

2) Perempuan Minangkabau berasal dari kata *Parampuan*. *Ampu* (*empu*) adalah *empu jari* yang dianggap “sebagai yang pertama, utama dan mulia”. Jadi, perempuan Minangkabau di dalam masyarakatnya adalah orang yang diutamakan, dan dimuliakan seperti metafora *Limpapeh rumah nan gadang*, pemegang kunci harta pusaka, payung panji ke Sorga, pergi tempat pamit, datang tempat *babarito* (melapor), dan *limpapeh rumah nan gadang, sumarak anjung nan tinggi* (permata rumah besar, dan tonggaknya yang membuat rumah besar jadi kuat dan kokoh), yang disebut dengan *Bundo Kandung*.

3) Budaya politik adalah suatu sikap, nilai-nilai, informasi, dan kecakapan politik yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu, seperti orientasi warganegara terhadap kehidupan politik dan pemerintahan negaranya; termasuk sikap politik dan teknik pencalonan yang terdiri dari budaya dan politik. Budaya politik terdiri dari sistem keyakinan empiris, simbol ekspresif, dan nilai yang akan menentukan situasi di mana tindakan politik berlangsung⁶³.

C. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Padang, ibukota Provinsi Sumatera Barat, ibukota Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Ketiga kabupaten ini dikenal dalam tradisi sebagai “*Luhak nan Tigo*”, yaitu *the heartland of Minangkabau*. Yang juga akan diteliti adalah tokoh Nagari dari

⁶³ Sidney, dalam Axford, Barrei., et. all. *An Introduction Politics*, (London and New York: Routledge, 1997, 2002), hal. 82.

ketiga kabupaten tersebut, termasuk Nagari Pangkalan Kota Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nagari Kamang di Kabupaten Agam, dan Nagari Sungayang di Kabupaten Tanah Datar.

Lokasi penelitian yang dipergunakan sebagai kontrol dalam konstruksi teoretis adalah tiga Nagari: Nagari Manggilang, Pangkalan Kota Baru, yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Alasannya berkaitan dengan Undang-undang Sistem Otonomi Daerah no. 22/1999 yang telah disempurnakan dengan UU no. 32/2004 yang mengembalikan sistem pemerintahan asli dari daerah yang bersangkutan di mana Nagari merupakan basis yang menjadi tapak atau pusat pemerintahan terbawah. Nagari Manggilang adalah tempat penulis dilahirkan dan dibesarkan, daerah asal ayah penulis. Beliau adalah penghulu *andiko* atau Kepala Nagari yang memerintah pada waktu zaman penjajahan Belanda.

Masyarakat Nagari di ketiga *luhak* ini masih memegang diktum *Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah* dan memegang keyakinan tradisional yang kental yang menggambarkan masih kuatnya keterikatan mereka dengan nilai-nilai tradisional budaya Minangkabau. Sementara Kabupaten Limapuluh Kota adalah salah satu *luhak nan tigo* dari Kerajaan Minangkabau.

Adat Luhak Agam agak berbeda dari adat Luhak Limapuluh Kota, Bukittinggi, kota terbesar dan terpenting dalam Luhak ini, juga merupakan tempat Ibu penulis berasal dan dilahirkan. Karena itu, penulis mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang luas tentang adat dan perilaku masyarakat ini, karena penulis adalah bagian dari masyarakat tersebut. Kawasan ini terkenal karena kefanatikannya kepada ajaran-ajaran agama Islam. Di sinilah *Tuanku nan Renceh* memulai gerakan pembaharuan agama yang radikal di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Ia adalah salah seorang pelopor gerakan Padri. Dan *Luhak Tanah*

Datar yang sekarang menjadi Kabupaten Tanah Datar adalah pusat kerajaan Minangkabau dengan ibukota Pagaruyung.

Objek penelitian adalah para tokoh politik yang berhasil, yang gagal, yang mampu tetapi tak berminat dalam politik, yang tidak mampu tetapi berminat dalam politik. Laki-laki dan perempuan, alim ulama, cerdas pandai, yang ada hubungannya dengan masalah penelitian serta tokoh politik perempuan yang berasal dari Minangkabau, baik yang ada di Minangkabau maupun yang ada di Jakarta.

D. Sistematika Penulisan

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan pentingnya kajian ini sebagai upaya dekonstruksi perspektif kepemimpinan perempuan di Indonesia melalui studi perempuan Minangkabau. Di samping itu, juga dianalisis posisi kajian ini di antara kajian sebelumnya dan kajian lainnya.

Bab II memberikan gambaran tentang konteks sosiokultural, politik dan agama secara detail, berisi uraian tentang tujuan hidup tertinggi dan cara untuk mencapainya, sikap batin, prinsip hidup yang menonjol, keinginan berpolitik, serta usaha atau gerakan kulturalnya.

Bab III mengenai fenomena perempuan dalam politik dan menguraikan konsep dasar yang dipakai dalam penelitian ini, bersangkutan dengan perempuan Asia Tenggara di kawasan Dunia Ketiga termasuk Indonesia, khususnya Minangkabau, karena perempuan menduduki posisi yang sangat sentral.

Bab IV menguraikan sejarah perpolitikan Indonesia, termasuk peran dan usaha perempuan dalam memperjuangkan hak dan kedudukannya dalam ranah publik. Sejarah perpolitikan ini dirunut dari pemerintahan Republik Indonesia dari masa ke masa, dalam memutuskan kebijakan yang berpihak kepada perempuan.

Dan memuat hasil dan analisis dari setiap pemilihan umum mengenai keterwakilan perempuan pada Pemilu yang dilaksanakan, dan sikap atau pandangan perempuan Minangkabau terhadap politik.

Bab V menjelaskan hasil riset lapangan dan pengalaman para tokoh perempuan dan peran partai politik dalam pencalonan tersebut, mengenai:

- a) hambatan yang dihadapi, dalam pencalonan untuk memasuki lembaga legislatif,
- b) sikap dan pandangan niniak mamak, cerdas pandai, alim ulama terhadap kepemimpinan perempuan di Minangkabau dari sisi yang menguntungkan perempuan dalam mencapai kedudukan dalam kepemimpinan politik dan budaya politik dalam partai, pengaruh agama dan seterusnya; serta c) menganalisis isi beberapa novel sejarah serta perempuan Minangkabau yang berisikan (1) sebagai *limpapeh rumah nan gadang*, (2) karakter yang menonjol dan peran dalam keluarga, kaum, dan suku, (3) usaha atau gerakan perempuan dalam kedudukan publik dan politik. Bab V juga mencakup uraian konstruksi tentang hambatan budaya politik dan agama sebagai hambatan eksternal; termasuk pemarjinalan perempuan Minangkabau dari ranah publik, yang setara dalam masyarakat matrilineal, serta bagaimana konsep ini dikaitkan dengan usaha perempuan Minangkabau dalam partai politik dan Pemilu, peran partai politik dalam pemberdayaan perempuan dalam politik.

Dan Bab VI, bagian yang penting dalam bab ini adalah konstruksi hambatan eksternal yang datang dari: pemarjinalisasian perempuan dari ruang publik, budaya politik, ekonomi, pendidikan, budaya dan agama yang disintesakan menjadi hambatan budaya politik dan agama; hambatan internal, yakni: hambatan yang datang dari dalam diri atau *self* perempuan sendiri yang

dihubungkan dengan usaha mengatasi hambatan budaya politik dan agama untuk mendapatkan kepemimpinan politik dan bentuk usaha untuk mendapatkannya.

Sebagai kesimpulan hasil penelitian, Bab VII merangkum hasil analisis tentang pelbagai hambatan yang mereka hadapi dan usaha perempuan, serta peran perempuan yang dominan dan teori yang ditemukan pentingnya organisasi perantara (*intermediate organization*) atau agency sebagai *public inter political conducting* dan perlunya badan atau lembaga pengontrol pengambilan keputusan pemerintah daerah (*public policy local government controlling*), tentang konsep daya juang dalam politik dan aktualisasi diri dalam politik.

BAB II
KONTEKS SOSIOKULTURAL
DAN PERAN POLITIK
PEREMPUAN
DI MANGROBAU

BAB II

KONTEKS SOSIOKULTURAL DAN PERAN POLITIK

PEREMPUAN DI MINANGKABAU

Konteks konstruksi sosiokultural dan peran politik perempuan Minangkabau dipengaruhi oleh pranata sosial yang terdapat dalam masyarakatnya, oleh hal-hal sebagai berikut: kondisi geografis, penduduk (mata pencaharian dan pendidikan), peran dan kepemimpinan perempuan Minangkabau, proses pengambilan keputusan kelompok kekerabatan (mufakat atau *mupakaik*), budaya politik dan agama; faktor-faktor struktural termasuk peluang bagi perempuan yang diberikan oleh negara, terutama sistem pencalonan yang mempengaruhi tingkat keikutsertaan perempuan Minangkabau dalam politik.

1. Kondisi Geografis

Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, berdiam di bagian barat Kepulauan Indonesia. Alam Minangkabau membentang sepanjang 200 mil di bagian tengah pesisir barat Sumatera di kedua belah khatulistiwa, dan meluas sekitar 100 mil ke arah pedalaman, meliputi dataran tinggi pedalaman Bukit Barisan, gugusan yang membelah pulau ini sebagai poros utara-selatan. Daerah jantung Minangkabau (*darek* atau darat) terletak di tengah-tengah gugus Bukit Barisan, dan terdiri atas tiga dataran tinggi yang subur, yakni Agam, Tanah Datar, dan Lima Puluh Kota, masing-masing memiliki gunung berapi¹, dan dipisah satu

¹ Secara berurutan, gunung-gunung ini adalah: Singgalang, Merapi, dan Sago.

sama lain oleh perbukitan yang bergelombang. Daerah yang keempat adalah lembah dataran tinggi Solok, yang membentang dari Tanah Datar ke selatan sepanjang pinggiran Danau Singkarak meliputi kawasan yang kaya hasil tambang di aliran Sungai Ombilin. Kawasan Solok/Singkarak ini bersama kawasan dataran tinggi lain yang terletak di sebelah utara dan selatan dari ketiga daerah *darek* itu, menjadi bagian daerah *rantau* (pinggiran) Minangkabau. Demikian juga daerah pesisir, mulai dari Air Bangis di utara sampai ke Inderapura di selatan².

Berdasarkan letak geografis tersebut, Sumatera Barat adalah daerah yang sangat indah, dikelilingi oleh tiga gunung Merapi, Singgalang dan Sago yang menjadi lambang kemegahan masyarakat Minangkabau, yang sering dimitoskan dengan *Rajo nan tigo selo* (raja nan tiga sila) maksudnya kerajaan Minangkabau dijalankan oleh tiga raja, yakni: raja alam, raja adat, dan raja ibadat. Disamping keindahan pegunungan dan gugusan Bukit Barisan terdapat pula danau Singkarak, danau Maninjau, danau Diatas dan danau Dibawah, yang letaknya bersisian, yang satu lebih tinggi dan satu dibawahnya, melengkapi keindahan alam yang tiada taranya itu. Keindahan alam itu menjadi bertambah semarak, karena di *tingkah* (diselingi) oleh atap-atap rumah gadang yang menjulang tinggi, yang menjadi lambang kebesaran Minangkabau dan kehormatan bagi perempuannya.

Menurut cerita dari orang-orang tua, *kaba*, maupun legenda, dari keadaan alamnya inilah masyarakat tradisional pada zaman dahulu kala, menganut falsafah

² Kahin, Audrey. *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. xxix. Lihat juga Provencer, Ronald dalam Hockings, Paul (Ed.), *Encyclopedia of World Culture, Volume V, East and Southeast Asia*. New York: G.K. Hall & Company, an Imprint of Simon & Schuster Macmillan.

yang terdapat dalam alam, yang sampai sekarang masih menjadi prinsip hidup mereka “*alam takambang jadi guru*”. Setelah masuknya Islam melalui perdagangan, karena perdagangan di pantai Sumatera Barat sangat ramai pada abad 15-17, dengan adat mereka yang matrilineal yang mendudukan perempuan sangat sentral, bahkan ada yang pernah menjadi raja, diperkuat dengan “*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*”. Atas semua itulah masyarakat Minangkabau meyakini bahwa Minangkabau adalah alam itu sendiri, yakni alam yang harmonis. Prinsip hidup yang dijadikan mereka adalah untuk selalu menjaga keharmonisan itu.

Dalam buku nasional maupun internasional, banyak ditulis mengenai Ranah Minang, sebuah daerah yang sangat indah alamnya, punya daya tarik yang menawan, gabungan alam dan penduduk yang ramah, serta adat dan budayanya yang unik. Adat yang mengutamakan kaum ibu, yaitu sistem matrilineal. Maksudnya, keturunan dihitung menurut garis ibu; warisan dan pusaka diturunkan menurut garis ibu. Bentuk perkawinan eksogami; tidak boleh kawin dengan anggota sesuku tetapi harus kawin dengan anggota suku lain. Sifat perkawinan “matrilokal”, yaitu suami harus pulang ke rumah istri. Selain itu, kekuasaan dalam suku ada di tangan ibu sebagai pemegang waris yang diturunkan dari *mamak* ke kemenakan. Ibu tidak hanya sebagai penerima harta pusaka dan garis keturunan, ibu juga disebut *Bundo Kandung*, yang mempunyai kedudukan istimewa dan menentukan yang diistilahkan dengan “*limpapeh rumah nan gadang*”.³

³ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. *Pengetahuan Adat Minangkabau*. Padang. 2000.

Posisi Sumatera Barat yang terletak antara $0^{\circ} 5'$ Lintang Utara dan $3^{\circ} 30'$ Lintang Selatan serta $98^{\circ} 36'$ dan $101^{\circ} 53'$ Bujur Timur, tercatat memiliki luas daerah sekitar 42,2 ribu km^2 . Luas tersebut setara dengan 2,17 % dari total luas Republik Indonesia. Sumatera Barat terdiri dari 9 kabupaten dan 7 kota. Di antara 16 daerah kabupaten/kota, Kabupaten Pasaman memiliki wilayah terluas, yaitu 7,8 ribu km^2 , sedangkan Kota Padang Panjang memiliki luas terkecil, yakni 23,0 km^2 .⁴

Kondisi alam Sumatera Barat sampai saat ini masih diliputi oleh kawasan hutan yang mencapai sekitar 60,59% dari luas keseluruhan. Sedangkan lahan yang sudah dimanfaatkan untuk budi daya pertanian baru mencapai sekitar 28,55%.

Secara umum, provinsi Sumatera Barat sama dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, yaitu mempunyai musim penghujan biasanya sekitar bulan November sampai Maret dan musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai September. Dan di antara musim itu diselingi oleh musim *paucaroba*. Wilayah Provinsi Sumatera Barat ditunjukkan pada Gambar 2.1 berikut.

⁴ Kato, Tsuyoshi, Nasab Ibu dan Merantau, diterjemahkan dari *Matriliny and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*, (Ithaca, London: Cornell University Press, 1989).

Minangkabau terdiri atas tiga bagian: 1) *Darek* (daerah dataran tinggi) yang dilambangkan oleh tiga gunung yaitu Merapi, Sago, dan Singgalang. Yang dijadikan sebagai lambang dari sistem adat Minangkabau adalah “*adat bak tali tigo sapilin, tungku nan tigo sajarangan*”. 2) *Pasisia* (pesisir), daerah yang berada di sepanjang pantai bagian Barat atau Tengah Pulau Sumatera yang dimulai dari perbatasan Daerah Bengkulu sekarang (*Muko-Muko*) sampai perbatasan Tapanuli sekarang. 3) *Rantau* adalah daerah tempat aliran sungai atau daerah tempat orang Minangkabau merantau. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, bahkan sampai ke Malaysia yang disebut *rantau nan sambilan*. Daerah Minangkabau secara politis-juridis adalah bagian dari Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan kontrak penyerahan kerajaan Minangkabau kepada pemerintah Belanda tahun 1837 dan secara resmi tahun 1845 Minangkabau masuk ke dalam kekuasaan jajahan Belanda, kondisi ini selanjutnya sangat mempengaruhi peran politik perempuan Minangkabau⁶.

Orang Minangkabau adalah salah satu etnik yang tersebar di seluruh kepulauan di Indonesia. Penduduknya hanya 3% dari total penduduk Indonesia, namun mereka termasuk salah satu etnik terbesar di Indonesia. Peranan yang dimainkan oleh orang Minangkabau dalam sejarah Indonesia modern sangat tidak sebanding dengan jumlah mereka yang begitu kecil. Kemashuran mereka di berbagai bidang seperti penulisan, perdagangan, dan politik serta sumbangan orang Minangkabau dalam dunia Islam baik dalam pembelajaran maupun dalam bidang politik sangat mengagumkan⁷.

⁶ Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1978; 1986; 1987; 1994), hal. 20-24.

⁷ Amrin Imran, *Menelusuri Sejarah Minangkabau*, (Padang: Penerbit Yayasan Citra Budaya Indonesia, LKAAM, 2002), hal. 29-30.

Di masa perjuangan melawan penjajahan dan di awal kemerdekaan, Sumatera Barat dalam beberapa hal berbeda dari masyarakat lain di luar Jawa. Meski luas daerah dan jumlah penduduknya kecil (kurang dari dua juta jiwa dibanding sekitar enam puluh juta jumlah penduduk Hindia Belanda pada tahun 1939), namun orang Sumatera Barat memainkan peran yang menentukan dalam perpolitikan Indonesia.

Sumatera Barat adalah salah satu di antara kawasan utama tempat terjadinya perlawanan yang paling penting terhadap penjajahan Belanda di abad ke-20 (pemberontakan Komunis pada 1926/27) dan pemberontakan besar menentang pemerintah Indonesia di era pasca-kemerdekaan (pemberontakan PRRI/Semesta 1958-61 yang menuntut otonomi luas). Justru pada masa pergerakan melawan Belanda, Sumatera Barat merupakan salah satu kawasan Indonesia yang paling setia, kawasan yang melahirkan banyak pemimpin nasionalis di masa pra-kemerdekaan dan generasi pertama pemimpin-pemimpin politik Indonesia di era kemerdekaan— para tokoh yang memiliki pandangan yang mencakup berbagai ideologi, termasuk perempuannya⁸.

A. Penduduk

Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2004, jumlah penduduk Sumatera Barat pada tahun 2004 mencapai 4,53 juta orang atau meningkat rata-rata sekitar 1,6 dibandingkan tahun 2003. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2,22 juta orang dan penduduk perempuan sebanyak 2,30 juta orang. Menurut kabupaten dan kota, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kota Padang

⁸ Taufik Abdullah, pengantar dalam Kahin, 2005, hal. xxix, xxxi.

(784,74 ribu jiwa) sedangkan Kota Padang Panjang merupakan daerah yang paling sedikit penduduknya (44,69 ribu jiwa).

Sesuai dengan luas daerah pada tahun 2004, Kota Bukittinggi merupakan daerah terpadat penduduknya yaitu tiap-tiap Km² dihuni oleh 3.972 orang dan Kabupaten Kep. Mentawai sampai saat ini masih merupakan daerah yang terjarang penduduknya, yakni hanya dihuni oleh 11 orang pada setiap Km².

i) Mata Pencapaian dan ketenagakerjaan

Lapangan usaha pertanian masih merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Pada 2003 sektor ini menyerap 51,36 persen dari seluruh penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja.

Jumlah penduduk yang termasuk ke dalam kelompok Angkatan Kerja pada 2004 tercatat sebanyak 1,91 juta orang. Dari jumlah tersebut, angkatan kerja laki-laki sebanyak 1,21 juta orang dan angkatan kerja perempuan sebanyak 0,70 juta orang. Kurang lebih tujuh puluh persen angkatan kerja adalah perempuan.

Dilihat dari lowongan kerja yang dilaporkan Departemen Tenaga Kerja pada 2004, lowongan kerja ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu dari 2.520 orang pada tahun 2003 menjadi 7.340 orang, dan lowongan kerja tersebut baru terisi untuk 2.944 orang tenaga kerja yang terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja⁹.

⁹ Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat, *Sumatera Barat dalam Angka 2004*. (BPS Sumbar bekerja sama dengan Bappeda Sumatera Barat, 2004).

ii) Pendidikan

Tabel 2.1. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2004

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tidak/ Belum Pernah Sekolah	22.763	72.420	95.183
2. Tidak Belum Tamat SD	265.437	337.082	602.519
3. Sekolah Dasar	394.218	409.443	803.661
4. SMTP Umum	343.482	330.007	673.489
5. SMTA Umum	274.157	295.405	569.562
6. SMTA Kejuruan	87.424	65.796	153.220
7. Diploma I / II	6.850	23.213	30.063
8. Akademi / Diploma III	20.889	26.853	47.742
9. Universitas (S1)	42.894	38.787	81.681
10. Strata-2 (S2)	3.091	980	4.071
Jumlah	1.461.205	1.599.986	3.061.191

Sumber : BPS, Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional, 2004.¹⁰

Keterangan total:

- Jumlah total perempuan yang bekerja terlihat lebih tinggi dari laki-laki.
- Jumlah perempuan yang bekerja lulusan SD juga lebih banyak daripada laki-laki.
- Yang lain rata-rata hampir sama, begitu juga yang berpendidikan sarjana, namun jumlah perempuan yang lulusan S2 (pascasarjana) lebih sedikit dari laki-laki.

Dari Tabel 2.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa hampir tidak ada perbedaan dalam bidang pekerjaan berdasarkan pendidikan di Minangkabau antara perempuan dan laki-laki, yaitu jumlahnya hampir sama. Yang menarik, jumlah total perempuan yang bekerja lebih tinggi daripada laki-laki.

Dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, terdapat kesetaraan dalam masyarakat Minangkabau, sesuai dengan prinsip alam yang dianut, *alam takambang jadi guru*. Tetapi antara kota dan desa terdapat perbedaan yang

¹⁰ Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat, 2004.

mencolok, kebanyakan di setiap Nagari yang diteliti dari ketiga *luhak* Limapuluh Kota, Tanah Datar dan Agam, jarang perempuan yang berpendidikan tinggi. Walaupun ada tapi hanya sedikit sekali jumlahnya, namun rata-rata mungkin paham soal politik karena media televisi sudah masuk sampai ke kampung atau *orong*. Seorang perempuan Bukittinggi yang menjadi anggota DPRD berasal dari *orong* (*dusun*) yakni dari Orong III Sangkir Lubuah Basung Bukittinggi, yang terletak jauh dari kota. Banyak juga perempuan Minangkabau yang berhasil dalam bidang-bidang lain seperti guru besar, bahkan pada saat ini mahasiswa kedokteran perempuan lebih banyak dari laki-laki, namun setelah mendapatkan jenjang karier yang tinggi sering perempuan tersebut menghilang dan juga kehadiran mereka dalam bidang pemerintahan bisa dihitung dengan jari.

2. Sistem Sosial Masyarakat Minangkabau

Minangkabau mempunyai sistem sosial masyarakat dengan karakteristik yang unik dari masyarakat Sumatera Barat, yang mungkin dapat dikatakan paling mencolok, adalah keserasian antara salah satu sistem matrilineal yang kuat yang masih ada dan keyakinan yang teguh terhadap Islam pada sebagian besar masyarakat Minangkabau.

Dulu sewaktu nilai-nilai budaya yang membentuk pribadi dan masyarakat Minangkabau masih terbatas kepada nilai-nilai adat dan agama, kedudukan perempuan Minangkabau, dalam gambaran stereotipnya, adalah kukuh, kuat dan anggun. Perempuan Minangkabau dilambangkan dengan predikat “Bundo Kandung”, yang berarti matriarkat. Dia adalah figur sentral dalam keluarga. Dia merupakan pusat jala dari keseluruhan sistem dalam keluarga. Semua persoalan dalam keluarga dinisbatkan kepadanya, dan dia adalah penentu kebijaksanaan dalam keluarga dan pengontrol kekuasaan. Karena itu, apapun keputusan yang

akan diambil, yang menyangkut keluarga ataupun suku selalu dimusyawarahkan dulu dengannya. Tak ada keputusan yang diambil tanpa sepengetahuannya.

Bundo Kandung sesuai dengan fungsinya dipersonifikasikan sebagai tetua dalam keluarga yang mempunyai sifat arif bijaksana, yang artinya adalah seorang perempuan yang sudah matang, kuat dalam kepribadiannya dan memiliki kearifan, dan berada dalam puncak kehidupannya. Bundo Kandung dalam artian ideal-abstrak-filosofisnya pada hakikatnya adalah nilai-nilai ideal kewanitaan Minangkabau itu sendiri. Setiap perempuan Minangkabau dalam bersikap dan berperilaku berusaha menyesuaikan diri dan mentaatinya. Dan Bundo Kandung, dalam artian ideal-abstrak-filosofis, adalah perlambang dan sekaligus personifikasi dari kebudayaan Minangkabau itu sendiri, di mana ciri khasnya adalah matrilineal. Hal ini seperti yang selalu dilambangkan dengan *limpapeh rumah nan gadang, tiang (tonggak) rumah gadang, penguasa pemegang kunci harta pusaka. Amban puro, unduang unduang ke Madinah, payung panji ke dalam surga, ka-pai tampek batanyo, ka-pulang tampek babarito*¹¹.

Simbol sebagai *limpapeh rumah nan gadang*, bermakna sebagai perempuan Minangkabau berperan sebagai: (a) pendidik, yang sangat besar artinya bagi masyarakat Minangkabau; “*limpapeh rumah nan gadang*” melambangkan perempuan sebagai tiang rumah gadang yang berkewajiban untuk memperhatikan pendidikan, moral, budi pekerti anak-anaknya agar menjadi orang yang berguna dan bertanggung jawab bagi keluarga, kaum dan sukunya serta bangsanya, jika tidak rumah gadang ini akan runtuh; (b) sebagai pengelola keuangan rumah tangga, dimana uang berada di tangannya; “*amban puro*”

¹¹ Mochtar Naim, *Kedudukan Wanita Minangkabau Dulu, Sekarang dan akan Datang*, Disampaikan pada Simposium Nasional “Wanita di mata hukum dan kenyataan dalam masyarakat”. (Padang: Kerjasama PP Persahi dan Universitas Ekasakti, 4 Juli 1991).

penguasa pemegang kunci harta pusaka; (c) sumber kearifan, sebagai tempat bertanya, karena wibawa, pendidikan yang dipunyainya; (d) pembimbing etika moral agama, untuk jalan ke sorga, namun dia bukanlah politikus dalam artian politik praktis, karena menurut mereka dunia politik bukanlah dunia mereka, namun mempunyai kekuasaan politik yang kuat dalam masyarakatnya sebagai pengontrol kekuasaan, karena yang melaksanakan *public policy* adalah laki-laki, dapat dikatakan perempuan adalah penentu dan laki-laki adalah pelaksana.

Begitu juga terdapat pertentangan yang terkandung di dalam adat dan sistem kemasyarakatannya dengan aspek-aspek lain dari sejarah modern Sumatera Barat, yang paling nyata di antaranya adalah perkembangan berbagai aliran ideologi yang kuat dan tampaknya saling bertentangan di akhir masa penjajahan, di mana antara tahun 1920-an dan 1940-an partai politik Islam dapat bekerja sama erat dengan koalisi komunis/radikal, adalah merupakan salah satu keunikan dari sekian banyak keunikan yang lain yang terdapat dalam masyarakat Minangkabau. Tak kalah pentingnya pada akhir periode penjajahan tersebut, ketika nasionalisme Indonesia mengakar kuat pada masyarakat Minangkabau adalah rekor, Minangkabau mendirikan sekolah dasar dan sekolah menengah swasta modern (Diniyyah dan Sumatra Thawalib) jauh sebelum berdirinya sekolah-sekolah sejenis di kawasan lain di Indonesia¹².

Masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal, rumah tangga terdiri dari anggota keluarga yang besar yang tinggal dalam suatu rumah Gadang. Dalam rumah gadang tinggal ibu dan ayah serta anak-anak. Apabila anak perempuan sudah besar merekapun berumah tangga pula, namun mereka masih tinggal di rumah dalam kamar-kamar tertentu.

¹² Kahin, 2005, hal. xxxii.

Pengelola rumah tangga yang besar diatur oleh ibu, atau perempuan tetua yang bijaksana dan ibu inilah yang disebut dengan “*Bundo Kandung*”. *Bundo Kandung* dalam mengelola rumah tangga selalu berpegang pada prinsip mufakat dan musyawarah¹³. Secara keseluruhan dapat dikatakan perempuan dalam alam Minangkabau mempunyai tugas memimpin rumah tangga baik dalam perekonomian dan sosial kemasyarakatan dalam kaumnya. Disamping sebagai pengelola rumah tangga perempuan adalah pendidik dalam rumah tangga, kaum dan suku¹⁴.

Perempuan Minangkabau dari dulu terkenal karena sikap mereka yang mandiri secara ekonomi. Berbeda dari perempuan di kebanyakan masyarakat lain di dunia, mereka tidak bergantung pada suami. Meskipun sekarang suami/ayah sudah memegang peran lebih penting, menjadi kepala rumah tangga dan pencari nafkah utama, namun sikap mandiri perempuan Minangkabau pedesaan pada umumnya masih menonjol.

Dalam hal ini, berdasarkan pada pengamatan di ketiga luhak dapat digolongkan peran dan fungsi perempuan sekarang: (1) perempuan yang bertugas mengurus rumah tangga; (2) perempuan yang mengurus rumah tangga dan bekerja di luar rumah tangga dengan menerima pendapatan; (3) perempuan yang hanya bekerja di luar rumah tangga.

Perempuan yang mengurus rumah tangga dan bekerja di luar rumah tangga dengan menerima pendapatan, sudah ada sejak zaman kerajaan Pagarruyung, (*Bundo Kandung* memimpin turun ke sawah, menabur benih, menuai padi, dan sebagainya). Pada masa sekarang ada perempuan berumah tangga yang bekerja di

¹³ Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*, (Bandung: PT. Remadja Rosda Karya Offset, 1994).

¹⁴ Rosdiwati, Perempuan Sebagai Sumber Daya Manusia di Sumatera Barat Dahulu dan Sekarang, dalam makalah “*Pergeseran Fungsi Wanita di Minangkabau*”, disampaikan pada Diskusi Panel Kegiatan Studi Wanita (KSW) IAIN “Imam Bonjol” Padang, tanggal 23 Januari 1989, hal. 1, 3.

luar rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan; atau alasan lain seperti: (1) bagi perempuan yang sudah berpendidikan tinggi merasa berkewajiban menyumbang tenaganya untuk pembangunan bangsa; (2) untuk menambah pendapatan suami yang akan dipergunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga. Mereka selain dari mengurus rumah tangga, bekerja pada berbagai lapangan usaha. Sebagian dari mereka bekerja sebagai pegawai negeri, sipil, militer, dan sebagian lainnya bekerja pada lapangan industri, pertanian, perdagangan, jasa lainnya sama seperti laki-laki dan masih sedikit yang menduduki posisi kepemimpinan politik. Mereka yang berpendidikan tinggi dan sudah lama bekerja mempunyai pendapatan yang sama jumlahnya dengan pendapatan suami, bahkan ada yang lebih besar dari pendapatan suami.

Di ketiga *luhak* yang diteliti tampaknya peranan dan status perempuan pedesaan Minangkabau yang telah dewasa belum banyak berubah. Status ekonomi mereka masih cukup aman dan peranan mereka sebagai ibu masih tetap penting. Mungkin yang berubah adalah bahwa kini hubungan sosial seorang perempuan dengan suaminya menjadi lebih penting dibanding hubungannya dengan saudaranya laki-laki atau *mamak*, paling tidak untuk urusan sehari-hari.¹⁵

Perempuan Minangkabau sekarang, apabila sudah berumah tangga/ bersuami jarang yang tinggal bersama ibunya di rumah gadang, mereka membangun rumah sendiri atau menyewa rumah lain.

Pemilikan harta dalam keluarga kaum, dalam artian *extended family*, juga dinisbatkan kepada perempuan, yang pengaturannya dikendalikan oleh Bundo Kandung. Ketika harta pencaharian masih belum memegang peranan penting,

¹⁵ van Reenen, Joke. *Wanita Minangkabau Telah Berubah? Suatu Tinjauan Sementara Tentang Status dan Peranan Wanita Minangkabau dalam Keluarga*. Dipresentasikan pada Simposium Nasional Internasional mengenai Kesusasteraan Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, 4-6 September 1980 di Bukittinggi.

karena kehidupan ekonomi seluruhnya masih agraris, maka tanah, rumah dan harta pusaka lainnya dimiliki secara kolektif dalam keluarga kaum. Jika ada tanah, rumah dan harta tak bergerak lainnya yang didapatkan melalui usaha pencaharian dalam berdagang dan hasil pertaniannya sendiri, maka harta pencaharian tersebut dalam pewarisannya naik menjadi *harta pusaka rendah*, untuk selanjutnya menjadi *harta pusaka tinggi*. Amir Syarifuddin¹⁶ mengatakan “Hanya barang-barang bergerak dari hasil usaha pencaharian yang dibagi menurut hukum *faraidh*”. Tetapi itupun tidak murni, karena harta yang berupa emas-perak cenderung dimiliki perempuan. Dari segi hukum *faraidh*, orang tentu saja bisa mempermasalahkannya, tetapi dari segi hukum *faraidh* itu sendiri ada pula ketentuan yang memungkinkan harta warisan dari usaha pencaharian ini diberikan dalam bentuk hibah atau lainnya sesuai dengan tujuan pemeliharaan harkat dan martabat kaum perempuan dalam keluarga kaum itu.

Mengenai harta kaum yang berupa pusaka tinggi itu, hukum *faraidh* memang tidak bisa berbuat lain kecuali menghormatinya, karena harta dimaksud bukanlah milik dari yang meninggal, tetapi merupakan harta kaum yang dimiliki secara kolektif dan turun temurun. Dari segi hukum *faraidh* kedudukannya sama dengan harta wakaf, dalam hal ini “wakaf kaum”. Karena itu, adalah tidak tepat jika harta kaum yang berupa pusaka tinggi itu dibagi menurut hukum *faraidh*.

Persentuhan antara adat dan agama yang berlangsung dalam waktu cukup panjang telah menempatkan perempuan Minangkabau dalam kedudukan yang justru lebih kuat, tetap terhormat dan terpelihara dengan baik. Memang benar ajaran kekeluargaan Islam lebih berorientasi patriarkal dan menempatkan suami

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Disertasi, (Universitas Sumatera Utara, 1984), hal. 279-281.

sebagai kepala keluarga. Tetapi Islam mewajibkan laki-laki yang menjadi kepala keluarga itu untuk memberi nafkah kepada isteri (An Nisa': 34), sehingga perempuan Minangkabau mendapatkan perlindungan dari kedua belah pihak, yakni dari adat berupa harta pusaka tinggi, di samping proteksi secara adat dari *mamak* dan keluarga kaum lainnya, dan dari agama (Islam) berupa harta pencaharian dan perlindungan serta kasih sayang (*mahabbah*) dari suami. Islam juga menjamin bahwa perempuan berhak mendapatkan dari apa yang diusahakannya, sebagaimana laki-laki berhak mendapatkan dari yang diusahakannya pula (An Nisa': 32). Sementara adat pun memberi peluang yang sama kepada perempuan untuk mempunyai usaha sendiri yang terpisah dari usaha suami ataupun kaum. Dengan demikian, perempuan Minangkabau dari sisi adat dan agama menjadi pesona yang mampu menjadi "subjek" dalam berbuat dalam bidang usaha atas nama dirinya sendiri.

Dengan perpaduan adat dan agama ini kedudukan perempuan di Minangkabau bukan saja tambah kuat, tetapi juga mendapat makna baru, di mana adat terutama berupa norma-norma sosial yang bersifat etik dan agama yang sakral dan transendental. Sanksi dan kontrol sosialnya dengan demikian berlapis, dari adat dan dari agama sekaligus.¹⁷

Berlakunya sistem nilai yang bersifat integratif antara adat dan agama ini tentu tergantung pada sejauh mana nilai-nilai ideal ini dihayati dan menjadi pedoman hidup dari orang Minangkabau di masa dulu. Oleh karena, corak masyarakat Minangkabau di masa lalu adalah relatif utuh, dengan sedikit pengaruh budaya lain dari luar, maka bisa diduga bahwa mereka tidak mungkin hidup di luar nilai-nilai budaya terpadu itu.

¹⁷ Mochtar Naim, 1991, hal. 6-7.

Secara material mereka juga terjamin, karena sawah yang tersedia melebihi kebutuhan pokok yang waktu itu juga relatif terbatas. Mereka, lebih dari yang lain-lainnya, mendapatkan perlindungan dari *mamak* dan suami, dari adat dan agama. Singkatnya, kedudukan perempuan dalam masyarakat Minangkabau dahulunya adalah sangat kuat dan terhormat. Kedudukan mereka bisa dilambangkan dengan dua kata yang melekat pada diri mereka: sebagai “perempuan” dan sekaligus “Bundo Kandung”.¹⁸

Oleh karena itu, tugas laki-laki sebagai pelindung dan pembekal dalam kaum adalah untuk menambah dan bukan mengurangi. Adalah aib bagi lelaki yang kerjanya hanya mengurangi harta. Jangankan menjual-menggadai harta kaum, membawa hasil sawah keluarga kaum yang digarap sendiri ke rumah isteri secara utuh tanpa persetujuan kaum, adalah juga aib.

Dorongan untuk merantau ke tempat jauh bagi laki-laki guna mencari lahan baru untuk pemukiman, persawahan dan perladangan juga merupakan panggilan kewajiban untuk menambah jumlah harta dalam rangka melindungi harkat dan martabat kaum, khususnya kaum perempuan. Seperti dikatakan Naim¹⁹, laki-laki di Minangkabau lebih berperan sebagai lebah jantan, yang berkeliaran ke sana ke mari untuk mengumpulkan sari-sari bunga yang akan diolah jadi madu dalam sarang, yang berarti domain kaum, di mana lebah betina memainkan peran sebagai Bundo Kandung.

Sebaliknya, laki-laki Minangkabau, dalam keluarga kaum, berfungsi periferal. Tugas utamanya adalah melindungi dan membekali. *Mamak* berfungsi protektoral dan sekaligus seremonial untuk berhadapan dengan dunia luar.

¹⁸ Mochtar Naim, 1991, hal. 6-7.

¹⁹ Mochtar Naim, 1991, hal. 4-5.

Keputusan-keputusan bersangkutan dengan apa yang disampaikan kepada dunia luar dalam mewakili keluarga, dengan demikian, telah diatur terlebih dahulu dengan Bundo Kandung di hadapan anggota-anggota keluarga lainnya dalam suasana musyawarah. *Mamak* tidak boleh terlalu jauh menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebelumnya oleh Bundo Kandung dalam keluarga kaum.

Posisi perempuan sekarang dalam masyarakatnya sudah mulai banyak berubah. Perubahan ini disebabkan tekanan ekonomi berkenaan dengan tekanan kependudukan. Jumlah sawah yang tersedia sudah tidak memadai lagi untuk penambahan penduduk yang kian meningkat. Dalam perkembangan selanjutnya, hasil sawah dari harta kaum ternyata juga sudah tidak mencukupi lagi untuk memelihara anggota kaum yang perempuan. Di samping itu, bertambah majunya pendidikan, berbagai tuntutan kehidupan modern yang semakin kompleks, globalisasi, kemajuan teknologi, termasuk teknologi komunikasi seperti kebutuhan akan telepon genggam, supermarket, dan hypermarket di kota-kota besar yang sangat mempengaruhi cara hidup masyarakat perkotaan, juga berimbas pada pola hidup masyarakat di pedesaan atau nagari.

Seperti sering disinyalir oleh banyak penulis lain, dalam kenyataannya peranan laki-laki Minangkabau dalam keluarga sudah mulai bergeser pada abad terakhir ini. Sejumlah faktor penyebabnya adalah: berkembangnya ekonomi uang, pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak sepadan dengan luas lahan yang ada, perubahan pola merantau dan meningkatnya tingkat pendidikan, serta adanya pengaruh dari agama Islam. Seperti dikatakan Firman²⁰ dalam

²⁰ Firman, *Adaptasi Fungsi Mamak dalam Masyarakat Matrilinial di Minangkabau dengan Semakin Menonjolnya Keluarga Semende Dibandungkan Keluarga Saparuk*, Disertasi, 1997, hal. 260.

disertasinya, semuanya itu menyebabkan peranan laki-laki sebagai suami/ ayah menjadi lebih penting, sementara peranan sebagai *mamak* menjadi kurang penting. Kini, kewajiban ekonomi utama seorang laki-laki Minangkabau adalah terhadap anak-anaknya sendiri, bukan terhadap kemenakannya. Begitu juga, banyak rumah tangga terdiri dari suami, istri dan anak-anak mereka, dan suami dianggap sebagai kepala rumah tangga. Demikian juga, secara umum pola menetap untuk laki-laki sudah berubah dari *duolokal* menjadi *uxorilokal* (suami ikut istri) atau *neolokal* (pasangan suami-istri mendirikan rumah tangga baru, bukan di atas tanah keluarga salah satu pihak). Dengan kata lain, apakah status perempuan, yang cukup tinggi menurut adat, ikut dipengaruhi menjadi lebih rendah, dan apakah peranan mereka dalam keluarga menjadi kurang penting?²¹

Untuk kebanyakan perempuan pedesaan dalam Nagari di ketiga *luhak* yang diteliti, belum terjadi perubahan yang mendasar dalam hal pola menetap. Kedudukan mereka tetap kuat. Seorang perempuan biasanya tetap tinggal di rumah ibunya setelah kawin, paling tidak pada tahun-tahun pertama perkawinannya. Setelah itu, suaminya biasanya berusaha membangun rumah sendiri, asal dia mampu. Namun rumah baru itu sering dibangun di atas tanah kaum istri yang diwariskan kepada anak perempuannya. Pada akhirnya rumah tersebut menjadi *harta pusaka* kaum istri. Jadi, pola menetap yang dominan untuk perempuan pedesaan masih bersifat matrilokal seperti dulu, sedangkan untuk kaum pria terjadi perubahan dari *duolokal* menjadi *uxorilokal*, dan kedudukannya dalam masyarakat menjadi lebih penting.

²¹ van Reenen, 1980.

3. Islam Memperkokoh Kedudukan Perempuan Minangkabau dalam *Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*

Banyak yang mempertanyakan apakah Islam yang menyebabkan kedudukan perempuan Minangkabau dalam politik menjadi termarginal, namun keberadaan dan kedudukan Islam cukup kuat di Ranah Minang tanpa menghapus adat yang ada²², tapi justru saling mendukung. Seperti kata pepatah *agama mangato, adat mamakai*, agama yang mengatur, adat yang melaksanakan. Pemilihan adat-islamiyah merupakan formulasi Islam yang tepat dalam lingkungan sosial budaya Minangkabau. Selanjutnya Islam telah menguat dan berakar di Minangkabau sebagai identitas kultural Minangkabau sehingga tak dapat dipisahkan darinya.

Secara lebih rinci Dobbin memberikan penjelasan tentang pergeseran eksternal ini, akibat-akibat kuantitatif dan kualitatifnya bagi Minangkabau hingga akhir abad ke-18, terutama yang dikenal sebagai penghasil emas dalam perdagangan di Samudera Indonesia. Perubahan di Minangkabau tampak lebih dinamis dibanding Eropa pada kurun waktu yang sama²³. Perubahan itu berlangsung bersamaan dengan munculnya orang-orang Eropa dalam perdagangan di Samudera Indonesia (termasuk jatuhnya kerajaan Islam Malaka ke tangan Portugis tahun 1511).

Di samping itu, terjadi pula perubahan pada sumber-sumber internal komoditas perdagangan²⁴. Pengaruh dari perubahan ini, ditambah dengan hasil

²² Taufik Abdullah, *Islam Sejarah dan Perubahan Sosial di Minangkabau*, (1985), hal. 97.

²³ Dobbin, Christina. *Economic Change in Minangkabau As Factor In The Rise of the Padri Movement 1784 – 1830*. Journal Research Departement of Pasific and Southest Asia History, (Australian National University: Institute of Advanced Studies, 1977), hal. 12.

²⁴ Wink, 1988, hal. 65.

hubungan dengan pusat Islam, tak dapat diabaikan dalam dinamika Islam di Minangkabau.

Selanjutnya Taufik Abdullah²⁵ mengatakan bahwa Islam di pedesaan Minangkabau tidak meruntuhkan nilai dan kultur lama, terutama corak afiliasi Islam dengan keluarga; maksudnya, penghargaan Islam terhadap perempuan tidak berkurang. Kedudukan laki-laki dan perempuan tetap setara. Perkembangan Islam juga merambah ke permasalahan yang lebih luas, yang menyebabkan terjadinya penyesuaian antara perilaku sosial dengan keyakinan agama (iman).

Masyarakat Minangkabau menyesuaikan diri dengan ajaran agama Islam, yang menjadi landasan bersikap dan bertindak. Beraktualisasi dalam segala bidang termasuk politik juga berpijak pada agama. Aktualisasi diri mereka didukung oleh daerah yang subur, kondisi ekonomi masyarakat semakin membaik, sebagaimana dikatakan Pelapor Belanda P.W. Kortals, "Penduduk membangun masjid dengan kolam ikan di sekitarnya dan menjaga kebersihan jalan-jalan desa"²⁶, yang sekarang masih terbentang di halaman rumah penduduk. Mereka bisa hidup bersih dan teratur. Di samping itu, nilai-nilai Islam yang masuk tersebut memperkokoh kedudukan perempuan, karena dalam Islam manusia terutama laki-laki wajib menghormati ibunya, yang berarti memperkokoh kedudukan perempuan Minangkabau.

²⁵ Taufik Abdullah, *Islam and Society in Southeast Asia*, LIPI—Indonesian Institute of Sciences. (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1987).

²⁶ Muchtar Naim, *Merantau*, Disertasi. (Gajah Mada University, 1984), hal. 36-38.

4. Sikap Politik Minangkabau Menurut *Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*

Bentuk pemerintahan di Minangkabau pada mulanya dibentuk oleh Datuk Katumanggungan dan saudara lain ibu, Datuk Perpatih nan Sabatang²⁷, menyusun bentuk pemerintahan adat di Alam Minangkabau. Menurut beberapa versi riwayat, di antara dua saudara ini terjadi perselisihan pada pertengahan abad ke-14, ketika Adityawarman, pangeran dari Sumatera yang dididik di Jawa, ingin menjadikan daerah Minangkabau berada di bawah kendali kerajaan Jawa. Adityawarman yang datang dengan armada kapal dan sejumlah besar pasukan untuk menerapkan aturan Majapahit itu disambut bukannya dengan angkatan perang melainkan dengan tari-tarian dan nyanyian. Ia dielu-elukan rakyat dan dibujuk agar mengirim pulang pasukan Jawanya. Adityawarman kemudian menikah dengan adik perempuan Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang. Tetapi dua saudara ini berbeda pendapat mengenai kedudukan Adityawarman dalam sistem pemerintahan Minangkabau. Datuk Katumanggungan dan para pengikutnya mengakui status Adityawarman sebagai raja, sementara Datuk Perpatih nan Sabatang dan pengikutnya tidak mengakuinya²⁸.

Konflik antara dua saudara ini telah menimbulkan konflik kelembagaan yang permanen di antara keturunan mereka, Koto Piliang (Datuk Katumanggungan) dan Bodi Caniago (Datuk Perpatih nan Sabatang). Sistem politik Bodi Caniago berdasarkan pada prinsip-prinsip "egalitarian", dalam arti *nagari* diperintah oleh sekelompok penghulu yang merupakan representasi dari suku masing-masing. Sementara itu, Koto Piliang mengenal adanya *jabatan puncak*—sebagai *primus inter pares*, dan oleh karena itu dianggap lebih otokratik²⁹.

²⁷ Mereka bersaudara seibu namun berbeda ayah.

²⁸ Taufik Abdullah, *Modernization in the Minangkabau World: West Sumatera in the early decades of the twentieth century*, (Ithaca: Cornell University Press, 1972), hal. 186.

²⁹ Taufik Abdullah, *Adat and Islam: an Examination of Conflict in Minangkabau*, Indonesia 2, (Oktober, 1966): 1-24.

Perbedaan ini tercermin pada bentuk *balai* (rumah gadang) kedua tradisi (*lareh*) tersebut:

Balai Bodi Caniago berlantai datar, dengan demikian sesuai dengan pepatah yang menyatakan bahwa penghulu “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi,” *balai* Koto Piliang memiliki lantai yang agak ditinggikan di bagian ujung-ujungnya, tempat duduk para penghulu puncak hierarki.”³⁰

Meskipun filosofi Bodi Caniago dan Koto Piliang berbeda, dalam prakteknya kedua tradisi tersebut terserap dalam masyarakat Minangkabau. Menurut Darwis Thaib Dt. Sidi Bandaro, tradisi Koto Piliang yang lebih hierarkis itu perlu diselaraskan, terutama dengan tatanan masyarakat Minangkabau yang egaliter, sehingga tercipta situasi di mana ‘hukum membersit dari bawah, sedangkan perintah turun dari atas’.³¹

Organisasi internal *nagari* sangat berbeda-beda, antara lain ditentukan oleh apa yang dianut: Bodi Caniago atau Koto Piliang. Namun demikian, semua *nagari* menganut sistem waris matrilineal, semuanya dipimpin oleh sebuah kerapatan *nagari*, dan setiap *nagari* harus memenuhi kriteria untuk dapat disebut *nagari*. Setiap *nagari* memiliki wilayah sendiri, dengan batas-batas geografis yang jelas dan memiliki *balai adat nagari*, masjid, jalan raya, tepian tempat mandi, dan *medan nan bapaneh* (alun-alun). Dewan Kerapatan Adat yang memimpin *nagari* beranggotakan para penghulu *andiko*, yang mewakili *kaum* atau sukunya³². Selain itu, para ulama dan cerdik pandai juga diakui sebagai otoritas

³⁰ de Jong, *Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia*, (The Hague: Nijhoff, 1980), hal. 76.

³¹ Darwis Thaib Dt. Sidi Bandaro, seorang pemimpin politik nasionalis dan ulama Islam berpengaruh, yang tinggal di Desa Maninjau, mengutip pepatah ini untuk menjelaskan situasi tersebut dalam wawancara (Maninjau), 14 Agustus 1976.

³² M.D. Mansoer, Amrin Imran, Mardanas Safwan, Asmaniar Z. Idris & Sidi I Buchari, *Sedjarah Minangkabau*, (Jakarta: Bhratara, 1970), hal. 15. Jabatan penghulu diwariskan dari anak saudara perempuan tertua, namun perlu disetujui oleh semua anggota keluarga/suku. Lihat juga Batuah dan Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, hal. 14-26, 30-32.

yang sah dan menjadi bagian dari kepemimpinan *nagari*. Komponen-komponen yang ada di masyarakat yang diwakili ketiga kategori pemimpin ini berjalani membentuk satu kesatuan, yang tercermin dalam ungkapan “Adat dipimpin penghulu, agama dipimpin ulama, pemerintahan dipimpin cerdik pandai, dan ketiganya berjalani menjadi satu”³³. Komponen-komponen ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain (*mutually exclusive*) dan tidak jarang ketiga kategori itu terhimpun pada diri satu orang, ia seorang penghulu, pemuka agama dan cendekiawan sekaligus.

Nagari-nagari di kawasan Minangkabau terhimpun di dalam federasi yang tidak begitu kuat ikatannya yang dipimpin oleh raja Minangkabau yang sejak awal abad ke-15 bertahta di Kerajaan Pagarruyung, di *luhak* Batipuh Tanah Datar. Akan tetapi, walaupun keberadaan keluarga raja ini dihormati, “kerajaan bukan merupakan lembaga yang menjalankan pemerintahan,”³⁴ dan kedudukan raja Pagarruyung tidak dapat disamakan dengan raja-raja lain di Nusantara seperti raja Mataram di Jawa. Sebab, pada prakteknya, raja Pagarruyung tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif atau yudikatif apa pun dalam hubungannya dengan *luhak* dan *nagari*, kekuasaan berada pada *nagari*, sehingga *nagari* merupakan republik kecil.

Sistem sosial matrilineal dan struktur masyarakat Minangkabau yang berdasarkan “*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*” merupakan salah satu warisan Minangkabau yang luhur dan kukuh, dengan aneka perwujudannya,

³³ Ketiganya membentuk “Tali Tigo Sapilin”. Wawancara dengan H.A.K. Dt. Gunung Hijau, tokoh terkemuka yang disegani di Muhammadiyah, (Padang, 9 Juli 1976), dalam Kahin, 2005, hal. 2-4.

³⁴ Taufik Abdullah, 1966, hal. 4.

mulai permasalahan perkawinan, warisan hingga perilaku sehari-hari dan sebagai pedoman dari kehidupan berpolitik. Sistem ini berhadapan dengan Islam. Menurut Dobbin³⁵, sistem matrilineal di Minangkabau berasal dari India Selatan, atau sekurang-kurangnya diperkuat oleh kehadiran para pedagang India pra-Islam (*chettis*) yang bermukim di Pariangan (selatan Gunung Merapi). Mereka masuk ke Minangkabau sekitar abad ke-12 dan ke-13 dan hingga pertengahan abad ke-14 masih menetap di sana, sebagaimana dibuktikan oleh inskripsi yang mereka tinggalkan.

Di Pantai Barat Minangkabau yang sempat beberapa tahun berada di bawah dominasi kerajaan Aceh, ada seorang syekh yang terkenal sampai sekarang, yaitu Syekh Burhanuddin, yang dikenal sebagai penyebar Islam dan tokoh yang memegang otoritas tarekat Syattariyah (sejak paruh kedua abad ke-17). Tarekat Syattariyah yang dibawa Syekh Burhanuddin dipelajarinya dari Syekh Abdurrauf Singkel di Aceh yang pernah berguru pada Ibrahim Al-Kurani (guru Syattariyah Abdurrauf) di Makkah³⁶. Konon ialah yang merumuskan konsepsi *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*³⁷. Konsepsi ini merupakan perpaduan nilai-nilai antara sistem adat Minangkabau yang matrilineal dengan syariat agama yang patriarkal yang bersumber pada Kitab Suci Al-Quran yang menjadi salah satu keunikan Minangkabau. Dalam pengertian, Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap posisi perempuan di mana kedudukan laki-laki dan perempuan tetap setara.

³⁵ Dobbin, 1977, hal. 61-62.

³⁶ Van Bruinessen, 1992, hal. 41-43 seperti dikutip Taufik Abdullah, *The Formation of a Political Tradition in the Malay World*. Monash Papers on Southeast Asia no. 27, (1975).

³⁷ Boestani, 1981, hal. 14; Ramli, 1989, hal. 70-74 seperti dikutip Taufik Abdullah, 1975.

Perkembangan pemikiran dan gerakan perempuan dalam Islam Indonesia tidak bisa dipisahkan dari gerakan pembaharuan Islam, yang secara intensif berlangsung di Indonesia pada awal abad ke-20.

Tumbuhnya gerakan pembaharuan Islam pada awal abad ke-20 memang tidak bisa dipisahkan dari perubahan sosial-budaya di Melayu-Indonesia, di mana sejumlah wilayah muncul dengan atribut-atribut yang bisa diasosiasikan dengan perkotaan: seperti terbentuknya strata sosial baru akibat pendidikan modern, tumbuhnya kelas sosial baru dengan gaya hidup modern, diversifikasi sosial karena berkembangnya ekonomi industri, dan proses urbanisasi masyarakat. Demikianlah, Yogyakarta di Jawa³⁸, Padang di Sumatera Barat³⁹, dan Palembang di Sumatera Selatan⁴⁰, barangkali bisa dilihat sebagai kota-kota utama di Indonesia pada awal abad ke-20. Kota-kota tersebut kemudian tampil sebagai basis utama lahirnya gerakan pembaharuan Islam⁴¹.

Dimana gerakan-gerakan tersebut mengharuskan perempuan juga ikut mengurus umat atau negara; dalam arti ikut serta dalam politik dan berpartisipasi secara penuh. Tidak berbeda dengan laki-laki, satu-satunya hal yang membedakan kedudukan manusia, laki-laki dan perempuan, adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah Swt.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa terjadinya pergeseran jalur perdagangan disebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Perubahan ini mendorong para pedagang masuk ke pantai barat Sumatera dan masuk ke Tanah Datar yang

³⁸ Ahmad Adaby Darban, 1980, dalam Jajat Burhanudin dan Oman Fathurahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat-PPIM UIN, 2004), hal. 7.

³⁹ Lihat Taufik Abdullah, 1971; Columbijn, F., 1994, dalam Jajat Burhanudin, 2004, hal. 7.

⁴⁰ Lihat Jeroen Peeters, 1997, dalam Jajat Burhanudin, 2004, hal. 7.

⁴¹ Jajat Burhanudin, 2004, hal. 6-7.

kaya akan emas dan menetap di sana. Para pedagang mengembangkan sistem “raja-raja” tapi kemudian terhenti disebabkan masuknya Adityawarwan pada 1347, setelah berpindah dari tempat pengeksport emas Dharmasraya di Sungai Batanghari bagian atas dan membebaskan diri dari ikatan Majapahit.

Sepeninggal Adityawarman, keluarga raja tak mampu memelihara sistem pemerintahan yang kuat sehingga kerajaan terdesak oleh tokoh yang lebih kuat. Hal itu berakibat perang saudara, sehingga sistem sosial dan politik dalam tradisi Minangkabau terbagi menjadi dua *laras*: Bodi Caniago dan Koto Piliang. Masing-masing merunut otoritasnya kepada Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketemenggungan.

Bodi Caniago mengikuti sistem sosial dan tradisi matrilineal yang “demokratis”, dalam artian semua penghulu dalam tradisi Bodi Caniago adalah sederajat. Tradisi Bodi Caniago ini lebih menonjol di daerah Agam., sedangkan Koto Piliang mengikuti tradisi yang lebih “aristokratis” yang mengenal hierarki kepenghuluan. Tradisi ini berlaku di daerah Tanah Datar. Percampuran kedua tradisi tersebut dapat dijumpai di daerah Limapuluh Kota. Namun semua kemantapan dan kesetaraan ini mengalami perubahan, ketika pasukan Paderi mengalami kekalahan dan Minangkabau jatuh ke tangan Belanda⁴².

5. Kedudukan Perempuan Minangkabau Setelah Perubahan yang Dilakukan Belanda Sejak Kaum Paderi Kalah

Berbagai peristiwa yang berkaitan dengan kekuasaan Belanda ini menimbulkan perubahan struktur adat yang mendalam di Minangkabau, seperti pengambilan keputusan dalam nagari pendapat perempuan tua (Bundo

⁴² de Jong, 1980, hal. 76.

Kandung) tidak dibutuhkan lagi, dan juga menerapkan aturan perempuan harus tinggal di rumah, merawat suami dan anak-anaknya, dengan alasan agama yang menetapkan demikian.⁴³

Disamping itu penjajahan Belanda mengakibatkan perubahan besar yang lain dalam struktur adat Minangkabau: (1) hilangnya perangkat “*empat jinis*” (empat fungsionaris) orang atau empat jenis orang yang memerintah di setiap Nagari atau Koto; (2) jumlah penghulu di setiap Nagari di Minangkabau menjadi cukup banyak, 40 sampai 50 orang, di mana Belanda mengangkat dari mereka seorang kepala yang diberi gelar “Penghulu Kepala”; (3) beberapa Nagari yang punya pertalian adat, seperti IV Koto, V Koto, dan seterusnya disatukan menjadi “Tuanku Laras”; (4) di setiap Nagari diadakan gudang kopi yang diberi nama “*Pakhuis*”, sedangkan kepala gudangnya oleh masyarakat Minangkabau disebut “*Angku Pakus*”, yang membawahi beberapa orang mantri atau “*Mantari Kopi*”. Setelah awal abad ke-20, kopi menjadi kurang menguntungkan bagi pihak Belanda, sehingga mereka tidak meneruskan budidaya kopi. Belanda kemudian mencari akal untuk memeras rakyat dengan mengadakan “*belasting*” atau pajak yang dimulai pada 1908.⁴⁴

Hingga akhir abad ke-19, Belanda memerintah Sumatera Barat sesuai dengan perjanjian Plakat Panjang 1833, yang salah satu isinya adalah janji Belanda kepada para pemimpin anti-Paderi untuk tidak memberlakukan pajak langsung di Minangkabau. Ini membuat para pemimpin yang bekerja sama dengan Belanda itu membayangkan diri mereka sebagai mitra Belanda, bukan sebagai subjek pajak⁴⁵.

⁴³ Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan, & Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hal. 63.

⁴⁴ A. A. Navis, *Yang Berjalan Sepanjang Jalan*, (Jakarta: PT Grasindo, 1999).

⁴⁵ Taufik Abdullah mengembangkan hal ini dalam ceramahnya di suatu konferensi di Mexico City pada 1976.

Pihak luar pada mulanya tertarik dengan Sumatra Barat karena emasnya, dan juga lada. Akan tetapi, di akhir abad ke-18, pasokan emas negeri ini sudah terkuras, dan sejak itu komoditas ekspor Sumatera Barat yang menarik adalah kopi. Untuk meningkatkan hasil tanaman ini, pada 1847 Belanda memberlakukan tanam paksa di daerah ini⁴⁶. Dengan pemberlakuan sistem ini, para pemimpin adat baik yang dipilih secara tradisional maupun yang diangkat Belanda bertindak sebagai agen kolonial yang bertugas mengumpulkan hasil panen kopi rakyat. Di banyak *nagari*, Belanda membuat jabatan baru, yaitu penghulu suku rodi, untuk menjalankan kebijakan-kebijakan *corvee* (kerja paksa) pemerintah kolonial Belanda⁴⁷. Gaji para pejabat yang diangkat Belanda ini ditentukan berdasarkan persentase hasil kopi di wilayah mereka.

Saat itu orang *pandai* (pintar) mulai dilarang angkat bicara, yang *pandai* hanyalah Tuanku Laras. Dan sebagian Laras itu beristri dua, istri pertama orang Minangkabau sendiri, "*istri adat*", sedangkan istri keduanya adalah "*Raden Ayu*" dari Jawa, yang *pandai* membawakan diri dan menghidangkan hidangan kepada Tuan Kumandur dan Tuan Luhak. Ketika birokrasi pemerintahan formal diatur dan dikuasai oleh Belanda, perempuan Minangkabau tidak lagi bertindak pengontrol kekuasaan dan pengambil keputusan pemerintahan Nagari. Tetapi secara informal dalam adat masyarakat Minangkabau masih menghargai kaum ibunya, tapi kekuasaan itu hanya bersifat informal dalam keluarga dan kekerabatan.

⁴⁶ Tentang sistem tanam paksa kopi di Sumatera Barat, lihat Huitema, 1935, hal. 45-49, 87-90; Young, 1994, hal. 186-211; Graves, 1981, hal. 60-73 dalam Kahin, 2005, hal. 9.

⁴⁷ Pemanfaatan para administratur pemerintahan dalam kerja paksa ini telah dimulai sejak Perang Paderi, di mana para pekerja paksa dikerahkan untuk membangun jalan melalui Lembah Anai sebagai jalur komunikasi bagi pengangkutan kopi dari daerah dataran tinggi ke daerah pesisir. Graves, 1981, hal. 56 dalam Kahin, 2005, hal. 10.

Lantaran penghulu dan *ninik mamak* hanya menjadi alat dari Penghulu Kepala, dan Penghulu Kepala hanya alat dari Tuanku Laras dan Tuanku Laras hendak diperalat pula oleh Tuan Kumandur, maka orang yang akan diangkat menjadi penghulu (*niniak mamak*) tidak selalu orang pintar.⁴⁸

Dan siapa saja berani melawan Belanda akan mendapatkan hukuman yang sangat berat; ada yang dihukum mati atau diracun seperti Datuk Kayo, Laras Koto Gadang. Pihak yang sangat terpukul adalah kaum Ulama.

Empat tahun kemudian Sultan Muning Alamsyah meninggal dalam usia 80 tahun. Sedangkan Sutan Alam Bagagarsyah, yang mulanya diakui sebagai raja Minangkabau, hanya diangkat menjadi regen kepala (*hoofdregent*) untuk wilayah Tanah Datar dengan gaji 100 gulden sebulan.⁴⁹

Belanda mula-mula menyerbu Pagaruyung pada awal 1822, lalu mendirikan sebuah benteng *Fort van der Capellen* di dekat Batusangkar. Dari sana Belanda menyerang kedudukan Tuanku Lintau di Lintau, tetapi serangan itu dapat dipatahkan oleh kaum Paderi. Belanda kemudian mencoba mengisolasi Lintau dengan menduduki beberapa tempat strategis, seraya menghimpun kekuatan baru di benteng yang baru didirikan di Batusangkar tersebut.

Pada awal 1824 Belanda membuat perjanjian perdamaian dengan kaum Paderi Alahan Panjang di perbatasan Agam dengan Pasaman. Setelah ancaman dari sebelah utara itu dapat diatasi dengan baik, Belanda sekali lagi mencoba menyerang Pandai Sikat. Kali ini usaha Belanda berhasil. Setelah itu, Belanda

⁴⁸ Hamka, *Ayahku: riwayat hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan perjuangan kaum agama di Sumatera*, (Jakarta:Umminda, 1982), hal. 22.

⁴⁹ A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Grafiti Press, 1984), hal. 20

menghentikan penyerangannya. Pemusatan pasukannya terutama diarahkannya untuk mengalahkan Pangeran Diponegoro di Jawa.

Tapi sayang, aksi serentak yang sudah direncanakan secara matang di Luhak Agam dan Tanah Datar tidak dapat dilakukan dengan sukses, karena rahasianya bocor. Sentot Ali Basyah, panglima perang Diponegoro yang berpihak kepada Belanda yang lalu dikirim ke Minangkabau untuk mengalahkan Paderi, dituduh terlibat dalam gerakan Tarekat itu. Sutan Alam Bagagarsyah, *regent* Tanah Datar ditangkap dengan tuduhan yang sama, kemudian dibuang ke Batavia. Beberapa pemuka masyarakat lainnya, yang selama ini telah membantu Belanda, malah dipenggal kepalanya.⁵⁰

Tuanku Imam Bonjol melakukan perlawanan sengit terhadap Kompeni Belanda selama enam belas tahun, mulai tahun 1821 sampai 1837. Sementara para ulama di tempat lain mati *syahid* atau tertawan atau dihukum bunuh, tapi Tuanku Imam Bonjol terus bertahan di Bonjol. Di sinilah pula para ulama meletakkan tumpuan harapan yang terakhir.

Tuanku Imam telah membangun nagari Bonjol sesuai peraturan Agama Islam lengkap dengan masjid dan *balairung*-nya. Nagari ini diperintah oleh “*Raja Ampat Selo*”, dua orang diantaranya adalah penghulu, yaitu Datu Bandaro dan Datuk Sati. Tapi pimpinan tertinggi ada di tangan Tuanku Imam Bonjol.⁵¹

Setelah kaum Paderi kalah dan Tuanku Imam tertangkap, Belanda mulai mencengkeramkan kuku-kuku kekuasaannya secara perlahan-lahan. Rakyat Minangkabau diperintah secara paksa untuk menanam kopi, dan hasil kopi itu

⁵⁰ A. A. Navis, 1984, hal. 33-34.

⁵¹ Hamka, 1982, hal. 18-19.

harus dijual kepada Kompeni Belanda. Yang menggelikan, para penanam kopi itu dilarang keras memakan buah kopinya. Kalau masih ingin minum kopi juga, minum sajalah “daunnya”. Demikianlah *kedhaliman* Kompeni Belanda yang memeras keringat rakyat seenaknya. Dari peristiwa ini kemudian timbul istilah “*Melayu Kopi Daun*”.

Kedudukan perempuan yang tadinya sangat terhormat dan sebagai pengontrol kekuasaan sudah tidak ada lagi karena segala-galanya dikontrol oleh Belanda. Selama penjajahan berlangsung, perempuan Minangkabau benar-benar telah terkurung dalam ranah domestik, dimana sangat sulit bagi mereka untuk keluar apalagi dalam urusan publik. Selanjutnya keadaan ini masih berlanjut sampai sekarang, kedudukan perempuan Minangkabau secara formal tidak berbeda dengan rekan-rekannya di daerah lain di Indonesia, walaupun secara adat struktur kemasyarakatannya yang matrilineal kedudukan perempuannya masih tetap kokoh.

6. Sikap dan Pandangan Perempuan Minangkabau terhadap Politik

Setiap masyarakat mewariskan pranata sosial yang dibangun dari generasi ke generasi dalam suatu proses sosialisasi. Dalam proses sosialisasi ini, makna dan nilai dari pranata sosial masyarakat Minangkabau tersebut diwariskan sedemikian rupa sehingga setiap individu terstruktur dalam kesadaran yang kuat dalam suatu konstruksi sosial yang berfungsi sebagai “legitimasi” dalam praksis sosialnya. Pranata sosial di Minangkabau didasarkan pada *falsafah alam takambang jadi guru*, yang berlandaskan *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*, yang menjadi pegangan hidup dan *way of life* masyarakat Minangkabau yang sangat menghargai kaum perempuannya, sehingga kedudukannya sangat sentral. Sebelum dijajah oleh Belanda, walaupun tidak

duduk dalam struktur politik secara formal, namun dia adalah pengontrol kekuasaan, bahkan menurut legenda ada perempuannya yang menjadi raja. Namun akibat proses pemarjinalan yang terjadi selama berabad-abad (uraian mengenai hal ini terdapat pada Bab V), kedudukannya sebagai pengontrol kekuasaan secara formal sudah hilang, walaupun masih terdapat dalam keluarga, kekerabatan dan suku, karena sistem matrilinealnya masih cukup terjaga sampai sekarang, sehingga masyarakat Minangkabau sangat menghormati kaum perempuannya serta ibunya.

Dengan demikian yang terjadi adalah segala urusan yang menyangkut urusan publik, diurus dan ditangani oleh laki-laki atau mamak, yakni penghulu, dijalankan atas kontrol perempuan yang disebut *Bundo Kandung*, dimana kekuasaan itu dijalankan dengan falsafah "*alam takambang jadi guru*" untuk mencapai dan menjaga harmoni, serta berdasarkan kepada "*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*"; yang artinya adalah urusan publik atau politik dijalankan berdasarkan ketentuan atau norma yang telah ditentukan oleh adat, dan berdasarkan pada agama, dengan kata lain tindakan apapun yang akan diambil termasuk tindakan politik atau publik selalu didasarkan pada konsep tersebut; konsep agama ini sudah menjadi prinsip dasar dari politik kerajaan Melayu, termasuk Minangkabau; yang mengambil ajaran *Taj us-Salatin* yang mengharuskan seorang penguasa yang adil, dan selalu mengingat ajaran agama bahwa penguasa yang zalim akan mendapat hukuman.

Semua proses sejarah atau pranata sosial di atas, telah terjadi dari generasi ke generasi, mempengaruhi sikap dan pandangan serta dasar tindakan perempuan Minangkabau terhadap politik yang tereksternalisasi sesuai anggapan mereka bahwa politik bukanlah dunia mereka, dengan kata lain: tidak penting siapa yang menjadi pemimpin, karena selama ini yang menjalankan urusan publik adalah laki-laki, asalkan dijalankan dengan adil, jujur dengan prinsip *alam takambang*

jadi guru dan berdasarkan *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*, yakni untuk mencapai harmoni, yang berarti semua hal terjaga, keadilan, kesejahteraan rakyat banyak, dan seterusnya. Mereka beranggapan bahwa keputusan publik yang diambil tersebut sebelum dilaksanakan diminta dulu pendapat *Bundo Kandung*, bagi mereka fungsi kontrol adalah sangat penting, tanpa kontrol, semua rencana atau kebijaksanaan tanpa kontrol akan terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti dalam pemerintahan negara kita sekarang ini, menjadi terpuruk, bahkan sudah diambang kehancuran, jadi tidak tercapai harmoni (*disorder*) dalam masyarakat, hal ini terkonstruksi dalam masyarakat Minangkabau.

Faktor ini mempengaruhi tindakan para pelaku politik dalam usaha mereka untuk meraih kepemimpinan politik atau yang umum dikenal sebagai partisipasi politik secara aktif atau aktualisasi diri dalam arena politik. Hal ini dilandasi oleh konstruksi sosial para pelaku politik itu sendiri, dari sikap dan pandangan mereka terhadap politik.

Merujuk pada konsep Berger⁵² bahwa ada tiga momen dialektis yang terjadi yang mendasari konstruksi sosial dalam masyarakat, yaitu eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi. Melalui eksternalisasi, manusia mengekspresikan diri membangun dunianya. Ekspresi ini memanifestasikan suatu realitas objektif setelah melalui proses objektivikasi, dalam hal ini perempuan Minangkabau berpandangan: "politik bukanlah dunianya" dan "menganggap siapa yang menjadi pemimpin itu tidak penting", yang penting adalah kontrol (pengontrol kekuasaan).

⁵² Berger, Peter L. *Kabar Angin Dari Langit, makna teologi dalam masyarakat modern*, (Jakarta: LP3ES, 1991), hal. 17.

Demikian pula realitas objektif, juga akan berpengaruh kuat bagi pembentukan perilaku manusia termasuk perilaku politik, setelah manusia tadi melewati tahap internalisasi, dimana tahap inipun memerlukan legitimasi.

Fungsi legitimasi menurut Sastraprteja⁵³, adalah kognitif dan sekaligus normatif. Kognitif menjelaskan makna realitas sosial dan normatif karena akan memberi pedoman bagaimana seseorang harus berlaku dalam kehidupan riil. Menurut Berger, agama merupakan bentuk legitimasi yang paling efektif. Karena agama yang paling komprehensif membicarakan tentang realitas seperti tragedi, penderitaan, serta ketidakadilan. Ketika agama menjadi seperangkat legitimasi dalam interaksi sosial, maka akan bersentuhan dengan fenomena empiris lintas kultur dan geografis⁵⁴.

Objektivasi masyarakat dalam politik mencakup semua unsur pembentuknya, yakni pranata sosial termasuk lembaga, peran, identitas yang bersifat nyata secara objektif dalam dunia sosial, yang diproduksi oleh manusia itu sendiri dalam struktur masyarakatnya.

Selanjutnya masih menurut Berger, masyarakat kini berfungsi sebagai pelaku formatif bagi kesadaran individu, yang telah terinternalisasi sehingga individu memahami berbagai unsur realita sosial yang terobjektivasi sebagai fenomena yang internal dan berpengaruh terhadap kesadarannya secara bersamaan ketika dia memahami unsur itu sebagai fenomena realitas internalnya, seperti apa yang telah dialami oleh perempuan Minangkabau bahwa politik itu bukan dunia

⁵³ M. Sastraprteja, dalam Pengantar Berger, 1991, hal. xvi.

⁵⁴ Berger, dalam Nur Said, *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*, (Yogyakarta: Media Pilar, 2005), hal. 14-15.

perempuan telah mempengaruhi minat dan kesadaran politiknya, yang kemudian mempengaruhi aktualisasi politiknya.

Pada akhirnya, objektivasi aktivitas manusia berarti bahwa manusia menjadi mampu mengobjektivasikan bagian dari dirinya di dalam kesadarannya sendiri. Dengan kata lain, manusia mengaktualisasikannya dalam setiap sikap dan motif dari tindakannya tersebut yang biasanya menjadi unsur objektif dalam realita sosial. Misalnya, dicontohkan Berger perihal peran dalam masyarakat matrilineal, sikap seorang paman terhadap kemenakan, saudara perempuannya, secara endemis akan bersifat kepamanan⁵⁵. Dengan demikian, partisipasi politik perempuan akan tergantung pada bagaimana sikap dan pandangannya terhadap politik yang terkonstruksi secara sosial tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi minat politiknya yang diimplementasikan dengan tindakan mengaktualisasikan diri dalam kehidupan secara penuh.

Keberhasilan sosialisasi yang telah terinternalisasi tergantung pada adanya simetri antara dunia objektif masyarakat dengan dunia subjektif individu. Jika kita membayangkan seorang individu yang tersosialisasi secara total, maka setiap makna yang secara objektif terdapat dalam realita sosial akan bermakna secara subjektif di dalam kesadaran individu itu sendiri. Sosialisasi total seperti itu secara empiris tidak akan ada dan secara teoretis tidak mungkin ada, jika hanya didasarkan pada keadaan biologis individu. Sosialisasi total mungkin akan terealisasi kalau ada pengaruh faktor-faktor sosial lainnya, seperti faktor-faktor yang telah diuraikan pada *point-point* di atas.

⁵⁵ Berger, 1991, hal. 18.

Sosialisasi yang berhasil akan memberikan suatu simetri objektif atau subjektif tingkat tinggi dalam hal ini aktualisasi diri dalam politik, sementara kegagalan sosialisasi mengarah kepada berbagai tingkat asimetri atau kekacauan. Jika sosialisasi itu tidak berhasil menginternalisasi makna yang paling penting dari suatu masyarakat politik tertentu, maka masyarakat tersebut menjadi sulit untuk mencapai tingkat aktualisasi tanpa suatu usaha yang berkesinambungan. Secara khusus, masyarakat semacam itu yakni masyarakat Minangkabau dan perempuannya tidak akan mampu membentuk suatu tradisi yang akan menjamin kelestarian masyarakat politik itu sendiri⁵⁶.

⁵⁶ Berger, 1991, hal. 19-20.

BAB III

FENOMENA PEREMPUAN DALAM POLITIK

BAB III

FENOMENA PEREMPUAN DALAM POLITIK

Kaum perempuan meliputi separuh dari jumlah umat manusia di dunia, dan oleh karena itu setiap pengambilan keputusan, baik dalam urusan pribadi, di dalam keluarga, hingga ke tingkat masyarakat atau kehidupan publik seharusnya senantiasa memperhatikan serta mengikutsertakan kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Hak-hak politik, sosial dan ekonomi perempuan adalah bagian integral dan tak terpisahkan dari seluruh kerangka hak asasi mereka. Demokrasi adalah sebuah proses inklusif, dan oleh karenanya di dalam kehidupan demokrasi yang sehat semua pandangan atau perspektif dari berbagai kelompok kepentingan harus dipertimbangkan secara seksama dalam tahap perumusan tiap-tiap keputusan. Kepentingan dan pandangan kaum laki-laki, perempuan serta kelompok minoritas merupakan bagian mutlak dari proses pengambilan keputusan.

Namun, janganakan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, keterwakilan kaum perempuan di dalam institusi-institusi politik justru sangat rendah. Berbagai hambatan dan tantangan menghadang para perempuan yang masuk kedalam panggung politik.¹

Menurut IDEA², di seluruh dunia, kaum perempuan hanya menempati 14.3 persen dari total anggota parlemen yang ada. Rata-rata persentase global

¹ International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, (Sweden: International IDEA, 2002), hal. 191. (http://www.idea.int/publications/wip/upload/full_version.pdf)

² International IDEA, 2002, hal. 12.

kaum perempuan yang menjadi anggota parlemen di setiap wilayah regional kurang lebih sama saja, kecuali untuk negara-negara di kawasan Nordik di mana kaum perempuannya rata-rata mencapai tingkat keterwakilan 40 persen di lembaga-lembaga legislatif, serta pada tahun terakhir ini, Rwanda berada pada posisi paling tinggi di dunia dengan 48,8% perempuannya di parlemen.³ Di ujung jauh dari spektrum tersebut adalah negara-negara Arab di mana perempuannya hanya menempati porsi 4,6 persen dari total anggota dewan legislatifnya.⁴ Kawasan Asia Tenggara pun tidak berbeda jauh dari kecenderungan global ini. Dengan tingkat perwakilan perempuan yang rata-rata hanya 12,7 persen di majelis rendah, kawasan Asia Tenggara menunjukkan fakta bahwa penyertaan dan partisipasi penuh kaum perempuan dalam kehidupan publik merupakan salah satu tantangan dan kendala terbesar dalam kehidupan berdemokrasi.

Tapi dalam sejarahnya, perempuan ras Melayu⁵ sebenarnya secara tradisional sudah sangat aktif di ruang publik. Masyarakatnya tidak menghendaki mereka hanya terkurung dalam rumah.⁶ Mereka diizinkan untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan berjualan di pasar atau bekerja di sawah sebagaimana kaum laki-laki. Perempuan dan laki-laki menikmati status sosial yang relatif sama. Demikian juga, perempuan Minangkabau kedudukannya sangat sentral. Kedudukan mereka setara dengan laki-laki, bahkan secara teoretis lebih tinggi dari laki-laki.⁷

³ Dahlerup, Drude. *Women, Quotas and Politics*, (London: Routledge, 2006), hal. 1-2.

⁴ Inter-Parliamentary Union. 2002. dalam *International IDEA*, hal. 12.

⁵ Melayu yang dimaksudkan di sini adalah yang tinggal di kawasan Asia Tenggara, dalam hal ini termasuk suku Minangkabau.

⁶ Boserup, *Women's Role in Economic Development*, (London: George Allen and Anwin, 1970).

⁷ Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan, & Pemberdayaan*, Cetakan kelima, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hal. 64.

Sejarah kehidupan bangsa Indonesia juga mencatat bahwa perempuan memegang peranan penting bahkan utama dalam bidang politik. Perempuan Indonesia sudah berperan dalam bidang politik jauh sebelum kolonialisme Barat.⁸ Nama-nama seperti Ratu Sima, Sanggramawijaya Dharmaprasodotunggadewi (tangan kanan Erlangga) dan sederet tokoh lainnya sudah sangat dikenal di seluruh Indonesia.

Pada zaman Majapahit muncul sejumlah nama tokoh perempuan yang penting, terutama Rajapatni. Ia merupakan anak Kertanegara dan istri Kertarajasa (Raden Wijaya). Rajapatni menjadi penghubung dinasti antara wangsa Singhasari dan Majapahit. Ia adalah ibu dari Ratu Tribhuwana yang menggantikan kakak laki-laki tirinya pada tahun 1329 dan memerintah seluruh kerajaan Majapahit seorang diri sampai tahun 1350. Ken Dedes, Rajapatni, dan putrinya Ratu Tribhuwanatunggadewi, sudah jelas memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan politik pada zaman mereka.⁹

Aceh bahkan pernah diperintah oleh empat raja perempuan, berturut-turut Sultanah Sri Ratu Alam Safiatuddin Johar (1641-1675), Sultan Noer Al-Alam Nakiat Ad-din Syah (1675-1678), Sultan Inajat Syah Zakiat Ad-din (1678-1688), dan yang terakhir adalah Sultan Kamalat Syah (1688-1699).¹⁰ Lebih jauh, sejak itu Aceh telah mengenal pemisahan pemerintahan agama dan negara sehingga diterimanya kepemimpinan perempuan dalam ketatanegaraan tidak berarti menentang agama.¹¹

⁸ Kowani, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1978).

⁹ D. Lombard, dalam Christina Handayani dan Ardhan Novianto, *Kuasa Wanita Jawa*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hal. 29-30.

¹⁰ Djajadiningrat, *Kesultanan Aceh (Suatu Pembahasan atas Bahan-bahan yang Tertera dalam Karya Melayu tentang Sejarah Kesultanan Aceh)*. Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Daerah Istimewa Aceh, 1979.

¹¹ S. Rusdi dalam Ismail Sofyan, M. Hasan Basri, dan T. Ibrahim Alfian, *Wanita Utama Nusantara dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 1994).

Sejarah juga mencatat bahwa Minangkabau pernah mencapai zaman keemasan dan kejayaan pada 500 atau 600 tahun yang lalu. Dalam dongeng-dongeng kuno dan Sejarah Melayu dikatakan bahwa negeri Minangkabau itu dahulunya suatu kerajaan besar, menganut sistem matrilineal yang meninggikan derajat perempuan¹².

Asal-usul persepsi Minangkabau tentang tatanan pemerintahan berakar jauh pada sejarah kuno. Menurut legenda, masyarakat Minangkabau lahir di daerah Pegunungan Minangkabau. Di masa Iskandar Zulkarnain (Alexander the Great), ketika bumi dilanda banjir besar, tiga orang putra Iskandar berlayar menuju benua Cina. Setelah bertengkar memperebutkan tahta peninggalan ayah mereka, tiga bersaudara ini berpisah, di antaranya berlayar ke timur dan ke barat untuk menemukan kerajaan di Cina dan Anatolia, sedangkan yang satu lagi, Maharaja di Raja, mendarat di puncak Merapi¹³, gunung tertinggi di Sumatera Barat. Manakala banjir sudah menyusut, Maharaja di Raja dan pengikutnya turun mencari daerah untuk tempat bermukim, yaitu *nagari* Pariangan Padang Panjang. Kawasan inti perkampungan mereka terpusat di sekitar tiga *luhak* (situ), yang kemudian menjadi tiga ka bupaten (*luhak nan tigo*) di Minangkabau —Agam, Tanah Datar, dan Lima Puluh Kota.¹⁴

¹² Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), hal. 7.

¹³ Keabadian legenda ini dapat dilihat dalam sejarah Sumatera karya William Marsden, yang ditulis pada akhir abad ke-18, di mana dia mencatat bahwa ada “sebuah surat perintah baru-baru ini” dari Sultan Minangkabau kepada “seorang pemuka agama yang berkedudukan di Bengkulen” yang berstempel/cap: (Saudara Tertua) Sultan Rum, (Saudara Kedua) Sultan Cina, dan (Saudara Termuda) Sultan Minangkabau. Baris pertama surat perintah tersebut berbunyi: Sultan Minangkabau yang berkedudukan di Pagarruyung, yang merupakan maharaja diraja; keturunan raja Iskandar Zulkarnaini.” Marsden, 1986, hal. 338-40, setelah itu Marsden menjelaskan berbagai variasi dari legenda tersebut, hal. 341-42 dalam Kahin, Audrey. *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 1.

¹⁴ Berbagai versi dari mitos asli ini dapat dibaca dalam A.M. Datuk Maruhum Batuah dan D.H. Bagindo Tanameh, tanpa tahun, hal. 13-26; Kato, hal. 34-36; de Jong, 1980, hal. 99 dalam Kahin, 2005, hal. 1; Lihat juga Taufik Abdullah, (1972), *Modernization in the Minangkabau World: West Sumatra in the early decades of the twentieth century*, (Ithaca: Cornell University Press, 2005), hal. 183-184.

Akan tetapi, fakta-fakta sejarah tentang peranan perempuan dan kesadaran jender yang relatif lebih dinikmati masyarakat Melayu tersebut seakan-akan lenyap begitu saja dari kacamata Barat. Kebanyakan orang kulit putih yang merasa memikul beban untuk menyebarkan peradaban dan teknologi Barat ke berbagai belahan dunia telah menggantinya dengan struktur dan nilai-nilai Barat. Akibatnya, nilai-nilai tradisional yang sesungguhnya memberi ruang gerak yang relatif sama antara laki-laki dan perempuan mulai bergeser, terutama dalam hal konsepsi tentang pembagian peran laki-laki dan perempuan. Hal ini sekali lagi terkait dengan fakta bahwa Barat telah sekian lama menganggap diri sebagai bangsa yang beradab namun dengan penjajahan dan merasa dirinya bertanggung jawab untuk menyebarkan peradaban dan teknologi kepada bangsa lain, termasuk negara-negara Asia.¹⁵

Namun zaman telah berubah. Berkat perjuangan kaum feminisme yang begitu gigih dan tanpa henti akhirnya perempuan mendapatkan hak dan wewenangnya dalam kepemimpinan politik. Banyak perempuan telah berhasil menduduki posisi puncak, meskipun jumlahnya masih sangat rendah dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perempuan sendiri dan masyarakat pada umumnya di negara demokrasi yang seharusnya menuntut partisipasi yang sama dari warga negaranya, baik perempuan maupun laki-laki.

Dari sekian banyak perempuan yang terpilih sebagai kepala negara atau kepala pemerintah di seluruh dunia, sebagian besar di antaranya juga muncul di Asia Selatan dan Asia Timur. Mereka muncul di negara yang kaum perempuannya rata-rata masih menghadapi jalan yang panjang dan berliku-liku

¹⁵ Christina Handayani, 2004, hal. 32.

untuk menempuh setiap langkah nyata dalam memperoleh persamaan kesempatan dan juga muncul di negara yang rata-rata perempuannya belum mendapat perlindungan hukum atas hak-hak mereka, kecuali di Indonesia, yang saat ini sudah ada undang-undang yang menjamin hak-hak partisipasi politik perempuan, meski masih ada kelemahan.

Meski kedudukan dalam kepemimpinan politik yang mereka capai rata-rata diduga karena ada penyebabnya, misalnya, berupa kejadian yang sangat tragis. Tapi perlu dicatat bahwa mereka juga mampu memimpin negaranya, kecuali Megawati yang masih perlu dipertanyakan.

Perempuan pertama di dunia yang menduduki jabatan politik tertinggi di negaranya adalah Sirimavo Bandaranaike di Sri Lanka, yang dulu disebut Ceylon, pada 1960. Jejaknya diikuti oleh Indira Gandhi di negara tetangganya, India, enam tahun setelahnya, dan Golda Meir di Israel pada tahun 1969.

Baru pada 1979, sembilan belas tahun setelah Bandaranaike, seorang perempuan, Margaret Thatcher, terpilih sebagai kepala pemerintahan atau perdana menteri di Eropa, tepatnya negara Inggris. Berkenaan dengan terpilihnya perdana menteri perempuan ini, majalah *Time* edisi Juni 1984 yang terbit di Amerika Serikat merasa pantas untuk mengangkat topik "Mengapa Tidak Perempuan?" sebagai *headline* atau kisah utama, mengomentari pencalonan Geraldine Ferraro atau Dianne Feinstein sebagai calon wakil presiden dari pasangan kandidat presiden Walter Mondale.

Selanjutnya Lynette Lihtgow dalam penelitiannya mengatakan bahwa di seluruh bagian benua Asia, banyak perempuan lain memimpin gerakan perubahan politik, seperti Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin Liga Oposisi Nasional untuk

Demokrasi di Myanmar, Sonia Gandhi dari Partai Kongres (I) India, Wan Azizah Wan Ismail, pemimpin Partai Keadilan Nasional Malaysia, dan yang paling baru, Begum Kulsoom Nawaz Sharif di Pakistan. Para perempuan ini juga merupakan janda, istri, atau anak perempuan dari tokoh politik¹⁶.

Selain itu, di negara tetangga kita, Filipina, Gloria Macapagal Arroyo, putri seorang mantan presiden (Macapagal) terpilih sebagai presiden, setelah presiden Estrada dipecat karena korupsi.

Sebelumnya Cory Aquino melejit ke atas panggung politik Filipina pada bulan Agustus 1983 dalam hitungan hari setelah suaminya, sang politisi Benigno “Ninoy” Aquino ditembak mati begitu pesawat terbang yang ditumpanginya mendarat di Bandar Udara Manila. “Ninoy” Aquino dipenjarakan oleh Marcos pada 1972, namun setelah tujuh tahun diijinkan untuk meninggalkan Filipina guna memperoleh pengobatan di Amerika Serikat. Keluarga ini tinggal di Massachussets, tempat “Ninoy” Aquino mengambil *research fellowships* di Harvard dan M.I.T (Massachussets Institute of Technology). Ia memutuskan kembali ke Manila ketika Marcos mengumumkan dilaksanakannya pemilihan umum yang bebas pada tahun 1984.

Pembunuhan “Ninoy” Aquino yang mengejutkan dan menggemparkan media massa dunia pada tahun 1983 telah memantik kemarahan rakyat yang luar biasa. Pembunuhan ini menimbulkan ketidakpuasan rakyat terhadap Marcos dan memobilisasi rakyat Filipina untuk menuntut perubahan politik dalam cara yang tak terduga sama sekali.

¹⁶ Lithgow, Lynette. *A Question of Relativity: The Role of the News Media in Shaping the View of Women in Asian Political Dynasties*, Working Paper Series, (The Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy, Harvard University, 2000), hal. 6-10. (www.onlinewomeninpolitics.org/beijing12/2000_asianwomen_dynasty.pdf)

Begitu juga di Sri Lanka, Chandrika Bandaranaike Kumaratunga terpilih untuk masa jabatan kedua sebagai Presiden pada bulan Desember 1999, sebagai orang ketiga dalam keluarganya yang menduduki jabatan politik tertinggi di negara ini. Kedua orang tuanya pernah menjabat Perdana Menteri, ayahnya Solomon Bandaranaike mulai tahun 1956 sampai 1959 dan ibunya Sirimavo Bandaranaike mulai tahun 1960 sampai 1965 dan sekali lagi mulai tahun 1970 sampai 1977. Sirimavo mengambil alih jabatan suaminya setelah pembunuhan Solomon, sebagai korban ketegangan etnis antara komunitas Tamil dan Sinhala.

Solomon Bandaranaike telah membayar harga yang sangat mahal atas pernyataannya selama kampanye politik bahwa di masa depan Sri Lanka (yang saat itu masih bernama Ceylon) tidak akan menjadi negara pluralistis, namun lebih merupakan suatu negara di mana mayoritas Sinhala-Buddha akan mendominasi berdasarkan bahasa dan agama mereka.

Enam puluh ribu orang, termasuk seorang Perdana Menteri, seorang pemimpin oposisi dan beberapa politisi senior lainnya telah tewas sebagai akibat konflik berkepanjangan selama 17 tahun. Presiden Kumaratunga sendiri hampir menjadi korban upaya pembunuhan selama pemilihan umum yang dilaksanakan pada bulan Desember 1999. Ledakan bom di Colombo pada saat ia sedang melaksanakan kampanye terakhirnya telah menyebabkan dia kehilangan sebelah matanya. Isu ketegangan etnis, terorisme dan dampak negatif selama dasawarsa *chauvinisme* tetap merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh Chandrika Bandaranaike Kumaratunga sebagai presiden.

Sebagaimana dinasti politik Asia Selatan lainnya, di mana Indira Gandhi disebut telah belajar mengenai masalah kenegaraan sejak ia masih dipangku oleh

ayahnya, Perdana Menteri pertama India, Jawaharlal Nehru. Demikian juga, Chandrika Bandaranaike Kumaratunga telah memperoleh pengetahuan politiknya pada usia yang sangat dini¹⁷. Semua kepala Negara yang perempuan ini ternyata termasuk orang yang berhasil dan mampu menjalankan roda pemerintahannya, walaupun mereka menjadi pemimpin disebabkan oleh kejadian-kejadian yang tragis dan memilukan yang menimpa suami atau ayah mereka.

Sekali lagi, hampir semua perempuan yang menjadi pemimpin politik punya satu persamaan umum, yaitu mereka (kecuali Indira Gandhi) memperoleh kedudukan tersebut segera setelah, atau dalam jangka waktu singkat setelah, pembunuhan sadis atau eksekusi atas suami atau ayah mereka, atau dalam beberapa kasus, kedua-duanya, kecuali Megawati yang masih menyandang pamor ayahnya, Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, yang terjungkal dari kursi kepresidenan karena peristiwa Gestapu.

Terpilihnya Megawati sebagai presiden Republik Indonesia, bukan karena faktor jender tapi lebih banyak terkait dengan perannya sebagai pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan terutama karena faktor garis keturunan, nama Soekarnoputri di belakangnya. Secara khusus, faktor garis keturunan dari bapaknya yang menjadi presiden pertama RI ini tampaknya lebih menentukan¹⁸.

Para ahli dan masyarakat sering mempertanyakan, “Mampukah Megawati sebagai presiden perempuan memenuhi kepentingan dan kebutuhan perempuan

¹⁷ Lithgow, 2000, hal. 12-14.

¹⁸ Sen, Krishna dalam Robinson, Kathryn dan Bessel (eds), (tanpa tahun). *The Mega Factor in Indonesian Politics: A New President of a New Kind of Presidency*, hal. 13; Lihat Juga Ani Soetjipto, *Politik Perempuan Gerhana, Esai-esai Pilihan*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), hal. 254.

Indonesia dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sebagian perempuan Indonesia?” “Apakah ia memiliki kepekaan jender?” Kita tahu bahwa ia sangat jarang mempolitisasi isu jender, terlepas apakah ia memang tidak terlalu paham atau tidak tertarik sama sekali dengan isu-isu jender. Baru akhir-akhir ini, ia menggunakan isu-isu perempuan untuk meningkatkan kemungkinannya untuk terpilih dalam Pemilu Presiden 2004. Tampaknya banyaknya masalah yang belum terpecahkan menyebabkan kalangan perempuan merasa kecewa berat terhadap kepemimpinannya. Megawati dipandang terlalu pendiam. Dia jarang berbicara kepada media massa sehingga masyarakat sering kali bertanya-tanya mengenai apa yang ada dibenaknya ketika menghadapi berbagai persoalan yang sedang dialami perempuan Indonesia. Isu-isu sensitif seperti kekerasan terhadap pekerja migran perempuan Indonesia (pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, dan pemenjaraan) yang dipublikasikan secara luas oleh banyak media massa nasional tidak mendapatkan perhatian serius dalam kebijakannya. Dia mengabaikan kebijakan tindakan afirmatif terhadap perempuan dan menolak rencana penerapan kuota 30 persen untuk perempuan dalam lembaga legislatif dan pemerintahan. Sebaliknya, dia mendorong perempuan Indonesia agar berjuang dengan gigih tanpa harus mengemis menuntut hak-haknya¹⁹. Meski demikian tidak boleh dilupakan bahwa adalah era Presiden Megawati yang memungkinkan perempuan di Indonesia mendapatkan hak-hak sepenuhnya, bahwa tidak ada larangan lagi bagi perempuan untuk menjadi pemimpin politik, atau menjadi presiden sekalipun.

¹⁹ Ani Soetjipto, 2005, hal. 254.

1. Peran Politik Perempuan Minangkabau

Perempuan Minangkabau sudah berperan dalam percaturan politik di Minangkabau sudah berlangsung sejak lama, bisa dilihat dari cerita-cerita klasik Minangkabau, seperti dalam *kaba*, *tambo* ataupun mitos serta legenda. Banyak kisah kepahlawanan perempuan ditemukan, tidak hanya peran domestik (rumah tangga), juga peran dalam dunia publik, sampai-sampai ada yang ikut berjuang melawan penjajah; seperti dikatakan Taufik Abdullah bahwa dalam kaba *Cinduo Mato* diceritakan posisi *Bundo Kandung* merupakan sumber kebijakan bagi kerajaan *Pagarruyung*. Sedangkan dalam kaba *Sabai Nan Aluih*, perempuan merupakan tokoh yang cakap bertindak dan gagah berani tatkala harga dirinya terinjak²⁰, dan ada perempuannya yang menjadi raja.

Penguasa Minangkabau, atau Raja; sebenarnya adalah tiga, salah satunya paling menonjol dalam urusan politik; bernama *Jangdipatuan Basa*, “Ia diakui sebagai Raja Agung”. Ketiga Pangeran bersama-sama disebut *Rajo nan Tigo Selo*, satu istilah yang terdiri dari *Jangdipertuan* sesungguhnya, atau *Rajo Alam*, *Rajo Adat*, dan *Rajo Ibadat*.

Secara keseluruhan, uraian tersebut tampaknya membenarkan bahwa tugas *Jangdipatuan* sebagian besar bersifat sakral. Ia memberikan *daulat*-nya pada negeri dan mengejawantahkan kesatuan Alam Minangkabau sebagai satu keseluruhan. Posisi *Jangdipatuan* diantara *Rajo nan Tigo Selo*. *Rajo Adat*, bergelar Tuan Gadih, yaitu “Tuan Perawan”, atau “Nyonya”. Apakah *Rajo* ini sebenarnya seorang perempuan, atau laki-laki yang bergelar perempuan?

²⁰ Taufik Abdullah, “Beberapa Catatan Mengenai Kaba *Cinduo Mato*,” dalam majalah kebudayaan *Minangkabau*, No. 3-4 Th. I 1974, hal. 7.

Saya tidak tahu; keturunan terakhir dari Keluarga Kerajaan Pagarruyung yang meninggal pada 1912, bergelar Tuan Gadih Reno Sumpueh (uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IV), dan ia adalah seorang perempuan. Legenda juga mengatakan bahwa Rajo Adat pertama adalah seorang saudara perempuan dari Jangdipatuan. Sebaliknya, di Mapat Cancang salah satu dari tiga cabang keluarga yang berkuasa mempunyai gelar turun-temurun, "*Datue' Parampuan*"; tetapi orang yang memangku gelar ini adalah seorang laki-laki. *Johor* salah satu negara bagian Negri Sembilan yang berasal dari Minangkabau, juga mempunyai seorang *Datue'* yang adalah seorang laki-laki, tetapi harus (atau dulu sampai dewasa ini) bergaya rambut perempuan, dan yang jabatannya pertama kali diisi oleh seorang perempuan, namun Rajo Adat seorang laki-laki atau perempuan, ia bagaimanapun juga merepresentasikan seorang perempuan, atau prinsip perempuan. Digabungkan dengan gelar "Rajo Adat", Raja, atau ia yang mengurus, Adat-Istiadat, ini akan tampak menunjukkan bahwa Rajo Adat merepresentasikan pengelompokan matrilineal, yang mendominasi dalam urusan sosial dan politik. Rajo Ibadat adalah Raja dalam urusan sakral, yaitu merepresentasikan komunitas yang teratur untuk tujuan sakral, dimana pengelompokan patrilineal mendominasi. Rajo Alam mampu menggabungkan kedua fungsi tersebut (dalam urusan-urusan yang masuk wilayah hukum Rajo Adat maupun juga Rajo Ibadat, banding terakhir ke Rajo Alam), karena dalam mengurus warganya, ia memihak keluarga raja secara keseluruhan, dan bahkan kesatuan Minangkabau dalam semua aspeknya²¹.

²¹ de Jong, Joselin P.E., *Minangkabau and Negri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia*, Dissertation, (Djakarta: Bhratara, 1960), hal. 111.

Penulis lain menggambarkan *Bundo Kandung* sebagai seorang perempuan yang bijaksana. Diceritakan dalam *tambo*, *Bundo Kandung* tampil sebagai seorang pemimpin yang sangat menentukan jalannya roda pemerintahan. Sebagai perempuan, ia tidak hanya penyejuk dalam pertemuan-pertemuan, bukan hanya sebagai *limpapeh rumah nan gadang*, akan tetapi *Bundo Kandung* memiliki tempat yang sejajar dengan pemimpin laki-laki lainnya, sehingga pendapatnya juga menentukan kebijakan yang diambil kerajaan. Kutipan dari *tambo* berikut ini mencoba menyoroti peranan yang dimainkan *Bundo Kandung* dalam pengambilan keputusan di tingkat kerajaan *Pagarruyung*.

Ada pertemuan dipimpin oleh Rajo Alam dan Basa Ampek Balai, yang berlangsung sejak pagi. Bundo Kandung, Dan Tuanku Romandung, Anggota Basa Ampek Balai dan Tuan Kadhi hadir dalam pertemuan itu. Dalam pertemuan itu, Bundo Kandung membeberkan kekusarannya terhadap tingkah laku Tanjung Sungainging, yang jelas-jelas dapat merusak keseimbangan alam dan isinya. Dengan suara dan bahasa yang jernih, gejala batin yang terkendali, Bundo Kandung menguraikan perilaku buruk dari pimpinan Tanjung Sungainging yang bertujuan akhir merusak dan memporakporandakan rakyat. Di akhir pertemuan, Bundo Kandung mengusulkan untuk menindak balas kelompok yang telah merusak citra Pagarruyung.²²

Selanjutnya Taufik Abdullah menambahkan bahwa, *Bundo Kandung* adalah sebagai sumber kearifan namun tidak duduk dalam hirarki kekuasaan, dimana dalam ilmu manajemen, tidak duduk dalam lini organisasi, tapi dia adalah penentu dan pengontrol kekuasaan yang dalam ilmu manajemen adalah staff ahli yang sangat mempunyai pengaruh besar dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi dalam hal ini adalah negara.

Selanjutnya Taufik Abdullah menyatakan bahwa, walaupun tidak memiliki kekuasaan, namun persetujuannya senantiasa diperlukan dalam hal apapun untuk mengambil keputusan yang diambil oleh *Rajo Duo Selo* dan *Basa Ampek Balai*.

²² Agustar Idris, *Cindurmato dari Minangkabau*, (Jakarta: PT Pertja, 1985), hal. 241.

Pada gilirannya *Bundo Kandung* sendiri hanya merupakan lembaga yang mengandung tenaga yang menyatakan diri perantara para tokoh kebijaksanaan²³.

Selanjutnya menurut Taufik Abdullah, *Bundo Kandung* adalah seorang ratu, “yang kedudukannya tidak dapat dibeli ataupun diminta,” *Rajo Usali* yang berdiri sendiri, diciptakan bersama alam Minangkabau. Ia memberikan pendidikan adat pada Dang Tuanku, namun sekalipun berkedudukan sebagai sumber kebijakan, *Bundo Kandung* tak dapat mengambil keputusan formal. Ia bukanlah pewenang adat. Adat berada di bawah kekuasaan *rajo adat* dan sang Bandaro itupun bukan seorang ahli sarak yang merupakan wewenang *rajo ibadat* dan tuan Khadi. *Bundo Kandung* tak berkuasa secara hirarkis formal, karena tidak memegang jabatan resmi dalam hierarki sistem politik Minangkabau²⁴.

Dalam mitos, selain dari *Bundo Kandung* Minangkabau juga ada mempunyai nama-nama yang dijadikan mitos yakni *Mande Rubiah* (ibu Rubiah). *Mande Rubiah* merupakan seorang tipikal ratu dalam masyarakat Lunang di Pesisir Selatan sesungguhnya memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Sebagai seorang ratu di *Rumah Gadang*, ia memiliki wilayah kekuasaan. Dalam kisah-kisah lokal, keturunan atau yang diangkat menjadi ratu merupakan simbol dari penguasa Lunang. Kekuasaannya juga meliputi wilayah Kerinci dan Jambi. Ia juga memiliki gaya hidup seperti perempuan bangsawan abad pertengahan di Eropa. Sawah-sawahnya yang luas dikerjakan oleh pengikutnya. Dalam bekerja itu, mereka tidak mendapatkan upah, akan tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada sang *Mande*²⁵.

²³ Taufik Abdullah, dalam majalah kebudayaan *Minangkabau*, 1974, hal. 17.

²⁴ Taufik Abdullah, 1974, hal. 19.

²⁵ Lani Verayanti cs, *Partisipasi Politik Perempuan Minangkabau, dalam Sistem Matrilineal*, The Asia Foundation, (Padang: Insist Press Printing, 2003), hal. 30-32.

Legenda Melayu dan Minangkabau berhubungan dengan kedatangan raja-raja Minangkabau masuk dalam dua kelompok: legenda seperti yang ditemukan dalam Sejarah Melayu, yang dapat kita sebut kelompok Melayu dan kelompok Minangkabau.

Legenda dari kelompok Minangkabau memberikan cerita berikut ini: beberapa anak laki-laki, keturunan Iskandar Agung, mengarungi dunia dalam sebuah pelayaran penaklukan. Semua cerita bersesuaian mengenai *Maharajo Dirajo*, *Maharajo Alif*, juga disebut *Rajo Rum* (Raja “Roma”, yaitu Byzantium atau Konstantinopel), dan *Maharajo Dapang* (Raja Jepang atau China); kadangkadangkang anak keempat ditambahkan, *Sri Alam*, atau kalau tidak *Sultan Hadith Allah fi'l'Alam* (“Tradisi Allah dimuka Bumi”; mungkin maksudnya *Khalifah Allah*, “Pengganti Allah dimuka Bumi”). Mereka berselisih diantara mereka sendiri karena tidak dapat menyepakati siapa yang menjadi pemilik sah dari mahkota yang mereka warisi, dan selama perebutan mahkota tersebut jatuh ke laut, didekat Sri Lanka. *Tjate Bilang Pandai*, tukang emas, yang adalah pengikut *Maharajo Dirajo* (dan yang merupakan contoh yang baik bagi pahlawan kebudayaan palsu), membuat tiruan darinya, dan menganjurkan tuannya untuk menyatakan bahwa ia telah menemukan mahkota yang asli. *Maharajo Dirajo* mengikuti anjuran ini, dan saudara-saudaranya mempercayainya dan menerima superioritasnya. Kemudian mereka berpisah, dan masing-masing meminta satu negerinya sendiri: *Rajo Alif* mengambil Rum dan menjadi Sultan Turki, *Maharajo Dipang* menjadi Kaisar China atau Jepang, *Maharajo Dirajo* menjadi Raja Minangkabau. (*Sri Alam*, dalam sebuah versi Semenanjung, menjadi Sultan Johor).

Kemudian terdapat legenda-legenda yang berfungsi menjelaskan nama “Minangkabau”, dan ditemukan dalam Hikayat Raja-Raja Pasai. Menurut cerita-cerita ini, pada masa “Patih Siwatang” dan “Patih Katumenggungan” satu bala tentara Jawa menyerbu Minangkabau. Mereka berjumlah sangat banyak, sehingga sesudah mereka semuanya mengasah pedang mereka di atas sebuah batu di lembah Kuantan, seluruh batu tersebut meletus tergerus menjadi jurang, yang hingga kini bernama *Kilieran Djao*, batu asah Jawa. Di negeri Minangkabau sendiri sebuah kesepakatan tercapai, bahwa supremasi atas negeri itu diputuskan oleh hasil pertarungan antara dua kerbau, satu dipilih oleh bala tentara Jawa, dan lainnya oleh rakyat pribumi; dalam versi-versi lain bala tentara Jawa diwakili oleh seekor harimau, Minangkabau oleh kerbau. Pertarungan ini dimenangkan oleh kerbau rakyat pribumi, dan semenjak itu para penduduk menyebut diri mereka *Minangkabau*, yaitu “kerbau yang menang”. Bala tentara Jawa kemudian menarik diri, namun dalam pengunduran diri mereka dikalahkan oleh penduduk setempat dan dibantai dalam jumlah sangat besar sehingga mayatnya tidak dapat dikuburkan, dan tempat pembantaian tersebut kini bahkan disebut *Padang Si Busue*, “Padang Bau Busuk”, sekarang masih ada kampung yang bernama itu (pen.). Legenda ini dijelaskan mengacu pada upaya invasi dan kemudian penarikan diri dari Kertanagara dan sekutu yang baru didapatnya, Tribhuwanaraja dari Melayu-Dharmmasraya, dalam Ekspedisi Melayu, *Pamalayu* tahun 1275-1292²⁶.

Sejarah legenda dalam Sajah Melayu benar-benar didasarkan pada *Pamalayu*, karena disini, terdapat seorang Raja Tribhuwana yang memasuki Minangkabau dari Selatan (seperti diuraikan di atas). Perbedaannya adalah bahwa raja ini tidak dikalahkan dan dikejar keluar negeri kembali, tetapi adalah seorang

²⁶ de Jong, 1960, hal. 98-100.

baik hati (membunuh raksasa Katimono), yang mendirikan dinasti tetap disini. Adalah mungkin bahwa kedua raja, Tribhuanaraja Mauliwarmmadewa dan Adtyawarman, dan kedua penetrasi mereka ke dalam wilayah Minangkabau, adalah versi legenda Sajarah Melayu yang melebur menjadi satu.

Legenda-legenda yang masuk dalam apa yang disebut kelompok Minangkabau, yang menunjukkan kemiripan mereka dengan hikayat-hikayat Persia. Pertama-tama ia menunjukkan bahwa dalam Sajarah Melayu terdapat tiga raja, Raja Heiran, Raja Suran dan Raja Pandan, yang dapat disamakan dengan tiga raja hikayat Feridun Persia. Kemudian, ia mengatakan, kelihatan bahwa tokoh tiga raja terdapat di bagian-bagian Indonesia lainnya juga, dan menyebutkan contoh tiga penguasa dalam legenda Minangkabau: *Maharajo Dirajo*, *Rajo Rum*, dan *Rajo Dapang*²⁷.

Dalam sejarah Minangkabau tersebut perempuan sangat berperan dalam berbagai urusan publik, namun di masa-masa tiga dekade terakhir ini mengalami penurunan, bahkan telah hilang, dalam proses pemarjinalan yang sangat panjang yang dimulai oleh kolonialisme Belanda.

2. Kajian Teoretis: Kebebasan dan Peran Perempuan dalam Politik dan Hubungannya dengan Gerakan Feminisme dan *Women Liberation Movement* (WLM)

Setelah resmi dijajah Belanda, kekuasaan telah beralih dari *adat bersendi syara'* kepada Belanda, adat itu adalah kebudayaan Minangkabau yang utuh, ada adat yang tak bisa berubah dan ada yang bisa berubah. Empat kategori adat yakni: (a) adat yang sebenarnya adat; (b) adat nan diadatkan; (c) adat nan teradatkan;

²⁷ de Jong, 1960, hal. 99.

(d) adat istiadat²⁸. Belanda telah mengganti sistem pemerintahan Minangkabau yang beraja ke adat, seperti ketentuan yang berbunyi: *kemenakan beraja ke mamak, mamak beraja ke penghulu, penghulu beraja ke mufakat*, diganti dengan sistem “*legal rational bureaucratic*”nya Weber, yakni kepala pemerintahan *Nagari* diangkat secara rasional, yakni dipilih dari beberapa penghulu dengan surat pengangkatan, yaitu bergelar *tuanku laras*, tidak lagi berdasarkan musyawarah mufakat yang berlaku dalam *nagari* selama ini. Perempuan tua Minangkabau (*Bundo Kandung*) yang selama ini berfungsi sebagai pengontrol keputusan pemerintahan *nagari* tidak dibutuhkan lagi karena telah digantikan oleh Belanda, hal ini diterapkan secara ketat.

Adat menjadi berpusat ke rumah Tuanku Laras, yang selama ini tidak dikenal dalam susunan adat Minangkabau. Siapa yang keras membantah perintah atau kehendaknya, akan disuruh meninggalkan kampung halaman secara paksa. Seperti, seorang pujangga “*Nazar Sunur*” yang lari ke Aceh, sebab Aceh ketika itu masih merdeka dan berdaulat. Sebagian yang lain lari ke dalam alam Tasauf.²⁹

Situasi di Eropa juga sedikit banyak mempengaruhi situasi perebutan kekuasaan di Minangkabau. Padang, yang menjadi benteng Belanda, dua kali dikuasai Inggris. Periode pertama terjadi pada 1781 – 1785, yang berhubungan dengan permusuhan antara kedua negara itu, karena Belanda berpihak pada pemberontak Amerika yang melawan Inggris. Periode kedua terjadi pada waktu Perang Napoleon, ketika Belanda ditundukkan Napoleon di Eropa sehingga

²⁸ A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: adat dan kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1984); Kamardi Rais Dt. P. Simulie, *Kepemimpinan Niniak Mamak di Minangkabau*, “Risalah Tetap”, (Sumatera Barat: LKAAM, 2001); M. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971).

²⁹ Hamka, *Ayahku: riwayat hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan perjuangan kaum agama di Sumatera*, (Jakarta: Umminda, 1982), hal. 23.

kekuasaannya di Minangkabau diambil-alih oleh pihak Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles tahun 1795-1819.

Setelah Inggris menyerahkan kembali Kota Padang kepada Belanda menyusul Perang Napoleon, Sutan Alam Bagagarsyah beserta empat belas orang penghulu pelarian juga menyerahkan Minangkabau kepada Belanda, dengan syarat Belanda mau memerangi Paderi. Perjanjian penyerahan itu berlangsung pada 1821. Dengan demikian, kerajaan Pagarruyung sudah tidak ada.

Perempuan Minangkabau yang dulunya adalah pengontrol pengambilan kekuasaan dalam Nagari tidak berlaku lagi, karena yang berlaku adalah aturan birokrasi baru yang diterapkan Belanda adalah bersifat patriarki karena perempuan tidak diperkenankan memasuki dunia publik. Seperti dapat dilihat apa yang dikatakan Wollstonecraft (1789) pada abad itu yang diulas oleh Virginia Sapiro³⁰, membuktikan:

Kaum perempuan, pada kenyataannya, dijauhkan dari seluruh keistimewaan politik, dan tidak diperbolehkan, sebagai perempuan-perempuan yang sudah menikah, kecuali dalam kasus-kasus kriminal, sebagai masyarakat sipil, menarik perhatian mereka dari kepentingan seluruh komunitas hingga ke bagian-bagian kecil, meskipun tugas pribadi anggota manapun masyarakat tentunya tidak dapat dijalankan dengan sempurna ketika tidak dikaitkan dengan kebaikan umum. Urusan utama kehidupan perempuan adalah untuk menyenangkan, dan menahan diri untuk tidak memasuki urusan-urusan yang lebih penting lewat penindasan politik dan sipil, sentimen-sentimen menjadi peristiwa-peristiwa, dan pencerminan memperdalam apa yang seharusnya, dan akan dihapusnya, seandainya pemahaman dibiarkan mengambil jangkauan lebih luas.

Wollstonecraft mencermati pada zamannya laki-laki mempunyai kebebasan lebih dari perempuan. Laki-laki memiliki kewenangan formal atas perempuan dalam negara sebagai satu keutuhan dan dalam komponen institusi-institusi sosialnya. Disebabkan laki-laki mempunyai properti atas namanya dan posisinya dalam masyarakat, namun perempuan bahkan tidak memiliki properti

³⁰ Sapiro, dalam Losco, Joseph. *Political Theory, Kajian Klasik dan Kontemporer*, Volume II, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 476; Lihat juga Humm, Maggie. *Ensiklopedi Feminisme*, terjemahan, (Fajar Pustaka Baru, 2002), hal. xi.

seandainya mereka sudah menikah pun mereka tidak mempunyai kewenangan apapun atas properti tersebut. Perempuan tersubordinasi dan tidak diperbolehkan memasuki dunia publik. Dengan demikian, di bawah kolonialisme Belanda perempuan jelas secara perlahan tapi pasti menjadi tersubordinasi dan terpinggirkan dari ranah publik, karena sistem patriarki yang dianut oleh Belanda masa itu diterapkan dalam sistem pemerintahan formal di Minangkabau.

Zaman telah berubah, peran perempuan di bidang politik kini telah meningkat, menyebabkan semakin pentingnya studi tentang peranan perempuan. Peranan perempuan tidak hanya dipahami sebagai fenomena perubahan sosial dan kultural dalam suatu masyarakat tertentu. Bahkan di Amerika Serikat gerakan perempuan telah mencapai suatu tahap keilmuan. Artinya, gerakan feminisme di sana telah mampu mengembangkan fenomena peranan perempuan menjadi suatu bentuk kajian ilmu tersendiri, yaitu menjadi *subfield* yang diperhitungkan dalam ilmu politik. Temuan studi ini semakin komprehensif ketika para antropolog (*etnografer*) melakukan penelitian lapangan (*field work*) tentang berbagai aspek jender³¹.

Perlu diingat bahwa studi tentang perempuan yang akhirnya menjadi fenomena perempuan dalam politik, pada dasarnya merupakan sebuah produk dari perjalanan panjang gerakan feminisme di negara-negara Barat, khusus di Amerika Serikat. Studi tentang perempuan menjadi semakin penting akibat munculnya tiga gelombang gerakan feminisme, yang mendapatkan kebebasannya dalam segala bidang termasuk politik.

³¹ Diantara hasil/ temuan *field work* kontemporer di berbagai negara tentang jender dapat dilihat dalam Bell, Chaplan, and Karim, (eds.), *General Field: Women, Men & Ethnography* (London and New York, 1993).

A. Feminisme Gelombang Pertama: Penghapusan Diskriminasi

Dalam penelitian ini konsep feminis dipakai sebagai usaha untuk memahami dan mengungkapkan nilai penting individu perempuan, pengalaman yang dialami bersama, perjuangan dan usaha yang mereka lakukan, untuk menganalisis bagaimana perbedaan seksual dibangun dalam dunia sosial dan intelektual yang menyangkut perbedaan tersebut, mendeskripsikan berbagai perangkat konseptual yang dibutuhkan, serta untuk memahami diskriminasi ekonomi, politik yang dialami perempuan Minangkabau dalam *political economic perspective*.

Sehubungan dengan perubahan sosial yang terjadi di Minangkabau akibat penjajahan Belanda Taufik Abdullah³² mensinyalir: pola hidup mulai terlepas dari sistem ekonomi agraris yang komunalistik; Orientasi budaya mengarah ke Barat yang patrilineal dan patriarkhis. Dampaknya terhadap perempuan ialah posisi mereka yang tinggal di kota menjadi berkurang kekuatannya, karena hidupnya tergantung pada laki-laki yang menjadi kepala keluarga dan sumber nafkah hidup, posisi perempuan dalam kehidupan publik berubah secara total, dimana secara formal posisi perempuan yang sentral sebagai pengontrol kekuasaan nagari tidak diperlukan lagi, sehingga kedudukan perempuan Minangkabau sama seperti perempuan di Eropa waktu itu, dimana kedudukan dan posisi perempuan ini di Barat mengalami perubahan secara signifikan setelah adanya perjuangan feminisme.

Feminisme gelombang pertama berkembang pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada masa ini terdapat tiga aliran feminisme dengan perspektif: (1) feminisme liberal berusaha memperjuangkan perombakan legislatif untuk mendapatkan hak-hak pendidikan, hak milik, pengaturan jarak kelahiran, perceraian, pekerjaan dan hak pilih (*suffrage*); (2) feminisme utopia menuntut

³² Taufik Abdullah, kata pengantar dalam A.A. Navis, 1984, hal. ix.

pemerataan pekerjaan dan pendapatan (*equal employment and income*); (3) feminisme marxis menuntut partisipasi penuh perempuan dalam produksi dan berakhirnya penindasan perempuan; (4) feminisme psikoanalisis dan jender, berdasarkan pandangan Freud, percaya bahwa penjelasan fundamental atas cara bertindak perempuan berakar dalam psike perempuan, terutama dalam cara pikir perempuan. Berdasarkan konsep Freud, seperti tahapan Oedipal dan kompleks Oedipus, mereka mengklaim bahwa ketidaksetaraan jender berakar dari rangkaian pengalaman pada masa kanak-kanak awal mereka, yang mengakibatkan bukan saja cara laki-laki memandang dirinya sebagai feminin, melainkan juga cara masyarakat memandang bahwa maskulinitas adalah lebih baik daripada femininitas; (5) feminisme radikal kultural yang dipelopori oleh Marilyn French, mengatribusikan perbedaan laki-laki dan perempuan lebih kepada biologi (*nature/alam*), daripada kepada sosialisasi (*nurture/pengasuhan*); (6) feminisme eksistensial yang dipelopori oleh Simon de Beauvoir dalam bukunya *Second Sex*.³³

Dari sekian banyak teori feminis dalam studi ini dipakai konsep alienasi Marilyn French dan Simon de Beauvoir sebagai konsep dasar dari tersisihnya perempuan dari ranah publik, dan bagaimana cara mereka memasuki ranah publik tersebut, dengan kata lain usaha mereka untuk keluar dari ranah domestik.

Sesungguhnya di dalam buku Marilyn French yang berjudul *Beyond Power*, setelah meneliti asal-muasal patriarki, French menyimpulkan bahwa manusia awal hidup dalam harmoni dengan alam. Mereka memandang diri mereka sebagai bagian kecil dari keseluruhan yang lebih besar, dan manusia harus menyesuaikan diri dengan itu jika mereka ingin hidup. Berdasarkan bukti dari primata dan sisa-

³³ Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, (Yogyakarta: Jalasutra, 1998), hal. 190-191.

sisia peninggalan “masyarakat sederhana”, French berspekulasi bahwa masyarakat manusia awal, mungkin berbentuk matrissenris (berpusat pada ibu), karena ibu yang lebih mungkin untuk memainkan peran utama di dalam kegiatan keterikatan, berbagi, dan partisipasi harmoni di dalam alam, yang kesemuanya berorientasi kepada kelangsungan hidup. French juga berspekulasi bahwa sejalan dengan pertumbuhan populasi manusia, makanan menjadi langka. Manusia kemudian membuat sumur, menggali, dan membajak alam untuk memperoleh kekayaan yang disembunyikan-nya. Semakin besar kendali yang didapat manusia atas alam, semakin terpisah manusia dari diri manusia itu sendiri³⁴.

Alienasi, sebagaimana didefinisikan oleh French, sebagai rasa terpisah yang dalam, yang menimbulkan “kebencian”, yang pada gilirannya menimbulkan “ketakutan” dan akhirnya “permusuhan.” Tidaklah mengherankan, karena itu, bahwa perasaan negatif ini mengintensifkan hasrat laki-laki untuk menguasai, bukan saja alam, tetapi juga perempuan, yang mereka asosiasikan dengan alam, terutama karena peran perempuan di dalam reproduksi³⁵.

French selanjutnya mengatakan: jika kita ingin melihat abad 21, kita harus menghargai “cinta dan kelembutan, serta kemauan untuk saling berbagi, dan saling menjaga setara dengan kendali dan struktur, rasa memiliki dan status.” Jika kita ingin menerima penegasan ini sebagai mana adanya saja, kita akan dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa, bagi French, masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang androgin, yang setiap individu laki-laki dan perempuan didalamnya dapat merangkul nilai-nilai yang secara historis adalah feminin, seperti cinta, kelembutan, kemauan saling berbagi, dan saling menjaga, seantusias

³⁴ French, 1985, hal. 25-66 dalam Tong, 1998, hal. 79-81.

³⁵ French, 1985, hal. 69 dalam Tong, 1998, hal. 81.

mereka merangkul nilai-nilai ketegasan, struktur, rasa memiliki, dan status yang secara historis adalah maskulin.³⁶ Namun Beauvoir dalam feminisme eksistensialisme untuk perempuan dalam “*Second Sex*” mengatakan bahwa perempuan teropresi seperti diulas oleh Tong³⁷; dengan mengadopsi bahasa ontologis dan bahasa etis eksistensialisme, Beauvoir mengemukakan bahwa laki-laki dinamai “laki-laki” sang *Diri*, sedangkan “perempuan” sang *Liyan*. Jika *Liyan* adalah ancaman bagi *Diri*, maka perempuan adalah ancaman bagi laki-laki. Karena itu, jika laki-laki ingin tetap bebas, ia harus mensubordinasi perempuan terhadap dirinya.

Beauvoir mengatakan perempuan di Eropa sangat ter subordinasi, terkekang oleh hukum dan sosial, perempuan teropresi, mereka adalah makhluk kelas dua, perempuan adalah *liyan* (*the others*—yang lain). Perempuan tidak hanya berbeda dan terpisah dari laki-laki, juga inferior terhadap laki-laki³⁸. Selanjutnya Beauvoir mengamati peran sebagai istri membatasi kebebasan perempuan. Meskipun Beauvoir percaya bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kemampuan untuk memiliki rasa cinta yang mendalam, ia menyatakan bahwa lembaga perkawinan merusak hubungan suatu pasangan. Perkawinan mentransformasi perasaan yang tadinya dimiliki, yang diberikan secara tulus, menjadi kewajiban dan hak yang diperoleh dengan cara yang menyakitkan. Perkawinan merupakan bentuk perbudakan, menurut de Beauvoir. Perkawinan memberikan perempuan (paling tidak perempuan borjuis Perancis) sedikit lebih dari “kehidupan sehari-hari yang disamarkan, sehingga tampak lebih baik dari yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang tidak berambisi dan tidak

³⁶ French, 1985, hal. 443 dalam Tong, 1998, hal. 81.

³⁷ Tong, 1998, hal. 262.

³⁸ de Beauvoir, 1952, dalam Tong, 1998, hal. 262.

mengandung hasrat, hari-hari tak bertujuan yang terus-menerus diulangi tanpa batas, hidup yang berlalu dengan perlahan menuju kematian tanpa mempertanyakan tujuannya.” Perkawinan menawarkan perempuan kenyamanan, ketenangan, dan keamanan, tetapi perkawinan juga merampok perempuan atas kesempatan untuk menjadi hebat. Sebagai imbalan atas kebebasannya perempuan diberikan “kebahagiaan.” Perlahan, perempuan belajar untuk menerima kurang dari yang sesungguhnya berhak diperolehnya³⁹.

Jika peran sebagai istri membatasi pengembangan diri perempuan, peran sebagai ibu lebih membatasi lagi. Meskipun Beauvoir mengakui bahwa *mengasuh dan membesarkan* anak hingga dewasa dapat bersifat mengikat eksistensi seorang perempuan, ia bersikeras bahwa *melahirkan* bukanlah tindakan, melainkan semata-mata suatu peristiwa. Beauvoir menekankan bahwa kehamilan mengalienasi perempuan dari dirinya sendiri, dan hal itu menyulitkan perempuan dalam menentukan arah takdirnya tanpa terganggu. Seperti feminis radikal-libertarian, Shulamith Firestone, Beauvoir mempertanyakan kenikmatan yang “seharusnya” dari kehamilan, dan mengatakan bahwa bahkan perempuan yang menginginkan anak tampaknya mengalami masa-masa yang sulit selama kehamilan. Juga seperti Firestone, Beauvoir khawatir dengan hubungan ibu-anak yang sangat mudah terdistorsi. Mula-mula anak tampaknya membebaskan perempuan dari status objeknya karena ia “mendapatkan dari anaknya apa yang dicari laki-laki dan perempuan; seorang *Liyan*, paduan alam dan nalar, yang akan menjadi mangsa dan juga menjadi *ganda*.” Sejalan dengan waktu, anak itu menjadi tiran yang banyak menuntut—balita, remaja, dewasa, seorang subjek

³⁹ de Beauvoir, Simon. *Second Sex: Kehidupan Perempuan*, (Penerbit: Pustaka Prometheus, 1952, 2003), hal. 353-356.

yang sadar, yang dengan melihat ibunya, dapat membuat ibunya menjadi objek, menjadi mesin untuk mencuci, membersihkan, merawat, dan terutama untuk berkorban. Direduksi sebagai objek, sang ibu, tentu saja, mulai memandang dan memanfaatkan anaknya sebagai objek, sebagai sesuatu yang dapat mengkompensasi rasa frustrasinya yang dalam⁴⁰.

Sangatlah jelas bahwa menjadi istri dan menjadi ibu, dalam pandangan de Beauvoir seperti diulas oleh Tong⁴¹, adalah dua peran feminin yang membatasi kebebasan perempuan, tetapi hal yang sama juga berlaku bagi peran perempuan pekerja. Beauvoir menekankan bahwa perempuan pekerja sama halnya dengan istri dan ibu, tidak dapat melepaskan diri dari batasan femininitas. Lebih dari itu, dalam beberapa hal, perempuan pekerja bahkan berada dalam kondisi yang lebih buruk dibandingkan perempuan istri dan ibu yang tinggal di rumah (yang tidak bekerja di sektor publik), karena perempuan pekerja, secara terus-menerus, di manapun juga diharuskan untuk menjadi dan bersikap sebagai perempuan. Dengan perkataan lain, disamping tugas-tugas profesionalnya, seorang pekerja diharuskan untuk melakukan pekerjaan yang diimplikasikan oleh “feminitasnya”, yang bagi masyarakat berarti kewajiban untuk berpenampilan yang menyenangkan. Sebagai akibatnya, perempuan mengembangkan konflik internal antara kewajiban profesional dan kepentingan femininnya. Jika seorang perempuan pekerja mengabdikan dirinya kepada kepentingan profesionalnya, sehingga ia mengabaikan penampilannya, ia akan menghadapi kenyataan bahwa ia tidak lagi memenuhi standar yang dibangun oleh para perempuan cantik. Ia kemudian akan menemukan kesalahan-kesalahan dari rambutnya, giginya, kukunya, kulitnya,

⁴⁰ de Beauvoir, (1952, 2003).

⁴¹ Tong, 1998, hal. 270.

bentuk tubuhnya, dan pakaiannya. Karena panik akan berkurangnya kecantikannya, perempuan kemudian akan memotong waktu kerjanya agar mempunyai waktu lebih banyak untuk merawat kecantikannya. Jika ia mengatur ulang waktunya dengan cara ini, perempuan pekerja kemudian akan menghadapi kenyataan bahwa ia hanyalah pekerja lapis kedua setelah laki-laki, yang tidak seperti perempuan, tidak dituntut untuk membangun narsisisme sebagai suatu karakteristik yang diinginkan⁴².

Beberapa teoretikus feminis tidak sependapat dengan Beauvoir yang cenderung memandang buku tersebut sebagai sebuah studi sosiologi usang. Penelitian baru telah mengungkapkan kenyataan fakta-fakta empiris kehidupan kaum perempuan yang tidak terbayangkan di masa Beauvoir. Penelitian ini menunjukkan bahwa realitas kehidupan tersebut jauh lebih bervariasi daripada yang disarankan Beauvoir. Senada dengan itu, antropolog budaya Judith Okely membantah sejumlah klaim Beauvoir menyangkut budaya non-Barat yang sangat menghargai lembaga perkawinan yang mengharuskan menghormati suami dan tidak menganggap hal itu sebagai subordinasi laki-laki terhadap perempuan seperti perempuan di Minangkabau.

Selanjutnya Jean Bethke Elshtain⁴³ menyalahkan pemikiran Beauvoir dalam *The Second Sex* untuk tiga alasan. Ia mencatat, pertama, bahwa buku ini tidak dapat diakses oleh mayoritas perempuan. “Imanensi” dan “transendensi”, “esensi”, dan “eksistensi”, “Ada bagi Dirinya sendiri” dan “Ada pada dirinya sendiri” adalah ide yang tidak muncul langsung dari pengalaman hidup perempuan, tetapi merupakan abstraksi yang muncul dari spekulasi sang filsuf

⁴² de Beauvoir, (1952, 2003).

⁴³ Elshtain, 1981, hal. 306 dalam Tong, 1998, hal. 277.

ketika duduk di kursi goyang. Pilihan kata de Beauvoir, menurut Elshtain, akan mengarahkan perempuan yang tidak mendapat pendidikan formal tinggi untuk menyetujui pemikirannya daripada meyakinkan mereka bahwa perempuan sesungguhnya memang “warga kelas dua”.

Elshtain juga dengan keras menolak pendapat Beauvoir tentang tubuh, terutama tubuh perempuan. Ia menyatakan bahwa Beauvoir menampilkan semua tubuh, terutama tubuh perempuan sebagai negatif: merugi, tidak penting, kotor, memalukan, membebani, dan secara inheren mengalienasi (diri). Elshtain berspekulasi bahwa ketidakpercayaan Beauvoir secara umum terhadap tubuh berakar dari kecemasan eksistensialisnya tentang ketubuhan dan kematian tubuh. Tubuh adalah suatu masalah dalam kerangka pikir eksistensial, sepanjang tubuh dipandang sebagai objek yang tidak dapat dikuasai dan tidak dapat dihindari yang membatasi kebebasan setiap subjek berkesadaran. Beauvoir mencatat dalam memoirnya perjuangannya sendiri melawan tubuh: hasrat berahinya yang tertekan, usahanya untuk hidup tanpa tidur, rasa ketakutannya ketika ia semakin menua. Karena disintegrasi yang lambat dari tubuh menandai datangnya kematian—akhir dari kesadaran, dari kebebasan, dari subjektivitas—seorang eksistensial seperti Beauvoir mempunyai keinginan yang sangat kecil untuk merayakan tubuh yang merepresentasikan kekuatan kematian padanya.

Ketidakpercayaan Beauvoir secara umum terhadap tubuh, menurut Elshtain, menjadi ketidakpercayaan secara khusus kepada tubuh *perempuan*. Menurut Beauvoir, kapasitas reproduksi perempuan telah merampok perempuan dari kemanusiaannya. Sebaliknya, kapasitas reproduksi laki-laki tidak mengancam kemanusiaan laki-laki. Setelah hubungan seksual, laki-laki tetap orang yang sama sebelum hubungan seksual. Tetapi jika terjadi fertilisasi setelah hubungan

seksual, perempuan berubah dan menjadi bukan orang yang sama ketika hubungan itu terjadi: “terjebak dalam hukum alam, perempuan hamil adalah tumbuhan dan binatang, setumpuk koloid, sebuah inkubator, sebuah telur, perempuan hamil menakutkan bagi anak-anak yang bangga dengan tubuh muda dan lurus, dan membuat orang muda tertawa sinis, karena ia adalah manusia, seorang subjek yang berkesadaran dan individu yang bebas, yang telah berubah menjadi alat untuk melanjutkan kehidupan.” Dengan memfokuskan pada bagian ini dan bagian-bagian lain yang serupa, Elshtain mengomentari bahwa gambaran Beauvoir mengenai kehamilan yang sangat mengalienasi kebanyakan perempuan hamil, yang mempunyai pandangan positif atas “tubuhnya yang membesar karena berisi bayi.” Kita tidak dapat membuat orang menjadi feminis dengan pernyataan bahwa perempuan hamil adalah sejenis dengan sayuran.

Akhirnya, Elshtain mengkritik Beauvoir yang dianggapnya merayakan norma laki-laki pada umumnya. Semua keluhan Beauvoir mengenai karakter perempuan sebagai pasif, submisif, imanen, dimaknai sebagai perayaan karakter laki-laki sebagai aktif, dominan, dan transeden. Perendahan tubuh perempuan ini muncul sebagai akibat dari ditinggi-tinggikannya pikiran laki-laki. Pandangan yang merendahkan hubungan perempuan dengan alam sangat kontras dengan kekaguman akan konstruksi laki-laki terhadap kebudayaan. Karena itu, saran Beauvoir bagi pencapaian kebebasan perempuan adalah dengan menolak tubuhnya dan hubungannya dengan alam. Menurut Elshtain, saran Beauvoir dengan mengopresi perempuan adalah salah, serta meminta perempuan untuk menghilangkan identitas perempuannya tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang harus dipertaruhkan perempuan, yaitu persaudaraan (*sisterhood*) untuk

memperoleh persaudaraan laki-laki (*brotherhood*), menurut Elshtain, adalah tidak bertanggungjawab.

Para kritikus Beauvoir mengundang kita untuk memikirkan apakah lebih membebaskan untuk berpandangan bahwa perempuan adalah produk dari konstruksi kebudayaan, atau sebaliknya, memandang perempuan sebagai hasil dari pengaturan alamiah. Para kritikus itu juga mengundang kita untuk berpikir apakah wahana transendensi lebih baik, lebih buruk, atau hanya berbeda semata dari wahana imanensi. Akhirnya, para kritikus itu mengundang kita untuk mempertimbangkan apakah pembebasan perempuan mengharuskan perempuan untuk menolak “yang feminin” sama sekali atau untuk merangkulnya dengan lebih erat⁴⁴.

Berbeda dengan itu, Evelyn Blackwood⁴⁵ dalam penelitiannya di Minangkabau mengatakan: perempuan dan masyarakat Minangkabau berbeda.

Asking about the rights and duties of women as Bundo Kandung, I was told it is, to give advice to the children and guide them in the proper way.” This image resonates with the Islamic ideal of woman as the mother who is educator and guide to her children. The Minangkabau concept surpasses that limited role, however. Within Islam a mother’s responsibility for her children applies only to her own children while they are young. The Minangkabau woman’s control over her “children” extends throughout their lives and also applies to her extended kin and client families.

The bonds between mother and children are cemented by the control a mother has over the future of her children: she manages the family wealth and the land that her children will inherit. As Tanner (1971) notes, children do not want to disagree with their mothers. A daughter feels constrained to follow their mother’s will because she stands in danger of losing her inheritance if she strays too far from her mother’s whises.

Yang berarti anak-anak di Minangkabau tetap dibawah kontrol ibunya dan selalu patuh dan mengikuti apa yang baik menurut ibunya, karena masyarakat Minangkabau sangat menghargai dan menghormati ibunya, yang didasarkan pada ajaran Islam, Ibu adalah pendidik dan pembimbing anak-anaknya, tidak hanya

⁴⁴ Elshtain, 1981, hal. 306 dalam Tong, 1998, hal. 278-280.

⁴⁵ Blackwood, Evelyn. *The Politics of Daily Life: Gender, Kinship and Identity in A Minangkabau Village West Sumatra, Indonesia*, Dissertasion, (Hawai, 1993), hal. 39-40. Lihat (<http://web.ics.purdue.edu/~blackwoo/research.htm>)

sewaktu mereka muda, namun sepanjang hidup mereka, dalam *nuclear family*, suku dan kekerabatan.

Senada dengan Blackwood, Sanday⁴⁶ menambahkan bahwa lembaga perkawinan masih dijunjung tinggi di Minangkabau perempuan sangat menghormati suaminya, perempuan harus selalu bersikap sesuai dengan alur dan patut, dan mereka menganggap siapa yang menjadi pemimpin tidak penting, bekerja atas nama kesetaraan dan harmoni. Di Minangkabau siapapun yang berkuasa tidak menjadi persoalan. Nilai matriarkat yang dianut mereka adalah kepentingan perdamaian dan keharmonisan dan kesejahteraan sosial bagi semua.

Perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai otoritas. Nilai-nilai matriarki dalam masyarakat-masyarakat seperti perempuan membentuk suatu sistem interaksi sosial dimana tidak ada satu kelompok sosial yang memegang kekuasaan mutlak atas kelompok yang lain. Masyarakat Minangkabau cocok dengan apa yang disebut oleh Riane Eisler sebagai masyarakat 'kemitraan'. Kekuasaan mutlak ada pada *adat*, bukan pada orang. Adat matrilineal dianggap suci dan tidak dapat diubah. Paman mempunyai otoritas, namun begitu pula Bundo Kandung. Otoritas yang dibagi antara Mamak (saudara laki-laki ibu) dan Bundo Kandung bersifat saling bergantung (*interdependent*). Satu pihak tidak dapat bekerja tanpa yang lain; keduanya menunjukkan saling hormat. Ini merupakan pandangan Minangkabau yang didasarkan pada sistem *tali budi* (hubungan baik) mereka⁴⁷.

Selanjutnya menurut Beauvoir untuk mengatasi ke-Liyanannya perempuan harus bekerja walaupun dalam kapitalisme yang patriarkal bersifat opresif dan

⁴⁶ Sanday, Peggy Reeves, "*Matriarchal Value and World Peace: The Case of Minangkabau*", hal. 14. (<http://www.second-congress-matriarchal-studies.com/sanday.html>).

⁴⁷ Taufik Abdullah, *Islam Sejarah dan Perobahan Sosial di Minangkabau*, (1985) dan Sanday, hal. 14.

eksploratif, terutama jika pekerjaan itu membuat perempuan harus melakukan pekerjaan dalam *shift* ganda: satu *shift* di kantor atau di pabrik, dan satu *shift* lain di rumah. Meskipun demikian, Beauvoir bersikeras, bahwa betapapun kerasnya dan melelahkannya pekerjaan perempuan, yang jika tidak dilakukan perempuan akan menjadi kehilangan kesempatan itu sama sekali. Dengan bekerja di luar rumah bersama dengan laki-laki, perempuan dapat “merebut kembali transendensinya.” Perempuan akan “secara konkret menegaskan statusnya sebagai subjek, sebagai seseorang yang secara aktif menentukan arah nasibnya.”

Seperti Sartre, Beauvoir yakin bahwa faktor ekonomi adalah faktor kunci kebebasan perempuan, kekuatan ekonomi menyebabkan perempuan menjadi mandiri dan tidak tergantung pada laki-laki. Beauvoir mengingatkan perempuan bahwa lingkungan tentu saja akan membatasi usaha mereka untuk mendefinisikan diri. Seperti kreativitas seorang pemahat yang dibatasi oleh besarnya bongkahan marmer yang tersedia, kebebasan perempuan juga dibatasi oleh jumlah uang yang dimilikinya di bank, misalnya. Jika seorang perempuan ingin mewujudkan semua yang diinginkannya, ia harus membantu menciptakan masyarakat yang akan menyediakan dukungan material untuk mentransendensi, dengan hambatan-hambatan yang dihadapinya menuju kebebasan terutama untuk memasuki dunia publik.

Akhirnya, untuk mentransendensi hambatan-hambatan tersebut, perempuan dapat menolak menginternalisasi ke-*Liyannya*—yaitu dengan mengidentifikasi dirinya melalui pandangan kelompok dominan dalam masyarakat. Menerima peran sebagai *Liyannya*, menurut Beauvoir, adalah menerima status objek⁴⁸.

⁴⁸ de Beauvoir, 1965, hal. 291-2 dalam Tong, 1998, hal. 274-275.

Dengan berjalannya waktu akhirnya partisipasi perempuan dalam kehidupan politik mulai mendapatkan perhatian yang cukup besar di seluruh dunia setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1949, yang menjamin hak asasi manusia dan kebebasan fundamental seluruh umat manusia, laki-laki dan perempuan. Pada akhirnya isu politik perempuan ini muncul sebagai tanggapan dan hasil dari perjuangan *Women Liberation Movement* (WLM) yang dimulai pada dekade 1960-an di Barat.

Pada dekade 1980-an WLM menjadi gerakan perjuangan berskala besar sampai meluas ke Dunia Ketiga dan Negara Sosialis Eropa Timur. WLM menandai kemajuan yang sangat nyata dalam mobilisasi politik dan integrasi politik perempuan, sehingga *mainstream* ini tidak dapat diabaikan lagi oleh para elit politik. Perubahan jelas kelihatan dalam pemberian suara, aktivisme dalam politik, seperti ikut berpartisipasi dalam partai politik, LSM, penyusunan agenda politik, formulasi politik, dan berbagai organisasi politik. Satu hal lagi, yang tak bisa dipungkiri adalah kesadaran politik perempuan yang semakin meningkat.

Selanjutnya PBB mengadopsi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW/Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Kaum Perempuan) pada 1979 dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan tersebut melalui Undang-Undang No. 7/1984. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan melalui Undang-Undang No. 68 tahun 1958. Walaupun sudah ada

jaminan atas partisipasi penuh perempuan dalam domain politik, yang tertuang dalam konvensi atau konstitusi, namun dalam kenyataan sehari-hari, hak-hak perempuan tidak sepenuhnya dipenuhi dan kadang upaya-upaya untuk mendapatkan hak tersebut harus dilakukan dengan perjuangan yang berat.

Sebagai sebuah gerakan praktis untuk mengubah keadaan kaum perempuan, feminisme didominasi oleh para tokoh feminis liberal, yang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 banyak memperbaiki keadaan perempuan, terutama dengan menghapus beberapa peraturan hukum yang cacat, diberikannya pendidikan dan pekerjaan yang layak, dan terutama, hak untuk memberikan suara dalam pemilu. Misalnya, Selandia Baru adalah negara modern pertama yang mengakui hak suara perempuan sejak 1893. Perempuan Inggris berusia di atas tiga puluh tahun mendapatkan hak untuk memberikan suara pertama kali tahun 1918, sementara semua perempuan Amerika memberikan suara untuk pertama kalinya tahun 1920 (meskipun beberapa negara bagian telah menerapkan hak ini terlebih dulu).

Setelah hak-hak ini diakui secara tetap, feminisme sebagai sebuah gerakan yang aktif mulai mengalami masa kemandekan, seolah-olah apa yang telah dicapainya harus dialami, dicerna, dan dievaluasi. Masih ada sebagian perempuan yang, melalui tindakan dan tulisan mereka, menantang norma-norma yang berlaku. Meskipun demikian, feminisme sebagai sebuah gerakan kemudian menyusut hanya menjadi perhatian segelintir orang. Tapi pembicaraan di kalangan intelektual tetap berlanjut dan semakin berkembang setelah Perang Dunia I.⁴⁹

⁴⁹ Wollstonecraft dalam Adams, Ian. *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*, (Yogyakarta: Qalam, 1993, 2004), hal. 388.

Sudah ada kesetaraan formal bagi kaum perempuan, dari tahun 1950-an hingga 1960-an kesetaraan ini terus semakin meningkat di Barat, namun masih ada kekecewaan. Di satu sisi, nasib perempuan telah mengalami perbaikan, tapi di pihak lain, dalam realitasnya dunia semakin dikuasai kaum laki-laki. Di samping itu, kaum perempuan juga mengalami diskriminasi di hampir semua aspek kehidupan di masyarakat.

Selanjutnya Betty Friedan⁵⁰ dalam bukunya *The Feminine Mystique*, sebuah buku Filsafat Kontemporer, memiliki makna yang cukup penting dalam mengubah arah dan memperkuat feminisme liberal, serta feminisme eksistensialis Beauvoir. Buku ini secara tegas menolak asumsi yang diterima begitu saja bahwa perempuan adalah makhluk yang berbeda, memiliki karakteristik dasar yang sangat cocok untuk mengurus rumah tangga, dan hanya membutuhkan kesetaraan status formal. Friedman menegaskan bahwa pandangan ini tidaklah tepat. Ia menegaskan bahwa perbedaan, yang disimbolkan dalam apa yang disebut "*feminine mystique*", telah dinilai terlalu tinggi. Apa yang sebenarnya diinginkan perempuan adalah keluar ke dunia luas, berkiprah dalam berbagai kegiatan dan membangun karir dan berkompetisi secara setara dengan kaum laki-laki.

B. Feminisme Gelombang Kedua: Pembebasan Wanita

Feminisme gelombang kedua pada akhir dekade 1960-an dan awal 1970-an ditandai oleh kehadiran *Women Liberation Movements* yang kemudian dikenal sebagai gerakan feminisme radikal kultural dan radikal libertarian dengan

⁵⁰ Friedan, Betty. *The Feminine Mystique*. (New York: Dell, 1974).

pelopornya Kate Millet⁵¹ dalam bukunya *Sexual Politics* (1970). Millet mengatakan bahwa seks adalah politis, terutama karena hubungan laki-laki dan perempuan merupakan paradigma dari semua hubungan *kekuasaan*: “Kasta sosial mendahului semua bentuk inegaliterianisme: ras, politik, ekonomi dan jika penerimaan terhadap supremasi laki-laki sebagai hak sejak lahir tidak dihilangkan, semua sistem operasi akan terus berlangsung hanya atas mandat logis dan emosional dalam situasi manusia yang primer.”

Karena kendali laki-laki di dunia publik dan privat menimbulkan patriarki, penguasaan oleh laki-laki harus dihapuskan jika perempuan ingin mendapat kebebasan. Tetapi ini bukanlah tugas yang mudah. Untuk menghilangkan penguasaan oleh laki-laki, perempuan dan laki-laki harus menghapuskan jender—terutama status, peran, dan temperamen seksual—sebagaimana hal ini dibangun di bawah patriarki.

Selanjutnya masih menurut Millet, ideologi patriarkal, membesar-besarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, dan memastikan bahwa laki-laki selalu mempunyai peran yang maskulin dan dominan, sedangkan perempuan selalu mempunyai peran yang subordinat, atau feminin. Ideologi ini begitu kuat, hingga laki-laki biasanya mampu mendapatkan persetujuan dari perempuan yang mereka operasi. Mereka melakukan hal tersebut melalui institusi akademi, gereja, dan keluarga, yang masing-masingnya membenarkan dan menegaskan subordinasi perempuan terhadap laki-laki, yang berakibat bagi kebanyakan perempuan untuk menginternalisasi rasa inferioritas diri terhadap laki-laki.

⁵¹ Millet, Kate dalam *Sexual Politics*, (New York: Garden City Double Day, 1970), hal. 25 yang dikutip Tong, 1998, hal. 73.

Gerakan feminisme ini dicirikan dengan dua hal pokok: (1) tuntutan akan demokrasi yang bersifat partisipatoris, yaitu demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat, dan *the personal is political*; dan (2) melihat persoalan-persoalan mendasar yang saling berlawanan antara laki-laki dan perempuan. Secara khusus feminisme radikal ini ditandai dengan diskusi dan aksi politik di seputar isu-isu reproduksi (aborsi, kontrasepsi) dan kekerasan (perkosaan, penyalahgunaan seksual).⁵²

Pemberi karakteristik pikiran baru, yang secara luas dipengaruhi oleh spektrum feminis Millet. Seperti banyak teori Pembebasan Perempuan awal, teori ini banyak dipengaruhi oleh ide-ide Kiri Baru dengan gagasannya tentang dominasi, represi, dan alienasi, serta penggunaan konsep psikoanalitik. Meskipun demikian, masalah yang dikemukakan dan disimpulkan oleh Millet memantul jauh ke luar politik radikal. Millet sekadar bertanya mengapa di dalam sebuah masyarakat yang bebas, di mana kaum perempuan memiliki hak-hak politik dan sipil yang lengkap, serta segala kesempatan pendidikan yang terbuka lebar, semua keputusan penting dalam masyarakat hanya dibuat oleh kaum laki-laki tanpa melibatkan kaum perempuan. Mengapa kaum perempuan harus mendapatkan peran subordinat dari kaum laki-laki?

Millet juga mengembangkan gagasan tentang “politik seks” (*The personal is political*) dengan menyatakan bahwa dalam hubungan yang paling pribadi antara lelaki dan perempuan, laki-lakilah yang mengontrol hubungan seksual, mengambil inisiatif, membatasi dan mendefinisikan seksualitas perempuan sesuai

⁵² Pascal, Gillian. *Social Policy, A Feminist Analysis*, (London and New York: Tavistock Publication Ltd., 1986), hal. 19-20.

dengan kebutuhan mereka, serta membiarkan perempuan sering tak terpenuhi kebutuhan seksnya. Hal ini dianggap “politis” dalam artian bahwa hubungan seksual merupakan relasi kekuasaan, hubungan dominasi dan subordinasi, sebuah dimensi dari situasi di mana pihak yang *subordinate* hidup untuk melayani pihak yang dominan (*superordinate*). Dengan kata lain, hal ini merupakan dimensi patriarki. Ini adalah sumber slogan feminis “*The Personal is the Political* (Setiap Pribadi adalah Politis)”.⁵³ Millet menekankan, bahwa meskipun ada usaha terus-menerus untuk mengkondisikan dan mengkoersi semua perempuan, banyak perempuan terbukti tidak dapat dikendalikan.

C. Feminisme Gelombang Ketiga: Identitas Politik

Feminisme gelombang ketiga, awal 1980-an sampai awal 1990-an, ditandai oleh pemahaman atas gerakan feminisme yang semakin beragam. Di mana gerakan politik sudah mengedepankan politik perempuan, ras etnisitas, dan posisi subjek yang sering dipahami dalam rubrik “politik *postmodern*”. Di mana segala sesuatu yang selama ini dimarginalkan dan terpinggirkan, dalam “teori *postmodern*” spesifikasi posisi mereka mulai ditonjolkan; dengan menghargai perbedaan mereka dari kelompok dan individu lain.

Teori politik ini mencirikan “politik identitas” (*politics of identity*) dan “politik perbedaan” (*politics of difference*). Politik ini timbul dalam pengelompokan politik baru, dari kategori yang telah diabaikan pada zaman modern seperti ras, jender, preferensi seksual, etnisitas, dan politik identitas.

⁵³ Adams, hal. 381, 393.

Gaya konsep politik baru ini didasarkan pada konstruksi identitas politik dan identitas budaya melalui perjuangan politik dan komitmen politik. Memang ada perbedaan pendapat tentang masalah identitas ini seperti dikemukakan Best dan Kelner⁵⁴, ketegangan ini bermula dari ambiguitas kata 'identitas,' yang berkonotasi negatif di dalam teori postmodern selama ini, karena ia mengimplikasikan logika identitas represif (dikaitkan dengan Hegel dan Marxisme) yang mereduksi heterogenitas menjadi homogenitas. Di samping itu, 'identitas' juga berkonotasi positif selama ini, karena ia melibatkan penempatan identitas politik, dari latar belakang sejarah dan budaya seseorang, dan jender, kelas, dan status etnis seseorang. Kedua sumber subjektivitas individu dan pengelompokan politik yang berlainan ini diistilahkan 'posisi subjek', seperti posisi perempuan Minangkabau kalau dilihat dari latar belakang sejarah budayanya, sebenarnya adalah mempunyai kekuasaan dalam politik, namun dalam proses sejarah pamarjinalan yang berlanjut terus, kekuasaan itu tinggal dalam keluarga, suku dan kekerabatan, bahkan sempat hilang.

Dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan tahun 1975-1985 sebagai Dasawarsa Perempuan, dan menginstruksikan kepada setiap negara anggotanya untuk memberikan perempuan kesempatan yang sama untuk kemajuan di bidang ekonomi, kebudayaan, agama, politik, dan hukum seperti yang dimiliki laki-laki. Diikuti tiga konferensi perempuan internasional menandai Dasawarsa Perempuan: konferensi awal dilakukan di Mexico City (1975); konferensi tengah dilakukan di Kopenhagen (1980), dan yang terakhir adalah

⁵⁴ Best and Kelner, *Postmodern Theory: Critical Interrogations*, (London: Macmillan Education LTD., 1991), hal. 128-130.

konferensi 12 hari di Nairobi Kenya (1985). Lebih dari 2.000 delegasi dari 140 negara menghadiri pertemuan terakhir itu, termasuk Indonesia.⁵⁵

Kendati ada konflik nyata ikhwal isu identitas dan perbedaan dalam teori kontemporer dan politik, namun ada kesesuaian atau kecocokan logika antara politik perbedaan dan politik identitas, karena politik identitas bisa “menekankan berbagai kekuatan” yang membentuk identitas politik yang terdapat di Minangkabau dan pentingnya mengabsahkan serta memperkuat spesifisitas kelompok politik tersebut, seperti Laclau dan Mouffe⁵⁶, misalnya, mengedepankan pentingnya pluralitas politik, dengan penekanan yang banyak kita jumpai pada teoretisi postmodern lain, mereka juga menekankan pentingnya membentuk identitas politik, yang harus diartikulasikan di dalam aliansi politik radikal, namun radikalisme ini gagal, namun terartikulasikan dengan baik

Seperti kita ketahui sistem politik masyarakat Minangkabau yang menempatkan perempuannya secara sentral dan sebagai pengontrol kekuasaan pada masa lalu, perlu sebenarnya dikembalikan lagi untuk mencapai harmoni demi tujuan harmoni yang diidamkan masyarakat Minangkabau, untuk menghidupkan kembali sistem kontrol dari akar rumput (*grass root*). Namun dalam era otonomi daerah yang telah dilancarkan pemerintah pada era reformasi ini belum mengefektifkan sistem kontrol dari Bundo Kandung yang bersifat unik dan kalau dijalankan dengan ketat akan dapat diharapkan mengurangi terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam kekuasaan, seperti korupsi, permainan kekuasaan, tujuan utama yang harus dicapai: harmoni yang tujuannya “masyarakat yang sejahtera, aman dan damai”.

⁵⁵ Tong, 1998, hal. 334.

⁵⁶ Foucault, Deleuze dan Guattary dalam Best and Kelner, 1991, hal. 132.

Sebenarnya, gerakan feminisme yang banyak berlangsung di dunia ini, telah menempatkan kembali perempuan dalam semangat emansipasi yang tinggi seperti di Minangkabau dengan aturan-aturan yang telah memberi tempat perempuan Minangkabau dalam ranah publik, di mana kaum laki-laki dan perempuan “berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah” yang selama beabad-abad termarginalkan di setiap aktivitas kehidupan. Gerakan emansipasi ini memberikan inspirasi besar kepada organisasi perempuan di dunia, yang mempengaruhi organisasi perempuan di Indonesia dan Minangkabau, untuk memperjuangkan hak-hak sosial dan hak politiknya tanpa harus mengurangi peran perempuan sesuai kodratnya. Dan peran politik perempuan Indonesia pada umumnya dan perempuan Minangkabau pada khususnya, dari satu periode perjuangan politik ke periode perjuangan politik berikutnya, memiliki tujuan yang berbeda disesuaikan dengan periode perjuangan itu sendiri karena setiap periode perjuangan punya karakteristik yang berlainan, sesuai dengan filosofi yang dianut, yakni *alam takambang jadi guru* yang berlandaskan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.

3. Kompetensi dan Kewenangan Perempuan dalam Politik

Usaha-usaha perempuan untuk terjun dalam dunia politik merupakan hasil dari kepedulian dan perenungan perempuan pada isu-isu politik termasuk perempuan Minangkabau dan salah satu hasil perjuangan feminisme, karena merasa tertarik atau tertantang untuk ikut menyumbangkan tenaga dan pemikiran ataupun ingin lepas dari diskriminasi dan subordinasi yang mereka alami selama ini. Sebenarnya banyak alasan mengapa perempuan Minangkabau berkompeten dalam politik seperti uraian di bawah ini.

Istilah kompetensi politik perempuan dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi perbincangan yang menarik dalam bidang kajian birokrasi pemerintahan, dalam pendidikan, dan perusahaan.

Istilah "kompetensi" berasal dari kata *compete*, yang berarti ikut ambil bagian dalam balapan, kontes atau ujian. Selanjutnya, *competence* berarti memiliki kemampuan dalam pekerjaan tertentu, pendapatan yang cukup bagi seseorang untuk hidup dalam kesenangan, serta memiliki *legal capacity* dalam hukum dan akademik; dan *competent* yang apabila diatributkan pada orang dianggap memiliki kemampuan (*ability*), kekuatan (*power*), otoritas (*authority*), kemampuan (*skill*), dan pengetahuan (*knowledge*) (*The Advanced Learner's Dictionary of Current English*). Sementara itu Echols dan Shadily dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia mendefinisikan kata *competency* sama dengan *competence* yakni kecakapan, kemampuan dan wewenang.⁵⁷

Kewenangan perempuan atau kompetensi perempuan dalam politik, sebenarnya sudah lama disadari di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia dan Minangkabau. Pemerintah Indonesia sampai saat ini sudah memberikan kewenangan yang luas kepada perempuan dengan dikeluarkannya peraturan dan undang-undang. Dengan berbagai alasan perempuan harus diberi hak-hak, kewajiban, dan kewenangan dalam politik.

A. Perempuan Minangkabau dan Demokrasi

Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang egaliter, sistem sosial dan kekuasaannya sangat demokratis, yang telah dianut secara turun temurun, yang telah dimulai dari kerajaan Minangkabau, dimana pengambilan keputusan

⁵⁷ Andik Matullesy, *Psikologi Politik*, (Surabaya: Penerbit Srikandi, 2005), hal. 93-94

yang didasarkan pada musyawarah mufakat, laki-laki dan perempuan duduk sama rendah tegak sama tinggi, dalam seluruh kehidupan termasuk politik, dimana perempuan adalah pengontrol kekuasaan. Sistem kemasyarakatan ini sudah jauh mendahului sistem masyarakat Barat, dimana tidak ada tempat bagi perempuan di wilayah kekuasaan. Sebenarnya Baratlah yakni penjajah Belanda yang merampas semua kebebasan masyarakat Sumatera Barat, khususnya perempuan, dimana kebesaran dan kemegahan yang mereka punyai yang didasarkan pada sistem matrilineal tersebut telah berganti dengan sistem patriarkhat yang diterapkan oleh Belanda, yang meminggirkan perempuan. Namun pada masa ini masyarakat mengharapkan perempuan untuk ikut mengurus negara dengan berpartisipasi penuh dalam politik.

Cendekiawan Sue Thomas melontarkan lima alasan mengapa perempuan perlu meningkatkan partisipasinya dalam politik atau untuk meningkatkan proporsi keterwakilannya dalam jabatan politik⁵⁸. *Pertama*, kesempatan yang sama bagi kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, untuk memegang jabatan politik bisa meningkatkan legitimasi pemerintahan demokratis yang mengklaim mewakili semua warga negaranya. *Kedua*, warga negara percaya bahwa semua warganegara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka tingkat kepercayaan dan dukungan terhadap pemerintah akan meningkat, dan hal ini bisa membantu menciptakan pemerintahan yang lebih stabil. *Ketiga*, perempuan merupakan kelompok talenta yang besar. Kemampuan, titik pandang, dan ide-ide mereka dapat menguntungkan masyarakat dengan melibatkan pemegang jabatan laki-laki dan perempuan sekaligus.


⁵⁸ Thomas dan Wilcox 1998, hal. 1-2 dalam Bennion, Elizabeth Anne. *Gender Perception, and Policy Priorities in Three Midwestern State Legislatures, Dissertation*, (University of Wisconsin-Madison, 2001), hal. 1-12.

Keempat, pemerintahan yang merangkul pemimpin laki-laki dan perempuan menyampaikan pesan kepada kaum muda laki-laki dan perempuan, juga warganegara dewasa dari semua kelompok umur, bahwa dunia politik terbuka bagi semua orang dan semua golongan, tidak hanya sebagai wilayah eksklusif laki-laki. Alasan ini didasarkan pada legitimasi, stabilitas, dan pemanfaatan sumberdaya. *Kelima*, alasan mengenai pentingnya untuk memasukkan perempuan dalam jajaran pemimpin politik dilandasi oleh fakta bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai pengalaman hidup berbeda. Dengan adanya perbedaan ini, laki-laki dan perempuan bisa saling mengisi dan menyempurnakan peran masing-masing. Secara khusus, pembagian tugas berdasar jender yang berkelanjutan di tempat kerja maupun di rumah dapat berubah menjadi cara tersendiri untuk memandang usulan legislasi dan agenda politik berbeda, karena jiwa pengabdian, pemeliharaan, dan religiulitas yang mereka punyai, diharapkan akan memberikan cara yang berbeda dalam kepemimpinan.

Sehubungan dengan itu, Christine de Pizan mengemukakan konsep keluhuran dan harmoni mengenai perempuan, bahwa: perempuan adalah dewi yang bermahkotakan keluhuran-keluhuran berupa akal, ketulusan dan keadilan; dan de Pizan menganjurkan agar perempuan ikut membela negara dengan keluhuran, ilmu pengetahuan (pendidikan) agar dapat membela kebenaran.⁵⁹

Keikutsertaan perempuan juga penting karena alasan keadilan, legitimasi, stabilitas, dan simbolisme politik. Para aktivis politik dan politisi yang berjuang meningkatkan jumlah pemegang jabatan perempuan, seringkali mengemukakan

⁵⁹ de Pizan, 1405 dalam Losco, 2005, hal. 476-478.



bahwa perempuan akan membuat perbedaan dalam politik bahwa mereka akan mewakili perspektif, kebutuhan, dan kepentingan warganegara perempuan.

Selanjutnya Virginia Sapiro yang menjelaskan pendapat Wollstonecraft dalam *A Vindication of the Rights of Women*, percaya bahwa keibuan adalah salah satu tugas terpenting kaum perempuan, meskipun dengan berjalannya waktu ia tampaknya lebih yakin bahwa tugas-tugas domestik bukanlah tanggung jawab tunggal kaum perempuan. Itu adalah tanggung jawab bersama dengan kaum laki-laki, dan kaum perempuan tidak dapat dibatasi hanya pada tugas-tugas domestik. Namun, ia dengan kuat menegaskan di seluruh tulisannya bahwa karakter perempuan yang ditanamkan oleh keadaan masyarakat sekarang sepenuhnya tidak memadai bagi pemenuhan keibuan yang luhur. Sebagai salah satu tugas terpenting dalam kehidupan, pembesaran anak memerlukan kekuatan tubuh dan pikiran yang selama ini disangkal keberadaannya pada kaum perempuan. Kaum perempuan tidak akan mampu menghasilkan anak-anak dan warga negara yang baik seandainya mereka sendiri tidak dididik untuk menjadi orang-orang dewasa dan warga-warga negara yang luhur.⁶⁰

Selanjutnya dengan dideklarasikannya “Tahun Perempuan” 1992 oleh PBB, hal ini juga meningkatkan perhatian warganegara, politisi, dan akademisi terhadap peran perempuan dalam politik, khususnya peran mereka sebagai pemegang jabatan politik. Pada masa ini di Indonesia, masyarakat telah mulai menyetujui dan berharap akan partisipasi perempuan yang lebih besar, termasuk perempuan Minangkabau, walaupun bagi perempuan masih banyak hambatan yang harus dilalui dan diatasi.

⁶⁰ Sapiro, dalam Losco, 2005, hal. 428-429.

Wilson Nadiale⁶¹ dalam bukunya “Lembutnya Hati Ibu” mengungkapkan dalam Maria Ety bahwa perempuan yang akan berkarier harus siap sepenuhnya menanggung segala resiko profesionalisme. Mereka harus siap mengorbankan waktu, perasaan, kesempatan-kesempatan yang seharusnya diberikan kepada keluarganya. Perempuan harus merelakan ini semua demi karir politik. Hal ini jelas merupakan tugas yang berat dan sulit.

B. Kedudukan Perempuan Minangkabau dalam Agama

Mengurus negara sebenarnya sesuai dengan salah satu kebenaran yang diajarkan hukum alam dan hukum Ilahi sebagai sosialitas manusia, keluarga, masyarakat dan negara adalah hal yang alami, dimana agama tidak membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, seperti apa yang diyakini oleh masyarakat Minangkabau dengan falsafah “*alam takambang jadi guru*” yang berlandaskan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.

Namun, setiap individu tidak dapat memenuhi kesejahteraannya sendiri, mereka memerlukan negara, pencapaian kesepakatan di antara banyak individu memang sulit, meneguhkan kesatuan dan kedamaian memerlukan penguasa, namun yang terjadi adalah, dengan memakai alasan agama, penjajah berhasil mereduksi bahkan mengurung perempuan Minangkabau di ranah domestik. Sistem sosialitas yang terjadi selama ini telah merubah posisi perempuan Minangkabau, karena proses pamarjinalan yang berabad-abad.

Dapat dilihat apa yang terjadi di Minangkabau, bersamaan dengan Belanda mulai mencengkeramkan kukunya di Minangkabau, Belanda menerapkan apa yang dialami perempuan Eropa pada waktu itu, dimana perempuan dilarang keluar

⁶¹ Nadiale dalam Maria Ety, *Perempuan: Memutus Mata Rantau Asimetri*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2002, 2004), hal. 7-10

rumah dan tidak diperbolehkan ikut mengurus negara, perempuan sangat ter subordinasi, seperti Nancy Hartsock⁶² mengulas pendapat Hannah Arendt dalam bukunya *The Human Condition* yang ditulis pada abad ke 17, agar perempuan berpartisipasi dalam kekuasaan, karena ia ingin mengubah suatu tindakan yang selama ini dapat menjauhkan manusia dari sikap yang suka mendominasi orang lain, menuju suatu tindakan yang peduli dan mau bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bentuk yang paling dasarnya, laki-laki dan perempuan adalah setara, sebagaimana dalam Kitab Kejadian disebutkan bahwa “laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya sebagai ‘mereka’”.⁶³

Selanjutnya menurut ajaran dari kitab tersebut, penguasa yang baik menurutnya adalah pangeran yang mencintai Tuhan, mengingat perintah-perintahnya, dan menghormatinya, karena kalau tidak menurutnya “bagi Tuhan” tiada keraguan bahwa kutukan-kutukan rakyat akan dikabulkan, ketika mereka ditindas terlalu parah; mereka akan dihukum oleh Tuhan dengan bencana yang akan menimpa.⁶⁴

Apakah bencana yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini juga adalah hukuman Tuhan bagi para penguasa yang lalim selama ini?

Selanjutnya di Asia Tenggara khususnya di kerajaan Melayu juga tumbuh gerakan baru yang memantapkan bentuk dari dasar politik bagi kerajaan Melayu yang masih berdiri kokoh sampai sekarang, yakni yang diprakarsai kaum muda dengan konsep-konsep komunitas dan struktur politik dengan format yang baru sama sekali yang menolak konsep ideal lama yang diberikan oleh kerajaan, konsep baru itu berideologi Islam; modern; nasionalistik, yang berdasarkan pada ajaran Tuhan; bahwa penguasa harus adil, bermoral tinggi, loyalitas tinggi, jika

⁶² Hartsock, dalam Losco, 2005, hal. 935-936.

⁶³ Losco, 2005, hal. 406-407.

⁶⁴ de Pizan dalam Losco, 2005, hal. 502-503.

tidak mereka akan berdosa dan mendapat ganjaran dari Allah, serta dengan pembagian kekuasaan yang adil.⁶⁵

Tetapi konservatisme politik tentang peranan politik perempuan telah jauh tertanam dalam teori dan kesadaran politik Islam di Asia Tenggara. Salah satunya dan bahkan mungkin bisa dianggap sebagai teori politik Islam yang berasal dari dunia Melayu yang tertua, *Taj us-Salatin* dengan jalan memperlihatkan hal di atas.

Naskah ini dimulai dengan memanjatkan puji kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, naskah memberi penghormatan kepada Rasul dan keempat kalifah. Bab I dimulai dengan sebuah kutipan hadits, “*Man 'arrafa nafsahu 'arafa rubbahu*”, “mereka yang mengenal dirinya mengenal Tuhan mereka”. Ini merupakan salah satu landasan dasar ajaran sufi mistik. Dengan mengenal Tuhan, sebagaimana dijelaskan Bab II, orang dapat juga memahami esensi alam semesta. Seperti risalah sufi lainnya, naskah mengingatkan pembacanya akan sebuah ayat Al-Qur'an (QS. Ali Imran [3] : 185), “*Kullu nafs in za'iqatu 'l-maut*”, “setiap yang berjiwa akan merasakan mati”. Dunia hanyalah seperti mimpi, “ketika kita bangun tidak ada yang dapat diperoleh dari mimpi itu.”

Penguasa harus selalu ingat hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan makhluk Allah. Dalam hubungan dengan Allah, ia harus mengikuti teladan Nabi dan tidak pernah melakukan bid'ah. Dalam hubungan dengan makhluk Allah, ia harus berlaku adil. Jelaslah bahwa perhatian utama dari *Taj us-Salatin* adalah membangun dan menjamin keadaan yang adil.

Walaupun *Taj us-Salatin* tidak secara langsung membicarakan situasi empirik. Ia lebih merupakan nasehat politik dan moral daripada komentar

⁶⁵ Taufik Abdullah, *The Formation of a Political Tradition in the Malay World*. Monash Papers on Southeast Asia no. 27, (1975), hal. 38-40.

mengenai peristiwa, meski ia banyak menggunakan tarikh dan hagiografi. Fokus utamanya adalah membangun, atau malah, memberikan pedoman untuk membangun negara ideal. Ia menggambarkan suatu situasi, dimana semua orang mencoba mencapai kesempurnaan *fitrah* mereka masing-masing. Sumbangan utama naskah ini bagi pembentukan suatu tradisi politik di dunia Melayu terletak pada dua aspek ini.

Pertama; berkaitan dengan kemungkinan untuk memiliki raja yang tidak adil dan aspek *kedua*; adalah pembagian kekuasaan antara apa yang disebutnya *hukumah* dan *nubuat*. *Taj us-Salatin* menyebut “fungsi” pertama *nubuwwa*, “perbuatan semua nabi ... pohon dari semua kebesaran dan semua kemuliaan dan kebenaran”. Fungsi kedua adalah *hukumah*, “yang mengurus semua hamba Allah dan melarang segala macam kejahatan, menunjukkan jalan-jalan kebaikan dan menghindari semua unsur jahat.” Gagasan tentang pembagian otoritas yang didukung agama ini banyak dipandang sebagai dimensi struktural tradisi politik Islam. Dalam jawaban atas pertanyaan mengenai kekuasaan *daulat* atau *hukumah* yang sahlah (yang menurut *Taj us-Salatin* sebagai milik tahta) kebutuhan doktrinal dan etis untuk mencapai suatu keadaan yang adil, bersama kemungkinan untuk memiliki raja yang tidak adil, akan ditemukan dimensi kultural dari tradisi politik ini.⁶⁶

Al-Quran mewajibkan: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar,

⁶⁶ Hussain, hal. 62-64; Jusuf, hal. 37-38 seperti dikutip Taufik Abdullah, 1975. Lihat juga Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, (Kepustakaan Populer Gramedia, 2006), hal. 215-217.

mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka yang ta'at kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana" (QS At-Taubah [9]:71).⁶⁷ Allah Swt. menerangkan dalam ayat ini bahwa kewajiban *amar ma'ruf* (memerintahakan kebaikan) dan *nahy munkar* (mencegah kemungkaran) dalam artian seluas-luasnya, berlaku untuk laki-laki dan perempuan.

Di samping kedudukannya sebagai hamba Allah (*'abid*) yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah Swt., manusia juga ditunjuk sebagai *khalifah* di muka bumi (*khalifah fi al'ardh*). Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan dalam QS Al-A'raf [7]:165 yang artinya:

Dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian amat berat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.

Dalam ayat lain, hal tersebut disebutkan dalam QS Al-Baqarah [2]:30:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau? Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui."

Kata "khalifah" pada kedua ayat tersebut tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan memiliki fungsi yang sama sebagai *khalifah* yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di muka bumi. Mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan, di akhirat nanti.⁶⁸

⁶⁷ Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*, Edisi Baru, Revisi Terjemah. (Surabaya: CV. Karya Utama, 2000).

⁶⁸ Departemen Agama RI, 2000; lihat juga Siti Musdah Mulia dan Anik Farida. *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 70-75.

Pengangkatan manusia sebagai *khalifah* Allah di muka bumi merupakan dasar integralisme wanita dan laki-laki dalam kaitannya dengan kekuasaan yang diungkapkan oleh ayat Al-Quran Al-Karim berikut ini.

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain ... (QS Al-Taubah[9]:71)

Dengan demikian, manusia merupakan sebuah eksistensi yang diberi tugas, yang diatur melalui syariat dan sumber aturannya adalah wahyu. Dia akan dikembalikan kepada Allah setelah dia meninggal dunia dan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan amanat, kekhalifahan, dan konsistensinya pada tata caranya memakmurkan bumi.

Tercakupnya laki-laki dan perempuan dalam konsep *istikhlaf* ditunjukkan dalam ayat Al-Quran Al-Karim, antara lain sebagai berikut.

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain..." (QS Al-Imran [3]:195).

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS [49]: 13)

Ayat ini bisa dimaknai sebagai sebuah partisipasi dalam proses menuju kehidupan demokrasi di Indonesia, dan juga menunaikan tugas suci dari Allah sebagai *khalifah* Tuhan di muka bumi ini, termasuk perempuan bagi yang berkemampuan diwajibkan menyumbangkan tenaga dan pemikirannya dalam bidang politik.

Sehubungan dengan itu pada abad ke 19 menurut Denys Lombard⁶⁹, Sultan Singapura memerintah juga mengacu pada asas-asas yang terdapat dalam *Taj us-Salatin*, begitu juga asas-asas ini masih terdapat di Keraton Yogyakarta dan

⁶⁹ Lombard, 2006, hal. 215-217.

Surakarta pada abad itu, dan sekretaris Raffles, Abdullah Munsyi, mengetahui watak Gubernur Inggris itu dengan asas-asas dalam *Taj us-Salatin*.

C. Hak Asasi Perempuan Minangkabau

Sehubungan dengan hak-hak asasi perempuan, di Minangkabau sebenarnya tidak perlu dipertanyakan lagi, perempuannya sudah memiliki hak itu sepenuhnya, karena sistem matrilineal yang dianutnya, yang menyebabkan posisinya sangat sentral, setara bahkan lebih tinggi dari laki-laki.

Sistem matrilineal memberikan beberapa hak istimewa yang tidak dimiliki perempuan lain. 1) Sistem kemasyarakatan: egaliter, kedudukan yang sama (setara), duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan laki-laki; demokratis, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, kekuasaan mutlak ada pada adat, tidak ada sistem komando, mamak tidak bisa memerintah *Bundo Kandung*, begitu juga sebaliknya; 2) Garis keturunan dihitung dari perempuan, yakni dari ibu; 3) Harta pusaka dinisbatkan kepadanya, secara ekonomi kedudukannya menjadi kuat dan mandiri; 4) Harta pencarian yang didapatkan dari usahanya sendiri juga menjadi haknya sepenuhnya; 5) Kedudukan para perempuan yang sudah menikah akan semakin kokoh, karena agama (Islam) yang dianutnya dalam "*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*", karena Islam mewajibkan suami dan ayah bertanggung jawab pada isteri, anak dan keluarganya, mendapatkan perlindungan dari adat dan agama; 6) Dalam Nagari, perempuan adalah *Bundo Kandung* yang dimuliakan, seorang perempuan yang bijaksana, berwibawa "*amban puro*"; *pemegang kunci harta pusaka*; *Unduang unduang ke Madinah, payung panji ke dalam surga*; *Ka-pai tampek batanyo, ka-pulang tampek babarito*; 7) Dalam adat dia adalah pengontrol kekuasaan dalam Nagari, sedangkan Nagari di Minangkabau adalah republik-republik kecil yang mempersatukan kerajaan Minangkabau, dimana Minangkabau

tidak mempunyai kekuasaan apa-apa, kekuasaan utama terletak dalam Nagari, tidak ada keputusan Nagari yang dapat dijalankan tanpa sepengetahuannya.

Proses pemarjinalan perempuan yang sangat lama pada masa penjajahan Belanda, menyebabkan posisi formal yang dipunyai direduksi, sehingga kedudukan perempuan Minangkabau sama dengan posisi rekan-rekannya di wilayah lain di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, karena sistem budaya politik yang dianut dalam negara, yang berlanjut terus.

Peran politik perempuan Minangkabau juga tidak terlepas dari hak asasi manusia, yakni merupakan Hak Asasi Perempuan. Hak Asasi Perempuan merupakan hasil dari suatu proses yang melelahkan dari para aktivis perempuan (gerakan feminisme) di tahun 1980-an dan 1990-an, seperti telah diuraikan di atas, gagasan ini digali dari mereka yang berkecimpung untuk pembelaan perempuan dalam masalah, ekonomi, politik, sosial dan budaya akar rumput di Dunia Selatan. Termasuk menegaskan bahwa pengakuan adanya Hak Asasi Perempuan bukan merupakan hadiah tetapi melalui proses perjuangan yang melelahkan dalam suatu gerakan sosial.

Kalau dirunut akar dari pemikiran Hak Asasi Perempuan tidak bisa dilepaskan dari *International Bill of Rights* dan *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang diputuskan dalam sidang PBB tahun 1948, serta kedua Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, serta Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Deklarasi dan perjanjian ini merupakan konsensus umat manusia tentang HAM yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara-negara PBB maupun yang menandatangani.⁷⁰

Visi UDHR (*The Universal Declaration of Human Rights*) adalah mendesak negara untuk menjamin warganya dalam hal keamanan sosial, hak

⁷⁰ Fakih, 2001, hal. 171 dalam Nur Said, *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*, (Yogyakarta: Media Pilar, 2005), hal. 72-73.

untuk bekerja, jaminan kesehatan, memperoleh pendidikan dan mengembangkan budaya serta memperoleh kewarganegaraan. Hak-hak tersebut berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang perbedaan warna kulit, suku, keyakinan agama, ideologi politik, bahasa maupun jenis kelaminnya. Jelaslah bahwa HAM dalam visi UDHR secara otomatis seharusnya memasukkan perempuan sebagai salah satu agenda penting dalam memperhatikan isu-isu HAM baik dalam skala global maupun lokal dan dalam wilayah publik maupun domestik.

Namun dalam catatan sejarah, pengakuan atas deklarasi universal HAM ternyata tidak dengan sendirinya menjadikan penghormatan dan perlindungan HAM kaum perempuan. Menurut Fakhri, kondisi ini tak lepas dari adanya tradisi, stereotip sosial, gabungan interes sosial, politik dan ekonomi yang membatasi kaum perempuan dan mengucilkan mereka dari golongan umum sebagai manusia⁷¹, serta pemarjinalan yang terjadi berabad-abad di Minangkabau.

Namun konsep hak asasi ini adalah konsep yang universal merupakan penitik-beratan terhadap nilai dan prinsip yang dicapai oleh pemikiran Eropa dan materialisme dalam perkembangan sejarah. Di samping itu, juga merupakan sebuah paradigma yang diupayakan oleh Barat untuk dipasarkan kepada bangsa-bangsa dunia yang lainnya yang sering dipergunakan untuk memperoleh kekuasaan bagi bangsanya dan mengeruk kepentingan negaranya sendiri, serta untuk menjadikan konsep pemikiran tersebut menjadi sesuatu yang mendunia. Bahkan, kerap kali mereka juga memperjuangkannya melalui jalur politik sebagaimana yang terjadi dalam hubungan internasional, dan pembelaan terhadap hak asasi untuk sebagian kaum minoritas dengan tujuan untuk mengguncangkan dan memukul sistem politik yang bertentangan dan keluar dari “aturan internasional” dan “sistem dunia baru”.

⁷¹ Fakhri, 2001, hal. 170 dalam Nur Said, 2005, hal. 73-74.

Pada masa yang sama sebagian besar tulisan selama ini menyebutkan bahwa semua manusia mempunyai hak yang harus dilindungi, dalam kondisinya sebagai manusia, dengan tidak melihat agama, warna kulit, jenis kelamin, dan perbedaan lainnya.⁷²

Untuk pemahaman yang lebih netral, konsep ini perlu dikaji ulang seperti anjuran Derrida kita harus mendekonstruksi pengertian teks, yang secara etimologis berarti: analisis “mengurai, melepaskan, membuka” (*to undo*) dan menurut Websters Unabridged Dictionary akan kita temukan pengertian analisis sebagai “*the separating of any material or abstract entity into its constituent elements*” ini mirip dengan pengertian “deconstruct” yang berarti “*to break down into constituent parts*”. Kedekatan etimologis ini menunjukkan bahwa dekonstruksi lebih dimaksudkan sebagai strategi untuk mengurai struktur dan pemaknaan teks ketimbang operasi yang merusak teks itu sendiri. Tujuan dekonstruksi adalah mengembalikan arti yang sesungguhnya dengan analisis, uraian yang sesuai dengan tempat dan waktu konsep azas manfaat itu dibangun; menurut konsep agama, hak asasi adalah hak dan kewajiban yang dipunyai oleh semua manusia dalam kebebasan terbatas; yakni aturan dan nilai yang berlaku, yakni aturan hukum dan aturan Allah; kalau tidak konsep hak asasi akan selalu dipakai untuk kepentingan golongan atau pribadi. Karena itu jika sebuah teks didekonstruksi, yang dihancurkan bukanlah *makna* tetapi klaim bahwa suatu bentuk pemaknaan terhadap teks *yang lebih benar* ketimbang pemaknaan lain yang berbeda.⁷³

Frans Magnis Suseno⁷⁴ juga menyatakan, memang banyak kritik konsep (paham) hak asasi manusia yang salah arah, oleh karena paham itu diterapkan

⁷² Izzat, Hibbah Rauf, *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, terjemahan, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997), hal. 65-67.

⁷³ Al-Fayyadl, Muhammad. *Derrida*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), hal. 79-80.

⁷⁴ Frans Magnis Suseno, *Pijar-Pijar Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hal. 235-236.

dengan batasan yang kaku, yang selalu bicara tentang penataan masyarakat. Dan penataan masyarakat harus sedemikian rupa mungkin saja selalu ada yang dikorbankan, sehingga semua kelompok dan golongan seoptimal mungkin mewujudkan cita-cita mereka tentang hidup yang baik. Dan itu hanya mungkin kalau tugas dan kewajiban masing-masing ditetapkan dengan jelas tanpa diskriminasi.

Dalam hal ini menurut Suseno akhirnya agama ditantang, di satu pihak agama harus peka terhadap kemungkinan hak asasi itu dijadikan juga sebagai dasar penindasan seperti banyak yang terjadi dewasa ini. Di lain pihak mereka harus mengatasi moralitas pribadi, dan ikut mendukung prinsip etika politik karena prinsip itu dapat memungkinkan manusia dalam konteks modernitas, yang ditonjolkan hanya rasionalitas agar manusia tetap menjalani hidup yang bermakna dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang terjamin martabatnya, dan dijadikan sebagai dasar dari alasan mengapa perempuan harus dilibatkan dalam urusan publik.

Peluang dan hak perempuan dalam kedudukan politik makin bertambah luas, karena perdebatan dalam hal boleh tidaknya perempuan jadi pemimpin sudah berakhir, di Indonesia perempuan sudah diterima sebagai Presiden, pada tataran normatif, ulama telah sepakat perempuan mempunyai hak menjadi pemimpin.

Berdasarkan uraian di atas perempuan berkompeten dan berwenang dalam kehidupan politik, yakni berkewajiban dan mempunyai wewenang ikut dalam partisipasi politik dalam berbagai tingkat tentunya dengan kepedulian yang tinggi terhadap kehidupan bernegara dan berbangsa, serta berlandaskan moral agama. Bagi perempuan Minangkabau mempunyai arti yang lebih luas lagi, yakni mengembalikan posisi dan kedudukannya yang lebih sentral dalam masyarakatnya, terutama pengontrol pengambilan keputusan dalam nagari, karena bagi masyarakat Minangkabau nagari adalah unit pemerintahan terkecil dalam negara.

BAB IV
KEPEMIMPINAN DALAM
BUDAYA MINANGKABAU DAN
PERJUNGAN PEREMPUAN
MINANGKABAU
DALAM POLITIK

BAB IV
KEPEMIMPINAN DALAM BUDAYA MINANGKABAU
DAN PERJUANGAN PEREMPUAN MINANGKABAU
DALAM POLITIK

1. Struktur Sosial dan Pola Budaya Masyarakat Minangkabau

Kehidupan kemasyarakatan di Minangkabau berpola egaliter, ada kesetaraan dalam hal sistem ekonomi, politik dan sosial. Dalam sistem ekonomi, yang menjadi sumber utama adalah pertanian. Semua harta benda, seperti tanah dan rumah adalah milik bersama, milik kaum yang dikuasai oleh perempuan tua. Dikerjakan bersama dan dinikmati bersama. Seperti umumnya dalam masyarakat komunal.

Bentuk negaranya berupa konfederasi dari banyak nagari yang tidak lebih besar dari desa. Setiap nagari terdiri dari perkampungan sebagai inti, di luarnya sawah ladang dan di luarnya lagi hutan konservasi. Masing-masing nagari didiami oleh beberapa kaum atau suku. Setiap kaum dipimpin oleh seorang kepala suku yang bergelar “datuk”. Jabatan kepala suku itu dipilih secara demokratis oleh kaumnya masing-masing, laki-laki dan perempuan, untuk masa seumur hidup. Setiap kepala suku menjadi pemimpin nagari secara kolektif.

Sistem sosialnya ialah fraterniti, yang berarti semua orang bersaudara yang diikat oleh hubungan darah dan perkawinan. Perkawinan berlaku antar suku. Tidak dibenarkan perkawinan antar orang dari suku sama. Sistem perkawinan itu memperkuat sistem fraterniti dan menghindari perseteruan antar suku. Setiap suku terdiri dari masyarakat turunan ibu, yang dikenal sebagai sistem matriline. Artinya, seseorang adalah anak dari ibunya. Bukan anak dari ayahnya. Laki-laki yang menikah tinggal di rumah istrinya. Kalau terjadi perceraian, maka yang keluar rumah adalah sang suami. Anak-anak tinggal di rumah ibunya.

Menurut konsep egaliti, semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, berstatus dan berderajat sama. Meski perempuan memiliki harta-benda, tapi statusnya tidak lebih tinggi dibanding laki-laki. Laki-laki sendiri, meski tidak memiliki harta-benda, tapi karena kondisi fisiknya yang kuat, menyebabkan status dan posisinya tidak lebih rendah pula dari perempuan. Secara metafora Navis mengumpamakan hubungan laki-laki dan perempuan layaknya perusahaan, di mana pemegang saham utama ialah perempuan. Sedangkan laki-laki menjadi manajer dan pekerjanya. Jadi, perusahaan tidak dikuasai oleh satu pihak saja tapi dikelola secara bersama-sama. Dengan demikian konsep egaliti, konsep fraterniti dan konsep komunaliti menjadi terpadu secara konsisten¹.

Kehidupan sosial di Minangkabau diatur oleh hukum adat berdasarkan jaringan *mamak-kemenakan* dan ibu dalam sistem matrilineal. Struktur ini berpusat pada figur ibu dalam *rumah gadang* yang diwariskan dan hak milik tanah yang tidak dapat dicabut. Sebagai kepala keluarga, *mamak*, biasanya anggota pria tertuanya, bertanggung jawab mengurus *harto pusako* yang diwarisi dan kesejahteraan anak-anak dari para saudara perempuannya, serta mewakili keluarga dalam satu-satunya “raja” (*baradjo ka mamak*) yang harus ia “mintai ijin ketika ia pergi, diberitahu ketika ia kembali.”

Sejalan dengan jaringan matrilineal ini sistem sosial Minangkabau juga mengakui jaringan bapak-anak. Hal ini ditandai dengan hubungan antar sukunya. Bapak adalah *sumando*, laki-laki “tidak menikah” dalam keluarga matrilineal anak laki-lakinya adalah *anak pisang*, anak dari seorang sanak laki-laki dari garis keturunan bapak, yakni kakak atau adik perempuan dari ayahnya. Meskipun

¹ A.A. Navis, *Yang Berjalan Sepanjang Jalan*. Kumpulan Karangan Pilihan. (Jakarta: Grasindo, 1999).

hubungan *affinal* ini bukanlah suatu sistem yang rumit, perkawinan yang mendahuluinya, sesungguhnya, adalah suatu “pertempuran kehormatan” dari masing-masing suku. Maka dapat dipahami, meskipun status sosial didasarkan pada jaringan paman-kemenakan laki-laki, perilaku dinilai berdasarkan jaringan bapak-anak².

Anak laki-laki dari seorang pemimpin agama setidaknya diharapkan menjalani kehidupan yang saleh. *Mamak* bertanggung jawab terhadap kesejahteraan material kemenakannya, tetapi bapak diharapkan mengurus perkembangan spiritual anak-anaknya. Seorang individu yang menjadi bapak bagi anak-anaknya dan *mamak* bagi anak-anak saudara perempuannya, hendaknya memenuhi kedua kumpulan tanggung jawab. Dalam konflik antara anak laki-laki dan kemenakan laki-laki, satu fenomena yang amat lazim, dibutuhkan kebijaksanaan sangat tinggi; hal ini bagaikan “menarik sehelai rambut dari tepung, sehingga rambut tidak putus dan tepung tidak tercecer.”

Jaringan-jaringan sosial yang tumpang tindih di Minangkabau ini menjadi faktor pemersatu di nagari Minangkabau. Hampir semua penduduk dari sebuah nagari bisa menjadi saling terkait melalui kedua jaringan ini dan sistem perkawinan silang (*intermarriage*) yang berlaku. Sistem sosial ini merupakan salah satu faktor dalam pluralisme dan menjadi kerancuan terus-menerus dalam sistem hukum Minangkabau, dan juga merupakan sumber konservatisme sosial. Secara teoritis seorang individu dapat mengubah posisinya menurut keuntungannya; seorang anak laki-laki dalam suatu kasus tertentu dapat mengklaim sebagai kemenakan laki-laki dalam kasus lain. Meski ada pengaruh

² Taufik Abdullah, *Islam Sejarah dan Perobahan Sosial di Minangkabau*. 1985, hal. 15.

hukum Islam yang semakin kuat dan akibat dari ekonomi uang, tapi hukum pewarisan matrilineal adat masih menjadi sumber utama bagi masalah hukum dan sosial.³ Di samping itu, peran dan kepemimpinan perempuan di Minangkabau sangat berbeda dari peran laki-laki, walaupun dia tidak mempunyai kekuasaan formal, namun kekuasaannya luas, tak ada keputusan yang diambil tanpa sepengetahuannya.

Di beberapa nagari di Minangkabau, seorang laki-laki sering mengabdikan dirinya secara lebih penuh pada “keluarga domestik” istrinya, yang baginya dapat menjadi keluarga inti atau keluarga luas matrilineal istrinya⁴. Saat ini, ketika tanah warisan semakin berkurang karena berkembangnya keturunan, tapi keadaan ini tidak banyak menimbulkan masalah karena prinsip musyawarah dan negosiasi tetap diterapkan dalam keluarga sesuai adat mereka. Banyak keluarga telah membagi rata pemberian itu antara anak laki-laki dan perempuannya. Dalam hal gelar adat, Minangkabau memang memberikan gelar kepada laki-laki, tapi ini bukan berarti perempuan tidak dihargai secara politis, namun ini adalah suatu tanda pemberian rasa hormat pada orang yang tua yakni “*niniak mamak*”.⁵

Selanjutnya, penggunaan gelar berkenaan dengan laki-laki Minangkabau dan tidak adanya penggunaan gelar secara umum untuk perempuan Minangkabau mungkin sedikit banyak punya hubungan dengan matrilitas sebagai satu bentuk

³ Taufik Abdullah, 1985, hal. 16; lihat juga Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Disertasi, (Universitas Sumatera Utara, 1984), hal. 283.

⁴ Taufik Abdullah, *Islam and Society in Southeast Asia*, LIPI—Indonesian Institute of Sciences. (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1987), hal. 18 dan lihat juga H.Ch.N Latief, *Emis dan Adat Minangkabau: Permasalahan dan Masa Depanmya*, (Bandung: Angkasa, 2002), hal. 84.

⁵ Tanner, Nancy. *Disputing and Dispute Settlement Among the Minangkabau of Indonesia*, Research, (University of California, 1967), hal. 9.

organisasi kekerabatan, bukan karena anggapan kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sebaliknya, hal itu mungkin lebih banyak berhubungan dengan konsep dan adat istiadat di masyarakat-masyarakat yang dipinjam gagasan politiknya oleh Minangkabau ketika mereka mengorganisasikan komunitas mereka secara politik dan membangun Kerajaan Minangkabau.

Ada kemungkinan gelar itu berhubungan dengan konseptualisasi kepemimpinan yang menyertai ekspansi politik dan diadopsi dari konseptualisasi masyarakat berskala besar dari negara lain seperti India, yang punya hubungan sejarah dengan gelar-gelar tersebut, dan penyebutan atau panggilan pada suami terkait dengan gagasan umum tentang suami yang mempunyai otoritas atas istrinya. Istri-istri di Minangkabau sangat menghormati suaminya, di samping karena secara adat suami adalah tamu terhormat yang harus dihormati, juga karena agama mengajarkan bahwa suami bagi seorang istri adalah tampuk pimpinan rumah tangga. Atau seperti kepala pemerintahan di sebuah negara se-liberal apa pun negara itu, kepala negaranya tetap ditempatkan pada posisi atas. Jadi, dalam hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan diskriminasi atau subordinasi.

2. Konsep Kepemimpinan dalam Kesetaraan Falsafah *Alam Takambang Jadi Guru*

Konsep ini menempatkan perempuan Minangkabau setara dengan laki-laki, karena konsep ini diyakini memposisikan semua makhluk di alam dalam kedudukan yang sama, termasuk laki-laki dan perempuan. Tidak ada dikotomi ekstrim atau unsur biner di dalamnya karena yang satu adalah penyeimbang bagi yang lain. Menurut adat, kaum perempuan menduduki tempat yang tinggi dan istimewa; mereka menjadi pengontrol kekuasaan, meski tidak duduk secara

formal di ruang publik. Orang Minangkabau menamakan tanah airnya dengan sebutan “*Alam Minangkabau*”. Alam bagi mereka adalah segala-galanya, bukan hanya sebagai tempat lahir dan tempat meninggal, tempat hidup dan berkembang, tapi juga sebagai *guru*, yang selalu disebut dengan “*alam takambang jadi guru*, alam terbentang menjadi *guru*”. Oleh karena itu, pandangan hidup dan ajaran adatnya disampaikan dalam *pepatah*, *petitih*, *pituah*, *mamangan* mengambil ungkapan, bentuk dan sifat dari alam.⁶

Unsur-unsur alam dimaknai oleh mereka sebagai lembaga, masyarakat atau individu, yang masing-masing harus mempertahankan eksistensinya, di mana unsur-unsur itu selalu berkewajiban menjaga harmoni atau keselarasan antara sesama lembaga, lembaga dan individu, serta individu sesama individu. Sesuai dengan sifat alam, semua unsur itu berbeda kadar dan perannya.

“Selanjutnya menurut Navis: mereka tidak akan dapat *bersatu* dengan yang lain, tetapi tetap *sama*. Jadi dalam dinamika harmoni mereka dalam masing-masing menjadi satu untuk bersama, dan masing-masing menjadi sama untuk bersendiri-sendiri.”⁷

Konsep di atas sama dengan ajaran agama bahwa Tuhan menciptakan segalanya berpasangan, seperti air dan api, laki-laki dan perempuan yang sangat berbeda, namun mereka saling membutuhkan, masing-masing penyeimbang bagi yang lain, tanpa yang satu, yang lain tak akan bisa hidup; secara sosio-psikologis kemampuan, kadar, dan perannya tetap berbeda, yang terimplementasi dari sikap dan tindakan politik mereka. Dalam tindakan politik perempuan adalah penyeimbang yakni pengontrol kekuasaan, dengan demikian perempuan adalah mitra, urusan publik di urus oleh laki-laki.

⁶ Taufik Abdullah, 1987; dan lihat juga A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti Press, 1984), hal. 59.

⁷ A.A. Navis, 1984, hal. 112.

Alam Minangkabau adalah dunia yang harmonis. Menurut tradisi, Alam Minangkabau adalah sebuah kombinasi yang harmonis dari nilai-nilai Islam dan adat, sebagaimana diekspresikan dalam konsep tradisional tentang tiga raja yang cukup terkenal: *Radjo Adat*, *Radjo Ibadat*, dan *Radjo Alam*. Dalam urusan agama, *Radjo Ibadat* adalah pemegang otoritas tertinggi; adat berada di bawah yurisdiksi *Radjo Adat*, sedangkan otoritas tertinggi atas agama dan adat adalah *Radjo Alam*. Di tingkat nagari para fungsionaris agama dimasukkan dalam hirarki adat. Di nagari dengan tradisi Koto Piliang, para fungsionaris adat meliputi *penghulu*, *manti* (juru tulis adat), *dubalang* (“polisi”), dan *malin* (pejabat agama). Secara bersama-sama mereka disebut *urang ampek djinih* (empat fungsionaris). Seperti personil adat yang lain, *malin* harus dipilih dari sebuah keluarga yang memegang jabatan tersebut berdasarkan askripsi. Dalam tradisi Bodi Caniago, masyarakat secara politik dibagi menjadi tiga kelas: *penghulu*, *imam-chatib* (fungsionaris agama) dan *urang banyak* (rakyat), disebut *tiga jinih* (tiga fungsionaris).

Dalam tradisi *aphorisme*, alam Minangkabau yang harmoni ini didefinisikan sebagai *adat bersendi syarak, syarak bersendi adat*. Adat dianggap menjaga harmoni masyarakat, sedangkan *syarak* dimaksudkan untuk mencapai harmoni antara diri (*self*) dengan tatanan kosmik (*cosmic order*). Persatuan nagari-nagari dilambangkan oleh eksistensi satu balai dan satu masjid.⁸

Konsep ini sudah ditentukan oleh adat dan agama yang mengajarkan suatu “konsep keseimbangan” peran antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, kekuasaan perempuan Minangkabau masih ada, walaupun dalam kehidupan sehari-

⁸ Taufik Abdullah, *Minangkabau 1900-1927 Preliminary Studies in Social Development*. A Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University for the Degree of Master of Arts, (Cornell University, 1967). hal. 13; lihat juga Parsons, *Sybernetic*.

hari, seperti dikatakan Evelyn Blackwood⁹, “Perempuan memegang kekuasaan informal, sedangkan kekuasaan formal dipegang oleh laki-laki karena adat menentukan demikian.” Terdapat perbedaan pandangan tentang boleh tidaknya seorang perempuan menjadi pemimpin berawal dari pemahaman terhadap hadits yang menyatakan bahwa “suatu kaum tidak akan makmur bila dipimpin oleh seorang perempuan.

Hamka, dalam analisisnya tentang persoalan di atas, berangkat dari fakta sejarah bahwa beberapa negeri seperti di Mesir, Aceh, dan Makassar pernah dipimpin oleh seorang raja atau pemimpin perempuan (seperti uraian Bab III). Dalam pandangannya, pemimpin-pemimpin tersebut mampu mengendalikan roda pemerintahan dengan lancar. Mengapa mereka sukses dalam memimpin negara tersebut? Dalam pandangan Hamka, kesuksesan raja-raja perempuan tersebut didukung oleh kemampuan tokoh-tokoh di sekitarnya yang bekerja sama. Pendapatnya tersebut sejalan dengan ijthad ahli-ahli fiqh Indonesia yang menyatakan bahwa kalau keadaan memerlukan, perempuan boleh diangkat menjadi raja asal saja orang-orang besar yang berdiri di sekelilingnya sanggup memberikan pikiran-pikiran berharga baginya¹⁰.

Berdasarkan pandangan di atas, Hamka secara tidak tegas mengakui bahwa perempuan bisa memiliki kapasitas kepemimpinan melebihi laki-laki. Ketidaktegasan tersebut terbukti dari tidak beraninya Hamka mengkritik hadits yang mengakibatkan posisi perempuan menjadi terpinggirkan dari tugas publiknya¹¹.

⁹ Blackwood, Evelyn. *The Politics of Daily Life: Gender, Kinship and Identity in A Minangkabau Village West Sumatra, Indonesia*, Dissertation. (Hawai, 1993). (<http://web.ics.purdue.edu/~blackwo/research.htm>); lihat juga Taufik Abdullah, *Modernization in the Minangkabau World: West Sumatra in the early decades of the twentieth century*. In *Culture and Politics in Indonesia*, C. Holt, ed., (Cornell University, 1972).

¹⁰ Rusydi dan Afif, 1983, hal. 182-185 dalam Jajat Burhanudin dan Oman Fathurahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat-PPIM UIN, 2004), hal. 65.

¹¹ Jajat Burhanudin, 2004, hal. 65.

Sementara Hasbi berpandangan bahwa keterlibatan perempuan dalam urusan publik merupakan bagian dari hak perempuan yang tidak boleh dinafikan. Tugas domestik, yang berkaitan dengan kerumahtanggaan, tidak dilekatkan untuk perempuan saja. Mereka memiliki hak dan kebebasan, seperti juga laki-laki, untuk memelihara dan berpartisipasi aktif dalam pertahanan negara¹².

Dengan mengutip hadits, Hasbi bahkan mengatakan bahwa Nabi tidak pernah mencegah perempuan untuk pergi berperang dengan alasan perempuan tak layak pergi ke medan perang, atau dengan alasan perempuan harus di dapur atau di rumah saja¹³. Islam memberikan kepada perempuan semua hak yang diberikan kepada kaum laki-laki, terkecuali beberapa hak yang tidak dapat dibebani baiatnya¹⁴, yakni beberapa hal yang tidak diterima oleh sifat keperempuanannya¹⁵, meski Hasbi tidak menjelaskan secara rinci menyelami peristiwa pada masa-masa keemasan Islam.

Hal ini sesuai dengan paham masyarakat Minangkabau yang menganut prinsip *alam takambang jadi guru*. Konsep ini diuraikan dalam beberapa point di bawah ini oleh Taufik Abdullah.¹⁶

Melalui konsep *tambo* tentang Alam Minangkabau, sejarahnya dapat dilihat sebagai suatu proses terus-menerus dalam integrasi unsur-unsur luar ke dalam Alam yang sudah ada. Fungsi utama dari pengaruh luar, bagaimanapun juga, adalah untuk memacu pemanfaatan potensi Alam yang ada.

¹² Jajat Burhanudin, 2004, hal. 66.

¹³ T.M. Hasbi Ash-Shiddiqie, 1952, hal. 7 dalam Jajat Burhanudin, 2004, hal. 66.

¹⁴ Term baiat yang dianggap kodrat perempuan, dalam term feminis dibantah, karena baia'at termasuk dari salah satu komponen yang melekat dalam tubuh laki-laki maupun perempuan sebagai akibat konstruk budaya, politik dan sosial tertentu.

¹⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddiqie, 1952, hal. 11 dalam Jajat Burhanudin, 2004, hal. 66.

¹⁶ Taufik Abdullah, 1972, hal. 12-15.

Alam Minangkabau membuka kemampuannya sendiri dan memasukkan unsur-unsur luar. Masuknya unsur-unsur luar berarti konvergensi atau titik temu di mana unsur-unsur asli masih dapat dikenali, bukan hilang sama sekali. Idealnya, perubahan bersifat kuantitatif; perubahan dianggap memperkaya Alam.

Konsepsi *tambo* tentang sejarah mencerminkan pengaruh mistisisme Islam terhadap pandangan dunia adat. Makna sejarah dapat dilihat dalam keselarasan dari sifat-sifat kedalam dan keluarnya. Dari kesatuan universal dan transendental, sejarah bergerak ke arah pencapaian keselamatan individu—dalam keselarasan antara diri dan tatanan kosmik; keluar sejarah bergerak ke arah kesempurnaan masyarakat. Perluasan Alam Minangkabau secara berangsur-angsur, masuknya unsur-unsur baru, dan pengungkapan kemampuannya sendiri mempunyai tujuan yang sama ke arah pemenuhan sasaran sejarahnya.

Landasan alam ini dan ritme perkembangannya dianggap permanen seperti spiral yang melingkar dan melebar. Konsep ini juga membawa pesan untuk masa depan, tidak hanya sekadar tafsir atas peristiwa sejarah. Taufik Abdullah¹⁷ mengatakan, adat sebagai hukum yang mengatur Minangkabau. Dalam hal ini, adat mengajarkan dua jenis hukum yang mengatur. Pertama, hukum yang “turun dari langit” disebut hukum agama, yang didasarkan pada Al-Quran dan berada dalam yurisdiksi para ahli agama (*fuqaha*). Kedua, hukum yang “muncul dari bumi” disebut hukum adat, yang sebagian merupakan warisan dari dua penentu adat legendaris “Datuk Perpatih Nan Sabatang” dan “Datuk Ketumanggungan”. Konsep keseimbangan ini didasarkan pada falsafah berikut.

¹⁷ Taufik Abdullah, 1972, hal. 12.

A. *Alua* dan *Patuik* (alur dan patut) sebagai Dasar Sikap dan Pandangan Masyarakat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau mengekspresikan kebenaran berdasarkan kepantasan dan kesopanan (*alué* dan *patuik*). Kepantasan berarti menghormati dan mematuhi hierarki sosial yang berlaku, “*pakai tangga untuk naik, pakai jenjang untuk turun,*” dan menganut teladan konvensional berdasarkan *budi* dan *sangko* (kebenaran dan penghormatan), aturan ini sangat mengikat masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.

Sikap masyarakat Minangkabau seperti telah diuraikan di muka, bahwa alam Minangkabau adalah alam yang harmonis; Islam dan adat yang didefinisikan dalam “*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*” yang mengatur Minangkabau, dan menjadi pandangan hidup mereka masih diimplementasikan sampai sekarang.

Sekelompok laki-laki bisa masuk ke rumah matrilineal yang panjang untuk konsultasi khusus, di mana salah satu polanya berupa penggunaan gaya bicara *pasambahan* (persembahan) oleh laki-laki dengan memakai pakaian hitam yang agak formal dan duduk di atas lantai yang naik turun di kamar rumah bagian depan dalam rumah gadang, dengan sikap tubuh formal yang saling berbicara satu sama lain. Sebaliknya, beberapa perempuan di sebuah rumah tangga duduk santai tidak dalam barisan laki-laki, berkelompok dan tidak memakai pakaian upacara mereka tapi berpakaian sehari-hari saja tanpa berpakaian adat, seolah-olah upacara ini merupakan persoalan biasa saja. Seorang perempuan boleh duduk dengan kaki direntangkan dengan santai, berbeda dengan laki-laki, yang kakinya

harus dilipat dengan sempurna. Hal ini menggambarkan bahwa perempuan mempunyai kebebasan yang tinggi. Dalam kesempatan ini, seorang perempuan tidak berpartisipasi dalam pertukaran pidato *pasambahan* (persembahan) puitis yang lama tersebut, tapi hanya mengemukakan pendapat atau fakta terkait dalam pembicaraan keseharian. Ketika dia menganggap perlu untuk berdiskusi, barulah ibu-ibu diajak untuk mengambil putusan akhir.¹⁸

Dalam konteks pembentukan kelompok kekerabatan, “kontrol” di Minangkabau terhadap anggota laki-laki dan perempuan dalam satu aspek sudah sangat jelas: laki-laki dan perempuan menjadi anggota dalam memelihara garis keturunan ibu mereka dan melalui kelompok kekerabatan ibu mereka. Mereka juga menjadi anggota dari kelompok keturunan yang lebih tinggi, di mana unit kekerabatan ibu tersusun dari situ.

B. *Mupakaik* (mufakat)

Fungsi dasar dari mufakat adalah untuk mewujudkan gagasan abstrak tentang kebenaran (*nan bana*) yang dianggap sebagai “raja sejati di nagari”, *kemenakan beraja ke mamak, mamak beraja ke penghulu, dan penghulu beraja ke mufakat*. Aturan-aturan dan preseden yang dirumuskan melalui mufakat pada dasarnya merupakan ekspresi dari kebenaran itu sendiri. Keputusan mufakat bersifat mengikat karena ia secara implisit adalah satu-satunya ekspresi kebenaran untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu.

Mamak pada umumnya tidak dapat memaksakan kehendaknya. Demikian juga *penghulu*. Sepanjang yang kita ketahui selama ini, perempuan tetua pun tidak dapat memaksakan kehendak, meskipun dalam memberikan pidato asertif

¹⁸ Tanner, 1967, hal. 28.

dan dalam “mengungkapkan fakta-fakta” dia paling dekat dengan seseorang yang pantas untuk memaksakan keputusan dalam sengketa.

Dalam banyak hal, “otoritas” kekerabatan di Minangkabau khususnya dipegang oleh laki-laki, sedangkan pengambilan keputusan sehari-hari dipegang oleh perempuan; jadi bukan berdasarkan komando atau perintah. Pengambilan keputusan suku berupa gaya konsultasi atau musyawarah verbal yang halus, sangat sopan, kadang-kadang puitis yang disebut *pasambahan* (persembahan), yang dipakai dalam rapat-rapat formal. Dalam rapat-rapat formal semacam ini, dalam rumah tangga matrilineal, gaya verbal yang halus ini dipakai oleh laki-laki, sedang perempuan menyampaikan sudut pandangnya secara ringkas dan langsung dalam pidato sehari-hari.¹⁹

Schneider menyatakan bahwa, mempertahankan kontrol atas laki-laki sebagai pengambil keputusan utama tidak terlalu bermasalah dalam adat Minangkabau. Sebagian hal ini karena otoritas kultural sentral dari perempuan dapat diubah, tergantung pada keadaan (karena adanya pria dan *urang Sumando* suami adik atau kakak perempuan dari garis keturunannya atau pria *in-marrying*), sebagian lain dikarenakan desentralisasi dalam pengambilan keputusan; dan sebagian lagi dikarenakan ideologi dari kelompok *mupakaik* dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri yang berdasarkan kompromi atau mufakat.²⁰

C. Hubungan Ibu-Anak dan Bapak-Anak di Minangkabau

Sebenarnya, seorang suami tidak selalu “disisihkan” dari urusan garis keturunan, karena dia harus menjadi Sumando “bungo” (bunga) yang pandai

¹⁹ Taufik Abdullah, 1985, hal. 149.

²⁰ Taufik Abdullah, 1985, hal. 12.

menyesuaikan diri, tanggap, dan bertanggung jawab. Partisipasinya dalam urusan itu harus dilihat dalam konteks pra-eksistensi dan fungsionalisasi garis keturunan yang berjalan terus. Jika pria *in-married* berhasil sebagai penengah dengan cara yang patut, bagaimanapun juga, ia juga bisa mempunyai pengaruh dalam suku istrinya demi kepentingan pribadi atau garis keturunannya sendiri.²¹

Di Minangkabau hubungan ibu-anak bersifat rekursif. Unit ibu-anak adalah satu unit domestik (rumah tangga) dan unit keturunan, unit pengasuhan oleh ibu dan keluarga lain mempunyai hubungan yang erat sekali. Hubungan ini melahirkan ikatan yang sangat matrilineal dengan garis keturunan ordo atau koordinat yang lebih tinggi; beberapa relasi ini melibatkan kelompok atau relasi politik di antara mereka dalam konteks kehidupan di suatu bagian nagari atau di nagari sebagai satu unit komunal. Demikian juga, unit ibu-anak dapat dilihat sebagai permulaan dari suatu garis yang panjang, karena dengan unit inilah suatu segmen garis keturunan yang baru dapat dimulai²². Suami adalah bagian dari unit domestik yang paling dekat, atau setidaknya suami mempunyai hubungan yang dekat dan jelas dengan perempuan dari unit tersebut. Suami sendiri, tentu saja, bukan bagian dari unit keturunan *matrikin* yang lebih besar dari istri atau istri-istrinya dan anak-anaknya.

Hal ini berarti “wilayah domestik” seorang suami terkungkung di dalam wilayah keturunan paling dekat dari istri: keluarga inti, yang dengan demikian terkungkung di dalam keluarga luas matrilineal.

²¹ Taufik Abdullah, 1985, hal. 23; dan lihat juga Blackwood, 1993, hal. 96.

²² Tanner, 1994, hal. 17; Taufik Abdullah, 1985, hal. 21

3. Hubungan Konsep Kepemimpinan di Minangkabau dalam Keluarga, Nagari dan Negara

Keluarga di dalam klasifikasi ilmu pengetahuan selama ini merupakan unit sosial yang pada dasarnya tidak termasuk dalam kajian politik. Karena itu, jarang sekali buku-buku mengenai prinsip ilmu politik membahas keluarga dalam satu bagian tersendiri.²³ Akibatnya pemahaman politik dalam demokrasi selalu dikaitkan dengan tingkat partisipasi perempuan dalam politik. Fungsi dan peran politik perempuan dalam keluarga sebagai pembentuk kader-kader politik yang demokratis sering terlupakan.

Perempuan Minangkabau bertindak sebagai pengontrol pengambilan keputusan dalam keluarga dan kekerabatan. Meskipun posisi itu bukan posisi formal, namun sangat besar pengaruhnya, keputusan politik apapun yang diambil di Nagari selalu menunggu persetujuan Bundo Kandung. Pada saat ini Pemerintah Daerah sebenarnya telah memasukkan secara formal institusi Bundo Kandung dalam legislatif Nagari berdasarkan UU Otonomi Baru UU No. 32/2004 pasal (5), (12), (25) tapi belum diefektifkan.

Jika perempuan melaksanakan tanggung jawab politiknya di dalam masyarakat, afiliasinya dengan unit masyarakat yang paling mendasar adalah keluarga, yang mengikatnya kepada kegiatan politik. Keluarga merupakan salah

²³ Di antara contoh tulisan dalam bahasa Inggris yang tidak memasukkan keluarga di dalam topik kajian ini ialah sebagai berikut: Ada Finifter, 1983 *Political Science: The State of the Discipline*, Washington: American Political Science Association.; Charles Mc Coy & Alan Wolfe, 1987 *Political Analysis: An Unorthodox Approach*, New York: Thomas Y. Crowell Co.; Herbert F. Weiberg (ed.), 1983 *The Science of Politics*, New York: Agathon Press INC.; Marian Irish, 1983 *Political Science: An Introduction to Politics*, New York: Harcourt Brace Jovanovich INC. Adapun tulisan serupa yang ada di dalam bahasa Arab yaitu Dr. Mahmud Khairi Isa dan Dr. Boutros Ghali, 1978 *al-Madkhal ila al-'Ulum al-Siyasiyyah*, cetakan VIII, Kairo: Maktabah Al-Angelo dalam Hibbah Rauf Izzat, *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hal. 133.

satu unit sistem yang juga ikut berpartisipasi dalam mewujudkan maksud dan tujuan negara, tidak terpisah dari bidang politik. Konsep kepemimpinan, dalam hal ini kepemimpinan dalam kekerabatan sebagai pengontrol kekuasaan juga merupakan konsep kepemimpinan politik; *the personal is political*.

Menurut pandangan masyarakat Minangkabau yang berdasarkan falsafah *alam takambang jadi guru*, tidak ada kelas atas dan bawah, tidak mengakui pembedaan kelas bawah dan kelas atas seperti yang terjadi di Barat. Alasannya, karena dua hal ini merupakan wilayah kerja yang terpisah, tetapi saling melakukan intervensi. Ketika seorang perempuan mengemban tanggung jawabnya di dalam wilayah keluarga tidak berarti bahwa dia harus menjadi seorang ibu saja, seorang isteri saja, atau anak perempuan saja, sehingga dia hanya sibuk dengan tugas-tugas domestik tersebut dan terbelenggu dari aktivitas politiknya. Sebaliknya, ketika dia berada di dalam wilayah keluarga, dia dapat berpartisipasi dalam dua jenis pekerjaan: *mendidik dan mengubah suasana politik*.²⁴ Dalam buku ilmu politik Barat, terdapat pemisahan antara institusi keluarga dan institusi negara, namun dalam masyarakat Minangkabau keluarga adalah bagian tak terpisahkan dari Unit Nagari, Nagari bagian dari pemerintahan yang lebih tinggi.

4. Pergerakan Politik Perempuan Minangkabau pada Masa Penjajahan Belanda

Di masa penjajahan Belanda, masyarakat Minangkabau sering melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kesewenang-wenangan pemerintahan Belanda, termasuk kerja rodi, penarikan balasting atau pajak, mendorong perempuan Minangkabau untuk ikut berjuang bersama kaum laki-laki.

²⁴ Izzat, 1997, hal. 132.

Pergerakan perempuan di Indonesia sebenarnya bermula dari pemikiran Soekarno pada Kongres Wanita pertama pada tahun 1928. Bagi Soekarno, inti pergerakan, termasuk kaum perempuan, kemerdekaan. “Emansipasi sejati”, sebagai orientasi gerakan perempuan, mensyaratkan terciptanya sebuah masyarakat yang merdeka²⁵, di halaman terakhir buku *Sarinah* Soekarno menulis sebagai berikut:

Wanita Indonesia, kewajibanmu telah terang! Sekarang ikutlah-serta-mutlak dalam usaha menyelamatkan Republik, dan nanti jika Republik telah selamat, ikutlah-serta-mutlak dalam usaha menyusun Negara Nasional.

Jangan ketinggalan di dalam Revolusi Nasional ini dari awal sampai akhirnya, dan jangan ketinggalan pula nanti di dalam usaha menyusun masyarakat keadilan-sosial dan kesejahteraan-sosial.

Di dalam masyarakat keadilan sosial dan kesejahteraan sosial itulah engkau nanti menjadi wanita yang bahagia, wanita yang merdeka.²⁶

Secara umum sejarah pergerakan politik perempuan Minangkabau bermula dari terbentuknya partai politik perempuan yang pertama, PSII (Partai Serikat Islam Indonesia). PSII merupakan kelanjutan dari partai “Serikat Islam”, yakni sebuah partai politik tertua di Indonesia.

Di Sumatera Tengah, Gerakan Wanita PSII pertama kali didirikan di daerah Maninjau pada 1930 yang dipimpin oleh Nuriah. Pada 1932 di Biaro berdiri pula gerakan ini dan mendapat sambutan hangat dari perkumpulan perempuan yang telah ada di sana di bawah asuhan Inyik A. Latief Syukur, seorang pendiri sekolah “Tarbiatul Hasanah”.²⁷

Tergencetnya posisi kaum perempuan di bidang perkawinan yang seolah-olah hanya menjadi mainan bagi laki-laki di masa itu serta merajalelanya poligami yang tidak adil, mendorong organisasi kaum perempuan PSII tampil

²⁵ Lihat Colin Brown, 1981, hal. 72; lihat juga Saskia E. Wieringa, 1999 dalam Jajat Burhanudin, 2004, hal. 48.

²⁶ Soekarno, *Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perdjoengan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Panitia Penerbit Buku-buku Karangan Presiden Soekarno, 1963), cet. Ke-3, hal. 328-329.

²⁷ Majalah *Semangat Pemoeda* Padang, bil 6, Th. I, 1932.

ke depan dan berusaha keras mendapatkan *baiat* atau perjanjian antara kedua belah pihak sebelum yang bersangkutan melakukan pernikahan, yang dalam agama dinamakan *taklik*.

Pada awalnya *baiat* ini dijalankan di lingkungan anggota PSII saja, namun kemudian diusahakan pula agar masyarakat umum menerimanya. *Baiat* ini berupa sepucuk surat perjanjian yang terdiri dari 11 pasal yang harus ditandatangani oleh kedua calon suami-isteri, wali dan saksi-saksi.

Dalam pasal-pasalnyanya disebutkan aturan-aturan tentang pentingnya bagi kedua belah pihak untuk berjanji setia teguh, mencukupkan belanja istri, mendamaikan suami-istri bila timbul perselisihan, berpoligami harus mendapat izin isteri, cara meminta bercerai bila perempuan merasa teraniaya, serta mengatur cara rujuk.

Perjanjian ini dipraktikkan secara luas di kalangan para anggota PSII. Selanjutnya perjanjian ini berperan penting dalam memperbaiki posisi perempuan dalam perkawinan, terutama di Sumatera Barat.

Di samping gerakan perempuan dalam PSII, juga dibangun gerakan pemuda-pemudi PSII yang tergabung dalam pandu SIAP dan Pemuda Muslimin Indonesia untuk melatih para perempuan dalam organisasi kepemudaan.

Pada 1930, Persatuan Muslim Indonesia (PERMI) didirikan dalam Kongres Sumatera Thawalib (gabungan sekolah Thawalib) di Bukittinggi. Pengagasnya ialah Ali Amran Djamil dan Abd. Madjid. Semua PERMI bertujuan untuk penyempurnaan sistem pendidikan agama dan bersifat non-politik.

Sebagaimana biasanya di sebuah negeri jajahan, tujuan ini segera mendapat warna politik. Dalam kongresnya di Padang, PERMI dijadikan partai

politik yang berasaskan Islam dan kebangsaan. Inilah satu-satunya partai politik radikal yang muncul di luar pulau Jawa.

Dalam waktu singkat PERMI melebarkan sayapnya ke seluruh penjuru Sumatera Barat, Tapanuli, Aceh, bahkan sampai ke Lampung. Demikian pula PERMI bagian perempuannya.

Kemajuan PERMI meningkat secara pesat dengan kembalinya para pemuda yang baru menyelesaikan kuliahnya di Mesir dan didirikannya sekolah Islam tingkat menengah seperti Normal Islam dan Islamic College di Padang, Training College di Payakumbuh dan Normal Kursus di Bukittinggi. Selain pelajar pria, sekolah-sekolah tersebut juga menerima murid-murid perempuan. Karena itu tingkat pengetahuan murid perempuan yang berasal dari sekolah agama sebelumnya menjadi semakin tinggi. Mereka inilah yang menjadi pendukung utama pergerakan partai politik PERMI – Perempuan.

Boleh dikatakan sejak kaum perempuan mengenyam pendidikan dan semakin terbuka terhadap pemikiran-pemikiran baru, larangan-larangan yang menghambat kemajuan kaum perempuan, misalnya, larangan bagi perempuan untuk keluar rumah dan menghadiri berbagai pertemuan, telah dihapus. Boleh dikatakan sejak itu kaum perempuan, terutama yang bergerak dalam perjuangan dan mulai tertarik dengan kepemimpinan politik, bukan saja telah berani keluar rumah, tapi mereka juga telah mampu berpidato, berdakwah di hadapan umum, baik di kalangan kaum perempuan sendiri maupun laki-laki. Kelihatannya tiada hambatan budaya yang berarti bagi perempuan untuk berkarier dalam ruang publik. Satu-satunya pihak yang melarang perempuan untuk berkiprah di luar rumah adalah Belanda.

Sebagaimana diketahui, perjuangan politik kaum perempuan pada masa itu penuh dengan berbagai ranjau larangan dan aturan ketat Pemerintah Kolonial Belanda. Korban pertama ialah Pengurus Besar PERMI Perempuan, Rangkayo Rasuna Said yang dituduh *spreekdelict* (salah omong) ketika berpidato dalam satu rapat umum di Payakumbuh. Akibatnya ia meringkuk di penjara untuk perempuan di Semarang selama setahun. Demikian pula Rasimah Ismael, Chasjiah dan Fatimah Hatta juga pernah menginap di hotel prodeo ini²⁸.

Walaupun larangan mengadakan pertemuan massal dan aturan ketat yang diberlakukan Pemerintah Belanda sangat menyulitkan kaum pergerakan, tapi PERMI bagian perempuan tetap bertahan hidup sampai tahun 1937. Pada tahun yang sama, PERMI Perempuan mengirim utusan ke Kongres Perempuan Indonesia kedua di Jakarta, dimana Ratna Sari berpidato tentang “Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam”, yang mendapat perhatian besar di kalangan peserta kongres.

Karena tidak tahan terhadap berbagai tekanan dan intimidasi yang dilancarkan oleh pihak Pemerintah Belanda, akhirnya pada 1937 PERMI-Perempuan terpaksa dibubarkan. Namun demikian, para mantan pemimpinnya tetap aktif dalam bidang pendidikan dan sosial, misalnya, mendirikan Sekolah Islamic College. Usaha ini berlanjut hingga datangnya bala tentara Jepang. Pada masa itu, sebagian besar kaum pergerakan perempuan bergabung dengan organisasi MIT (Majelis Islam Tinggi) yang dipimpin oleh Inyik Djambek²⁹.

Perjuangan kaum perempuan Minangkabau ini seiring dengan perjuangan perempuan di tempat lain seperti di Jawa, di mana 4 orang perempuan diangkat menjadi anggota Dewan Kota pada 1930.

²⁸ Majalah “Semangat Pemoeda” Padang, Th. 1, 1932.

²⁹ Majalah *Semangat Pemoeda* Padang, Th. 4, 1936.

Sementara itu, dalam kongres ke-2 PPII tahun 1930, beberapa isu yang diangkat meliputi perdagangan perempuan, hak suara perempuan, perlunya Kantor Penerangan Tenaga Kerja untuk perempuan, dan penelitian keadaan sanitasi di kampung serta tingginya angka kematian bayi, dimana isu-isu ini masih tetap menjadi *trend* penting sampai saat ini.

Gerakan mereka juga berjuang dan berusaha bagaimana memperoleh kursi bagi seorang tokoh perempuan, Maria Ulfah, dalam *Volksraad*, namun akhirnya gagal. Pada masa itu ada empat perempuan yang menjadi anggota Dewan Kota. Dalam waktu yang sama, perempuan tetap ikut berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Pada era penjajah, keberhasilan gerakan perjuangan sudah tampak di depan mata, yakni “bebas dari penjajah”, dengan kata lain keikutsertaan perempuan dalam gerakan politik jelas motivasinya.

5. Gerakan Perempuan pada Masa Kemerdekaan

Kekalahan pasukan Belanda pada 1942 dari sekutu menyebabkan sistem pemerintahan kolonial Belanda secara berangsur-angsur digantikan oleh sistem yang diciptakan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Sesuai dengan situasi perang, pemerintah pendudukan Jepang menjalankan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik dan bersifat hirarkis-komando.³⁰

Setelah menguasai wilayah Indonesia, bekas wilayah *Nederlandsch-indie*, selama ± 3 tahun, Jepang pun mengalami kekalahannya dari pasukan Sekutu, sebagaimana yang dialami oleh Jerman dan Italia di Eropa. Dengan kekalahan pasukan fasisme Jepang itu, terjadilah kevakuman kekuasaan di Indonesia karena Jepang tidak lagi memiliki kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Pasukan Jepang

³⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, dkk. *Pasang Surut Otonomi Daerah*, (Jakarta: Institute for Local Development dan Yayasan Tifa, 2005), hal. xiii-xiv.

hanya bertugas untuk “menjaga” ketertiban sebelum kedatangan pasukan Sekutu yang akan menggantikannya untuk menguasai Indonesia. Dalam situasi seperti itulah, maka Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia “mengumumkan” Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 di Jakarta.

A. Pergerakan Perempuan pada Era Soekarno

Dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, daerah Minangkabau secara resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekwensinya adalah semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku pula bagi Sumatera Barat, wilayah utama Minangkabau.

Bagi Soekarno, meski sudah merdeka, tujuan kemerdekaan nasional belum tercipta, yakni “kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang berarti penyelenggaraan sebuah tujuan sosial yang revolusioner.³¹ Menurutnya, setelah mencapai kemerdekaan nasional, kewajiban kita sekarang adalah mengadakan revolusi sosial guna membangun negara sosialis³². Sebab hanya sosialisme yang dapat menolong nasib perempuan³³. Dalam rangka inilah, revolusi sosial, Soekarno mengharapkan perempuan ikut andil dalam setiap pergerakan, sebab kemenangan revolusioner tidak akan dapat dicapai tanpa adanya perempuan-perempuan revolusioner. Untuk itu, Soekarno mengharapkan perempuan untuk melakukan gerakan mengambil pola “satu sintesa program perjuangan perempuan

³¹ Soekarno, 1963, hal. 254.

³² Soekarno, 1963, hal. 264.

³³ Soekarno, 1963, hal. 311.

yang bersama-sama dengan laki-laki (tidak anti laki-laki) betul-betul menggagap-gempitakan tenaga nasional” guna merealisasikan revolusi sosial³⁴.

Yang menggembirakan, pada era Soekarno, perempuan telah memiliki hak politik, hak pilih, dan duduk dalam parlemen. Perempuan telah diberi hak untuk berpartisipasi dalam Pemilu 1955. Namun dengan terjadinya berbagai peristiwa sebagai konsekuensi dari negara yang baru terbentuk, adalah sangat penting untuk membentuk sebuah negara dengan sistem pemerintahan yang akan dijalankannya. Hal itu tercermin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) negara yang disusun oleh para ahli. Pada 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), disepakatilah oleh para anggota lembaga ini untuk mengesahkan sebuah UUD negara Republik Indonesia yang kini dikenal dengan UUD 1945 dan belakangan ini telah diamandemen untuk mengatur sistem pemerintahan negara yang telah ditegakkan oleh bangsa Indonesia yang telah merdeka itu. Dalam kaitannya dengan pemerintahan daerah, maka dibuatlah rumusan dalam Bab VI Pasal 18 sebagai berikut:

“Pembagian daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan negara, dan Hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”³⁵

Tetapi karena situasi historis yang berkembang sejak awal kemerdekaan kita sampai tahun 1959, maka keberlakuan UUD negara 1945 itu pernah mengalami masa-masa yang kritis dan bahkan pernah tidak berlaku. Maksudnya, ketika negara kita berubah menjadi negara federal, Republik Indonesia Serikat (RIS), maka UUD 1945 hanya berlaku di wilayah negara Republik Indonesia yang

³⁴ Jajat Burhanudin, 2004, hal. 50.

³⁵ BN. Marbun, *Otonomi Daerah 1945 – 2005*, (Jakarta: CV Mulia Sari, 2005), hal. 54-56.

beribu kota Yogyakarta; sedangkan di negara-negara bagian lainnya yang berlaku adalah UUD negara (Sementara) RIS 1949. Kemudian, sejak 16 Agustus 1950 yang berlaku ialah UUD negara (Sementara) 1950. Di tengah-tengah situasi kritis karena sikap pemerintah kolonial Kerajaan Belanda terhadap pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, yang menolak memberikan pengakuannya, pemerintah tetap mengeluarkan UU No. 1/1945.

Dalam UU ini antara lain diatur mengenai pembentukan dan wewenang dari Komite Nasional Daerah yang dapat berfungsi sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah. “Adapun otonomi yang diberikan kepada daerah-daerah adalah otonomi Indonesia yang lebih luas daripada masa Hindia Belanda. Setiap daerah diberi otonomi secara luas asal tidak bertentangan dengan peraturan pusat dan daerah yang lebih tinggi.”³⁶ Selanjutnya, karena adanya tuntutan yang berkembang ketika itu, maka dikeluarkanlah UU No. 22/1948, yang dimaksudkan untuk merevisi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UU No. 1 tahun 1945 yang terdahulu. Demikian pula, dalam periode RIS yang singkat itu, telah diadakan peraturan perundang-undangan, yaitu UU NIT No. 44/1950 tentang pemerintahan daerah di Indonesia Timur yang mulai berlaku pada 15 Juni 1950. Walaupun ketentuannya untuk mengatur pemerintahan di daerah NIT, tapi cukup memberi peluang bagi berlangsungnya sistem otonomi dalam rangka negara federal. Namun, karena usia RIS termasuk NIT hanya amat singkat, maka ketentuan perundang-undangannya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.³⁷

Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan pada 16 Agustus 1950, maka UUD negara yang berlaku ialah UUD Sementara 1950 dengan menganut “sistem

³⁶ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2002, hal. 24 dalam Soetandyo Wignjosubroto, 2005, hal. xv.

³⁷ Soetandyo Wignjosubroto, 2005, hal. xvi; lihat juga Marbun, 2005, hal. 77-79.

liberal”, Demokrasi Liberal. Berdasarkan ketentuan-ketentuan menurut pasal 131, pengaturan pemerintahan berfokus pada otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan pasal 131 UUD Sementara 1950 itu, dikeluarkanlah UU No. 1/1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan. Ketentuan-ketentuan UU ini ditujukan kepada Daerah Swatantra dan Daerah Istimewa. Yakni, dilakukan usaha-usaha untuk melaksanakan pemerintahan otonom dan desentralisasi dalam periode Demokrasi Parlementer-Liberal tersebut.

Tetapi sistem pemerintahan yang dibangun berdasar UUD Sementara 1950 yang berasas Demokrasi Parlementer-Liberal itu hanya berlangsung kurang lebih 9 tahun, karena setelah melalui berbagai peristiwa politik yang cukup rumit, sistem Demokrasi Parlementer digantikan oleh sistem Demokrasi Terpimpin (*Guided Democracy*). Selanjutnya, UUD 1945 diberlakukan kembali untuk kedua kalinya melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pembubaran konstituante. Dengan Undang-Undang ini, hak politik masyarakat termasuk perempuannya menjadi sangat dibatasi, perempuan tidak mempunyai kebebasan politik lagi.

Dalam pemberlakuannya yang kedua kali itu, baik di bawah Demokrasi Terpimpin pimpinan Presiden Soekarno maupun di bawah Demokrasi Pancasila pimpinan Presiden Soeharto, ternyata sistem pemerintahan yang dijalankan termasuk sistem pemerintahan di daerah ialah bersifat otoriter-sentralistik, sistem pemerintahan daerah tetap dijalankan dengan sistem desentralisasi dari warisan Belanda.

B. *Male Dominated State* dan Peran Serta Posisi Perempuan Minangkabau di Masa Orde Baru

UU No. 5/1974 mengakibatkan peran dan posisi perempuan pada masa Orde Baru bergantung pada sistem otonomi daerah yang diberlakukan oleh pemerintah pusat pada masa itu. Sistem otonomi ini merupakan perpanjangan

sistem otonomi Belanda, yang diteruskan oleh pemerintahan Soekarno, yang belum sempat diubah, diteruskan lagi oleh pemerintahan Soeharto.

Setelah beralihnya pemerintahan Republik Indonesia, dari Presiden Soekarno kepada Soeharto menyusul terjadinya tindakan makar G30S/PKI, terjadi banyak perubahan yang signifikan. Pemerintahan di daerah diatur dengan UU No. 5/1974 dengan judul “Undang-Undang tentang Pemerintahan di Daerah”. Dari judul ini tersirat posisi pemerintah daerah yang subordinat dari pemerintah pusat yang berada di daerah. Hal ini dengan sendirinya akan mengakibatkan perubahan struktur kelembagaan pemerintahan daerah. Ketentuan UU ini, memperlihatkan bahwa Orde Baru telah meminimalkan arti penting desentralisasi, dan keberadaan perempuan. Kondisi ini terus bertahan lebih kurang 25 tahun lamanya.

Sistem otoriter sentralistik ini mempengaruhi pula posisi dan peran perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Eksistensi lembaga ini menjadi krusial dalam konteks implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, karena fungsinya sebagai lembaga legislatif yang harus menampung aspirasi seluruh rakyat, baik laki-laki maupun perempuan.

Selanjutnya pada zaman Orde Baru, negara diatur seperti keluarga, di mana negara sama dengan pemerintah yang didominasi oleh lembaga eksekutif, pemerintah memonopoli identitas negara.³⁸ Undang-Undang Dasar 1945 memberi kekuasaan sangat besar kepada cabang eksekutif negara, dan menempatkan kepresidenan sebagai fokus sentral kekuasaan.³⁹ Presiden merangkap sebagai

³⁸ Dawam Rahardjo, 1984, hal. 23 dalam Lisa Hadiz, *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES, 2004), hal. 335; lihat juga Saut Pasaribu, *Politik: Aristoteles*, (Jogjakarta: Bentang Budaya, 2004).

³⁹ Bunge, 1983, hal. 178 dalam Lisa Hadiz, 2004, hal. 335; lihat juga Marbun, 2005.

kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, panglima besar angkatan bersenjata, dan Ketua Dewan Pembina Golkar, dan pemerintahan dijadikan koalisi militer-teknokrat, yang diberi pembenaran melalui doktrin dwi fungsi. Konsep ini juga mencakup kesatuan militer dan rakyat, yang memungkinkan penetrasi yang luas dari birokrasi pusat tertinggi ke segenap sektor kehidupan masyarakat di daerah.⁴⁰

Di samping itu, sejalan dengan konsep negara integralistik adalah konsep *azas kekeluargaan*: negara sebagai keluarga. Patrimonialisme menjadikan landasan struktur pelapisan sosial di Indonesia, dengan Presiden sebagai Bapak Utama. Berlaku pula hubungan kawula-gusti (*patron-client*) yang sangat kuat dalam budaya politik Jawa, yang ditandai dengan penghormatan yang tinggi kepada kekuasaan dan otoritas, yang sejalan dengan hirarki dan tunduk kepada komando militer.⁴¹

Birokrasi pegawai negeri di Indonesia yang bersumber pada masa kolonial, sebagai elite yang berkuasa, bangsawan Jawa dimanfaatkan pemerintah kolonial Belanda untuk berperan sebagai sekutu yang subordinat, komprador, dan alat politik serta birokrasi rezim asing dibawa ke Minangkabau.⁴²

Dalam masyarakat modern, birokrasi negara cocok dengan konsep Weber tentang dominasi legal. Dalam pemerintahan Orde Baru, birokrasi negara merupakan basis kekuatan politik. Kekuasaan politik dijamin dengan menuntut kesetiaan pada UUD 1945, GBHN, ideologi negara, dan kebijaksanaan pemerintah.⁴³

Salah satu slogan dan panji pemerintah adalah “pembangunan nasional.” Pemerintah Orde Baru memberlakukan kebijakan politik dan ekonomi yang

⁴⁰ Dougal, 1982, hal. 89 dalam Lisa Hadiz, 2004, hal. 335.

⁴¹ Lisa Hadiz, 2004, hal. 356

⁴² Sutherland, dalam Lisa Hadiz, 2004, hal. 356.

⁴³ Mouzelies, 1975 dalam Lisa Hadiz, 2004, hal. 356.

berorientasi pada pembangunan (*development*) untuk menggantikan kebijakan Orde Lama yang terlalu menekankan pembangunan ideologi dan politik. Orde Baru mengetengahkan program-program yang berorientasi pada persoalan-persoalan praktis yang secara langsung berhubungan dengan kebutuhan hidup masyarakat. Perbaikan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat menjadi sasaran utama program ekonomi Orde Baru. Pada masa Orde Baru “ekonomi menjadi panglima,” menggantikan Orde Lama yang menempatkan “politik sebagai panglima”. Sejalan dengan itu, Orde Baru berusaha mengetengahkan pemikiran-pemikiran tandingan (*counter ideas*) terhadap pemikiran Orde Lama. Dari sinilah pemikiran tentang “deideologisasi”, “deparpolisasi”, dan “pragmatisme” muncul ke permukaan sebagai wacana dominan dalam sistem sosial dan politik di Indonesia. Begitu pula gagasan “program-oriented”, “pembangunan-oriented”, dan gagasan-gagasan lain muncul sebagai ideologi baru pemerintah Orde Baru untuk menggantikan gagasan-gagasan Orde Lama, dan sekaligus berperan sebagai alat pembenaran hadimya pemerintahan baru⁴⁴.

Pemerintah Orde Baru telah menempatkan kaum perempuan sebagai “partner yang manis” bagi pembangunan. Isu gerakan perempuan yang berkembang berkisar dalam satu pemikiran yang menempatkan mereka sebagai sumber daya pembangunan⁴⁵. Dengan ungkapan lain, politik gender pemerintah Orde Baru telah memakai pendekatan *Women In Development* (WID), di mana perempuan terintegrasi sepenuhnya dalam derap pembangunan⁴⁶.

⁴⁴ Jajat Burhanudin, 2004, hal. 80.

⁴⁵ April Brett, 1991, dalam Jajat Burhanudin, 2004, hal. 80.

⁴⁶ Jajat Burhanudin, 2004, hal. 83.

Pemerintah membenarkan kebutuhan akan pemerintah yang kuat, stabil dan berwibawa, yang didukung oleh aparat negara yang “sempurna,” sebagai prasyarat bagi pembangunan nasional,⁴⁷ dan negara integralistik dengan ciri:

“Rumah tangga adalah merupakan unit masyarakat yang terkecil dari sebuah negara [...] Negara hanya akan kuat apabila terhimpun dari rumah tangga-rumah tangga yang kuat. Negara yang adil hanya akan terwujud dari susunan rumah tangga yang adil. Oleh karena itu, menegakkan sebuah rumah tangga berarti ikut berpartisipasi menegakkan suatu Dasar Negara, dalam hal ini mendukung pemerintah agar tetap kuat”.⁴⁸

Oleh karena rumah tangga adalah unit terkecil dari negara, maka negara boleh mengatur keluarga untuk kekuatan pemerintah, yang tidak sama dengan keluarga demokratis yang dapat menentukan pilihannya secara bebas, namun keluarga dalam masa Orde Baru adalah keluarga yang wajib mendukung partai Golkar lewat Dharma Wanita, di mana seluruh pegawai negeri adalah anggota Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI). Bukan hanya laki-laki yang berada di bawah pengendalian Negara, tapi juga pasangan feminim KORPRI yang bernama Dharma Wanita, yang dapat membatasi ruang gerak perempuan, karena Dharma Wanita adalah organisasi isteri dari pegawai negeri.

Melalui Dharma Wanita, negara mengontrol secara langsung suami mereka dan juga para istri yunior, serta anak-anak mereka. Dengan demikian, ada jaminan pengendalian masyarakat dan penyebaran nilai-nilai tertentu yang dikehendaki oleh negara, dengan keluarga batih sebagai intinya, yang instrumental dan mendukung kekuasaan negara.⁴⁹ Karena itu, negara menjadi Bapak di mana kekuasaannya terletak di tangan laki-laki (*male dominated state*), sekaligus menjadikan

⁴⁷ Waskita Reksosoedirdjo, *Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri*, (Jakarta: Dharma Wanita unit Lemstitina, 1990), hal. 1

⁴⁸ Waskita Reksosoedirdjo, 1990, hal. 7

⁴⁹ Julia I Suryakusuma, *State Ibuism: the Social Construction of Womenhood in the Indonesian New Order*, Thesis MA. (Holand: Den Hagg, 1987), hal. 3

perempuan sebagai ibu (*housewifization*)⁵⁰ yang merupakan sebuah konsep ibuisme yang mencakup unsur ekonomis, politik dan struktural. Dalam Ibuisme, perempuan harus meladeni suami, anak-anak, keluarga, masyarakat dan negara. Dalam *housewifization*, perempuan harus memberikan tenaga mereka secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan prestise atau kekuasaan sebagai imbalan.⁵¹

Dengan demikian, perempuan tidak mempunyai kekuasaan dalam kehidupan politik, termasuk perempuan Minangkabau yang tadinya mempunyai kekuasaan dalam keluarga dan kekerabatan, sampai sejauh ini, meski kekuasaan itu masih ada dalam keluarga di Minangkabau namun dalam kehidupan politik tidak signifikan karena Nagari tidak berfungsi lagi sebagai suatu unit pemerintahan terkecil, disebabkan penyeragaman seluruh sistem pemerintahan desa yang otoriter dan sentralistik.

Baik perempuan maupun laki-laki dieksploitasi, tapi unsur seks dan *jender* memberikan dimensi tambahan dengan menempatkan perempuan dalam posisi yang subordinat terhadap laki-laki.⁵² Jadi, pada masa Orde Baru semua diatur oleh laki-laki, perempuan menjadi sangat ter subordinasi dan termarginalisasi.

⁵⁰ *Housewifization* adalah istilah yang dipakai oleh Maria Mies yang didefinisikan sebagai: "proses dimana wanita diberi definisi sosial sebagai ibu rumah tangga (*housewife*), yang tergantung kepada suami untuk penghidupan mereka, terlepas dari apakah mereka secara *de facto* ibu rumah tangga atau bukan. Definisi sosial wanita sebagai ibu rumah tangga adalah pasangan definisi sosial pria sebagai pencari nafkah, terlepas dari kontribusi nyata yang mereka berikan kepada rumah tangga dan keluarga," lihat Maria Meis, *Patriarchy and Accumulation on World Scale* (London: Zed Press, 1986), hal. 180. *Housewifization* terutama merupakan konsep ekonomi.

⁵¹ *Ibuisism* adalah sebuah ideologi yang diidentifikasi oleh Madelon Djajadiningrat, yang merupakan kombinasi nilai-nilai borjuis kecil Belanda dan nilai-nilai tradisional priyayi. Ia mendefinisikannya sebagai ideologi yang mengamini tindakan apapun yang diambil seorang wanita yang dilakukannya untuk keluarga, kelompok, kelas, perusahaan, atau negara, tanpa mengharapkan kekuasaan atau prestise sebagai imbalan; lihat Madelon Djajadiningrat, "Ibuisism and Priyayization: Path to Power?" dalam Locher-Scholten and Niehof, *Indonesian Women in Focus*, KITLV, Foris Publications, 1987, hal. 44. Ibuisme terutama merupakan sebuah konsep kultural.

⁵² Prisma, 7 Juli 1991.

6. Pergerakan Perempuan di Masa Reformasi (tahun 1990-an sampai sekarang)

Setelah rejim pemerintahan Soeharto tumbang tahun 1998, pada awalnya memberikan harapan baru terjadinya perubahan atau perombakan yang menyeluruh dalam sistem politik, pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Namun belum muncul gerakan politik perempuan yang benar-benar intensif untuk mendapatkan kedudukan politik yang terorganisir, walaupun perjuangan Kaukus Perempuan masih terus berjalan. Hak-hak politik dan hak pilih mereka sudah diakui sejak era Soekarno, dan sudah saatnya perjuangan pergerakan perempuan beralih pada upaya-upaya untuk mendesak pemerintah agar membuat berbagai peraturan perundangan yang lebih memberi peluang untuk peningkatan representasi perempuan.

Undang-Undang No. 22/1999 yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 32/2004, yang menetapkan dan memberikan desentralisasi yang luas kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara otonom, termasuk Provinsi Sumatera Barat. Undang-undang ini mengharuskan pemerintah daerah provinsi untuk memberikan kewenangan yang luas pada Pemerintahan Desa, yang di Sumatera Barat dikenal dengan Nagari dengan menerapkan asas otonomi asli, partisipasi demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang ini diperkuat lagi dengan Perda No. 9/2000 Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang lebih demokratis, seluruh lapisan masyarakat (penjelasan pasal 10) perlu dilibatkan secara aktif dengan memasukkan Bundo Kandung dan Pemuda di dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari (BMASN) sebagai badan legislatif Pemerintahan Nagari, unsur KAN menjadi *niniak mamak*, cerdik pandai, alim ulama, dan Bundo Kandung (empat jenis) yang dulu terkenal dengan *tigo jinih* (tiga fungsionaris).

Selain itu, salah satu kebijakan atau aturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat adalah terbitnya Inpres No. 9/2000. Meski Inpres ini kurang bergaung tapi ia merupakan tonggak awal dari kesetaraan perempuan, yang mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk mengimplementasikan keikutsertaan perempuan secara adil dan seimbang dalam berbagai aktivitas publik.

7. Komposisi dan Keterwakilan Perempuan Minangkabau di Setiap Pemilu

Pelaksanaan partisipasi dalam urusan pemerintahan hanya dapat diwujudkan jika ada partai politik yang dapat mengajukan calon-calonnya untuk dipilih oleh rakyat. Karena itu, dalam sistem perwakilan, proses pengajuan calon-calon yang akan dipilih oleh rakyat secara bebas atau dikenal sebagai fungsi rekrutmen partai, merupakan fungsi yang sangat penting.

Partai politik menjadi keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (*legitimate*) dan damai.

Di negara-negara yang sudah maju, terutama negara-negara Barat, persaingan untuk memperoleh suara dalam pemilihan yang bebas di tingkat nasional dianggap sebagai suatu alternatif terbaik untuk menentukan figur pemimpin politik yang mempunyai tanggung jawab terhadap pemilihnya.

Berbeda dengan perkembangan partai-partai di banyak negara maju, Ichlasul Amal⁵³ mengatakan bahwa: di negara-negara berkembang kebangkitan

⁵³ Ichlasul Amal, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1988), hal. xi.

dan aktivitas partai seringkali berkaitan dengan proses pembentukan identitas nasional, pembentukan kerangka sistem politik, pengabsahan lembaga pemerintahan, serta usaha-usaha untuk memperkuat persatuan nasional. Dalam kaitan ini partai politik seringkali tidak berfungsi sebagai penyedia akses bagi penyaluran tuntutan yang absah kepada penguasa, tetapi hanya sebagai elemen dalam strategi persatuan nasional dan pengontrol perbedaan pendapat.

Partai politik dan sistem perwakilan berkaitan erat dengan kebutuhan sistem politik akan sebuah organisasi untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Tapi dalam proses selanjutnya, kebutuhan akan organisasi berarti pula kebutuhan akan *leadership* yang kuat yang cenderung menjerumuskan organisasi ke dalam "Oligarki". Proses ini oleh Robert Michels dinamakan "Hukum Besi Oligarki", suatu proses-balik yang justru bertentangan dengan esensi sistem perwakilan. Walaupun demikian, banyak ilmuwan lain menentang pendapat Michels ini. Mereka yakin bahwa kecenderungan ke arah oligarki ini bisa ditekan bila prosedur pemilihan dapat dijadikan sebagai sarana pergantian kepemimpinan (suksesi) secara teratur dan partai politik mampu merekrut calon-calon pemimpin dari berbagai segmen di dalam masyarakat. Jika hal ini terjadi maka tidak selamanya sistem perwakilan yang didukung oleh sistem kepartaian selalu mengarah pada oligarki.⁵⁴

A. Pemilu 1955

Ini merupakan Pemilu pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Jika dikatakan Pemilu menjadi syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah menjawab pertanyaan tersebut.

⁵⁴ Ichlasul Amal, 1988, hal. xi-xviii.

Beberapa penyebab utama perihal tidak terselenggaranya pemilu 1946 adalah pertama, belum siapnya pemerintahan yang baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu. Kedua, belum stabilnya kondisi keamanan negara baik dari dalam maupun dari luar, sehingga para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi. Selama masa konsolidasi ini, pemerintah telah menerbitkan UU No. 27/1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah menjadi UU No 12/1949 tentang Pemilu. Dalam UU No. 12/1949 ini, model pemilihan umum yang akan diselenggarakan adalah bertingkat (tidak langsung), mengingat rakyat masih banyak yang buta huruf.

Setelah penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS, DPR-RIS dibentuk pada tanggal 15 Februari 1950 meskipun tidak melalui Pemilu. Pada masa ini sudah ada perempuan anggota legislatif hanya 3 orang, yang ketiganya mewakili Republik Indonesia. Setelah DPR-RIS bubar, tanggal 16 Agustus 1950 dibentuk DPR Sementara. Pada periode ini terdapat 8 orang perempuan dari sejumlah 236 anggota.

Sesuai dengan amanat UU No. 7/1953, pemilihan umum pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 yang merupakan pemilu emas yang pernah dicatat oleh sejarah, karena diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur, dan adil, serta sangat demokratis. Pemilu 1955 ini tidak bisa dilanjutkan karena pembubaran konstituante oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Untuk mengisi kekosongan parlemen, pada tanggal 23 Juli keluar Ketetapan Presiden No.1 tahun 1959 untuk membentuk DPR baru yang diberi nama DPR Dalam Rangka Undang-Undang Dasar 1945. Anggota DPR ini berjumlah 262 orang, dan 15 kursi di antaranya diisi oleh perempuan. Tanggal 24 Juni 1960, DPR ini dibubarkan dan kemudian diganti DPR-GR yang

dilantik pada tanggal 25 Juni 1960. Sampai dengan tanggal 31 Desember 1966 anggota DPR-GR berjumlah 281 orang, dan 25 di antaranya diisi oleh perempuan.⁵⁵

Pada masa itu sudah ada perempuan dari Minangkabau dan daerah lain seperti Jawa yang duduk dalam politik dan berperan dengan baik dan cukup vokal dalam menyuarakan aspirasi kaumnya. Misalnya, usul mosi Rangkayo Rasuna Said dari Sumatera Barat pada 1957, yang mendesak pemerintah agar menurunkan harga-harga barang dan sekaligus memperbanyak peredaran barang di masyarakat guna mencapai stabilitas harga dan kebutuhan hidup masyarakat.

Pada masa ini, walaupun jumlah perempuannya masih sedikit yang duduk di lembaga legislatif tapi berkualitas, untuk ini perempuan yang duduk dalam legislatif, mungkin juga tidak hanya sekedar jumlah namun kualitasnya.

B. Periode Demokrasi Terpimpin

Setelah penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS, DPR-RIS dibentuk pada 15 Februari 1950 meskipun tidak melalui Pemilu. Pada masa ini sudah ada tiga perempuan anggota legislatif, ketiganya mewakili Republik Indonesia. Setelah DPR-RIS bubar, 16 Agustus 1950 dibentuk DPR Sementara. Pada periode ini terdapat 8 orang perempuan dari total 236 anggota.

Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno mengubur partai-partai. Dekrit itu kemudian mengakhiri rezim

⁵⁵ Lisa Hadiz, 2004, hal. 42 dan lihat juga Abdul Bari Azed dan Makmur Amir. *Pemilu & Partai Politik Indonesia*. (Jakarta: Pusat Sudi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 79-81.

demokrasi dan mengawali otoriterianisme kekuasaan di Indonesia, yang meminjam istilah Ismail Sunny sebagai kekuasaan negara bukan lagi mengacu kepada *democracy by law*, tetapi *democracy by decree*.⁵⁶

C. Pemilu Masa Orde Baru (1971-1997)

Pergantian pemerintahan Soekarno kepada Soeharto, dimulailah sebuah babak baru atau lebih dikenal sebagai Orde Baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Jenderal Soeharto yang diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Soekarno, ternyata juga belum mampu menyelenggarakan Pemilu untuk melegitimasi kekuasaan transisi tersebut. Bahkan, dalam Sidang Istimewa MPR 1967, Soeharto mengubah ketetapan MPRS XI/1966 tentang pelaksanaan Pemilu pada 1968, diubah dan menetapkan Pemilu akan diselenggarakan pada 1971.

1) Pemilu 1971

Dalam penjelasan UU No. 15/1969, yang telah beberapa kali mengalami perubahan hingga Pemilu 1997, menetapkan bahwa untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD dipakai sistem perwakilan berimbang dengan *stelsel* daftar. Karena itu, jumlah dan kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD sejauh mungkin berimbang dengan besarnya dukungan pemilih. Pemilu 1971 dilaksanakan berdasarkan UU No. 15/1969 di mana semua kursi terbagi habis dalam setiap daerah pemilihan. Cara ini mampu mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibanding penggunaan sistem kombinasi, meskipun sistem ini lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma.

Cara pembagian kursi dalam Pemilu 1971 menyebabkan tidak selarasnya hasil perolehan suara secara nasional dengan perolehan keseluruhan kursi oleh

⁵⁶ Tempo interaktif, hal. 6; lihat juga www.kpu.go.id

suatu partai. Dari hasil pemungutan suara terlihat bahwa belum terjadi perubahan komposisi perempuan dalam parlemen, yaitu sebanyak 36 orang dari 460 anggota laki-laki.⁵⁷

2) Pemilu 1977

Indonesia mengadakan Pemilu lagi pada 2 Mei 1977. Dalam pemilu ini, jumlah partai politik peserta pemilu dikurangi atau istilahnya disederhanakan, dari sembilan partai menjadi dua partai dan satu organisasi, yakni Golkar (Golongan Karya). Saat itu UU No. 15/1969 tentang Pemilu diubah menjadi UU No. 4/1975 tentang Pemilu. Perubahan tersebut menegaskan bahwa yang berhak mengikuti Pemilihan Umum hanya dua partai politik dan Golkar. Sistem Pemilihan Umum pada saat itu adalah Sistem Proporsional. Dari hasil pemungutan suara ini, komposisi perempuan dalam parlemen menurun jika dibandingkan dari Pemilu 1971, yaitu sebanyak 29 orang dari 460 anggota laki-laki.⁵⁸

3) Pemilu 1982

Pemilu 1982 dilaksanakan pada 4 Mei 1982 dengan landasan hukum UU No. 2/1980 tentang Pemilu dan menganut sistem proporsional, untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 360 orang. Dalam Pemilu ini, perolehan suara Golkar adalah 48.453.844 atau 242 kursi; PPP meraih 20.871.800 suara atau 94 kursi; dan PDI meraih 5.919.702 suara atau 24 kursi.⁵⁹ Belum ada perubahan posisi perempuan dari hasil pemungutan suara, komposisi perempuan dalam parlemen sebanyak 39 orang dari total 460 anggota laki-laki.

⁵⁷ Lihat Biro Humas KPU, *Pemilu Indonesia Dalam Angka dan Fakta*, (Jakarta: KPU), 2000, hal. 52 dan Abdul Bari Azed, 2005, hal. 87.

⁵⁸ Biro Humas KPU, hal. 74.

⁵⁹ Biro Humas KPU, hal. 96.

4) Pemilu 1987

Pemilu 1987 diselenggarakan berdasarkan UU No.1/1985 tentang Pemilu yang menganut sistem pemilihan proporsional. UU ini semakin memperkuat kedudukan dan kekuatan birokrasi sebagai penyelenggara dan pelaksana Pemilu. Di samping itu, UU Partai Politik dan Golongan Karya diubah menjadi UU No. 3/1985 yang menyebabkan tidak adanya pluralisme politik di mana seluruh peserta Pemilu harus memiliki asas yang sama, yakni Pancasila. Menolak asas partai ini berarti membubarkan diri. Pada Pemilu kali ini, PPP diharuskan mengubah tanda gambar dari Ka'bah ke Bintang untuk menghindari ekses politisasi agama.

Hasil Pemilu 1987 menunjukkan, Golkar meraih 62.783.680 suara atau 299 kursi, PPP 13.701.428 suara atau 61 kursi, dan PDI 9.384.708 suara atau 40 kursi.⁶⁰ Dari hasil pemungutan suara ini, komposisi perempuan dalam parlemen jumlahnya naik jika dibandingkan dengan hasil Pemilu sebelumnya tahun 1982, sebanyak 65 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 500 orang.

5) Pemilu 1992

Pemilu 1992 dilaksanakan pada 9 Juni 1992 dengan landasan hukum UU No. 1/1985 tentang Pemilu. Meskipun tidak ada perubahan undang-undang, tetapi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diperiksa secara khusus melalui Penelitian Khusus (Litsus). Hasil Pemilu menunjukkan, Golongan Karya meraih 66.599.331 suara atau 282 kursi, PPP meraih 16.624.647 suara atau 62 kursi dan PDI meraih 14.565.556 suara atau 56 kursi.⁶¹ Komposisi perempuan dalam parlemen sebanyak 65 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 500 orang, tidak ada perubahan jumlah perempuan di parlemen.

⁶⁰ Biro Humas KPU, hal. 178.

⁶¹ Biro Humas KPU, hal. 142.

6) Pemilu 1997

Pemilu 1997 diselenggarakan pada 29 Mei 1997 dengan landasan hukum yang sama, yaitu UU No. 1/1985 dan menganut sistem proporsional. Untuk pemilu ini, anggota DPR yang dipilih berjumlah 425 orang atau bertambah 25 orang. Hal ini karena pemerintah mengubah UU Tentang Susunan dan Kedudukan dengan UU No. 5/1995 tentang Susunan dan Kedudukan, yang klausulnya khusus mengurangi jumlah kursi ABRI di DPR dengan maksud untuk mengurangi berbagai kritik terhadap ABRI yang dianggap refresif dan terlalu mengedepankan peran politiknya. Hasil Pemilu 1997 menunjukkan, Golkar meraih 84.187.907 suara atau 325 kursi, PPP meraih 25.340.018 suara atau 89 kursi dan PDI 3.463.225 suara atau 11 kursi⁶². Komposisi perempuan dalam parlemen sebanyak 54 orang dengan 500 anggota laki-laki. Jumlah perempuannya turun lagi, dibandingkan Pemilu 1992.

D. Pemilu Masa Reformasi (1999-2004)

Setelah Presiden Soeharto lengser dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998, jabatan Presiden digantikan oleh B.J. Habibie. Masyarakat mendesak pemerintah agar melaksanakan Pemilu yang baru atau mempercepat Pemilu. Dalam menyiapkan Pemilu ini, pemerintah telah membentuk sebuah tim yang beranggotakan 7 orang dan dikepalai oleh M. Ryass Rasyid yang bertugas menyelesaikan RUU tentang Partai Politik, Pemilu, dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Paket undang-undang itu terdiri dari UU No. 2/1999 tentang Partai Politik, UU No. 3/1999 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 4 tentang Susunan dan

⁶² B.N. Marbun, *DPR RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Edisi Revisi, (Jakarta : Dep. P & K, 2000), hal. 65-66 dalam Abdul Bari Azed, 2005, hal. 129.

Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. UU No. 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD menyatakan jumlah anggota DPR 500 orang dan pengurangan jumlah anggota TNI/POLRI diangkat menjadi 38 orang, sedangkan anggota MPR dikurangi dari 1000 menjadi 700 orang.

Rumusan UU Pemilu 1971 - 1997 telah diubah lebih moderat dalam UU No. 3/1999 tentang Pemilihan Umum. Dalam Ketentuan Umum ayat (7) disebutkan "Pemilihan Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional berdasarkan *stelsel daftar*".⁶³

Setelah menjadi UU, kemudian pemerintah membentuk KPU untuk melaksanakan pemilihan umum. Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pemungutan suara pada Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999. Hasil pemungutan suara menunjukkan, komposisi perempuan dalam parlemen sebanyak 54 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 500 orang.

Singkatnya, di tingkat propinsi keterwakilan perempuan juga masih rendah, tidak berbeda dari tingkat nasional, termasuk Minangkabau Sumatera Barat yang egaliter, dimana kedudukan perempuannya adalah sangat kokoh dan sentral.

Yang mengejutkan, ternyata tidak ada keterkaitan yang bermakna antara egaliter dan kesetaraan dalam sistem matrilineal dengan posisi dalam parlemen, termasuk pula suku bangsa dengan mayoritas Islam, atau non-Islam seperti Sumatera Barat atau Bali, bersangkutan dengan tingkat keterwakilan perempuan di Parlemen. Maksudnya, tingkat keterwakilan perempuan sama rendahnya di Jawa atau Minangkabau, di suku bangsa dengan sistem matrilineal atau patrilineal yang mayoritas beragama Islam atau non-Islam, seperti terlihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

⁶³ Abdul Bari Azed, 2005, hal. 93-95.

Tabel 4.1 Anggota DPRD-Tk. Provinsi Hasil Pemilu 1999

Provinsi	Anggota Perempuan		Anggota Laki-laki		Total Anggota (100%)
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
Daerah Istimewa Aceh	3	5,2	55	94,8	58
Sumatera Utara	3	3,4	86	96,6	89
Sumatera Barat	4	6,8	55	93,2	59
Jambi	3	6,1	46	93	49
Riau	1	4,5	21	95,5	22
Sumatera Selatan	10	12,7	69	87,3	79
Bengkulu	2	4,1	47	95,9	49
Lampung	4	5,1	75	75	79
DKI. Jaya	7	7,9	82	82	89
Jawa Barat	3	3	97	97	100
Jawa Tengah	5	4,8	99	95,2	104
DI Yogyakarta	3	5,1	56	94,9	59
Jawa Timur	11	10,6	93	89,4	104
Kalimantan Barat	3	5,1	56	94,9	59
Kalimantan Tengah	1	2	48	98	49
Kalimantan Selatan	6	10,1	53	89,9	59
Kalimantan Timur	5	10,2	44	89,8	49
Bali	-	0	39	100	39
Nusa Tenggara Barat	3	3,6	52	96,4	55
Nusa Tenggara Timur	2	3,4	57	96,6	59
Sulawesi Utara	4	8,2	45	91,8	49
Sulawesi Tengah	4	2	45	91,8	49
Sulawesi Tenggara	1	2,6	48	98	49
Sulawesi Selatan	2	2	73	97,4	75
Maluku	1	2	48	98	49
Papua	3	6,5	43	93,5	46

Sumber: - Sekretariat DPRD I Provinsi masing-masing, diolah kembali oleh Divisi Perempuan dan Pemilu CETRO
 - Pada waktu tabel ini dibuat, belum ada data dari provinsi-provinsi pemekaran Bangka Belitung, Banten, Gorontalo dan Maluku Utara.

Tabel 4.1 memperlihatkan, keterwakilan perempuan Minangkabau Sumatera Barat, 4 orang 6,8%, laki-laki 93,2% dari total jumlah 59 orang dan berada pada peringkat ketujuh. Sedangkan peringkat di atas Sumatera Barat adalah Jawa Timur, perempuan 11 orang 10,6%, laki-laki 89,4% dari total jumlah 104 orang dan berada pada *peringkat pertama*; Sumatera Selatan, perempuan 10 orang 12,7%, laki-laki 87,3% dari total jumlah 79 orang dan berada pada *peringkat kedua*; DKI Jaya, perempuan 7 orang 7,9%, laki-laki 82% dari total jumlah 89 orang dan berada pada *peringkat ketiga*; Kalimantan Selatan, perempuan 6 orang 10,1%, laki-laki 89,9% dari total jumlah 59 orang dan berada pada *peringkat keempat*; Kalimantan Timur, perempuan 5 orang 10,2%, laki-laki 89,8% dari total jumlah 49 orang dan berada pada *peringkat kelima*; Sulawesi Utara, perempuan 4 orang 8,2%, laki-laki 91,8% dari total jumlah 49 orang dan berada pada *peringkat keenam*.

E. Pemilu Tahun 2004 dan Kuota 30%

Pemilihan Umum diatur dengan UU No. 12/2003 dengan ketentuan sekurang-kurangnya 30% kuota bagi perempuan. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 65 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota untuk setiap daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, dengan sistem proporsional terbuka. Kalau diperhatikan Pasal 107 ayat 2 memberikan implikasi politik yang sangat luas, terutama bagi keterwakilan perempuan.

Hasil Pemilu 2004 yang memakai sistem kuota 30% bersangkutan dengan keterwakilan perempuan di parlemen, dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2. Anggota DPD Perempuan Hasil Pemilu Legislatif 5 April 2004

NO	Provinsi	Nama	Keterangan
1.	NAD	Dra Hj Mediati Hafni Hanum	Urutan Ke 4
2.	Bengkulu	Dra Chaerani Msi.	Urutan Ke 4
3.	Riau	Dinawaty S.Ag.	Urutan Ke 2, Sarjana Agama aktif di pembinaan usaha kecil
		Dra. Hj. Maimanah Umar	Urutan Ke 4 Mantan anggota DPR dari Partai Golkar
		Instiawati Ayus, SH	Urutan Ke 3
4.	Jambi	Dra. Hj. Nyimas Ena, MM	Urutan Ke 2
5.	Sumsel	Hj. Asmawati SE, MM	Urutan Ke 1
6.	Lampung	Hariyanti Safrin, Hj, SH.	Urutan Ke 2
7.	Bangka Belitung	Hj. Djamila Somad, Bsc.	Urutan Ke 4
8.	Kepulauan Riau	Aida Zulaika Nasution Ismet SE	Urutan Ke 1, Dosen
9.	Jawa Tengah	Dra Hj Nafisah Sahal	Urutan Ke 1, Tokoh Muslimat NU
10.	DKI Jakarta	BRA. Hj. Moeryati Soedibyo.SS. M.Hum,Hj.	Urutan Ke 1, Pengusaha
11.	DIY	GKR Hemas	Urutan Ke 1
12.	Banten	Dra. Hj. Ratu Cicih Kurniasih	Urutan Ke 2
13.	Bali	Dra. Ida Ayu Agung Mas	Urutan Ke 4
14.	Kalimantan Barat	Maria Goereti S. Sos. Msi.	Urutan Ke 2
		Sri Kadarwati	Urutan Ke 3
15.	Kalimantan Timur	Ir, Hj. Nur Andriyani	Urutan Ke 4
		Ir. Hj. Eka K. Kuncoro, MA,CED	Urutan Ke 3 mantan anggota DPR - RI
16.	Kalimantan Tengah	Permana Sari	Urutan Ke 2
17.	Sulawesi Utara	Aryanti Baramuli Putri	Urutan Ke 2
		Dra.Sientje Sondakh Mandey	Urutan Ke 4
18.	Sulawesi Tengah	Nurmawati Bantilan, SE	Urutan Ke 1
19.	Maluku	Ny Mirati Dewaningsih,ST	Urutan Ke 2
20.	Maluku Utara	Ny Nita Budhi Susanti	Urutan Ke 2
21.	Papua	Ferdinanda Ibo Yatifay	Urutan Ke 3
22.	Irian Jaya Barat	Salome Cristin Saway, SH	Urutan Ke 2

Keterangan : Jumlah total anggota DPD : $32 \times 4 = 128$ orang
 Jumlah total anggota DPD perempuan 27 orang = 21,09 %

Terlihat pada Tabel 4.2 bahwa tidak ada perempuan dari Sumatera Barat yang terpilih menjadi anggota DPD Provinsi pada Pemilu 2004.

Tabel 4.3. Jumlah Anggota DPR - RI Hasil Pemilu 2004

(Asumsi : tidak ada caleg memenuhi angka Batas Pembagi Pemilih (BPP),
sehingga caleg ditetapkan berdasarkan nomor urut Pasal 107 ayat 2,
UU no 12/2003)

NO	PARTAI POLITIK	PEREMPUAN	PROSENTASE	LAKI-LAKI	PROSENTASE	JUMLAH
1	Partai Golkar	18	14%	110	86%	128
2	PDIP	12	11%	97	89%	109
3	PPP	3	5.17%	55	94.82%	58
4	Partai Demokrat	6	10.52%	49	89.47%	55
5	Partai Kebangkitan Bangsa	7	13.46%	45	86.53%	52
6	Partai Amanat Nasional	7	13.46%	46	86.53%	53
7	Partai Keadilan Sejahtera	3	6.66%	42	93.33%	45
8	Partai Bintang Reformasi	2	15.38%	12	84.61%	14
9	Partai Bulan Bintang	0	0	11	100%	11
10	Partai Damai Sejahtera	3	25%	9	75%	13
11	Persatuan Demokrasi Kebangsaan	0	0	4	100%	4
12	Partai Karya Peduli Bangsa	0	0	2	100%	2
13	Partai Pelopor	1	33%	2	66%	3
14	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0	1	100%	1
15	PNI Marhaenisme	0	0	1	100%	1
16	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0	0	1	100%	1
	TOTAL	62	11.27%	487	88.73	550

Sumber: Centre for Electoral Reform (CETRO, 2004)⁶⁴.

⁶⁴ Cetro, *Jumlah Anggota DPR RI Hasil Pemilu 2004*, Lihat www.cetro.or.id/perempuan/JUMLAHDPR_perempuan04.pdf.

F. Posisi Perempuan Minangkabau dalam Anggota Legislatif Sumatera Barat

Tabel 4.4. Data Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Hasil Pemilu 2004

No.	KABUPATEN/KOTA	NAMA CALEG	USIA	PARTAI POLITIK	DP	PDD	ALAMAT	KET
	Sumatera Barat	Isna Yulis		PPP	SB III	SMA	Lubuk Sikaping, Pasaman	
		Dra. Salmiati		PBB	SB II	S1	Jl. S.Parman No. 147 Ulak Karang, Padang	
		Ir. Rusda Khairati		PBB	SB III	S2	Perum. Palimo Blok L. Cupak tengah PAUH, Padang	
		Erwina Sikumbang		PDI-P	SB IV	SMA	Jl. Sb. Alamsyah No. 46 F Kota Pariaman	
		Erdarmy		PAN	SB IV	SMA	Simpang Anduring, Kayu Tanam	
1	Kabupaten Pasaman	Dasmarni Ruspa Novianti	36 th	GOLKAR				
		Dra. Yusnarti	39 th	GOLKAR	II			
2	Kabupaten Pasaman Barat	Lili Sukri, Dj. S.Pi		PKS	I			
3	Kabupaten Agam	Fitriwati	44 th	PBB	AG III		Dalu2 Sigiran Kanagarian Tj. Sani Kec. Tj. Rava	
		Yanzil Hidayati, S.S	34 th	PAN	AG I	S1	Ngalau Baso No. 409 Jor. III Sangkir Lubuk Basung	
		Rosmiati	59 th	GOLKAR	AG V	D III	Jl. Mesjid Padang Luar kec. Benuhampau	
		Yuli Mardena	20 th	PKS	AG V	SMA	Jor. Ganting Nagari koto Gadang kec. IV Koto	
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	Hj. Yasnidar		GOLKAR	II			
		Dra. Yetnelda		GOLKAR	III			
		Desfida Yofi		PPP	II			
		DR. Candrawita		PBB	II			
5	Kabupaten Tanah Datar	Yusnelli	36 th	PPP	II			
		Yusmaniar	56 th	GOLKAR	II			
		Ivonne Estherlie, SH	33 th	GOLKAR	III			
6	Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung	TIDAK ADA						
7	Kabupaten Dhamasraya	Rusmiati, SE	37 th	GOLKAR	I	S.1	Siguntur, Kec Sitiung	
		Yurnalis Hazan Zaini	44 th	GOLKAR	III	SMA	Koto Padang, Kec. Koto Baru	
8	Kabupaten Pesisir Selatan	Svahnidarti Indra Java	52 th	GOLKAR	V	SKKA	Jl. H. Ilyas Yacub No. II.77 Painan	
9	Kabupaten Solok	Ir. Hilda Osmiati Ubani		GOLKAR	II			
		Yulismar, S.Pd		GOLKAR	II			
		Fariyetti		P. DEMIKRAT	II			
10	Kabupaten Solok Selatan	Yunita Wati		PPP	I			
		Neng Delisma		GOLKAR				
11	Kabupaten Padang Pariaman	Yurli		PPP	III			
		Devi Nova, Amd		P. DEMIKRAT	I			
12	Kabupaten Kep Mentawai	TIDAK ADA						
13	Kota Bukittinggi	Hj. Lusi Yeru Hasir		PAN	BKT I	MAN	Jl. Angku Basa No. 29 Blt	
		Hj. Rahmi Brisma, SP		PAN	BKT II	S1	Jl. Sumarapak RT 03 RW V Tarok Dipo Bukittinggi	
		Fitri Efendi, S.Psi		PAN	BKT II	S1	Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Bukittinggi	
		Ermalis Aziz		GOLKAR	BKT I	PGA	Sanjai Dalam, manggis Ganting Bukittinggi	
		Rita Munir		GOLKAR	BKT II	SLTA	Jl. Dr. A. Rivai No. 24 Bukittinggi	
14	Kota Padang Panjang	Faizah Havati, SH	39 th	PAN	II	S1	Jl. Syekh M. Djamil No. 17 Koto Katik P. Panjang	
15	Kota Padang	Nurna Eva Kamila		PKS	II			
		Siti Zakiah		PKS	III			
		Rahayu Purwanti		PKS	V			
		Dra. Nurmaini Jamar		PAN	IV			
		Yasnida Svamsuddin		PBB	IV			
		Ernie, ZN		PDI - P	I			
16	Kota Solok	TIDAK ADA						
17	Kota Sawahlunto	Hairil Lasni, SP	32 th	PAN	Sw I	S1	Desa Kumbayau Kec. Talawi	
		Hj. Nurhayati, BA	60 th	PAN	Sw I	D III	Pasar Hilir Lumindai Kec. Barangin	
18	Kota Payakumbuh	Erlindawati, S.Pd	37 th	PPP	PYK III	SMA	Parit Rantang No. 1965	
		Poppy Oktavia, S.Ag	32 th	PAN	PYK II	MAN I	Perum PTH No. 6 A Pyk Timur	
		Yohandriwati, SY. S.Sos	33 th	PKS	PYK III	S I	Jl. Pemuda No. 42 kel. Ibhuh	
		Widya	23 th	GOLKAR	PYK III	S I	Jl. Latsitar No. 221 Parit Rantang	
		Roza Irwandy		GOLKAR	PYK II			
19	Kota Pariaman	TIDAK ADA						

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, 2004.

Dari Tabel 4.4 terlihat bahwa di Kabupaten Agam ada 4 orang perempuan; Kabupaten Limapuluh Kota ada 4 orang perempuan, dan Kabupaten Tanah Datar hanya 3 orang perempuan, dan empat kabupaten tidak mempunyai anggota perempuan.

**Tabel 4.5. Daftar Perolehan Suara Anggota DPRD Provinsi
Periode Tahun 2004-2009**

NO	NAMA	JNS KLMN	PARTAI	P. SUARA	DP	BPP	KET
1.	H. Syawir Taher	laki-laki	P.Golkar	16.388	I	37.531	
2.	H. Zailis Usman	laki-laki	P.Golkar	6.433	I	37.531	
3.	H. Bahrin Yonda Djabar	laki-laki	P.Golkar	18.967	II	38.641	
4.	Saidal Mastiyudin,SH	laki-laki	P.Golkar	19.989	II	38.641	
5.	Johardi Das Dt Rajo Penghulu,M.Pd	laki-laki	P.Golkar	11.815	II	38.641	
6.	Yul Akhyari Sastra,SH	laki-laki	P.Golkar	4.983	III	32.665	
7.	Drs.Irdinansyah Tarmizi	laki-laki	P.Golkar	20.376	III	32.665	
8.	Ir.Hendra Irwan Rahum	laki-laki	P.Golkar	13.223	III	32.665	
9.	Drs.M.Savuti Dt Rajo Penghulu,Mpd	laki-laki	P.Golkar	10.726	III	32.665	
10.	H.Leonardi Harnainy,MBA	laki-laki	P.Golkar	15.807	IV	38.316	
11.	Drs.H.Usman Husen,MS	laki-laki	P.Golkar	12.335	IV	38.316	
12.	Tk Mudo Ismet Ismael Koto Tuo	laki-laki	P.Golkar	14.797	IV	38.316	
13.	Zulkenedi Said,S.sos	laki-laki	P.Golkar	24.693	V	34.722	
14.	Yulman Hadi,BSc	laki-laki	P.Golkar	13.197	V	34.722	
15.	H.Yulfitni Djaasiran Dt Marajo Basa,BSC,SH	laki-laki	P.Golkar	14.296	V	34.722	
16.	Svamsir,BA	laki-laki	P.Golkar	8.491	V	34.722	
17.	H.Mhd Asli Chaidir	laki-laki	PAN	19.448	I	37.531	
18.	Havatul Fikri,SAG,MPd	laki-laki	PAN	6.592	I	37.531	
19.	Drs.Apris	laki-laki	PAN	8.718	II	38.641	
20.	Ir.Bachtul	laki-laki	PAN	4.546	II	38.641	
21.	Erizal Efendi,SH	laki-laki	PAN	10.882	III	32.665	
22.	H.Djusan Nuly,SH	laki-laki	PAN	4.797	III	32.665	
23.	Endarmy	Perempuan	PAN	8.616	IV	38.316	
24.	Taslim,S.Si	laki-laki	PAN	8.951	V	34.722	
25.	Drs.Mahardi Efendi,Msi	laki-laki	PAN	12.396	V	34.722	
26.	Ir. Yosmeri Yusuf	laki-laki	PAN	6.066	V	34.722	
27.	H. Abdul Kadir	laki-laki	PPP	4.629	I	37.531	
28.	Hendri Irawan,SE	laki-laki	PPP	7.978	II	38.641	
29.	Hj. Isna Yulis	Perempuan	PPP	5.965	III	32.665	
30.	Masful	laki-laki	PPP	4.591	IV	38.316	
31.	Drs. H. Gusparidi Gaus,MBA	laki-laki	PPP	8.391	IV	38.316	
32.	H. Amora Lubis	laki-laki	PPP	14.334	V	34.722	
33.	H. Fetris Oktri Hardi,SE	laki-laki	PPP	8.842	V	34.722	
34.	H. Mahyeldi Ansharullah,SP	laki-laki	PKS	25.803	I	37.531	
35.	Ahmad Sidik, SP	laki-laki	PKS	6.698	I	37.531	
36.	Drs. Nurfirmanwansyah, APT	laki-laki	PKS	8.104	II	38.641	Proses PAW *)
37.	Sultani, S.Pt, M.Si	laki-laki	PKS	7.522	III	32.665	
38.	Rafdinal, SH	laki-laki	PKS	13.601	IV	38.316	
39.	Herizal Lazran Aminullah	laki-laki	PKS	5.630	IV	38.316	
40.	Muslim M.Yatim, LC	laki-laki	PKS	8.234	V	34.722	
41.	Rasmi Soeki	laki-laki	PBB	2.119	I	37.531	
42.	Dra. Salmiati	Perempuan	PBB	4.795	II	38.641	
43.	Dr. Ir Hj. Rusda Khairati Idris, M.Si	Perempuan	PBB	7.498	III	32.665	
44.	Ir. Djonimar Boer	laki-laki	PBB	6.003	IV	38.316	
45.	Hilman Syafrudin, SE	laki-laki	PBB	6.032	V	34.722	
46.	H. Djanas Raden Dt Bandaro Kuning, SH	laki-laki	PDI-P	2.955	I	37.531	
47.	Erial M. Syah, SH	laki-laki	PDI-P	3.696	II	32.665	
48.	Erwina Sikumbang	Perempuan	PDI-P	2.987	IV	38.316	
49.	Ardiansyah DS, SS	laki-laki	PDI-P	3.769	V	34.722	
50.	Rizal Munir St. Soelaiman	laki-laki	P.Demokrat	8.817	I	37.531	
51.	Eldi S. Dt intan Batuah	laki-laki	P.Demokrat	3.721	II	38.641	
52.	Drs. H. Irawadi Uska	laki-laki	P.Demokrat	4.234	IV	38.316	
53.	Syafril A. Hadi, SPd	laki-laki	PBR	6.107	II	38.641	
54.	H. Ikasuma Hamid Dt Gadang Batuah	laki-laki	PBR	12.515	III	32.665	
55.	Murdani, SE, MM	laki-laki	PBR	4.211	V	34.722	

*) Digantikan oleh Mochklasim, S.Si; Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, 2004.

Menurut Tabel 4.5 di atas hanya ada 5 perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi.

Selanjutnya, implikasinya pada keterwakilan perempuan di Sumatera Barat di parlemen dengan sistem quota 30% dan sistem proporsional terbuka dapat dilihat pada Tabel 4.6 sampai dengan Tabel 4.8.

Tabel 4.6. Daftar Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Periode Tahun 2004-2009

NO	NAMA	JNS KLMN	PARTAI	P. SUARA	DP	BPP	KET
1.	Zuarman Aulia Dt. Tun Patiah	laki-laki	P. GOLKAR	2.033	I	4.563	
2.	Endrijon	laki-laki	P. GOLKAR	1.651	I	4.563	
3.	Ismardi	laki-laki	P. GOLKAR	2.110	II	4.961	
4.	Masni Djalil Dt. Kayo Mulia	laki-laki	P. GOLKAR	1.307	II	4.961	
5.	Hj. Yasnidar	Perempuan	P. GOLKAR	1.053	II	4.961	
6.	Feriza Ridwan, S. Sos	laki-laki	P. GOLKAR	2.342	III	4.875	
7.	Asril Ch. Dt. Nan Kodo	laki-laki	P. GOLKAR	2.323	III	4.875	
8.	Dra. Yetnelda	Perempuan	P. GOLKAR	898	III	4.875	
9.	Muchlis Agung	laki-laki	P. GOLKAR	1.565	IV	5.298	
10.	Alisman, SH	laki-laki	P. GOLKAR	3.968	IV	5.298	
11.	Erdi Ekis	laki-laki	P. GOLKAR	4.442	V	4.193	
12.	Syamsul Mikar	laki-laki	P. GOLKAR	1.754	V	4.193	
13.	Damiris Ar	laki-laki	P. GOLKAR	493	V	4.193	
14.	Syahrisman Dt. Iyang Bosa, SP	laki-laki	PPP	652	I	4.563	
15.	H. Arius Sampeno Dt. Sinaro GaRang, BA	laki-laki	PPP	1.212	II	4.961	
16.	Desfida Yofi	Perempuan	PPP	786	II	4.961	
17.	Asrul Aziz Dt. Karongkong Kayo, SH	laki-laki	PPP	618	III	4.875	
18.	Ir. Novi Yuliasni Dt. Panduko Rajo	laki-laki	PPP	1.198	III	4.875	
19.	Ardi	laki-laki	PPP	826	IV	5.298	
20.	Drs. Syamsul Udaya	laki-laki	PPP	463	IV	5.298	
21.	H. Dinus Zambri Dt. Bandaro Nan Panjang	laki-laki	PBB	493	I	4.563	
22.	DR. Candrawita	Perempuan	PBB	1.084	II	4.961	
23.	Hardinata	laki-laki	PBB	434	III	4.875	
24.	Zagli Bros, SH	laki-laki	PAN	554	I	4.563	
25.	Marsanova Andesra, SH	laki-laki	PAN	1.425	II	4.961	
26.	Mhd. Afdal	laki-laki	PAN	1.580	II	4.961	
27.	Bustaman H. B, S.Sos	laki-laki	PAN	789	III	4.875	
28.	Drs. Syafrisman	laki-laki	PAN	781	IV	5.298	
29.	DR. H. M. Nazir	laki-laki	PAN	1.050	V	4.193	
30.	Ilson, A.md (Cong)	laki-laki	PBR	1.539	I	4.563	
31.	Sudahri, SW	laki-laki	PBR	360	II	4.961	
32.	H.R. Dt. Siri Marajo	laki-laki	PBR	1.139	IV	5.298	
33.	Suhadian Bavo	laki-laki	PKS	588	II	4.961	
34.	Sepri Yanto Chaniago	laki-laki	PKS	620	III	4.875	
35.	Darman Sahladi, SE	laki-laki	P. DEMOKRAT	1.850	IV	5.298	

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, 2004.

Dari Tabel 4.6 di atas terlihat bahwa hanya ada 4 orang perempuan di parlemen Kabupaten Limapuluh Kota periode tahun 2004-2009.

Tabel 4.7. Daftar Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode Tahun 2004-2009

NO	NAMA	JNS KLMN	PARTAI	P. SUARA	DP	BPP	KET
1.	Basrizal Dt. Rangkayo Basa	laki-laki	PBB	699	I	4.193	
2.	Ramdalel, A.md	laki-laki	PBB	1.361	II	4.842	
3.	Wirman Bsri Dt. Bgd M. Nan Rentjeh	laki-laki	PBB	408	III	4.678	
4.	Kausarwan, SH	laki-laki	PBB	489	IV	4.556	
5.	Faizul Dt. R. Mangkuto	laki-laki	PPP	934	I	4.193	
6.	Yusneli	Perempuan	PPP	535	II	4.842	
7.	A. A. Dt. Gadang Bandaro	laki-laki	PPP	792	III	4.678	
8.	Yasmansyah, S.Ag	laki-laki	PPP	1.297	IV	4.556	
9.	Bukhari Dt. Tuo, SE	laki-laki	PAN	1.536	I	4.193	
10.	Masri Falni, SH	laki-laki	PAN	438	I	4.193	
11.	Drs. Irman, Msl	laki-laki	PAN	1.601	II	4.842	
12.	Djamalis Ismael	laki-laki	PAN	506	II	4.842	
13.	Drs. H. Maswardi	laki-laki	PAN	2.231	III	4.678	
14.	Drs. Aswendi	laki-laki	PAN	1.184	III	4.678	
15.	Zulkifli Bahri, HS	laki-laki	PAN	1.025	IV	4.556	
16.	Istajib, S. Ag	laki-laki	PAN	675	IV	4.556	
17.	Saidani, SP	laki-laki	PKS	913	I	4.193	
18.	Masril Kt. Sati, SPd	laki-laki	PKS	1.030	I	4.193	
19.	Ade Raunas, SE	laki-laki	PKS	709	II	4.842	
20.	Didatra, Sag	laki-laki	PKS	352	III	4.678	
21.	Firdaus Agus	laki-laki	PKS	1.268	IV	4.556	
22.	Adrian Nurjani, SH	laki-laki	PDIP	1.135	I	4.193	
23.	Drs. Anwar Day Dt. Tan Basa	laki-laki	PBR	830	II	4.842	
24.	Sasmita Syafnur	laki-laki	PBR	1.224	III	4.556	
25.	Amigo Rinaldi Dt. Panghulu Sutan	laki-laki	PBR	336	IV	4.556	
26.	Mahdelmi St. Barbanso	laki-laki	P. GOLKAR	2.113	I	4.193	
27.	H. Nusyirwan DM	laki-laki	P. GOLKAR	2.041	I	4.193	
28.	Ir. Asrul Nurhasan	laki-laki	P. GOLKAR	1.260	I	4.193	
29.	Yusmaniar	Perempuan	P. GOLKAR	1.243	II	4.842	
30.	Zulkarnaini H. Dt. Bagindo Malano Basa	laki-laki	P. GOLKAR	773	II	4.842	
31.	Yusmen St. Sinaro	laki-laki	P. GOLKAR	2.587	III	4.678	
32.	Yonhendri Dt. Djindo Besar	laki-laki	P. GOLKAR	1.742	III	4.678	
33.	Ivonne Estherlie, SH	Perempuan	P. GOLKAR	1.257	III	4.678	
34.	Zuldafri Darma	laki-laki	P. GOLKAR	2.411	IV	4.556	
35.	Drs. Hendri N.	laki-laki	P. GOLKAR	1.755	IV	4.556	

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, 2004.

Dari Tabel 4.7 di atas terlihat bahwa hanya ada 3 orang perempuan yang terpilih di DPRD Kabupaten Tanah Datar.

**Tabel 4.8. Daftar Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Agam
Periode Tahun 2004-2009**

NO	NAMA	JNS KLMN	PARTAI	P. SUARA	DP	BPP	KET
1.	Ardinal Hasan, S.Ag	laki-laki	PBB	1.137	II	5.169	
2.	Zul Arifin Dt. Parpatiah	laki-laki	PBB	1.168	III	5.499	
3.	Alimarwan Dt. P. Reno	laki-laki	PBB	771	IV	4.887	
4.	Fitriwati	Perempuan	PBB	317	V	5.178	
5.	Erizal Dt. Endah Kayo	laki-laki	PBB	426	I	4.286	
6.	Ermansyah	laki-laki	PPP	786	II	5.169	
7.	Suhelmihadi, SH	laki-laki	PPP	781	III	5.499	
8.	Fauzan, SE, MM	laki-laki	PPP	1.195	IV	4.887	
9.	Husni Thamrin, SS	laki-laki	PPP	977	IV	4.887	
10.	Yosiano Muchtar	laki-laki	PPP	1.682	V	5.178	
11.	Irfawaldi, SH	laki-laki	PPP	1.032	V	5.178	
12.	Martianus St. Zainudin	laki-laki	PPP	521	I	4.286	
13.	Zulparadi, S. Ag	laki-laki	PAN	2.017	II	5.169	
14.	AR. Dt. Sati	laki-laki	PAN	1.478	II	5.169	
15.	Aditia Warman, S. A.g	laki-laki	PAN	964	III	5.499	
16.	Asrar Arifin St. Sati	laki-laki	PAN	1.503	IV	4.887	
17.	Mursal	laki-laki	PAN	1.387	IV	4.887	
18.	Drs. Husnul Fikri Dt. Rmh. Gd	laki-laki	PAN	1.677	V	5.178	
19.	Drs. Chairul Rajo Sulaiman	laki-laki	PAN	746	I	4.286	
20.	Yanzil Hidayati, SS	Perempuan	PAN	418	I	4.286	
21.	Mhd. Abrar, S. Ag	laki-laki	PKS	1.293	II	5.169	
22.	Syafruin, SS	laki-laki	PKS	2.253	III	5.499	
23.	Yandril, S.Sos	laki-laki	PKS	1.819	IV	4.887	
24.	Dedi Afnori, ST	laki-laki	PKS	1.136	IV	4.887	
25.	Ardinal	laki-laki	PKS	1.891	V	5.178	
26.	Yully Mardena	Perempuan	PKS	1.918	V	5.178	
27.	H. Nibras Nazir	laki-laki	PKS	642	I	4.286	
28.	Sukirman Dt. Tumbijo	laki-laki	P. GOLKAR	1.297	II	5.169	
29.	Syafrizal, SH	laki-laki	P. GOLKAR	1.717	II	5.169	
30.	H. Muzahar St. Pamenan	laki-laki	P. GOLKAR	1.549	III	5.499	
31.	Efend, RM	laki-laki	P. GOLKAR	1.637	III	5.499	
32.	Arman J. Piliang	laki-laki	P. GOLKAR	1.739	IV	4.887	
33.	Martius Ps Bandaro	laki-laki	P. GOLKAR	1.448	IV	4.887	
34.	Zakiruddin	laki-laki	P. GOLKAR	1.187	V	5.178	
35.	Rosmiati	Perempuan	P. GOLKAR	2.161	V	5.178	
36.	Zarfinus Makmur	laki-laki	P. GOLKAR	1.246	I	4.286	
37.	Syahrrial Bakri S	laki-laki	P. GOLKAR	1.466	I	4.286	
38.	Lazurdi Erman, SH	laki-laki	P. GOLKAR	1.912	I	4.286	
39.	Asminaldi Al, SH	laki-laki	P. MERDEKA	411	I	4.286	
40.	H. Nazir	laki-laki	PBR	968	I	4.286	

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, 2004.

Dari Tabel 4.7 di atas terlihat bahwa ada 4 orang perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Agam.

Implikasi pemilihan umum dengan UU no. 12/2003 bagi peningkatan keterwakilan perempuan adalah sebagai berikut:

1) Ketentuan tentang penetapan daerah pemilihan dengan pembatasan 3-12 kursi mengandung “threshold tersembunyi”, yang merugikan partai kecil dan mungkin partai menengah. Oleh karena itu, semakin sedikit jumlah partai yang mempunyai peluang untuk mendapatkan kursi di satu daerah pemilihan, semakin berkurang kesempatan bagi perempuan untuk dicalonkan dan dipilih. Semakin kecil penetapan kursi di suatu daerah pemilihan, maka peluang perempuan juga semakin kecil untuk terpilih.

2) Ketentuan perihal jumlah kursi anggota DPR/D yang ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk, berimplikasi bahwa daerah pemilihan yang berpenduduk padat akan lebih terwakili (*over-representation*) dibandingkan daerah yang kecil penduduknya. Artinya, daerah-daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumut, Sulsel, DKI dan Banten adalah daerah-daerah yang akan mendapatkan alokasi kursi terbanyak baik untuk DPR/DPR Provinsi/DPRD Kabupaten/kota.

3) Pencalonan perempuan juga sangat tergantung pada pencalonan partai besar di daerah pemilihan besar, komposisi jumlah daerah pemilihan, dan alokasi kursi yang terbesar tentu akan berada di tingkat DPRD Kabupaten/ Kota. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi keterwakilan perempuan di tingkat propinsi/ nagari. Tetapi memang demikian kalau kita lihat hasil Pemilu 2004.⁶⁵

⁶⁵ Dharma Wanita Pusat, “Peluang Perempuan sebagai Penentu Kebijakan dalam Pemerintahan”, Artikel dalam dialog interaktif yang digelar Dharma Wanita Persatuan Pusat dengan topik bahasan tentang peluang Perempuan sebagai penentu kebijakan dalam pemerintahan, dikupas oleh tiga pembicara yaitu Sutradara Ginting, Khofifah Indar Parawansa, dan Ani Sutjipto (CETRO, 2003). (<http://dwp.or.id/article.php>)

4) Selain itu, Pemilu di Indonesia yang mempergunakan sistem proporsional terbuka juga berpengaruh besar terhadap keterwakilan perempuan, karena partai-partai secara otomatis tidak bisa memaksakan kuota 30%. Sehubungan dengan popularitas dan kemampuan perempuan yang rata-rata masih rendah, dengan memenuhi kuota 30%, suatu partai akan sangat dirugikan, disebabkan karena kekurangan pemilih.

5) Sistem ini menyebabkan nomor urut bisa dipindahkan sesuka hati partai politik.

6) Undang-Undang Pemilu tidak eksplisit, karena Pasal 65 Ayat 1 hanya menganjurkan tetapi tidak mewajibkan, jadi tidak ada sanksi buat partai yang melanggar.

7) Rumusan kuota 30% bagi perempuan juga tidak jelas, apakah keharusan aturan kuota ini hanya untuk parlemen saja atau semua bidang publik, di negara lain seperti Skandinavia dan Rwanda, kuota berlaku di semua bidang publik termasuk juga dengan partai politik, dan mereka melakukan sistem pemilihan dengan sistem proporsional tertutup, yang maksudnya daftar baku, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bisa diganti dengan istilah “sistem proporsional dengan daftar baku atau tetap” agar tidak dianggap memilih kucing dalam karung.

8) Janji-janji dari program pemberdayaan perempuan oleh pemerintah daerah tidak dilaksanakan dalam Pemilu yang lalu.

9) Pemerintah daerah juga tidak membuat peraturan daerah yang lebih eksplisit untuk menaikkan representasi perempuan di Sumatera Barat (*political will*) pemerintah daerah masih sangat rendah, hal ini mengakibatkan partai politik semakin tidak memperhatikan hal ini, tidak mengambil suatu tindakan yang mendesak (*affirmative action*) yang diperlukan saat ini.

10) Lembaga pemberdayaan perempuan, nasional maupun lokal daerah Sumatera Barat, begitu juga lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam advokasi pemberdayaan perempuan dalam politik, belum melakukan *affirmative action*.

11) Belum berfungsinya lembaga pemberdayaan perempuan yang bersifat lokal/nasional swasta maupun pemerintah (*intermediate organization*) sebagai *public inter political conducting* atau jembatan yang bisa mengantar perempuan ke ruang publik (politik), yang dapat melatih dan menambah kemampuan berorganisasi, pengenalan diri kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengenal perempuannya dengan lebih baik.

12) Dari hasil beberapa pengamatan selama Pemilu 2004, ternyata masih belum terlaksana gagasan “perempuan pilih perempuan”. Ada beberapa alasan yang mendasarinya, salah satunya adalah bahwa perempuan secara umum belum menyadari pentingnya perempuan menjadi pemimpin politik. Hal ini mungkin merupakan efek dari kurang dimanfaatkannya *intermediate organization* tersebut di atas oleh perempuan sendiri maupun pemerintah, sehingga tidak tercipta komunikasi politik, belum ada pemanfaatan media massa secara efektif.⁶⁶

⁶⁶ Kompas, *Belajar dari Pemilu 2004*, Senin, 09 Agustus 2004, (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0408/09/swara/1194812.htm>)

BAB V
HAMBATAN YANG DIHADAPI
PEREMPUAN MINANGKABAU
DALAM MENDAPATKAN
SEDURKAN PEMIMPIN
POLITIK

BAB V

HAMBATAN YANG DIHADAPI PEREMPUAN MINANGKABAU

DALAM MENDAPATKAN KEDUDUKAN

KEPEMIMPINAN POLITIK

Berdasarkan uraian hasil dari Pemilu ke Pemilu di muka, secara umum kedudukan perempuan Minangkabau dalam kepemimpinan politik masih rendah. Bahkan ketentuan kuota 30% bagi perempuan dalam Pemilu 2004 tidak banyak mengubah posisi perempuan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Hambatan dan kendala-kendala apa yang mereka hadapi dalam meraih kedudukan politik? Untuk mendapatkan jawabannya, telah diteliti tiga *luhak* (kabupaten), termasuk kabupaten Limapuluh Kota dengan ibukota Payakumbuh dengan Nagari Manggilang, kabupaten Agam dengan ibukota Bukittinggi dengan Nagari Kamangmudik, serta kabupaten Tanah Datar dengan ibukota Batusangkar dengan Nagari Sungai Tarab.

Kota Payakumbuh terletak antara lintas Bukittinggi dan Provinsi Riau dan kota Pakan Baru; Nagari Manggilang terletak kira-kira 170 km dari kota Padang, 40 km dari kota Payakumbuh antara perbatasan provinsi Sumatera Barat dan provinsi Riau setelah Kelok Sembilan yang indah dan terkenal. Nagari ini juga unik dan sudah cukup terkenal sejak abad ke-17 karena gambir, kopi dan karetnya.

Sebenarnya masyarakat di sini sudah lebih maju dan lumayan makmur, namun belum banyak yang berpendidikan tinggi. Hal ini mungkin karena untuk

sekolah, mereka harus pergi ke Padang atau Kayu Tanam dan adanya aturan dari pemerintah Belanda yang menyatakan bahwa perempuan harus di rumah; semua kegiatan harus sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Belanda. .

Agak berbeda dengan kabupaten Agam yang ibukotanya Bukittinggi. Bukittinggi adalah kota yang indah dan udaranya sejuk diapit oleh gunung Merapi, gunung Singgalang dan gunung Sago yang menjadi lambang kemegahan dan keindahan alam Minangkabau, dari kota ini berasal kebanyakan tokoh-tokoh terkenal dari Minangkabau yakni dari Nagari Koto Gadang.

Nagari Kamang Mudik terletak 6 km dari Bukittinggi, terkenal karena rasa patriotismenya yang tinggi, dari nagari inilah berasal Tuanku nan Renceh, salah satu dari Harimau Salapan yang memberontak pemerintah Belanda.

Selanjutnya Nagari Sungai Tarab terletak tidak jauh dari kota Batusangkar, yang juga terkenal dengan sebutan Pagarruyung. Kota ini memang sangat terkenal karena di sinilah pusat kerajaan Minangkabau.

Banyak peninggalan kebesaran kerajaan Minangkabau terdapat di nagari ini. Masyarakatnya banyak yang berpendidikan tinggi, letaknya dekat dari kota Batu Sangkar. Sebagian rakyatnya bertani, alamnya juga sangat indah. Kalau dilihat dalam upacara-upacara, misalnya perkawinan, suasana matrilineal terasa sangat kental di sini, di mana masyarakatnya egaliter. Namun yang perlu dicatat keunikan-keunikan dari ketiga *luhak* tersebut tidak mempengaruhi posisi perempuannya dalam politik, yaitu sama rendahnya. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kaum perempuan untuk mencapai kedudukan dalam kepemimpinan politik sangat kompleks dan rumit. Untuk itu dalam penelitian ini, penulis membaginya ke dalam dua faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal.

1. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal adalah hambatan yang datang dari lingkungan publik, politik, sosial budaya yang tidak mendukung pemberdayaan perempuan dalam politik atau peluang bagi perempuan untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik.

A. Sejarah Pemarjinalisasian Perempuan Minangkabau dalam Politik

Secara umum perempuan Minangkabau telah tersisih dari ruang publik. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari proses sejarah, yang telah memarjinalkan mereka. Proses-proses historis ini dapat dianalisa dengan memakai perspektif genealogis dan arkeologis dari Foucault.

Dalam masyarakat modern, produk kebenaran dan fungsi pengetahuan terejawantahkan secara disipliner (misalnya, dalam ilmu spesialisasi) yang terwujud dalam normalisasi yang menuntut manusia sekaligus sebagai pelaku objek kekuasaan pengetahuan, dalam hal ini masyarakat Minangkabau tidak menyadari bahwa kuasa dalam ilmu pengetahuan, adat dan agama menimbulkan suatu dominasi yang menguasai dan mengikat kebebasan mereka. Karena itu, dalam riset ini dipakai pendekatan genealogis dari Foucault, karena penelitian ini berfokus pada dominasi adat, budaya dan agama dalam masyarakat Minangkabau, yaitu *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah* yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku seperti dikatakan Foucault¹: “Di dalam semua masyarakat, kuasa pengetahuan berfungsi untuk memunculkan, meneguhkan dan mempertahankan kebenaran tertentu dan untuk memberangus kebenaran yang lain”. Tugas pendekatan genealogi, menurut Foucault, adalah untuk menghubungkan unit-unit masa sejarah dan ruang sosial tertentu dengan jejaring kuasa pengetahuan spesifik

¹ Foucault, Michel., *Power/Knowledge; Selected Interviews and Other Writings*, (New York: Pantheon Books, 1972-1977-2002), hal. 68.

di mana keduanya saling berjaln berkulindan. Unit-unit diri, hubungan diri (*self*) dengan masyarakat dan diri masyarakat bukan hanya sekadar konvensi, tetapi merupakan konvensi yang menimbulkan praktik diri, *kewarganegaraan*, perilaku seksual, kegilaan dan kesehatan. Praktik diri konvensional ini konsisten dengan pola kuasa pengetahuan yang ada.² Praktik diri itu kemudian dianggap sebagai gambaran diri, akal dan kebenaran yang harus diterima *taken for granted* sebagai kemungkinan eksistensi manusia terbaik, seperti di Minangkabau berlaku diktum “*adat yang bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*”. Adat bagi orang Minangkabau adalah kebudayaan yang menjadi tuntunan hidup bermasyarakat yang terjelma dalam budaya politik dan agama. Jadi, perempuan Minangkabau yang mulia dan anggun, harus bersikap dengan aturan yang dianut serta kalau diperhatikan metafora “*sebagai limpapeh rumah gadang, pemegang kunci harta pusaka*” tentang perempuan Minangkabau tampaknya mengakibatkan sebagian besar perempuan Minangkabau terminabobokan dan terpuruk di ruang domestik, sehingga masyarakat dan perempuan itu sendiri yakin bahwa ranah politik bukan dunianya sehingga perempuan kurang mempersiapkan kondisi atau syarat-syarat yang diperlukan untuk terjun dalam politik.

Foucault menegaskan bahwa, genealogi nilai, atau akar dari moralitas seperti agama, asketisisme (pengalaman ritual) serta pengetahuan bukanlah tembok tebal dan tinggi yang tidak dapat ditembus.³

Dengan berbekal perspektif genealogis semacam ini dapat dikaji akar permasalahan yang dihadapi perempuan. Sebab-sebab permasalahan dan perjuangan mereka dalam menembus relasi kuasa dari tembok kekuatan yang ada

² Gibbons, Michael T. *Tafsir Politik : telaah hermeneutik, wacana sosial-politik komtemporer*. (Yogyakarta: Qalam, 2002), hal. lviii.

³ Gibbons, 2002, hal. lvii.

dalam masyarakat baik itu *power* (kekuasaan politik) maupun pengetahuan adat, agama, politik, faktor eksternal dan faktor internal yang mempunyai relasi kuasa dalam budaya politik dan agama. Gambaran posisi perempuan dalam politik di Minangkabau sesuai dengan apa yang dikatakan Foucault bahwa struktur sosial dan institusi membentuk individu (*self*) di mana institusi dibentuk oleh diskursus kekuasaan⁴, serta identitas individual atau kolektif tidak pernah mendahului sejarah.

Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari makna teks yang asli yang menyembunyikan interpretasi yang benar, diperlukan dekonstruksi. Untuk itu perlu dikaji sejarah kedudukan dan peran perempuan Minangkabau yang sebenarnya terdapat dalam masyarakat yakni dengan perspektif sejarah (genealogi) dan perspektif mikro lokal (arkeologi).

Perempuan Minangkabau sebelum penjajahan Belanda adalah pengontrol kekuasaan, seperti telah diuraikan pada Bab II. Seperti dalam *Kaba Cindua Mato*⁵ dikisahkan berbagai peristiwa sosial dan politik, perempuan adalah penasihat raja, di masa Dang Tuangku menjabat sebagai “Raja Alam”, dengan didampingi oleh Bundo Kandung. Kerajaan Minangkabau diperintah oleh suatu kerapatan yang diketuai “Raja Alam” yang didampingi “Raja Adat” dan “Raja Ibadat”. Ketiga raja, yang disebut “Raja Tiga Sila” (*Rajo Nan Tigo Selo*), didampingi oleh sebuah dewan menteri yang dinamakan *Basa Ampek Balai* (Besar Empat Balai). Gelar menteri itu dan kekuasaannya sebagai berikut: 1) Datuk Bendahara, di Sungaitarab, Perdana Menteri merangkap Menteri Adat; 2) Datuk Makhudum, di

⁴ Poster, 1984 dalam Radtke, H. Lorraine and Hendrikus J. Stam, *Power: Gender: social relations in theory and practice*, (London: Sage Publications, 1994).

⁵ Aman Dt. Majoindo, *Cindur Mata*, Cetakan kesepuluh, Jakarta: Balai Pustaka, (2003), h. 10; dan lihat juga Taufik Abdullah, *Islam Sejarah dan Perubahan Sosial di Minangkabau*. (1985), hal. 9.

Sumanik, Menteri Peperangan, merangkap Menteri Jajahan (Rantau); 3) Tuan Kadi, di Padanggantung, Menteri Syara Agama; 4) Indomo, di Saruaso, Menteri Keuangan. Di antara keempat Menteri itu, Datuk Bendahara-lah diangkat menjadi Pengetua, dimisalkan sekarang sebagai Perdana Menteri, dialah orang pertama yang menerima titah Dang Tuanku atau Bunda Kandung.

Raja nan Tigo Selo (Raja Tiga Sila) masing-masing dengan kewenangan yang berbeda. Raja Alam merupakan kepala pemerintahan. Raja Adat memegang urusan Undang-undang dan Hukum, sedangkan Raja Ibadat memegang urusan keagamaan. Raja Adat dan Raja Ibadat lazim pula disebut dengan nama Raja Dua Sila. Pimpinan Raja Tiga Sila berada di tangan Raja Alam. Dan yang diartikan dengan Raja Alam ialah Raja Alam Minangkabau.⁶

Dalam *Kaba* ini digambarkan bahwa peran antara: laki-laki dan perempuan, sama pentingnya. Musyawarah dan mufakat adalah kunci proses pengambilan keputusan. Jika ada sesuatu yang akan diputuskan, Raja Tiga Sila akan memanggil Dewan Menteri, Panglima Besar Raja serta penasehat Raja, dan ibunda Dang Tuanku. Musyawarah mufakat artinya mendapatkan *bulek aie dek pambuluh* (bulat air karena pambuluh, seperti hambu), *bulek kato dek mufakaik* (bulat kata karena mufakat). Sistem musyawarahnya sebagai berikut :

⁶ Antara anggota Raja Tiga Sila ini selalu ada hubungan kekerabatan yang sangat dekat karena anggota kerabat mereka saling mengawini. Motivasinya boleh jadi karena hendak memurnikan darah “bangsawan” mereka. Akan tetapi, mungkin ada motivasi yang lebih kukuh, yakni menjaga struktur “tiga serangkai” kekuasaan mereka agar tidak mudah terpecah belah. Jika dalam sejarah, terutama yang diperoleh dari sumber Belanda, sering dikemukakan terjadinya perpecahan antara pusat pemerintahan itu, sebenarnya perpecahan yang terjadi adalah antara anggota Basa Empat Balai masing-masing mempunyai kewenangan mengutip “emas manah” (upeti) dari raja-raja bawahan yang berkuasa di rantau, atas nama Raja Pagarruyung. (Lihat juga bab “Sejarah”), kutipan dalam A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: adat dan kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), hal. 57-58.

"Kalau belum ada yang setuju dalam salah satu hal (keputusan) akan dicari dan dimusyawarahkan lagi hal itu sampai semua anggota rapat setuju, kalau masih ada yang belum setuju walau satu orang pun rapat akan diulang lagi untuk mencari kesepakatan sehingga mufakat dicapai, kalau mufakat telah dicapai akan disampaikan atau ditanyakan pada Bunda Kandung, barulah keputusan itu dapat dilaksanakan.⁷

Di sinilah awal pemahaman sistem matrilineal, baik pria dan wanita sama-sama utama. Sistem kekerabatan ini menggambarkan bahwa Minangkabau sangat demokratis dan egaliter, karena setiap putusan didasarkan kepada musyawarah dan mufakat, dimana keputusan akhir terletak pada perempuan.

Perempuan di Minangkabau juga digambarkan sebagai sumber kearifan seperti diceritakan oleh Datuk Paduko Alam dalam *Kaba Rancak Dilabuah*. Dikisahkan tentang Siti Djauhari mengajari anaknya Rancak Dilabuah, yang suka bersenang-senang dan bersolek tanpa keinginan untuk berusaha, agar menjadi orang yang bertanggung jawab, memahami adat, menjadi suami yang baik, dan menyadari pentingnya pengetahuan. Setelah insyaf Rancak Dilabuah diangkat menjadi Penghulu dan berhasil membuktikan pada ibunya bahwa dia telah menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang diajarkan kepadanya.⁸

Wanita tradisional Minangkabau juga digambarkan sebagai seorang yang keras hati, kuat, dan berani seperti dapat dilihat dalam *Kaba Sabai nan Aluih*⁹. Sabai nan Aluih adalah seorang anak perempuan yang terdidik sebagai *limpapeh rumah nan gadang*, tetapi bila kehormatan diinjak dan ketidakadilan dilakukan, ia tampil sebagai seorang yang perkasa, tak kalah dari laki-laki.

⁷ Taufik Abdullah, *Islam and Society in Southeast Asia*, LIPI—Indonesian Institute of Sciences, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1987), hal. 7; Lihat juga Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1978), hal.129.

⁸ Datuk Paduko Alam, *Kaba Rancak Dilabuah*, (1912).

⁹ Tulis Sutan Sati, *Sabai Nan Aluih*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

Di dalam *Kaba* ini terlihat bahwa perempuan Minangkabau bukanlah seorang yang lemah, yang dianggap tidak sanggup dan tidak pantas mengerjakan pekerjaan keras dan kasar yang diperuntukkan bagi laki-laki.

Selanjutnya dalam novel Indonesia (Balai Pustaka) kita bisa membaca mengenai wanita Minangkabau yang sudah mengalami perubahan seperti Siti Nurbaya¹⁰. Dalam novel ini seorang anak perempuan yang berpendidikan terkungkung oleh adat. Ia harus kawin dengan Datuk Maringgih seorang yang kaya raya, sedangkan ia sudah menjalin hubungan dengan Samsulbahri, temannya satu sekolah. Kedua anak muda ini mengalami nasib tragis, bukan karena paksaan orangtua yang kolot, tetapi oleh pandangan sosial yang konservatif dan yang masih mementingkan kemegahan.

Hambatan dalam bentuk relasi kuasa antara struktur dan aktor, dan ketidakberdayaan perempuan telah dipersiapkan oleh budaya (*cultural preparedness for powerlessness*). Seolah-olah perempuan sejak awal sudah diajari bahwa mereka hanya bisa mengontrol situasi dalam keadaan terbatas. Secara konsisten perempuan semakin tidak berdaya, kehilangan minat dan memperlemah daya juang mereka. Sosialisasi yang terus-menerus menyebabkan mereka menerima ketidakberdayaannya itu. Pengaruh budaya begitu kuat dan mendarah-daging, sehingga perempuan kurang berdaya dan kurang percaya diri dalam kehidupan politik. Walaupun pada saat ini pengungkungan adat dan niniak mamak sudah mulai melonggar, dan sudah ada jaminan oleh undang-undang, namun untuk membangkitkan minat politik sangat diperlukan penguasaan dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain serta kemampuan untuk bersaing.

¹⁰ Marah Rusli, *Sitti Nurbaya: kasih tak sampai*, Cetakan ketigapuluh delapan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

Dengan demikian sejarah pemarjinalisasian atau pengucilan perempuan Minangkabau dari ranah publik dapat dirangkum dalam beberapa sebab berikut ini.

1) Proses pemarjinalisasian telah dimulai sejak kolonialisme Belanda

Kontradiksi dalam representasi kewenangan masyarakat di dalam adat Minangkabau bukan merupakan hasil dari ideologi pemerintah yang sederhana. Intervensi dari kolonial Belanda juga memainkan peranan yang signifikan dalam pengucilan perempuan dari ruang publik di Minangkabau. Dengan alasan agama yang dipengaruhi oleh Vatikan pada abad itu, apa yang terjadi di Eropa waktu itu, termasuk pergeseran nilai-nilai budaya, dalam modernisasi, seperti pemisahan agama (gereja) dari negara, dan budaya patriarki yang melarang perempuan keluar rumah, apalagi mengurus urusan publik, mereka wajib mengurus rumah tangga, suami dan anak-anak, dan perempuan dianggap makhluk yang lemah, harus dilindungi, harus selalu berpenampilan menarik dan lemah lembut, dan menganggap perempuan *inferior*, serta laki-laki adalah jantan dan *superior*; Wollstonecraft¹¹ yang hidup pada abad 18 (1790) di Eropa waktu itu menulis bahwa:

Saya berduka karena kaum wanita direndahkan secara sistematis dengan menerima perhatian-perhatian remeh yang oleh kaum pria dianggap jantan bagi jenis kelamin ini, ketika pada kenyataannya, mereka dengan menghina mendukung superioritas mereka sendiri. Bukanlah sebuah kerendahan hati untuk tunduk kepada satu sosok inferior. Bahkan betapa tidak masuk akal nya basa-basi ini tampak bagi saya sehingga saya hampir tidak dapat menahan otot-otot sendiri ketika melihat seorang pria mengambilkan sapu tangan atau menutupkan pintu, sementara *sang wanita* sebenarnya mampu melakukannya sendiri, seandainya ia mau bergerak cukup dengan satu atau dua langkah.

Selanjutnya juga pada abad 18, Virginia Sapiro¹² mengatakan bahwa wanita telah dijauhkan dari seluruh urusan politik, bagi wanita yang telah menikah, kecuali

¹¹ Wollstonecraft, yang dipetik sesuai aslinya dari *A Vindication the Rights of Women*, 1790 dalam Losco and William, *Political Theory, Kajian Klasik dan Kontemporer*, Volume II, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 395.

¹² Sapiro yang diulas dari Wollstonecraft, 1792 dalam Losco, 2005, hal. 418.

dalam hal-hal khusus yang menyangkut hak sipil dalam kepentingan komunitasnya, dan menurut Sapiro, Wollstonecraft dalam kata pengantar bukunya *A Vindication the Rights of Women* tersebut pernah menulis surat kepada pemerintah Perancis untuk menyertakan kaum perempuan dalam kerangka kerja baru hak-hak warga negara.

Selanjutnya kolonialis Belanda juga merubah sistem sosial dalam adat seperti pembentukan keunggulan penghulu laki-laki. Kekuasaan kolonial Belanda mengidentifikasi dan mendukung penghulu sebagai kepala keluarga besar dan mempunyai kekuasaan tradisional¹³, sementara itu mengabaikan peran yang sama yang dipegang oleh perempuan senior.

Belanda memasukkan penghulu pada kedudukan tertinggi sebagai kepala desa dan mendukung kekuasaan laki-laki melalui pembentukan sebuah sistem pengadilan yang resmi. Keperluan dari representasi laki-laki dalam pertikaian antar keluarga besar diinterpretasikan oleh Belanda pada suatu makna yang hanya kepala keluarga besar laki-laki yang boleh merepresentasikan keluarga dalam pengadilan negeri, seorang wanita tidak boleh merepresentasikan dirinya sendiri.¹⁴ Seperti yang dicatat oleh Sanday, selama masa kolonial Belanda, “laki-laki, bukan perempuan, yang diidentifikasi oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai wakil yang dapat merepresentasikan urusan-urusan keluarga”¹⁵.

Akibat dari bebanan ini, di dalam masyarakat Minangkabau terjadi pengurangan/ pembatasan partisipasi perempuan dalam bidang yang diidentifikasi oleh Belanda sebagai politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan.

¹³ Kahn, 1976 dalam Blackwood, Evelyn. *The Politics of Daily Life: Gender, Kinship and Identity in A Minangkabau Village West Sumatra, Indonesia*, Dissertation, (Hawai: 1993), hal. 174. (<http://web.ics.purdue.edu/~blackwoo/research.htm>).

¹⁴ Brenda-Beckmann, K., 1984, hal 56 dalam Blackwood, 1993, hal. 175.

¹⁵ Sanday, 1990, hal 143 dalam Blackwood, 1993, hal. 175.

Proses pemarginalan perempuan di Minangkabau sudah berlangsung sejak jatuhnya kerajaan Pagarruyung pada kolonialisme Belanda pada abad ke 19. Perempuan terakhir dari kerajaan Pagarruyung Puti Reno Sumpu sebagai penasihat raja tidak berfungsi lagi seperti diceritakan oleh M. Rasjid Manggis¹⁶.

Tahun 1912 Puteri Reno Sumpu dalam berusia 96 tahun mangkat di Pagaruyung. Tahun 1914, Mei, pangkat Tuanku Laras di Minangkabau ditiadakan dan diganti dengan *Districtshoofd*.

Tahun 1816 Puteri Reno Sumpu lahir di Sumpu Kuduih, Tahun 1812-1837 Perang Paderi, terkenal dengan Perang Putih, dipimpin oleh Muhammad Sahab Fatah al Syarif yang termasyhur dengan gelar Tuanku Imam Bonjol ("Ketua" Harimau Nan Salapan) berperan melawan tentera Belanda yang dikepalai oleh Letnan Jenderal de Kock. Tahun 1833 Daulat Yang Di Pertuan Sultan Alam Bagagar Syah Rajo Alam Minangkabau sebagai raja terakhir Minangkabau, diasingkan Kumpani (Belanda) ke Tanah Abang Jakarta. Tahun 1837 Perang Paderi berakhir. Tahun 1849, 12 Pebruari Sultan Alam Bagagar Syah mangkat di Tanah Abang, dimakamkan di Mangga Dua dalam pengasingan. Atas permohonan yang dibantu oleh Panitia Penyelamat Makam Sultan Alam Bagagar Syah diketuai oleh Hamka yang bergelar Dt. Indomo, maka pada tanggal 12 Pebruari 1975 tepat pada peringatan hari mangkat Sultan Alam Bagagar Syah yang ke-126 dilaksanakan oleh Perwakilan Departemen Sosial D.K.I. atas persetujuan Presiden Republik Indonesia dilaksanakan upacara Adat, pemindahan makam Almarhum Sultan Alam Bagagar Syah ke Makam Pahlawan Kalibata.

¹⁶ M. Rasjid Manggis Dt. Radjo Panghoeloe, *Minangkabau: Sejarah Ringkas dan Adatnya*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1967), hal. 247-248.

Karena tanah usali telah meminta maka Tuan Gadih Reno Sumpu, yang dilahirkan dalam tahun 1816 di Sumpu Kuduih, mangkat di Pagaruyuang dalam usia 96 tahun, dikebumikan di makam raja-raja, dilindungi beringin sakti.

Sejak itu dari masyarakat Minangkabau lahirlah pantun duka nestapa, awan telah gelap, pelita telah padam, keluar dari hati yang luka, dinyanyikan dengan suara sayup-sayup oieh 'rang mudo' (anak muda), bersahut-sahutan dari kampung ke kampung diiringkan dengan alunan salung yang mendayu-dayu bagai aliran air yang tertegun yang tak tentu ke mana muaranya¹⁷.

Selanjutnya pada 25 Nopember 1875 seorang Belanda bernama Mr. Der Kinderen menghapuskan Pengadilan Adat Minangkabau atas nama Pemerintah Hindia Belanda dan menggantinya dengan *Landraad* dan Belanda sebagai Presidennya.

Dua tahun setelah Tuan Gadih Reno Sumpu mangkat, yaitu pada bulan Mei 1914 pangkat Tuanku Laras pun dihapuskan dan diganti dengan pangkat

¹⁷ "Dahulu rebab nan batangkai,
kini langgundi nan baselo.
Dahulu Adat nan bapakai,
kini rodi nan paguno."

Dahulu rebab yang bertangkai,
sekarang langgundi yang bersila.
Dahulu adat yang dipakai,
Sekarang rodi yang dipakai.

"Agak ka hilia lah mamapeh,
kaumpun ambiak nasi dingin,
ka tali ambiak tali landia.
Ka gurun indak dapek paneh,
ka bukit indak dapek angin,
ka lurah indak dapek aia."

Ke hilir memancing,
untuk umpan ambil nasi dingin,
untuk talinya ambil tali landir.
Ke gurun tidak dapat panas,
ke bukit tidak dapat angin
ke lurah juga tidak dapat air.

"Riang Padang pai manggaleh,
mambo barang sajunjuangan.
Ikan gadang kok kanai papeh,
Pantau jo bada bapantiangan."

Riang Padang pergi jualan,
membawa barang sekeranjang.
Ikan besar kalau kena pancing,
teri dan ikan berserak-serak.

Arti dari pantun ini adalah sebagai nyanyian kesedihan masyarakat Minangkabau setelah kerajaan Pagarruyung jatuh ke tangan Belanda, dimana rakyat disuruh kerja rodi membuat jalan, membayar pajak, pengadilan adat diganti dengan pengadilan pemerintah Belanda, serta aturan hukum adat disesuaikan dengan aturan hukum Belanda, yang berlaku bukan hukum adat, tapi hukum Belanda.

Dikutip dari M. Rasjid, 1967, hal. 93.

Districthoofd. Inilah salah satu bukti, bahwa Belanda hendak melumpuhkan Adat dengan berbagai cara, Adat tidak dipakai lagi dengan siasat Pemerintah Belanda diganti dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Belanda.

Dari masa ke masa politik penjajahan memaksakan siasatnya sampai seluruh anggota kerajaan Minangkabau dibagi-bagi dengan alasan kebijaksanaan pemerintahannya, seperti apa yang disebut “*administratieve indeling*”. Sungguhpun demikian jantung Minangkabau tetap tinggal dan berdenyut pada tempatnya sediakala sebagai teras¹⁸, didalam kehidupan sehari-hari secara informal masyarakat Minangkabau tetap memakai adatnya.

Senada dengan itu, Sanday berpendapat bahwa: kolonialisme telah memperburuk kondisi masyarakat termasuk perempuan. Dan Ufomata¹⁹ dalam penelitiannya di Afrika, menjelaskan bahwa kolonialisme-lah yang memperburuk posisi perempuan, karena menurutnya sebelum masa kolonialisme perempuan Afrika merupakan individu yang mandiri dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya dan salah satu suku bangsa di Afrika, suku *Mboti* adalah suku yang matriarkat kedua terbesar di dunia setelah Minangkabau, perempuannya juga adalah pengambil keputusan seperti di Minangkabau. Di mana perempuan selalu ikut serta dalam setiap pengambilan keputusan, pemikiran pria sebagai penguasa tidak ada dalam kamus kebanyakan orang Afrika.

Dan peneliti lain, seperti Nawal El Saadawi²⁰, menyatakan bahwa emansipasi wanita dalam politik di negara Islam Arab berhubungan erat dengan

¹⁸ M. Rasjid, 1967, hal. 91-92.

¹⁹ Ufomata, Titilayo. *Women in Africa: Their Socio Political and Economic Roles*, West Africa Review, Vol. 2, No. 1, 2000. ISSN: 1525-4488. (<http://www.westaficareview.com/war/vol2.1/ufomata.html>)

²⁰ Saadawi, Nawal El. *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), hal. xxiv-xxv.

sejarah perkembangan politik dan ekonomi yang bermula dari eksploitasi pihak asing terhadap sumber kekayaan dan penjarahan terhadap kekayaan itu. Jadi bukan hanya terletak pada faktor keagamaan dan budaya atau sifat yang melekat dalam struktur mental dan fisik masyarakat Arab saja. Perjuangan perempuan yang paling penting saat ini adalah:

Bukanlah "pemikiran bebas" melawan "keimanan agama", bukan "hak-hak feminis" (sebagaimana dipahami Barat) berhadapan dengan patriotisme laki-laki, juga tidak bertujuan untuk memperoleh aspek-aspek dangkal modernisasi dari perkembangan dunia yang maju dan masyarakat yang makmur. Pada hakekatnya, peperangan yang sekarang diperjuangkan harus menjamin bahwa rakyat Arab bisa mengambil alih potensi ekonomi dan sumber-sumber kekayaannya, juga warisan kebudayaan dan keilmuan mereka agar bisa berkembang secara maksimal apapun yang mereka miliki dan membersihkan diri mereka dari segala macam kontrol dan dominasi yang dijalankan oleh kepentingan-kepentingan kapitalis asing. Mereka (perempuan) harus membangun sebuah masyarakat yang merdeka dengan persamaan hak bagi seluruh rakyat serta melenyapkan ketidakadilan dan penindasan sistem-sistem yang didasarkan pada priviledge kelas dan patriarkat.

Senada dengan itu, menurut Fatima Mernissi²¹, dalam perjuangan perempuan perlu dikaji teks agama yang dipahami secara salah yang terkonstruksi dalam budaya masyarakat:

Problematika perempuan dalam realitas dan sejarah merupakan fokus perhatian utama dan titik berangkat yang esensial, maka yang perlu diperhatikan adalah bahwa fokus itu mampu menyolidkannya krisis realitas Arab-Islam secara komprehensif, dan dapat menebalkannya, seperti hanya satu sel dari sel-sel makhluk hidup yang mempresentasikan kelebihan-kelebihan makhluk ini dan menyolidkan sejarah biologisnya secara komprehensif. Problem-problem perempuan bukan hanya merupakan problem jenis kelamin, perempuan dan laki-laki, bukan pula hanya problem kemunduran sosial atau kemunduran berfikir, dan bukan pula hanya merupakan problem keagamaan—semua itu merupakan aspek-aspek yang diproyeksikan dalam menganalisis problem-problem tersebut—tetapi selain itu dan lebih daripada itu semua adalah problem "krisis otoritas politik" dalam hubungannya dengan manusia sejak permulaan sejarah Arab. Dalam menganalisis hubungan yang mengalami krisis antara para penguasa dan rakyat dalam konteks sosio-historis, perlu dicermati akar-akar yang mendalam tentang krisis "perempuan" dalam realitas dan sejarah.

²¹ Mernissi dalam Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: Samha, 2003), hal. 227.

Sekarang ini kontradiksi di Minangkabau mengenai diskursus tersebut merefleksikan bahwa proses sejarah, terus berlanjut dengan menggunakan peraturan Indonesia. Publikasi mengenai adat Minangkabau memfokuskan pada peran penghulu dalam keluarga terhadap pengucilan perempuan. Salah satu organisasi yang bertanggung jawab untuk publikasi ini, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), dibentuk pada tahun 1970 oleh sekelompok orang yang terpelajar, penghulu yang berasal dari kota, dan banyak dari mereka yang menjabat sebagai orang pemerintahan. Tujuannya adalah untuk memelihara dan menyebarluaskan informasi mengenai adat Minangkabau. LKAAM diorganisasikan oleh pemerintah yang merefleksikan penyesuaian adat dengan Pancasila (pedoman prinsip-prinsip pembangunan dan pemerintahan) dalam masa Orde Baru.

Pengaruh budaya patriarki ini ditandai dengan adanya dikotomi yang tajam antara peran dan posisi perempuan dan laki-laki dalam wilayah domestik dan publik yang sangat stereotip gender, juga masih terdapat dalam Perda Sumatera Barat. Semenjak itu, perempuan Minangkabau sebenarnya berada pada ranah domestik. Walaupun diakui secara tradisional memang perempuan tidak mempunyai kekuasaan formal struktural, namun dia adalah pengontrol kekuasaan, dimana semua keputusan Nagari harus melalui persetujuannya. Secara budaya, perempuan Minangkabau identik dengan “rumah” dan bahkan dalam istilah sehari-hari seorang istri atau perempuan sering disebut sebagai “orang rumah” atau “orang dapur”. Sebagai akibat dari kebijaksanaan kolonial Belanda, pemisahan peran produktif dan reproduktif antara perempuan dan laki-laki (atau suami dan istri) yang sangat ketat selama ratusan tahun disertai dengan sanksi sosial yang cukup berat, dimana sebagian besar belum dirobah oleh pemerintahan negara bangsa, setelah merdeka pun yang hingga sekarang tetap efektif. Sehingga

tidak aneh pembagian kerja yang tidak adil dan stereotip gender ini terus lestari di Minangkabau hingga sekarang, yang tetap dilanjutkan oleh Orde Baru, dan sama parahnya.

2) *Framing* atau pembingkaiian makna bagi masyarakat Minangkabau terhadap kebebasan perempuan

Di Minangkabau adat sangat meninggikan derajat perempuan seperti metafora yang telah ditulis dimuka, "*Dia adalah limpapeh rumah nan gadang, amban puro, unduang-unduang ke Madinah, pai tampek batanyo, pulang tampek babarito*", sementara sebagai *limpapeh rumah nan gadang*, ia harus selalu berada di rumah, sebagai penerus keturunan, penjaga harta pusaka, dia harus selalu dilindungi, pekerjaan yang keras tidak cocok bagi mereka dan mereka juga pengontrol kekuasaan, namun kekuasaan yang dipunyainya adalah bersifat informal, sehingga menjadikan mereka tidak terbiasa dengan urusan publik.

Realitas dari makna yang terkandung dalam metafora di atas terkonstruksi dalam *frame* atau pembingkaiian *alua* dan *patuik* (alur dan patut) yang menjadi dasar mufakat Minangkabau, tenggang rasa dalam berperilaku sudah diwariskan turun temurun; "yang didasarkan pula pada *budi* dan *sangko*" *Elok di awak, lamak dek urang* (pantas untuk kita, enak juga bagi orang lain).

Hak dan kewajiban individunya ditentukan oleh tingkat organisasi sosial. Sebagai anggota keluarga ia diharapkan untuk mempertahankan tingkat organisasi sosial terendah ini.

Dalam hubungan antar suku ia harus membela kepentingan sukunya. Dalam hubungan antar nagari, ia harus menjadi kampiun nagarinya. Makin tinggi tingkat organisasi sosial, makin sedikit haknya dan makin berat tanggung

jawabnya. Eksistensi suatu nagari, adalah dunia kecil dalam konteks Alam Minangkabau, tergantung pada sukunya, yang pada akhirnya dibentuk oleh kumpulan keluarga matrilineal²².

Frame atau pembingkai alur dan patut bagi masyarakat, niniak mamak, alim ulama atau partai politik atau pemerintah daerah sebenarnya bisa saja menjadi perangkap bagi perempuan Minangkabau, yang menghegemoninya dengan ajaran dan makna alur dan patut. Ajaran ini adalah kebebasan yang bisa saja menjadi perangkap.

Konstruksi sosial atau wacana sosial ini telah menjadi suatu perdebatan seperti dikatakan Derrida²³ bahwa: Makna diberikan oleh simbol verbal dan setiap pelakunya akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Simbol verbal tersebut adalah penggunaan bahasa, dengan bahasa segala sesuatu dapat dikendalikan oleh penguasa atau elit politik. Orang yang mempunyai kekuasaan dapat memberikan suatu konsep, mendefinisikannya dengan apa yang dapat dikatakan dan apa yang dapat didiamkan, sehingga membatasi realitas sosial perempuan tersebut. Jadi wacana di atas bisa saja menjadi perangkap bagi perempuan itu sendiri.

Wacana politik berkaitan erat dengan kekuasaan yang dimiliki oleh kata, pelaku politik menggambarkan pilihan politik sedemikian rupa demi mengungkap kepentingannya sendiri. Dengan menggunakan retorika, mereka mencoba menciptakan realitas “politik”, mengubah yang tak mungkin menjadi mungkin, membujuk lawan politik dan memperkuat keyakinan rakyat mereka sendiri. Kata

²² Taufik Abdullah, 1987, hal. 15.

²³ Dadang Rusbiantoro, *Bahasa Dekonstruksi ala Foucault dan Derrida*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001), hal. 15.

atau metafora yang bisa menjadi perangkap atau kebebasan²⁴, sering terjadi dalam masyarakat politik. Di zaman Orde Baru umpamanya, “demi kesinambungan pembangunan” Golkar mencalonkan kembali Soeharto sebagai presiden. Karena di dalam DPR yang dominan adalah Golkar, Soeharto adalah bapak Golkar dan Bapak negara, persetujuan menteri lain dan keinginan rakyat tidak terlalu penting.

Determinasi dari hambatan yang datang dari penafsiran ini juga dapat dianalisis dari sudut pandang Gramsci²⁵. Menurut Gramsci, struktur pemikiran sehari-hari mengenai “konsep segala sesuatu” di dalamnya terdapat bermacam aturan dan kekuasaan yang tersembunyi; apa yang dianggap pasti atau sudah jelas, sebenarnya di dalamnya tersembunyi legitimasi kekuasaan atau aktivitas sosial lainnya. Mereka yang memegang kekuasaan tidak perlu menjelaskan sesuatu, karena segala sesuatu itu memang telah begitu adanya. Jika ada keinginan untuk mengubah sesuatu itu dalam masyarakat, harus ada keinginan atau usaha untuk itu, yakni mengubah struktur dan muatan pemikiran serta citra yang terkait dengan konsep yang bersangkutan²⁶.

Senada dengan persoalan di atas Erving Goffman²⁷ menyatakan: “Dalam keadaan apa kita menganggap segala sesuatu itu nyata”. Menurut Goffman, menginterpretasikan segala sesuatu itu “ada”; “benar”; atau “nyata” bergantung pada *frame* atau bingkai, di mana segala sesuatu itu diinterpretasikan. Pada dasarnya menurut Goffman, ide ini seperti cara kuno yang kita ketahui dari

²⁴ Pfau-Effinger, 2005 dalam Hiilamo dan Kangas, *Trap for women or freedom to choose?. Political frames in the making of child home care allowance in Finland and Sweden*, 2005, hal. 2. Lihat (http://www.northwestern.edu/rc19/Hiilamo_Kangas.pdf)

²⁵ Gramsci, Antonio. *Sejarah dan Budaya*, Terjemahan Selection from the Prison Notebooks, (Surabaya: Pustaka Prometheus, 1971, 2000).

²⁶ Foucault, 2002, hal. 175.

²⁷ Goffman, dalam Hiilamo and Kangas, 2005, hal. 8-10.

psikologi *gestalt*: dua garis yang panjangnya sama diletakkan dalam bingkai berbeda yang dibentuk oleh anak panah yang mengarah ke dalam atau keluar sehingga membentuk garis tersebut terlihat berbeda panjangnya.

Oleh karena itu, partai politik juga dapat mencoba menggunakan bingkai ini dengan sedikit berbeda. Mereka dapat mencoba menjadikan solusi yang berbeda tapi terlihat sama. Dengan mengacu pada nilai budaya yang diterima luas seperti kebebasan, keadilan' dan kesetaraan sosial, mereka mencoba mengajukan alternatif kebijakan mereka sendiri. Dengan mengemas solusi berbasis kepentingan mereka sendiri dalam bingkai yang diterima secara umum partai 'mencuci' preferensi mereka.

3) Wacana ilmiah dan kekuasaan

Posisi perempuan Minangkabau dalam politik dan usaha untuk mendapatkan kedudukan dalam politik, sebenarnya sangat erat kaitannya dengan dominasi dan kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan dengan konsep Foucault yang mengatakan bahwa: "ada kekuasaan yang tersentralisasi dalam institusi dan wacana ilmiah yang tertata dalam masyarakat"²⁸. Selanjutnya Foucault mengatakan bahwa kekuasaan sama luasnya dengan lembaga sosial, tidak ada ruang yang bebas dari jaringannya, relasi kekuasaan saling terjalin dengan jenis relasi lain seperti produksi, kekerabatan dan keluarga di mana mereka memainkan peran relasi yang berlainan, bisa berbentuk larangan dan hukuman, seperti di Minangkabau: alur dan patut; budi dan sangko, yang selalu harus menjadi pertimbangan dalam bersikap, dengan kata lain telah mendominasi setiap langkah yang akan diambil.

²⁸ Foucault, 2002, hal. 104

Wacana ideologis demikian mengacu pada ajaran Plato dan Aristoteles, yang sampai sekarang mendominasi ilmu pengetahuan membenarkan dominasi perempuan oleh kaum laki-laki yang memperbudak perempuan dalam kegiatan domestik dan menyingkirkan mereka dari kehidupan publik, dan ini bahkan di sebagian besar masyarakat masih berlaku sampai sekarang.

Menurutnya, secara alamiah, nalar (akal) perempuan tidak dipersiapkan untuk berpikir luas. Dengan demikian, tugasnya adalah peran-peran domestik serta mengajar anak.

Secara kasar Aristoteles menggambarkan relasi perempuan dan laki-laki ibarat hamba kepada juragannya, pekerja kepada majikannya, serta bangsa Barbar kepada Yunani. Dengan demikian, laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kaum perempuan sehingga seorang ahli pidato dari Yunani pernah mengatakan, “Sesungguhnya kita mengawini istri-istri hanya untuk melahirkan anak-anak kita.”²⁹

Leila Ahmed dalam bukunya, *Women and Gender in Islam*, menyatakan tentang Aristoteles sebagai berikut.

“Teori-teori Aristoteles mengonsepsikan perempuan tidak hanya sebagai subordinat karena keharusan sosial, tetapi secara lahiriah dan biologis ia inferior, baik dalam kapasitas fisik maupun mental—dan dengan demikian dikehendaki oleh alam—untuk posisi yang patuh. Dia menyamakan peran laki-laki dan perempuan laksana peranan jiwa atas tubuh, elemen pemikiran dan rasionalitas atas hawa nafsu. Laki-laki sebagaimana dinyatakan adalah superior dari sananya sedangkan perempuan adalah inferior, yang satu memerintah dan yang lain diperintah.”³⁰

²⁹ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan: tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), hal. 20.

³⁰ Lihat Ahmed, 1992 dalam Syafiq Hasyim, 2001, hal. 21; lihat juga Aristoteles, *Politics*, (New York: Oxford University Press, 1995), Penerjemah Saut Pasaribu, *Politik: Aristoteles*, (Jogjakarta: Benteng Budaya, 2004), hal. xviii.

Lebih lanjut, masih tentang pendapat Aristoteles yang dikutip Leila Ahmed dari buku *Historia Animalium*³¹, dikatakan bahwa karakter dasar laki-laki adalah lebih bulat dan sempurna sedangkan perempuan lebih mengharukan dan lebih pencemburu, lebih suka mengeluh, lebih cenderung marah-marah dan menyerang, lebih penakut, pemalu dan jaga diri, lebih banyak salah kata, dan lebih memperdaya.

Pendapat Aristoteles ini sangat penting diperhatikan karena kita mengetahui bahwa Aristoteles merupakan salah seorang filosof yang sangat berpengaruh di dunia ilmu pengetahuan, khususnya filsafat dan ilmu-ilmu humaniora. Boleh dikatakan Aristoteles merupakan filosof yang memulai mengajarkan bagaimana berpikir secara logis dan sistematis. Dia adalah orang yang pertama kali mengemukakan pentingnya bernalar dengan menggunakan alur pemikiran yang benar. Singkat kata, Aristoteles berpengaruh besar dalam pembentukan dan penyistematisasian nilai-nilai sosial dan praktik kemasyarakatan.

Teori Aristoteles tidak hanya mempengaruhi wacana pemikiran di belahan dunia Barat, tetapi juga di belahan dunia Islam. Bahkan filosof-filosof besar Islam, seperti Al-Kindî, Al-Fârâbî, Ibn Rusyd, dan bahkan filosof terbesar Islam Sunni, Al-Ghazâlî, sangat dipengaruhi oleh Aristoteles. Aristoteles di kalangan filosof Islam disebut sebagai guru utama.

Melihat fenomena Aristoteles di atas, kita tidak bisa menyangkal bahwa secara epistemologis proses peminggiran kaum perempuan memang bukan peristiwa kebetulan. Jauh-jauh hari sebelumnya sudah terjadi proses yang sistematis dan terencana yang dikembangkan dalam wacana-wacana ilmiah.

³¹ Ahmed, dalam Syafiq Hasyim, 2001, hal. 23-25.

Kalau pada masa Aristoteles watak pengetahuan sudah berkelamin laki-laki, selanjutnya dengan mudah hal itu akan menyebar ke dalam struktur ilmu pengetahuan secara menyeluruh. Dengan demikian, ideologi patriarkhi sudah menjalar lewat proses transmisi ilmu pengetahuan. Dalam dunia ilmu pengetahuan modern pun, perspektif yang bias gender terjadi. Bacon³² yang dianggap sebagai peletak dasar ilmu pengetahuan modern jelas menyatakan adanya unsur patriarkhis di dalamnya.

Pada dasarnya, pandangan negatif terhadap perempuan tidak hanya muncul dalam wacana sosial dan budaya, tetapi lebih jauh lagi merembes ke dalam wacana ajaran dan norma keagamaan. Bahkan wacana ajaran dan norma keagamaan ini, oleh sebagian kalangan dianggap sebagai faktor yang memiliki andil besar dalam turut serta memarginalisasikan dan menyegresi kaum perempuan ke posisi yang tidak menguntungkan.

Loekman Soetrisno³³ menyatakan bahwa, "perempuan telah termarginalkan atau terpinggirkan dari ruang publik disebabkan oleh berbagai faktor sosial dan politik yang berkembang di Indonesia, terutama disebabkan oleh warisan kolonial Belanda". Hal ini dibuktikan, lahirnya kebijakan *Minangkabau-raad* pada 1925. Kebijakan ini menetapkan perempuan harus tinggal di dalam rumah di tengah-tengah keluarganya, perempuan Minangkabau tidak diperbolehkan untuk memasuki ruang publik, pendidikan, dan hal lain yang bersifat publik. Selanjutnya Soetrisno menyatakan bahwa ajaran agama di Eropa masa itu memberikan pengaruh paling besar dalam membuat ketentuan perempuan tetap dalam ranah

³² Ahmed, hal. 29, dalam Syafiq Hasyim, 2001, hal. 21-22.

³³ Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan, & Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hal. 62-66.

domestik (*domestic domain*). Faktor agama juga dipakai oleh Belanda untuk menghambat perempuan untuk memasuki ruang publik karena agama mengharuskan demikian, begitu juga pemuka agama Islam, yang terpengaruh oleh Belanda menafsirkan bahwa agama melarang perempuan keluar rumah yang diatur dengan aturan *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*.

Selanjutnya Karam³⁴ juga menyatakan bahwa: agama dijadikan sebagai alat peminggiran perempuan dari ranah publik, terlepas dari banyak deklarasi resmi yang dikemukakan oleh pemerintah negara, organisasi non pemerintah dan badan internasional di seluruh dunia selama bertahun-tahun, masih ada hambatan utama yang membatasi peranan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, yang berupaya menjelaskan alasan kesenjangan pada lintas negara dengan mengajukan berbagai alasan di balik fenomena ini, termasuk arti penting sikap budaya, struktur sosial, dan institusi politik. Aktivitas politik perempuan yang beragama Katholik lebih rendah di negara-negara Eropa Barat daripada yang menganut agama Protestan, karena Gereja Katholik dikaitkan dengan budaya yang sifatnya lebih hirarkis dan otoriter.

Senada dengan Karam di atas, hasil penelitian Samita Sen³⁵ di India, menyatakan bahwa agama dalam masyarakat India dijadikan alat untuk menindas perempuan yang berkasta bawah/rendah sehingga mereka tidak bisa memasuki dunia politik dan agama yang dianut sangat berpengaruh pada struktur institusi sosial politik yang menghambat kedudukan politik mereka.

³⁴ Karam, Azza. *Strengthening the Role of Women Parliamentarians in the Arab Region: Challenges and Options*. *Women Parliamentarians in the Arab World*. (Queens University Belfast, 1999). (<http://www.pogar.org/publications/gender/karam1/karama.pdf>)

³⁵ Sen, Samita. *Toward a Feminist Politics? The Indian Women's Movement in Historical Perspective*, Policy Research Report on Gender And Development, Working Paper Series No. 9. (The World Bank Development Research Group/Proverty Reduction and Economic Management Network, 2000), hal. 3.

4) Program pemerintah oleh Orde Baru

Sebagaimana telah kita ketahui, walaupun *nagari* telah berabad-abad menjadi pusat kehidupan di pedesaan Minangkabau, namun sejak pertengahan abad ke-19 ia telah mengalami sederetan perubahan sebagai hal campur tangan, mulanya kekuasaan kolonial, dan kemudian dari pemerintah pusat Republik. Kecuali selama masa revolusi, tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk membuat *nagari* sebagai kendaraan untuk melaksanakan kebijakan yang berasal dari pusat, baik pemerintahan kolonial maupun pemerintah Republik yang merdeka. Tetapi kendatipun kenyataan perubahan ini telah mengurangi otonomi *nagari* dan memberinya ciri dari unit pemerintahan paling bawah dalam suatu negara terpusat, dia masih berhasil mempertahankan banyak karakter tradisionalnya sebagai suatu pemerintahan otonomi, misalnya satuan ekonomi dan budaya. Jadi pada tahun-tahun pertama Orde Baru, *nagari* telah diakui memiliki potensi yang besar untuk pembangunan, dan pemimpin setempat mendiskusikan bagaimana lembaganya dapat diorganisasikan untuk melaksanakan rencana pemerintah pusat dalam hal ini. Pada tahun 1974, Gubernur Harun Zain mengambil langkah untuk melanjutkan ciri demokratis *nagari*, membuat Kepala Nagari sebagai pelaksana pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Nagari (DPRN) sebagai badan legislatif pada tingkat paling bawah dari pemerintahan setempat³⁶.

Segala usaha ini menjadi sia-sia karena, pada masa ini, otonomi dijalankan dengan sistem pemerintahan yang didasarkan pada UU No. 5/1974 tentang "Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah" dengan 3 asas, yaitu: asas dekonsentrasi,

³⁶ Kahin, Audrey. *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 406-407.

asas desentralisasi, dan asas pembantuan. Dengan penggunaan tiga asas ini dalam sistem pemerintahan daerah secara sekaligus, maka hal ini mengaburkan makna otonomi daerah dan dalam prakteknya, pemerintah pusat lebih bertitik berat pada pelaksanaan asas dekonsentrasi. Hal ini nampak jelas dalam hal: (1) kewenangan menentukan Kepala Daerah Propinsi adalah pada Presiden, dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah Menteri Dalam Negeri. Peran DPRD hanya menentukan pilihan calon untuk disarankan diputuskan oleh pemerintah; (2) Tidak mengatur tentang pelaksanaan pemerintahan tingkat desa.

Warisan sejarah DPRD Gotong Royong warisan Orde Lama yang mana ketua DPRD dirangkap oleh Kepala Daerah yang dalam banyak hal masih terbawa-bawa saat itu. Juga secara keseluruhan rumusan Pasal 13 UU Nomor 5/1974 sering dirasakan agak kontradiktif dengan batasan (limitasi) yang terdapat dalam Penjelasan Umum 4.d.(3), UU Nomor 5/1974 yaitu: "Kiranya perlu ditegaskan di sini, bahwa walaupun Daerah Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur Pemerintah Daerah, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh mencampuri bidang eksekutif, tanpa mengurangi hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang ini. Bidang eksekutif adalah wewenang dan tanggung jawab Kepala Daerah sepenuhnya."³⁷

Dalam hal ini telah terjadi pemasangan pada sistem musyawarah mufakat yang ada di Minangkabau, dimana perempuan tidak lagi berperan sebagai pengontrol kekuasaan Nagari, dan Bundo Kandung menjadi suatu lembaga dan institusi perempuan yang dijadikan alat legitimasi pemerintah pusat, begitu juga LSM-LSM lain yang bergerak dalam urusan wanita menjadi terpasung, begitu juga organisasi Dharma Wanita, PKK, Dharma Pertiwi yang dibentuk oleh pemerintah untuk kaum perempuan setelah tahun 1966 diimplementasikan dalam pandangan keperempuanan yang baru, dengan memfokuskan pada peranan perempuan hanya dalam keluarga saja sangat memarjinalkan perempuan. Dharma Wanita yang dibentuk pada tahun 1974, adalah organisasi untuk istri-istri

³⁷ B.N. Marbun, *Otonomi Daerah 1945 – 2005 : Proses dan Realita*, (Jakarta: CV Mulia Sari, 2005), hal. 90-91.

pegawai negeri (Dharma Pertiwi adalah organisasi untuk istri-istri anggota ABRI). Semua istri tersebut diharapkan untuk berpartisipasi. Meskipun dia sendiri adalah pegawai negeri, dia harus berpartisipasi dalam Dharma Wanita menurut kedudukan suaminya, apakah lebih rendah dari kedudukannya sendiri atau tidak?

PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), dibentuk pada tahun 1973. Organisasi ini mempunyai dampak paling luas, karena PKK adalah sebuah organisasi sukarela dan merupakan sarana utama yang dipakai pemerintah untuk menjangkau perempuan sampai ke tingkat bawah. Pemimpin PKK berasal dari istri pejabat pemerintahan. Perempuan ini menempati kantor menurut jabatan suaminya dan tidak dipilih atau dibayar atas tanggung jawabnya. Kenyataannya, partisipasi mereka dianggap sukarela, meskipun mereka mempunyai tekanan yang berat untuk menanggung kewajiban-kewajiban tersebut sebaik dia sebagai istri. Baik PKK dan Dharma Wanita dikendalikan dengan ketat oleh pemerintah dan harus mengikuti arahan dari pemerintah berkaitan dengan struktur dan program mereka. Senada dengan itu Taufik Abdullah menyatakan bahwa:

Orde Baru adalah *a greedy state*, sebuah negara yang serakah, yang ingin menguasai semuanya—bukan hanya politik dan ekonomi, tetapi juga wacana dan ingatan kolektif bangsa— dan yang tak bisa membiarkan hegemoni wacana dan makna yang telah diambilnya diganggu oleh siapa saja. Bukankah karena keperluan ini P-4 diadakan dan BP7 didirikan di setiap kabupaten? Hanya saja setelah waktu berjalan juga, pusat dan pemegang kekuasaan tak bisa menghindarkan diri dari kecenderungan umum—keausan dalam wawasan dan gagasan tak terhindarkan, sementara daerah telah dipupuk untuk menjadi mandul.³⁸

Keadaan ini menyebabkan rendahnya bahkan hilangnya kreatifitas masyarakat, begitu juga organisasi yang dianggap dapat membahayakan pemerintah terutama kedudukan Soeharto. Sehingga tidak ada lagi organisasi

³⁸ Taufik Abdullah, pengantar Kahin, 2005, hal. xviii.

(agency) yang dapat digunakan perempuan sebagai perantara (*intermediate organization*) untuk memasuki dunia publik (*public inter political conducting*) misalnya untuk menekan partai politik maupun pemerintah. Di Sumatera Barat, pemerintah menggunakan istilah orang Minangkabau untuk menyebut ibu, *Bundo Kandung*, dalam kampanyenya untuk memberi pelajaran pada perempuan yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban mereka sebagai seorang ibu. Dalam program “ibu teladan” pemerintah memberikan penghargaan kepada perempuan yang patut ditiru. Kehormatan ibu teladan diberikan kepada perempuan yang telah memberikan tanggung jawab membesarkan dan merawat anak-anaknya dengan baik (meliputi kesehatan, pendidikan dan gizi). Di Sumatera Barat perempuan yang memenangkan penghargaan ini disebut *Bundo Kandung*. Dengan memberikan predikat sebagai *Bundo Kandung* pada perempuan Minangkabau yang merupakan perawat anak dan pengatur rumah tangga yang baik, pemerintah secara implisit mempromosikan terpelesetnya istilah *Bundo Kandung* dari keluarga nenek moyang pada perempuan domestik. Kepemimpinan perempuan dalam kelompok familinya tidak lagi menjadi penting, bahkan telah hilang, tetapi yang dihargai adalah terpenuhinya tugas-tugas tertentu yang disebut “domestik” oleh pemerintah.³⁹

Senada dengan argumen Foucault⁴⁰ yang menyatakan bahwa pemerintah memberikan/menaikkan norma-norma, praktek-praktek dan identitas-identitas tertentu, bahwa ideologi-ideologi dan praktek-praktek yang diterapkan pemerintah

³⁹ Blackwood, 1993, hal. 170-173.

⁴⁰ Blackwood, 1993, hal. 165.

pasca penjajahan menghasilkan formulasi gender baru yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan pemerintah. Wanita dikategorikan sebagai “reproduksi nasional” yang secara aktif dianjurkan untuk memenuhi peran “domestik”⁴¹. Pria dikategorikan sebagai “pencari nafkah” dan “pelindung” dilambangkan juga sebagai orang yang jantan, pemimpin yang otoriter⁴².

Pemecahan *nagari* juga menghancurkan institusi lokal tradisional yang sudah ada beratus tahun—lembaga yang mengatur tidak hanya tingkah laku sosial dan kultural dari rakyat di pedalaman, tetapi juga basis ekonomi masyarakat dalam hal tanah, warisan, dan pengolahan sawah⁴³. Sebetulnya, *nagari* tidak hanya unit teritorial yang sederhana, tetapi sesuatu yang didasarkan kepada kelompok garis keturunan dan mempunyai fungsi-fungsi yang luas. Secara hukum, dan sesuai dengan adat yang sudah lama ada, dapat disebut *nagari* kalau sudah mempunyai persyaratan tertentu, termasuk mesjid, balai, jalan, dan tempat mandi umum:

Mesjid adalah tempat menjalankan kewajiban agama, dan balai tempat membicarakan hal-hal yang bersifat sekuler dan urusan pemerintahan. Hanya karena adanya dua lembaga ini suatu hunian dapat disebut suatu masyarakat, di mana tanggung jawab kepada masyarakat dan kepada Tuhan dapat diintegrasikan⁴⁴.

Biasanya pimpinan *nagari* dipilih dari penghulu dari berbagai suku yang ada didalamnya, tidak dihubungkan dengan satu *orong* dari *nagari*. Kesatuan suku ini menyebar di seluruh *nagari*, mempunyai hak atas tanah pertanian dan

⁴¹ Robinson, 1989 dalam Blackwood, 1993, hal. 165.

⁴² Langenberg, 1986 dalam Blackwood, 1993, hal. 165.

⁴³ Bahasan yang lengkap dan jelas tentang dampak undang-undang baru ini terhadap sistem pengairan di Sumatera Barat, lihat Ambler, 1988, hal. 69-77 dalam Kahin, 2005, hal. 409.

⁴⁴ Taufik Abdullah, *Adat and Islam: an Examination of Conflict in Minangkabau*, Indonesia 2. (Oktober 1966), hal. 12. Ciri-ciri lain untuk sebuah *nagari* boleh jadi berbeda-beda. Menurut sebuah studi tentang pemerintahan desa di seluruh Indonesia, sebuah *nagari* harus pula memiliki areal persawahan basah dan kering, binatang ternak, areal perumahan, dan dihuni oleh empat suku. Selo Soemardjan *et. al.*, 1988, hal. 142 dalam Kahin, 2005, hal. 409.

sistem irigasi. Sebaliknya *orong* adalah unit pemerintahan yang dimulai oleh Jepang selama pendudukan mereka dan murni berdasarkan pembagian wilayah, yang tidak ada hubungannya dengan fungsi-fungsi tradisional *nagari*⁴⁵. Jadi, tidak ada cara untuk membagikan hak tradisional di antara *orong*, yang tidak mempunyai posisi mengambil alih fungsi *nagari* dan kekuasaannya. Sebagaimana dilihat Mochtar Naim pada tahun 1990.

Kekuatan konsep *nagari* sampai sekarang jelas tidak dapat digantikan oleh desa, karena dalam konsep *nagari* tergabung segala macam bentuk kekuatan dan kekuasaan ... dia tidak hanya suatu kesatuan teritorial tetapi juga kesatuan suku, dia tidak hanya kesatuan pemerintahan formal tetapi juga administrasi informal; dia tidak hanya mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang diturunkan dari atas, tetapi kekuatan dan kekuasaan yang bersifat otonom dan merdeka. Dan lebih dari itu, dia adalah pemerintahan yang diikuti langsung dan dirasakan oleh rakyat sebagai miliknya⁴⁶.

“Kepala desa jelas tidak memiliki kualifikasi dan berperan sebagai Kepala Nagari” dan hal yang sama juga dalam dewan perwakilan lokal⁴⁷. Institusi desa ini dilihat hanyalah menjalankan tugas pembangunan yang diputuskan pada tingkat tinggi dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat setempat. Kurangnya kekuasaan yang diberikan kepada mereka oleh adat dan budaya, telah menyebabkan pemimpin dan lembaga baru ini tidak dalam posisi untuk memobilisasi rakyat guna berperan secara efektif dalam menjalankan rencana pemerintah dalam pembangunan ekonomi lokal.

⁴⁵ Secara tradisional, *nagari* terbentuk dari pengelompokan sejumlah *koto*, yang merupakan sekumpulan areal pemukiman yang memiliki beberapa karakteristik (misalnya, tempat pertemuan *nagari* [*balai*], tetapi tidak semua *nagari* harus memilikinya). Lihat Kato, Tsuyoshi, Nasab Ibu dan Merantau, terjemahan dari *Matriliny and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*, (Ithaca, London: Cornell University Press, 1989), hal. 75-77; Bachtiar, Harsja W., “Negeri Taram: A Minangkabau Village Community”, dalam *Villages in Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Press, 1967), hal. 360-362, dikutip dalam Kahin, 2005, hal. 409.

⁴⁶ Mochtar Naim, 1990, hal. 54 dalam Kahin, 2005, hal. 410. Pada seksi (bagian ini) saya sangat mengandalkan rujukan ini, yang memuat proceedings [laporan pelaksanaan] sebuah seminar yang diselenggarakan pada 1989 di Payakumbuh mengenai permasalahan pemerintahan desa.

⁴⁷ Zad, Utama & Caniago, 1995, hal. 296 dalam Kahin, 2005, hal. 410.

Undang-undang yang sesuai dengan itu disahkan di Sumatera Barat tahun 1983 (Perda No, 13/1983) yang membentuk unit desa yang baru, berusaha mempertahankan beberapa kekuasaan di tangan pemimpin tradisional *nagari* dengan mendirikan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Ini merupakan ketentuan penting, untuk mempertahankan unsur *nagari* di pemerintahan yang dapat menjadi kerangka kerja untuk menyadarkannya. Tetapi, pada waktu itu, lembaga itu kekurangan kekuasaan dalam urusan pemerintahan yang aktual. Sebagai akibatnya,

Para pemangku adat, anggota KAN atau tidak, secara berangsur kehilangan fungsinya dalam masyarakat, karena sebagian besar dari perannya telah diambil alih oleh institusi formal atau birokrasi. Peran utama mereka adalah sebagai figur dalam fungsi seremonial, yang pada waktu yang sama menunjukkan bahwa peran mereka sebagai tokoh sentral dalam kehidupan adat mulai berubah⁴⁸.

Kategori ini sebagian besar masih didasarkan pada asumsi Victorian yang diterapkan penjajah Belanda di Indonesia termasuk Minangkabau, masalah kewanitaan disatukan dengan rumah tangga atau keluarga.⁴⁹

Walaupun konsep kebudayaan yang mendasar tidak berubah banyak. Misalnya antara lain: Hubungan kekerabatan menurut sistem matriline dengan segala sub sistemnya; Solidaritas pada kekerabatan, kaum dan kampung halaman; Pola egaliti tetap menjadi motivator dalam mengangkat harkat komunal dan individual; juga Islam menambah kokohnya kedudukan perempuan dalam masyarakat.

Situasi sejak pendudukan Jepang yang bersambung dengan perang kemerdekaan, lalu peristiwa PRRI yang berlanjut dengan peristiwa G-30-S merupakan pengalaman berat dalam kehidupan masyarakat. Landasan demokrasi

⁴⁸ *Nagari, Desa dan Pembangunan*, hal. 95. Sebagaimana gambaran Hasan Basri Durin tentang situasi ini: "Fungsi KAN hanya menyangkut adat, mereka tidak berhak mencampuri fungsi pemerintahan. Ini mengakibatkan terceraiberainya komunitas adat yang menjadi lemah, dan desa sebagai unit pemerintahan menjadi lemah karena tidak mendapat dukungan dari komunitas adat". Wawancara (Jakarta), 18 Februari 1999 dalam Kahin, 2005, hal. 411.

⁴⁹ Collier, 1992 dalam Blackwood, hal. 165; dan lihat juga Loekman Soetrisno, 1997.

egaliter berganti dengan pola komando. Dan kepemimpinan formal dan nonformal beralih ke orang militer, yang semenjak Jepang telah menempati posisi yang khas. Pola kepemimpinan baru ini berlanjut secara sistematis pada pemerintahan Orde Baru sebagai alternatif untuk mencapai stabilitas nasional. Disadari atau tidak, pola tersebut kian mengakar hingga membentuk wadah sentralisme birokrasi. Sistem itu sangat dominan, sehingga berdampak pada kebijaksanaan politik ekonomi. Yaitu ekonomi yang sentralistik. Sehingga kota Jakarta yang menjadi metropolitan, secara berangsur membangun kebudayaan metropolitan yang menjadi teladan bagi birokrasi daerah.

“Sumatera Barat sekarang tidak sama dengan yang lama, ketika Kerinci, gudang beras masih masuk, dan juga tidak sama dengan Sumatera Tengah, ketika Riau, masih bagian yang harus diatur dari Padang dan Bukittinggi. Sumatera Barat yang sekarang adalah daerah minus, tak bisa hidup tanpa subsidi dari pusat.”

“Begitulah, sejak awal tahun 1970-an, Sumatera Barat pun setahap demi setahap tampil sebagai “anak yang baik” dalam sistem politik “kebakakan” yang dipelihara oleh Orde Baru. Golkar selalu tampil sebagai pemenang besar Pemilu, dengan atau tanpa “serangan fajar”. Penghulu adat, lembaga yang dengan gairah dihidupkan kembali oleh Harun Zain dan dilanjutkan oleh para penggantinya, tampil sebagai pendukung pemerintah daerah, yang tentu saja sejalan dengan orientasi politik Golkar.”⁵⁰

Dalam konsep ini, wilayah yang berada di luar Jawa/Madura dinamakan sebagai “*buitengewesten*”, tanah seberang. Maka dalam logika budaya demikian orang-orang tanah seberang, dipandang sebagai makhluk kelas dua atau bawahan. Sehingga setiap pejabat “pusat” yang dipindahkan ke tanah seberang dengan jabatan yang sama dipandang sebagai “pengucilan”.⁵¹

Dengan sistematis, sentralisme birokrasi telah merombak hampir seluruh struktur dan sistem tradisional Minangkabau. Sehingga rasa ketergantungan daerah kepada pusat kian kuat. Kehidupan dan perilaku budaya masyarakat di daerah

⁵⁰ Taufik Abdullah, kata pengantar, dalam Kahin, 2005, hal. xvi.

⁵¹ A.A. Navis, *Yang Berjalan Sepanjang Jalan*, (Jakarta: PT Grasindo, 1999), hal. 43-44.

“*mati pucuk*”, tidak berdaya, dan tidak kreatif, karena semua diatur oleh pusat. Kepemimpinan telah dialihkan kepada aparat birokrasi yang kadang-kadang tidak mampu berinisiatif, selain tidak berpengalaman, juga karena takut disalahkan.

Di sisi lain sentralisme birokrasi dan ekonomi mengakibatkan pembangunan daerah dijadikan sebagai lahan usaha konglomerat dan pusat birokrasi. Pengusaha daerah tidak dapat berkembang karena fasilitas yang diberikan sangat kecil dan sempit.

Persoalan pemerintahan bagi masyarakat Indonesia (pada saat itu) bukan hanya menyangkut administrasi pemerintahan saja, tapi juga menyangkut nilai-nilai dan tatanan budaya tradisional. Salah satu contoh, dampak penyeragaman ini adalah hancurnya nilai-nilai positif dalam masyarakat Minangkabau. Di Jawa, budaya yang berlaku dalam menumbuhkan dinamika masyarakat adalah dinamika dalam damai (harmonis). Namun pola ini berbeda dengan tradisi Minangkabau yaitu dinamika dalam konflik, untuk menuju harmonis karena prinsip harmoni yang terkandung dalam “alam takambang jadi guru”; (alam terbentang jadikan guru) adalah alam yang harmonis, masyarakat Minangkabau dengan sangat sadar mengembangkan budaya konflik ini untuk mencapai integritas⁵². Senada dengan itu Navis⁵³ mengatakan :

Alam dan segenap unsurnya mereka lihat senantiasa terdiri dari empat atau dapat dibagi dalam empat, yang mereka sebut nan ampek (yang empat). Seperti halnya: ada matahari, ada bulan, ada bumi, ada bintang, ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang; ada timur, ada barat, ada utara, ada selatan; ada api, ada air, ada tanah, ada angin. Semua unsur alam yang berbeda kadar dan perannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu masing-masing hidup dengan eksistensinya dalam suatu harmoni, tetapi dinamis sesuai dengan dialektika alam yang mereka namakan *bakarano bakajadian* (bersebab dan berakibat).

⁵² Taufik Abdullah, “Adat dan Islam: Suatu Tinjauan Tentang Konflik di Minangkabau,” dalam Taufik Abdullah (ed), *Sejarah dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987).

⁵³ A.A. Navis, 1984, hal. 59-60.

Untuk mewujudkan konsep yang mereka anut sering terjadi konflik, karena masing-masing mereka mempertahankan eksistensinya, namun dengan konsep yang mereka anut itu, mereka dapat berintegrasi, seperti Taufik Abdullah mengatakan bahwa “masyarakat Minangkabau dapat mengatasi konflik tersebut, secara paksa atau terpaksa” sesuai dengan apa yang dikatakan Navis:

Bila alam dengan segala unturnya itu dikiaskan kepada kehidupan manusia, sebagaimana mereka mengiaskan alam sebagai tanah air Minangkabaunya, maka pemahaman unsur alam bermakna sebagai lembaga atau individu dalam masyarakat mereka. Dan masing-masing berhak mempertahankan eksistensi dalam perjalanan hidupnya. Sebaliknya, setiap lembaga mempunyai kewajiban untuk memelihara eksistensi individu dalam lembaganya masing-masing, disamping setiap individu pun berkewajiban memelihara eksistensi lembaganya pula. Sedangkan harmoni dipahami sebagai keselarasan atau kesesuaian hidup sesama lembaga dan sesama individu, antara lembaga dan individu, dan sebaliknya. Setiap lembaga atau individu mempunyai perbedaan dalam kadar dan perannya. Oleh karena itu, mereka tidak akan dapat *bersatu* dengan yang lain, tetapi akan tetap *sama* dengan yang lain. Jadi, dalam dinamika harmoni, mereka dalam *masing-masing* menjadi *satu* untuk *bersama* dan masing-masing menjadi *sama* untuk *berdiri-sendiri*⁵⁴.

Jika dilihat pada situasi di Minangkabau, terjadi pemerosotan di berbagai bidang sosial budaya. 40% Nagari atau desa dikategorikan dalam kondisi sangat miskin dan 20% hampir miskin. Nagari miskin demikian didiami oleh tenaga nonproduktif, karena orang mudanya pada pergi ke rantau. Banyak bangunan yang kosong pada roboh dan renta. Jika tidak ada kiriman uang dari perantaunya, kondisi nagari itu akan lebih parah lagi. Kondisi dan situasi demikian terjadi, memang salah satu penyebabnya adalah permasalahan tanah di bawah hukum adat. Tanah tidak bisa dibagi apalagi dipindahtangankan. Kalau pun ada warga kaum ingin mengolahnya dengan sistem yang sesuai dengan pola budaya, tidak ada modal, menyebabkan kreativitas dan inisiatif masyarakat tertahan termasuk perempuannya⁵⁵.

⁵⁴ A.A. Navis, 1984, hal. 59.

⁵⁵ A.A. Navis, 1999, hal. 42.

Perubahan ini menyebabkan disorientasi dalam kehidupan rakyat di pedesaan ketika bentuk kekuasaan simbolis tradisional mereka dan segala isinya dirampas. Dengan memandang pemerintahan desa yang baru sebagai ciptaan pemerintah pusat, banyak yang kehilangan keinginan atau kemampuan untuk ambil bagian dalam pembangunan. Makin lama mereka menganggap pemerintahan Jakarta adalah kekuasaan yang bertanggung jawab untuk membangun daerah dan menyerahkannya ke pusat untuk mengerjakannya. Selain itu, pengukuhan desa oleh pemerintah pusat diartikan oleh rakyat Sumatera Barat sebagai penghapusan sisa otonom lokal dan memaksakan dominasi Jawa⁵⁶.

Sejalan dengan tekanan dalam bidang ekonomi untuk lebih memberikan otonomi kepada daerah, adalah ketidaksenangan dengan kebijaksanaan sentralisasi yang melemahkan Sumatera Barat dari karakter dan kekuatannya yang khas. Pada awal tahun 1990-an, para intelektual Minangkabau, terutama di Jakarta, telah mengemukakan kecemasan mereka bahwa sentralisasi telah mengarah kepada kurangnya kreativitas Sumatera Barat dan hilangnya "keunggulan komparatif" dari propinsi lainnya di Indonesia⁵⁷. Kritik ini terutama diarahkan pada kenyataan bahwa Sumatera Barat tidak lagi melebihi daerah lain dalam kualitas pendidikan yang diperoleh anak-anaknya, dan bahwa rakyatnya tidak lagi relatif lebih banyak terwakili dalam kehidupan intelektual dan kehidupan politik Indonesia. Tetapi yang paling nyata di mana kritikan itu benar adalah di antara orang Minangkabau yang sekarang menduduki jabatan pemerintahan. Pejabat-pejabat tersebut, tentu saja, diuntungkan oleh kebijaksanaan pemerintah pusat, dan dalam pemerintahan yang sentralistis keberhasilan mereka dicapai melalui kerja sama dan patuh kepada yang memiliki

⁵⁶ Mengenai dampak dari pembubaran *nagari*, lihat Hasan Basri Durin, 1997, hal. 101-104.

⁵⁷ Lihat, misalnya Taufik Abdullah, 1985, hal. 28, 30.

kekuasaan. Mereka juga memiliki ciri lain dari kultur yang dominan, yang selama tahun 1980-an dan awal 1990-an makin ditandai dengan praktek politik uang. Selama bertahun-tahun menjadi tidak mungkin untuk memperoleh posisi kekuasaan dan pengaruh kecuali peminat mau bermain sehingga gerakan reformasi kemudian menandainya sebagai “korupsi, kolusi dan nepotisme” (KKN).

Selama awal tahun 1990-an, korupsi dan nepotisme secara berangsur menembus politik daerah seperti juga politik nasional, dengan membayar sogok sebagai bagian integral dari investasi dan pengembangan proyek dan suatu faktor yang diakui dalam proses pemilihan. Tidak banyak pejabat yang mempunyai integritas untuk menolak norma ini sewaktu berlangsung di akhir Orde Baru. Jadi, di Sumatera Barat, seperti juga di pusat, politik uang menjadi bagian yang tidak terelakkan dari cara kerja pemerintah, dan menodai hampir seluruh pejabat dalam pemerintahan.

Tetapi ketika perbuatan pejabat pemerintahan setempat—di propinsi, kabupaten, dan *nagari*—dilihat sebagai cerminan masyarakat yang seharusnya mereka wakili, kebanyakan masyarakat Minangkabau sangat sadar dengan korupsi dan secara aktif membenci dan menentangnya. Orang kebanyakan di kota dan pedalaman tidak hanya menyadari bahwa penderitaan dan ketersisihan mereka adalah akibat langsung dari ketidakinginan atau ketidakmampuan untuk ambil bagian dalam kultur dominan, tetapi juga menyadari korupsi yang terang-terangan yang menandai budaya itu juga bertentangan dengan nilai tradisi dan agama mereka. Walaupun secara formal konsep egaliter dan kebebasan yang mereka punya telah terpasung, namun secara informal mereka masih tetap menjaga dan melestarikan adatnya yang masih matrilineal.⁵⁸

⁵⁸ A.A. Navis, 1984, hal. 44-47.

5) Perubahan kedudukan perempuan Minangkabau dalam masyarakat

Disebabkan oleh berbagai peristiwa yang terjadi di Minangkabau silih berganti, termasuk penjajahan Belanda, kedudukan dan kepemimpinan perempuan Minangkabau dalam masyarakatnya mulai melemah, menurut Taufik Abdullah⁵⁹ telah terjadi perubahan sosial dalam masyarakat Minangkabau, karena melemahnya kemantapan nilai tradisional yang bermula ketika peserta (*participant*) akibat modernisasi yang di mulai dengan mempersoalkan tuntutan dari nilai kultural yang dianut selama ini, dan secara sadar pula membuat jarak dengan nilai itu. Perubahan ini menurut Taufik Abdullah mengandung akibat positif dan negatif, tentu saja termasuk kedudukan perempuan.

Senada dengan pendapat di atas Samuel P. Huntington⁶⁰ berpendapat bahwa: Secara psikologis, modernisasi melibatkan pergeseran mendasar di bidang mental, nilai-nilai, dan harapan. Manusia primitif mendambakan adanya kelestarian alam dan lingkungan sosial serta tidak yakin akan kemampuan manusia untuk mengubahnya. Manusia modern sebaliknya, menyetujui perubahan dan percaya akan kapasitas mereka. Mereka adalah seperti yang dikatakan Lenner, “pribadi-pribadi yang mobil” yang telah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah cepat. Pergeseran ini secara tipikal menuntut loyalitas dan perubahan identifikasi diri dari kelompok-kelompok kecil yang konkrit (seperti keluarga, marga, dan desa) kepada pengelompokan sosial yang lebih besar dan kompleks serta impersonal (bangsa). Bersamaan dengan itu, terjadi pula peningkatan kepercayaan terhadap nilai-nilai yang lebih universal ketimbang yang partikular serta lebih bersandar pada ukuran prestasi ketimbang indeks askriptif dalam menilai pribadi.

⁵⁹ Taufik Abdullah, kata pengantar dalam A.A. Navis, 1999, hal. ix.

⁶⁰ Huntington, Samuel P., *Tertib Politik pada Masyarakat yang sedang berubah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 40-43.

Semuanya itu mengandung arti adanya perubahan sikap, nilai, serta tampilnya harapan baru anggota masyarakat yang terikat dengan dunia masa silam menuju ukuran hidup baru di dunia modern.

Selanjutnya, Taufik Abdullah menjelaskan campur tangan Belanda dalam Perang Paderi; perang itu menghasilkan transformasi dari pergolakan kultural menjadi perang kolonialisme yang melahirkan definisi baru tentang “alam Minangkabau” tidak saja dianggap sebagai dunia yang berlandaskan adat dan Islam, tetapi memperjelas konsep hirarkhi dari keduanya. Sejak itu tidak lagi adat dan Islam yang mendukung, tetapi *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*. Dengan demikian pemantulan struktural dari definisi kultural ini adalah merupakan kekuasaan dan kewenangan dari rumusan kultural tersebut.⁶¹

Kolonialisme Belanda melaksanakan penjajahannya lebih total dan sistematis, Belanda menguasai seluruh Minangkabau dengan kekuatan militer dan menghapus kerajaan Pagarruyung. Nagari (desa) yang secara tradisional merupakan “republik kecil” di bawah pimpinan kolektif penghulu, dijadikan organik pemerintahan terbawah dengan pimpinan seorang kepala nagari. Sedangkan eksistensi penghulu sebagai pimpinan informal harus memperoleh pengesahan tertulis dari pemerintah. Semenjak itu kerapatan adat yang bertata-tertib musyawarah mufakat, berubah menjadi musyawarah menurut sistem otokrasi.

Untuk membantu mereka memerintah di Sumatera Barat, Belanda berusaha memanfaatkan tatanan tradisional masyarakat Minangkabau, dengan cara mengubah karakter dan bentuk lembaga-lembaga tradisional sesuai dengan kebutuhan Belanda. *Kerapatan Nagari* dijadikan sebagai lembaga pemerintahan

⁶¹ Taufik Abdullah, kata pengantar dalam A.A. Navis, 1999, hal. xi-xii.

terendah; penghulu-penghulu di setiap *nagari* yang dulunya memimpin *nagari* secara bersama-sama, kini diharuskan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi kepala *nagari* (*nagarihoofd*). Dengan mengangkat seseorang sebagai kepala *nagari*, Belanda memperkenalkan bentuk pemerintahan yang jauh lebih otoriter ke dalam pemerintahan *nagari* di Minangkabau, sebab pada sistem sebelumnya, bahkan di *nagari-nagari* Koto Piliang yang terkenal hierarkis pun, kepala *nagari* hanya ditinggikan seranting; didahulukan selangkah; di antara para pemimpin lain yang setara dengannya. Penguasa kolonial mengubah pula federasi *nagari-nagari* (*laras*), yang tadinya merupakan aliansi longgar beberapa *nagari* yang berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan, kini menjadi lembaga pemerintahan tingkat kecamatan yang dipimpin seorang kepala *laras* (*larashoofd*) yang dipilih dari kepala-kepala *nagari* yang ada di *kelarasan* dimaksud⁶². Dengan demikian terbentuklah sebuah sistem pemerintahan yang hierarkis, yang sesuai dengan kenyataan, bahwa kekuasaan yang sesungguhnya kini terletak di tingkat tertinggi pemerintahan Sumatera Barat, Residen Belanda, tidak lagi di tingkat *nagari*.

Penggunaan tatanan tradisional masyarakat Minangkabau sebagai tatanan administrasi pemerintahan kolonial untuk mempermudah Belanda menjalankan kekuasaannya dan mengurus sumberdaya daerah ini, berlanjut sampai abad ke-20 dengan dikeluarkannya Ordonansi Nagari pada 1914. Walaupun ordonansi ini pura-pura dimaksudkan untuk menegakkan kembali ‘komunitas *nagari* yang otonom’, tetapi aturan ini membatasi bahwa yang boleh menjadi anggota kerapatan *nagari* hanya ‘penghulu inti’—para pemuka adat yang diakui

⁶² Graves, 1981, hal. 56 dalam Kahin, 2005, hal. 10.

pemerintah sebagai ‘penghulu yang asli’⁶³, satu-satunya pemimpin tradisional yang diizinkan memegang otoritas di *nagari*. Dengan hak dan kewenangannya untuk memilih penghulu ini, Belanda sesungguhnya telah menganggangi hak-hak prerogatif adat dan membedakan para pemuka adat ke dalam kelompok yang diakui dan yang tidak diakui pemerintah.⁶⁴

Perubahan terjadi dalam kebudayaan karena beberapa hal: Pembuatan jalan raya hampir seluruh pelosok, kemudian disusul dibukanya hubungan nagari dengan kota dengan pembuatan jalan kereta api, telah membuka isolasi desa-desa dari pengaruh kebudayaan luar; Kota-kota tumbuh dan lapangan kerja non tradisional terbuka, menimbulkan urbanisasi dengan segala konsekwensinya; Westernisasi dalam pendidikan merubah sikap budaya untuk meninggalkan tradisi; Feodalisme dalam sistem birokrasi menipiskan pola egaliti; Sistem upah dan gaji pada lapangan kerja baru itu menurunkan pola komunal dan berganti dengan individual.

Terjadi perubahan sikap bagi perempuan yang menjauh dari tradisi oleh golongan intelektual berpendidikan Barat, selain oleh sikap anti dominasi kekuasaan penghulu, juga karena alasan ideologi emansipasi dan reformasi yang berorientasi ke dunia luar. Berlanjut pada pendudukan Jepang mereka kehilangan pegangan. Di satu sisi mereka melihat kenyataan bahwa Barat tidaklah sesuperior seperti selama ini mereka anggap. Di sisi lain secara materiil posisi mereka yang sentral menjadi berkurang berubah dari atas ke bawah⁶⁵

⁶³ Oki, *Sosial Change in the West Sumatran Village*, hal. 82-83; Menurut Ordonansi Nagari 1914, Kepala Nagari harus dipilih oleh dan dari kalangan ‘penghulu inti’, yang posisi adatnya diakui pemerintah. Penghulu-penghulu yang lain tidak berhak ikut dalam pemilihan; lihat juga Taufik Abdullah, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement In West Sumatera (1927-1933)*. Disertasi, (New York: Cornell University, 1971), hal. 23.

⁶⁴ Kahin, 2005, hal. 9-11.

⁶⁵ A. A. Navis, 1984, hal. 39-42.

Setelah Minangkabau dikuasai oleh Belanda pada pertengahan abad 19, terutama setelah eksploitasi besar-besaran di bidang ekonomi pada akhir abad itu, dengan membuka tambang batu bara dan jalur jalan kereta api dan pelabuhan samudra, banyak lapangan kerja terbuka di kota-kota di sepanjang jalur jalan kereta api. Itu karena diperlukan tenaga kerja terdidik. Sekolah berbahasa Belanda dibuka di seluruh kota kabupaten. Lulusan sekolah berbahasa Belanda bergaji lebih tinggi. Kebijakan "*etisch politiek*" dengan program "*westernisasi*" menimbulkan banyak perubahan dalam pandangan hidup dan perilaku serta sikap budaya masyarakat. Antara lain: Pola hidup mulai terlepas dari sistem ekonomi agraris yang komunalistik; Orientasi budaya mengarah ke Barat yang patrilineal dan patriarkhis.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, perubahan situasi dan kondisi masyarakat matrilineal tersebut di atas berdampak pada peran dan fungsi perempuan Minangkabau atas kebijaksanaan yang dikembangkan negara adalah menurut visi kebudayaan laki-laki (budaya patriaki), seperti tidak memberi peluang kepada perempuan sebagai manusia yang sederajat seperti yang dimilikinya pada tradisi budaya masa lalunya. Mungkin jadi kekuatan perempuan yang ditopang oleh kekayaan milik komunal, akan berganti dengan kekuatan yang ditopang oleh kekayaan milik individual, yang berasal dari suaminya atau membuat perempuan akan dapat dikekang oleh suaminya termasuk memasuki dunia politik, karena perempuan Minangkabau menjadi tergantung pada laki-laki, serta perubahan yang disebabkan oleh modernisasi seperti yang telah diuraikan di muka menyebabkan sikap yang komunal telah banyak berubah pada sikap individual, dengan sikap barunya ini, namun hal ini tidak dapat juga mempengaruhi

keputusan perempuan untuk berkarir termasuk dalam politik, tentu menyebabkan pribadinya lebih individualistis dimana akan berbenturan dengan individualistis laki-laki itu sendiri, yang akan menyebabkan tidak begitu mudah juga bagi laki-laki (suami) menghambat keinginan-keinginan perempuan, karena akan menyebabkan benturan-benturan.

Apakah sistem matrilineal akan berubah atau tidak efektif lagi untuk memelihara kesamaan harkat dan derajat perempuan dengan laki-laki, akan bergantung pada sejauh mana sekarang adat pewarisan masih dipegang. Namun di ketiga luhak yang telah diteliti, hukum waris itu masih berlaku dengan variasi yang sedikit berbeda seperti dalam masyarakat kota yang memperoleh harta kekayaan dari gaji atau perdagangan, dan usaha lainnya, rumah masih diwariskan kepada anaknya perempuan, karena anak laki-laki tidak memerlukan rumah, sebab mereka akan tinggal di rumah istrinya setelah menikah. Apabila warisan itu berupa sawah atau ladang atau perusahaan, polanya sama dengan sistem hukum adat, dibagi kepada anak-anak, laki-laki dan perempuan sama rata, dengan demikian sistem matrilineal di Minangkabau masih terpelihara dengan baik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: proses pamarjinalan tersebut di atas, berpengaruh pada diri (*self*) mereka sendiri: (a) Tidak peka pada politik; tidak percaya diri, ragu-ragu menyebabkan perempuan enggan mencalonkan diri; (c) Sebagai akibat dari proses pamarjinalan yang sangat lama menyebabkan potensi yang dipunyai perempuan Minangkabau menjadi hilang, seperti potensi sebagai pengontrol kekuasaan, sebagai seorang yang mandiri dan keras hati, dan sebagai perempuan yang mempunyai bakat pemimpin telah menjadi terkubur sehingga membutuhkan waktu yang lama dan usaha yang luar biasa untuk

menumbuhkannya kembali minatnya pada politik; (c) Perubahan sosial yang telah terjadi pada kedudukan perempuan Minangkabau tidak mempengaruhi keputusannya untuk memilih politik; (d) Keputusan untuk memilih apa yang akan dilakukan oleh perempuan itu, sangat tergantung pada diri (*self*) perempuan itu sendiri; jika dia merasa politik itu lebih mudah, dan menguntungkan baginya tentu dia akan memilih politik; kesanalah penelitian ini diarahkan; (e) Sejarah proses pamarjinalisasian perempuan Minangkabau tersebut, jarang terungkap bahkan belum ada yang mengkaji posisi perempuan dari proses sejarah tersebut. Pippa Norris⁶⁶ dalam penelitiannya mensinyalir karena keterbatasan data lintas negara, ada “Faktor X” pada beberapa negara yang tidak bisa diungkap, yang mempengaruhi perempuan enggan memasuki dunia politik, seperti di Amerika sendiri negara adi kuasa yang terkenal sebagai pembawa demokrasi nomor wahid di dunia hanya sebelas orang yang pakai rok, dalam 100 orang anggota senat yang laki-laki; (f) Apa gerangan “Faktor X” yang dimaksud, penelitian ini mencoba untuk merumuskan “Faktor X” itu yang memang belum diungkapkan dalam “Studi Tentang Hambatan” yang telah diuraikan pada Bab Satu, untuk mencari penyebab “mengapa posisi perempuan dalam politik tetap rendah”, sehingga Pippa Norris hanya dapat merumuskannya dengan “Faktor X” saja. Dalam hal ini penulis memasukkan proses pamarjinalisasian menjadi faktor X yang mempengaruhi kemauan politik perempuan Minangkabau yang mengakibatkan daya juang perempuan dalam politik menjadi rendah, yang selama ini selalu terlupakan terutama dalam kajian-kajian politik Barat mengenai perempuan di negara dunia

⁶⁶ Norris, Pippa. *Social Changes and Elections*, Cambridge. “*Cultural Barriers to Women Leadership: in World Comparisson*”, Journal Research, Shool of Government, Harvard University, Paper for Special Session 16, 2000, p. 20. (<http://ksghome.harvard.edu/~pnorris.shorenstein.ksg/acrobat/IPSA2000culture.pdf>).

ketiga yang rata-rata adalah negara bekas jajahan, secara psikologis pemarjinalisasian perempuan ini mempengaruhi diri (*self*) perempuan itu, dimana terlihat pada Pemilu 2004 yang lalu tidak banyak perempuan yang mencalonkan diri, karena enggan dan tidak berminat.

B. Hambatan yang Dialami Perempuan Minangkabau sebagai Hasil Perekrutan dalam Calon Legislatif pada Pemilu 2004

Hambatan ini didapatkan dari analisa data hasil wawancara dengan para tokoh yang dikelompokkan ke dalam kategori inti, yakni tokoh yang tidak terpilih dan tokoh yang terpilih, tokoh yang mampu tetapi tidak mau berpolitik, tokoh yang tidak mampu tetapi ingin berpolitik, sikap niniak mamak terhadap kepemimpinan politik perempuan. Dalam hasil wawancara dengan para tokoh yang terpilih dan tidak terpilih di bawah ini akan terlihat bahwa partai politik dan sistem perekrutan sangat mempengaruhi kemungkinan berhasil atau tidaknya para tokoh yang telah mencalonkan diri di lembaga legislatif.

1) Hambatan yang datang dari budaya politik

Uraian di bawah ini berusaha untuk merumuskan hambatan yang datang dari partai politik yang menghambat tokoh perempuan dan laki-laki dalam usaha mereka untuk mendapatkan kedudukan dalam lembaga legislatif.

a) Kompetensi perempuan dalam politik

Bahwa perempuan berkompotensi dalam politik tidak dapat dielakkan lagi, demi kepentingan demokratisasi, hak asasi manusia, dan keharusan oleh agama, sebagai khalifah di muka bumi untuk menegakkan kebenaran dan mencegah yang mungkar, baik laki-laki maupun perempuan seperti telah diuraikan pada Bab III.

Puti Reno Raudatuljannah Thaib, MP.⁶⁷, menuturkan sebagai berikut:

“Saya tidak mau mencalonkan diri lagi, karena: keharusan memilih PNS atau politik; banyak permainan termasuk uang untuk dapat dicalonkan; setelah terpilih tidak ada program yang jelas bagi anggota parlemen untuk menyelesaikan masalah nagari yang telah sangat terpuruk ini, yang jelas mereka berusaha mengembalikan dana yang telah habis untuk mendapatkan kedudukan.”

“Menurut pandangan saya perempuan Minangkabau, belum menyadari betul hal ini karena selama ini mempunyai kekuasaan yang besar dalam keluarga, kekerabatan dan kaum, tidak menyadari bahwa zaman telah berubah kekuasaan itu telah berubah sesuai dengan perkembangan zaman, dan perempuan juga dituntut untuk berpartisipasi dalam mengurus negara”.

Pengalaman Rauda Thaib menjadi anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat semasa Orde Baru. Pada masa Orde Baru berbeda dengan sekarang, kita ditunjuk tidak dipilih langsung oleh rakyat; belum ada aturan Pemilu; belum ada aturan formal yang menyatakan bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin; DPRD tidak berfungsi karena negara dijalankan secara sentralistik dan otoriter, saya merasa lembaga legislatif hanyalah simbol; aturan yang mengatur hak dan wewenang perempuan memang perlu; pada masa Orde Baru belum ada yang mengatur; perempuan Minangkabau belum mengerti bahwa perempuanpun berkompeten dalam politik.

Peraturan memilih antara politik dan PNS agar dicabut kembali karena merugikan perempuan, mereka menganggap bahwa: *untuk mengharap burung terbang punai di tangan dilepaskan*, banyak perempuan Minangkabau yang telah menjadi guru besar namun tidak mau berpolitik karena peraturan itu.

⁶⁷ Puti Reno Raudatuljannah Thaib, MP. Pendidikan Pascasarjana, Seorang keturunan Raja Pagarruyung, cucu terakhir dari Puti Gadih Reno Sumpu. Pendidikan; S-3 Agronomi Fakultas Pertanian UNAND. Ia seorang sastrawan, dosen Fak. Pertanian UNAND Padang, Jumlah Anak/Keluarga yang ditanggung 3 orang. Tokoh yang berhasil dalam politik, pernah menjadi anggota DPRD 2 periode, tapi tidak mau mencalonkan diri lagi. wawancara di Padang, Februari 2003. Lampiran hal. 15-24. Kategori para tokoh yang terpilih pada periode pemilu yang lalu sebelum 2004.

Kesimpulan:

Kompetensi atau hak dan wewenang dalam politik belum disadari perempuan Minangkabau, sehingga mempengaruhi mereka dalam memasuki dunia politik, aktif dan mengaktualisasikan diri sepenuhnya; yang menyebabkan kemampuan politiknya rendah. Dengan demikian kompetensi juga mempengaruhi minat dan tingkat keinginan politik perempuan Minangkabau dalam politik.

b) Sistem perekrutan

Para tokoh yang berminat untuk menjadi anggota legislatif harus mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik, melalui partai para calon akan diseleksi menurut aturan yang telah ditetapkan dalam UU Pemilu, pada Pemilu 2004 yang lalu, ada aturan kuota 30% bagi perempuan, termasuk perempuan Sumatera Barat. Berbagai pengalaman yang dialami calon-calon legislatif dalam perekrutan ini seperti dituturkan para tokoh berikut ini.

(1) Amukan Elok Suarni⁶⁸ yang menggegerkan.

Barangkali masih segar dalam ingatan ketika SCTV, tepatnya 3 Januari 2004, menayangkan seorang ibu di Kota Pariaman mengamuk mencincang atribut Partai Bulan Bintang, salah satu kontestan Pemilu 2004. Wanita berparas cantik ini dengan ramah menyapa, sambil menyodorkan sebundel data yang sudah disiapkan sebelumnya. Dia menceritakan kronologis kemarahannya sampai memporak porandakan kantor DPC PBB Pariaman Selatan di daerah Jawi-jawi kota Pariaman.

⁶⁸ Elok Suarni, 49 tahun, tinggal Padang-Pariaman, yang kental dengan panggilan Elok. Wawancara di Restoran/café ELOK, berlantai dua yang terletak di Jln. Imam Bonjol no. 31 Gelombang Pariaman, Padang. Lampiran hal. 87. Kategori tokoh yang tidak terpilih.

Elok mengungkapkan kekecewaan atas perubahan nomor urut 1 ke nomor urut 3, yang tidak pernah dirundingkan langsung dengan dirinya, termasuk perubahan nomor urut kawannya yang lain yang telah berjuang untuk Partai selama ini.

Dari peristiwa yang dialami Elok, ada beberapa hal penting yang dapat disimpulkan: Pemindehan nomor urut yang dilakukan partai politik, menggambarkan bahwa sistem perekrutan dalam partai politik, sikap (budaya politik) masih belum transparan; tidak ada sanksi bagi pimpinan partai yang melakukan kesalahan dalam perekrutan; Dari cara Elok melampiaskan kekecewaannya atas pemindahan nomor urut, belum adanya kedewasaan politik; dalam hal dana untuk memobilisasi dukungan bagi dirinya dalam kampanye, perempuan itu harus mengeluarkan dana dari kantongnya sendiri; sebenarnya partai politik memiliki sumber dana untuk itu, namun ia tidak mendapatkannya dari partai; pendidikan sangat mempengaruhi kedewasaan berpolitik dan kepedulian pada politik; menurut penuturan ketua partainya, Elok tidak dapat memberikan ijazah SMA-nya yang asli.

(2) Senada dengan Elok, Syakir Hasyim⁶⁹, menyatakan bahwa: tidak ada unsur perbedaan jenis kelamin karena dia laki-laki, namun yang ada adalah permainan dalam perekrutan dalam partai politik. Syakir Hasyim telah berjuang dengan gigih tanpa kenal lelah, telah berkorban secara moril dan materiil, meskipun dia berpenghasilan rendah. Di sini tampak bahwa: perjuangan untuk

⁶⁹ Syakir Hasyim, laki-laki, dari Nagari Manggilang, Pangkalan Kota Baru, Payakumbuh, Sumatera Barat, pekerjaan swasta, tidak ada masalah dengan PNS, tanggungan 4 orang. Aktivist dari Nagari Manggilang yang gigih ini sudah 4 kali mencalonkan diri namun tidak satu kalipun juga terpilih. Wawancara dengan Syakir Hasyim, di Manggilang Payakumbuh, 12 Februari 2003. Lampiran hal. 102-105. Kategori tokoh yang tidak terpilih di Nagari Manggilang.

mendapatkan jabatan politik sangat berat, terutama dalam sistem kepartaian, dan menurutnya pimpinan partai mempunyai wewenang untuk menentukan nomor urut calon; ada permainan uang dalam perekrutan.

Dalam sistem multi-partai dan Pemilu yang bersifat proporsional terbuka, penentuan nomor urut menjadi hak prerogatif para elit partai, sering nomor urut diganti dengan nomor urut tidak jadi, dan nomor urut dia diberikan pada orang yang dekat dengan ketua partai.

(3) Selanjutnya Sitti Izzati Aziz (Atik)⁷⁰, menyatakan: ada diskriminasi terhadap perempuan di lembaga Partai Golkar sehingga ia akhirnya keluar dari tempat dia aktif. Ia mendapat kesan kalau ada forum yang sangat prinsip untuk kemajuan; perempuan sering ditinggalkan; Apalagi faktor uang dalam organisasi juga sangat menentukan. Dia tidak mau menjelaskan uang itu untuk apa; ternyata tak satu pun calon legislatif perempuan dari Partai Golkar di tingkat provinsi yang terpilih, padahal keluarga dan suami serta ninik mamak mendukung penuh, hal ini mengindikasikan bahwa faktor budaya dan agama telah melonggar yang selama ini di Minangkabau ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu jadi pemimpin.

Sistem pencalonan dengan sistem PR (*Proportional Representative*) terbuka yang dianut partai kurang transparan, nomor urut bisa dipindah-pindahkan seperti pada peristiwa Elok; pemindahan ini tidak jelas dasarnya, tetapi kebanyakan yang terjadi adalah para elit partai sering mengutamakan kepentingan pribadi, seperti menukar nomor urut dengan tokoh atau orang yang dekat dengan elit partai yang bersangkutan.

⁷⁰ Sitti Izzati Aziz (Atik), pekerjaan swasta, 36 tahun, berdomisili di kota Padang, sarjana Pertanian, keluar dari Partai Golkar, sejak lama menekuni bidang politik karena ingin mengikuti jejak orang tuanya. Wawancara dengan Sitti Izzati Aziz, di kota Padang, 21 Februari, 2005. Lampiran hal. 34-35. Kategori tokoh yang mampu tapi tidak mau berpolitik.

Analisa sistem perekrutan:

Ditemukan hambatan-hambatan sebagai berikut: (1) kebanyakan dari perempuan yang dicalonkan hanyalah sekedar untuk memenuhi kuota 30%, karena peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kalau sebuah partai tidak mencalonkan perempuan 30%, tidak diperbolehkan ikut pemilihan. Sistem pencoblosan yang diterapkan adalah: “Pemilihan langsung dengan model proporsional terbuka. Setiap calon legislatif dipilih langsung dan penetapan sebagai legislatif didasarkan perolehan suara di wilayah pemilihan.”; (2) sedikit sekali perempuan yang mencalonkan diri, karena keinginan atau berminat tinggi dalam politik, dan masih sedikit perempuan yang aktif di partai; (3) nomor urut bisa dipindah, ditukar sesuai dengan kemauan partai, karena sistem proporsional terbuka ini memang bisa dipindah-pindah; (4) partai tidak membantu sama sekali yang berhubungan dengan segala sesuatu yang terkait dengan teknik atau pencalonan atau menghadapi persaingan; (5) partai maupun pemerintah daerah tidak mempunyai aturan yang jelas dalam usaha menaikkan representasi perempuan; (6) usaha perempuan masih sangat minim, masih usaha pribadi; (7) belum ada LSM yang bergerak secara progressif dalam membantu perempuan dalam perekrutan, begitu juga lembaga pemberdayaan perempuan yang ada dalam partai politik atau yang terkenal dengan istilah jembatan (*intermediate organization*) sebagai *public inter political conducting* yang dapat dipergunakan perempuan untuk menuju *political state*.

Memang sudah ada Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan lain-lain, namun belum mempunyai program yang jelas seperti apa yang dilakukan oleh negara lain, dimana perempunannya naik posisinya secara signifikan seperti negara-negara Nordik, Rwanda dan beberapa negara-negara lainnya; (8) belum

ada peraturan pemerintah atau *local act* yang menekan partai politik untuk dapat merekrut perempuan 30%; (9) partai politik belum memahami betul apa sebenarnya tujuan dari kuota 30%; (10) Undang-undang Pemilu tidak eksplisit, baru sebatas menyarankan tidak mewajibkan kuota 30%; (11) Sistem proporsional terbuka tidak menjamin naiknya proporsi perempuan, kecuali kalau diterapkan sistem proporsional tertutup atau *closed proportional representative*, tetapi ada kesalahpahaman pengertian tertutup di Indonesia.

Tertutup diartikan “sebagai memilih kucing dalam karung”, padahal artinya daftar baku, yang tidak bisa dirubah; (12) kondisi perempuan belum siap untuk direkrut seperti; tidak atau dikenal masyarakat luas, kemampuan politik yang masih rendah, dan berbagai persoalan yang menyangkut perempuan, akan menyebabkan partai tidak dapat memenuhi kuota 30%;

(13) Belum ada peraturan negara (*political will*) yang dapat menekan partai politik dalam sistem perekrutan dalam hal ini kemauan (*good will*) dari partai politik sendiri yang diikuti dengan tindakan nyata atau *affirmative action*; (14) Peraturan memilih antara politik dan PNS agar dicabut kembali karena merugikan perempuan, mereka menganggap bahwa: *untuk mengharap burung terbang punai di tangan dilepaskan*, banyak perempuan Minangkabau yang telah menjadi guru besar namun tidak mau berpolitik karena peraturan itu;

(15) Bentuk usaha perempuan dalam perekrutan; usaha yang dilakukan perempuan belum merupakan gerakan yang terorganisir dan progressif dengan membentuk jaringan atau hubungan antar organisasi perempuan.

c) Ketentuan partai dalam perekrutan yang mendahulukan elit partai

Yang dicalonkan lebih dahulu adalah pimpinan partai, sedangkan yang menjadi ketua partai adalah laki-laki; belum ada partai yang mempunyai *good will* yang tinggi untuk menempatkan perempuan dalam nomor jadi, walaupun bukan elit partai. Walaupun dia telah banyak melakukan pendekatan atau lobby dengan berbagai pihak dan meningkatkan kualitas diri, namun tetap saja partai yang menentukan calon. Banyak dana yang dibutuhkan untuk menjadi kandidat, seperti biaya kampanye, membeli atribut partai, harus banyak tampil dalam masyarakat terutama dalam daerah pemilihan, agar dikenal masyarakat yang bersangkutan.

(1) Sastri Yunizarti Bakry⁷¹, menuturkan: berdasarkan pengalaman dan pengamatannya, hambatan dalam mencapai posisi kepemimpinan politik terletak pada pelaksanaan pemilihan; (a) Pimpinan partai tidak ditentukan berdasarkan kapasitas dan akseibilitas, tetapi kadang-kadang berdasarkan berapa dana yang diberikan dan akseibilitas pengambil keputusan.

(2) Senada dengan Sastri, Susi Elya Roza, SE.⁷², menuturkan: partai politik kurang transparan, sistem yang dijalankan tidak jelas; memang sulit bagi partai karena di satu pihak harus membela perempuan; harus memilih, terutama faktor senioritas, tentu pilihan akan dijatuhkan pada yang senior yang rata-rata adalah

⁷¹ Sastri Yunizarti Bakry, lahir di Pariaman, 20 Juni 1958. PNS, Kabid Ekonomi Keu. Balitbang, Ketua HWK Sumatera Barat, pendidikan terakhir Pasca Sarjana. Sastri, yang pernah menjadi anggota legislatif pada periode 1999-2004, mengaku bahwa untuk saat ini ia tidak mau aktif lagi di dunia politik, karena adanya ketentuan yang mengharuskan PNS tidak dibolehkan terlibat dalam politik kepartaian. Wawancara, di kota Padang 26 Pebruari 2005. Lampiran hal. 57, kategori tokoh yang mampu tidak tertarik pada politik.

⁷² Susi Elya Roza, SE, perempuan, umur 27 tahun, pekerjaan wiraswasta, sarjana ekonomi (S1) jurusan manajemen. Tokoh dari Nagari Tiga Batur, kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, pernah mencalonkan diri satu kali tetapi belum terpilih. Sebenarnya pengetahuan yang dipunyai sesuai dengan kepemimpinan politik, karena manajemen sangat erat kaitannya dengan politik. Bercita-cita ingin menjadi anggota DPRD II. Wawancara, 24 dan 28 Mei 2004, Nagari Tiga Batur, Sungai Tarab, Tanah Datar. Lampiran 85-86. Kategori tokoh yang tidak terpilih.

laki-laki, benar kata pepatah: “*bajanjang naiak, batangga turun*” artinya kita tidak dapat melompat saja untuk sampai di atas, bisa jatuh, jadi harus mulai dari bawah.

(3) Selanjutnya Nurhayati⁷³, menuturkan: sudah aktif di partai selama 7 tahun, tidak mudah menggeser kedudukan laki-laki, karena selalu laki-laki yang menjadi pengurus partai, perempuan selalu kalah suara, karena jumlahnya sedikit.

Dari pengalaman Nurhayati di atas, dapat disimpulkan bahwa: untuk dapat dicalonkan pada nomor jadi adalah ketua partai, wakil ketua, bendahara dan ketua BPD yang telah menjadi ketentuan partai dan untuk masa sekarang masih sulit bagi perempuan untuk menjadi elit partai; Nurhayati bermaksud tidak akan mencalonkan diri lagi jika aturan atau sistem perekrutan ini belum berubah. Misalnya ada peraturan pemerintah daerah yang eksplisit dalam aturan agar ada ketentuan lain dalam partai politik yang dapat membuat perempuan diterima.

(4) Tidak jauh berbeda dengan Nurhayati, Nurlena Nuroh⁷⁴, menuturkan: dicalonkan dengan nomor urut besar dalam arti nomor urut tidak jadi, walau sudah aktif 5 tahun di partai; partai mencalonkan pengurus inti atau kerabat dekatnya; partai tidak membantu kepopuleran calon perempuan, perempuan harus berusaha sendiri, apalagi sementara dana tidak cukup; belum ada pendidikan khusus dari partai maupun pemerintah daerah tentang kepemimpinan politik; belum ada organisasi atau LSM yang berakses ke politik di tingkat kabupaten atau kelurahan, semuanya harus diusahakan sendiri, menjadi anggota Bundo Kandung, majelis taklim.

⁷³ Nurhayati, perempuan, 42 tahun, berasal dari kota Payakumbuh. Berpendidikan S2, seorang ibu rumah tangga yang berwiraswasta, mempunyai anak 4 dengan jumlah tanggungan keluarga sebanyak 6 orang. Aktif di partai politik selama 7 tahun dan pernah dicalonkan satu kali tetapi tidak terpilih. Wawancara di kota Payakumbuh, 20 Agustus 2004. Lampiran 88-89. Kategori tokoh yang tidak terpilih.

⁷⁴ Nurlena Nuroh, perempuan, 55 tahun, sarjana dan haji. Berasal dari Kel. Balai Nan Duo Payakumbuh. Berpendidikan sarjana, pensiunan PNS, bergabung di partai politik selama 5 tahun, dan pernah dicalonkan satu kali dengan nomor urut 4 tetapi tidak terpilih. Wawancara di kota Payakumbuh, 25 Agustus 2004. Lampiran 90-91. Kategori tokoh yang tidak terpilih.

Dari hasil wawancara di atas ditemukan beberapa hal: (a) yang dicalonkan lebih dulu adalah pimpinan partai, yakni ketua, wakil dan ketua BPD atau bendahara, jadi tidak berdasarkan pada kapabilitas atau *eligibility* seseorang; (b) belum ada *good will* dari partai politik untuk menempatkan perempuan pada nomor jadi; (c) partai politik kurang transparan, sistem yang dijalankan tidak jelas; memang sulit bagi partai karena di satu pihak harus membela perempuan; harus memilih, terutama faktor senioritas, tentu pilihan akan dijatuhkan pada yang senior yang rata-rata adalah laki-laki, benar kata pepatah: “*bajanjang naiak, batangga turun*” artinya kita tidak melompat saja untuk sampai di atas, bisa jatuh, jadi harus mulai dari bawah; kelihatan bahwa hambatan budaya politik dan sistem perekrutan lebih dominan; (d) tidak mudah menggeser laki-laki yang kedudukannya sudah mapan dalam partai; (e) media massa tidak membantu, pemerintah daerah maupun partai; (f) tidak ada LSM yang berakses ke politik yang dapat membuka jalan atau sebagai titian untuk berakses ke politik (*intermediate organization*); (g) Program Sby-Kalla tidak jalan, janji-janji waktu kampanye hanya janji palsu belaka; kondisi masih seperti ini, tidak akan mencalonkan diri lagi, ternyata politik itu memang kotor, penuh intrik, permainan kekuasaan dan uang; (h) tidak menyesal tidak terpilih, karena memang kondisi yang ada tidak memberi peluang, dalam arti peluang atau kesempatan sangat sempit; (i) sebenarnya perempuan Minangkabau tidak perlu jadi anggota legislatif kalau aturan otonomi daerah diterapkan secara konsekuen, yakni lembaga *Bundo Kandung* diaktifkan dari nagari, kabupaten dan propinsi sebagai kontrol pengambilan keputusan; (j) tidak penting siapa yang menjadi pemimpin, asalkan keputusan yang diambil pemerintah daerah selalu dimusyawarahkan dengan *Bundo Kandung*; (k) partai sama sekali tidak membantu, perempuan berjalan sendiri.

Kesimpulan:

Perempuan menjadi gagap untuk memasuki organisasi-organisasi atau birokrasi yang penuh dengan aturan yang dibuat oleh laki-laki, apalagi dunia politik berhubungan dengan birokrasi.

d) Perempuan dan birokrasi

Perempuan tidak sebebaskan laki-laki, karena banyaknya tugas kultural yang dipikul perempuan, tanggung jawab keluarga, ditambah lagi pekerjaan kantor, berdagang, sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk aktif di partai, sehingga selalu tidak mungkin menjadi orang pertama di dalam partai politik.

F. Gunarti Dewi⁷⁵ menuturkan, dia tidak terpilih karena bukan elit partai, padahal sudah aktif di partai 5 tahun; daerah pemilihan sangat luas, sedangkan aturan yang ditetapkan adalah calon sudah dijatah, karena partai sangat banyak; namun tidak menyesal tidak terpilih, karena memang kondisi yang ada tidak memberi peluang, dalam arti peluang atau kesempatan sangat kecil; sebenarnya perempuan Minangkabau tidak perlu jadi anggota legislatif kalau aturan otonomi daerah diterapkan secara konsekuen, yakni lembaga *Bundo Kandung* diaktifkan dari nagari, kabupaten dan propinsi sebagai kontrol pengambilan keputusan; tidak penting siapa yang menjadi pemimpin, asalkan keputusan yang diambil pemerintah daerah selalu dimusyawarahkan dengan *Bundo Kandung*; partai sama sekali tidak membantu, kami berjalan sendiri.

⁷⁵ F. Gunarti Dewi, perempuan, 30 tahun, berasal dari Kel. Kotopanjang Lps. Kec. Payakumbuh Utara. Pendidikan S1, seorang guru honorer, aktif di partai politik selama 5 tahun. Pernah dicalonkan satu kali tetapi tidak terpilih. Wawancara di Payakumbuh, 26 Agustus 2004. Lampiran 108-109. Kategori tokoh yang tidak terpilih.

Berbeda dengan Gunarti, seorang laki-laki yang berhasil menjadi Gubernur Sumatera Barat, yang sangat berhasil dalam jenjang karier yang dimulainya dari bawah dan kerja keras.

Zainal Bakar⁷⁶, menuturkan sebagai berikut : menurutnya pendidikan dan pengalaman memang sangat diperlukan untuk dapat menduduki jabatan eksekutif, begitu juga banyak dana yang dibutuhkan, kerja keras, komitmen yang tinggi dengan tugas dan kewajiban, termasuk waktu.

Selanjutnya, Nur Ainas Abizar⁷⁷, berkisah sebagai berikut: terpilih menjadi anggota DPRD semasa presiden BJ. Habibie; belum ada pemilu saat itu, ditunjuk karena sudah dikenal masyarakat luas sebagai ketua *Bundo Kandung* Sumatera Barat; menurutnya perlu penelitian yang seksama, sebenarnya apa yang diinginkan perempuan Minangkabau; selama saya menjadi ketua Bundo Kandung, saya melihat bahwa perempuan Minangkabau tidak begitu tertarik pada politik, karena perempuan-perempuan tersebut sangat mandiri, sentral dan dihargai dalam keluarga, suku, kekerabatan; kecuali kondisi politik yang mendukung seperti peluang, contoh elit politik yang buruk telah berubah, aturan main yang bersih, dan sebagainya; sewaktu saya menjadi anggota DPRD masih sangat terasa pengaruh Orde Baru, DPRD jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri; (f) Dia

⁷⁶ Zainal Bakar, laki-laki, umur 59 tahun. Terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat pada periode 1999–2004. Wawancara di kota Padang, 12 Februari 2003. Lampiran 25-27. Kategori tokoh yang terpilih.

⁷⁷ Nur Ainas Abizar, lahir di Payakumbuh 25 Juli 1935, pensiunan guru (PNS), sangat dikenal oleh masyarakat Sumatera Barat, karena dia adalah seorang tokoh Bundo Kandung yang terkenal gigih memperjuangkan nasib perempuan, sangat aktif dan saat ini adalah ketua organisasi Bundo Kandung Sumbar; dan pernah menjadi anggota DPRD Sumbar anggota Komisi D periode 1997-1999. Sosok seorang Bundo Kandung yang kebetulan menjadi ketua organisasi Bundo Kandung Sumatra Barat. Ia berdomisili di Padang, tetapi lahir di Payakumbuh, tanggungan sudah tidak ada. Wawancara di kota Padang, 28 Februari 2003. Lampiran 1. Kategori tokoh yang terpilih.

mengakui bahwa berat bagi perempuan untuk memasuki dunia politik karena berhadapan dengan birokrasi.

Sesuai dengan pendapat Gunarti Dewi, Zainal Bakar, dan Nur Ainas Abizar di atas⁷⁸, mereka (Gunarti Dewi dan Nur Ainas Abizar) sependapat bahwa sangat sulit bagi perempuan untuk membagi waktu untuk aktif di partai politik, sehingga: (a) tidak dapat menduduki jabatan puncak di partai tersebut, sedangkan yang dicalonkan nomor jadi adalah laki-laki; (b) perempuan biasanya duduk dalam pengurus partai yang berhubungan dengan urusan-urusan administrasi, mencari dana, paling tinggi bendahara; (c) para perempuan kesulitan dalam mengatur waktu, karena terbentur antara tugas organisasi dan tugas domestik, sementara laki-laki tidak dibebani oleh tugas-tugas domestik tersebut, sehingga laki-laki dapat membina karir dalam partai (organisasi maupun birokrasi); (d) jabatan yang dipegang oleh laki-laki selalu jabatan yang mempunyai kekuasaan, sementara perempuan tidak.

Dalam hal perempuan dan birokrasi, kalau dirujuk dengan pendapat Giddens⁷⁹ bahwa: sampai dua dekade terakhir studi mengenai organisasi kurang memberi perhatian pada posisi jender didalamnya, sehubungan dengan teori birokrasi Weber selalu ditulis oleh laki-laki yang selalu memusatkan perhatian pada laki-laki yang menjadi pusat perhatian dalam organisasi maupun birokrasi. Dengan berkembangnya feminisme pada tahun 1970-an yang memperjuangkan kesetaraan jender dalam semua lembaga dalam masyarakat termasuk organisasi

⁷⁸ Wawancara di Padang, Februari 2003. Lampiran hal. 1.

⁷⁹ Giddens, Anthony, *Sociology*, fourth Edition, (Cambridge: Polity Press association with Blackwell Publishing, 2001), hal. 359.

dan birokrasi. Femminist sosiologist tidak hanya fokus pada ketidaksetaraan peran jender dalam organisasi, juga mereka mengklaim bahwa: (a) Di dalam birokrasi terdapat pemisahan perempuan dengan laki-laki, seperti perempuan ditempatkan pada bagian yang bergaji rendah dengan jam kerja yang sama dengan posisi yang tidak dapat dipromosikan dan kadang posisi yang subordinat terhadap laki-laki, sementara perempuan dalam tugas itu sebagai pendukung laki-laki, dimana dapat menaikkan dan membangun karier laki-laki; (b) Dalam birokrasi selalu perempuan yang menduduki tempat yang menyokong karier laki-laki dalam tugas-tugas rutin, seperti tata usaha, sekretaris, *office manager (homosociability)*, yang melancarkan tugas laki-laki, sehingga laki-laki dapat berkonsentrasi penuh pada tugas-tugasnya yang memungkinkan promosi mereka.

Di ranah domestik, perempuan juga menunjang karier laki-laki, karena tugas rumah tangga, dan anak-anak sudah diselesaikan oleh perempuan, sehingga para birokrat mempunyai waktu yang cukup panjang untuk melakukan tugas-tugas kantor sampai malam, perjalanan tugas keluar kota, dan seterusnya; dimana perempuan tidak dapat melakukan tugas seperti itu.

Kanter's menulis dalam *Men and Women of the Corporation* (1977), posisi perempuan dalam korporasi adalah posisi yang tidak mempunyai kekuasaan, mereka terpusat pada posisi yang "*homosociability*", posisi dimana menyebabkan laki-laki selalu berhasil menambah kekuasaannya, sementara perempuan dengan sendirinya tidak akan mungkin mendapatkan posisi kekuasaan dalam birokrasi tersebut⁸⁰.

⁸⁰ Kanter's, Rosabeth Moss, seperti dikutip Giddens, 2001, hal. 359.

Berbeda dengan Kanter's, Ferguson⁸¹ dalam *Feminist Case Against Bureaucracy* (1984), ketidaksetaraan jender dalam birokrasi sebenarnya dapat diselesaikan dengan memberi lebih banyak posisi kekuasaan yang selama ini dikuasai laki-laki, sehingga perempuan tersubordinasi. Untuk itu Ferguson menganjurkan agar perempuan mengorganisir diri bersama-sama untuk membangun suatu prinsip yang berbeda dengan kemauan laki-laki, perempuan menurutnya juga mempunyai kapasitas untuk mengorganisir diri dengan cara yang lebih demokratis; dengan suatu taktik, misalnya bekerja sama dengan laki-laki, untuk mempengaruhi tata cara yang selama ini berlaku, dan ketidakpekaan pada perempuan.

Kesimpulan:

Untuk mendapatkan kesetaraan dalam birokrasi atau organisasi, perempuan harus dapat melawannya dengan mengorganisir diri; membentuk jaringan diantara mereka sendiri untuk mendapatkan kesetaraan, begitu juga dalam partai politik, agar mendapatkan kedudukan puncak di dalam partai.

e) Faktor ekonomi

Masalah ekonomi atau dana bagi perempuan Sumatera Barat sangat mempengaruhi minat perempuan Minangkabau untuk mencalonkan diri, kadang-kadang partai pun melihat faktor ini untuk seorang perempuan; banyak biaya yang harus dikeluarkan seperti untuk kampanye, dan lain-lain, apalagi bagi perempuan-perempuan dari nagari yang keuangannya sangat minim, kebanyakan dari mereka berada dalam garis kemiskinan yang menyebabkan mereka tidak sempat memikirkan politik. Kemiskinan menyebabkan keterbelakangan dalam politik,

⁸¹ Ferguson, Kathy, 1984 dalam *Feminist Case Against Bureaucracy*, yang dikutip Giddens, 2001, hal. 360.

inilah yang menyebabkan mereka enggan mencalonkan diri, walaupun ada yang mencalonkannya, mereka ragu-ragu dan tidak percaya diri seperti penuturan para tokoh di bawah ini.

(1) Sitatusti⁸², mengundurkan diri dari pencalonan, karena sikap rekan-rekan yang tidak memihak pada perempuan, serta tidak cukup dana untuk kampanye; masuk partai sudah lima tahun; sudah pernah mencalonkan diri; tidak mendapat support dari partai. Selama aktif di partai selalu mendapat informasi terlambat, karena rekan-rekan partai tidak mau memberitahukan informasi, bahkan sering informasi itu didapatkan dari orang lain. Pelaksanaan kepengurusan partai bersifat memihak, sehingga dalam dalam pengenalan kader-kader kepada media massa, masyarakat dan pemerintah tidak menyeluruh. Organisasi yang pernah dimasuki, seperti Muhammadiyah, Aisyiah, FORSAP, GOW Agam.

(2) Kasmiasi⁸³, yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota DPRD atau Wali Nagari, tapi ragu-ragu dan tidak berani, karena tidak aktif di partai. Seorang ketua *Bundo Kandung*, aktivis Nagari, tapi karena tidak aktif di partai sulit untuk mencalonkan diri; di Nagari, sangat sulit untuk aktif, sarana dan prasarana tidak disediakan partai; perempuan di Nagari, desa, kampung masih bergelut dengan kemiskinan, berbeda dengan di kota; jika partai atau pemerintahan Nagari memfasilitasi.

“Saya akan mencalonkan diri; saya bimbang, saya putuskan untuk tidak mencalonkan diri, kecuali kondisi sudah berubah, misalnya pemerintahan Nagari mau membantu”.

⁸² Sitatusti, perempuan, dari Durian Kamang Mudik, umur 45 tahun, SMA, pekerjaan wiraswasta. Wawancara di kota Padang, 23 Februari 2004. Lampiran 92. Kategori tokoh yang ingin berpolitik, tapi tidak berkemampuan.

⁸³ Kasmiasi, mundur pencalonan diri, dari Nagari Manggilang, Pangkalan Kota Baru Kabupaten Limapuluh Kota, pendidikan SMEA, umur 48 tahun, anak 5 orang, ketua Bundo Kandung Nagari. Tokoh ini ingin menjadi pemimpin politik, namun tidak berkemampuan segalanya. Wawancara, 8 Januari 2003, di Nagari Manggilang. Lampiran 32-33. Kategori tokoh yang ingin berpolitik tetapi tidak mampu segalanya.

(3) Selanjutnya, Dyni Herawati Fajriah, SE.⁸⁴, menuturkan sebagai berikut: tidak ada dana untuk kampanye dan iuran partai yang sangat tinggi; bingung, bimbang antara memilih PNS atau politik, lebih baik saya tidak mencalonkan diri saja; semua menyokong, namun saya tidak berani, belum ada penyuluhan atau bimbingan dari partai tentang cara mencalonkan diri.

Menurut penuturan Fajriah di atas, hambatan yang dihadapi adalah dana yang tidak cukup, karena dia hanya seorang PNS, keinginan itu ditekannya saja walaupun ada partai politik yang mau mencalonkannya, dia tidak siap.

Dari wawancara dengan para tokoh di atas dapat disimpulkan: hambatan yang datang dari faktor ekonomi: (a) Perempuan Nagari dari ketiga luhak di atas masih bergelut dengan kemiskinan, berbeda dengan perempuan di kota sehingga sangat sulit untuk aktif di partai, dimana untuk aktif harus pergi ke ibukota kabupaten; (b) tidak ada fasilitas dari pemerintah Nagari maupun partai; (c) tidak punya dana untuk biaya kampanye dan biaya-biaya lain termasuk iuran yang ditetapkan partai sebagai kandidat yang dicalonkan partai.

Kesimpulan:

Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan penghasilan dan kelas sosial juga menentukan pola partisipasi perempuan di ketiga luhak yang diteliti. Kedua hal ini terkait dengan kualifikasi dan pendidikan yang telah dicapai, dengan kondisi keuangan yang cukup maka mereka lebih banyak mempunyai kesempatan karena mempunyai waktu senggang yang cukup, berpengaruh pada aktivitas mereka di ranah publik.

⁸⁴ Dyni Herawati Fajriah, SE., umur 39 tahun, PNS bekerja di kantor Camat, sarjana ekonomi, seorang tokoh yang ingin sekali berpolitik dan dicalonkan oleh salah satu partai, tapi tidak berkemampuan dana walaupun ada kemampuan pribadi. Wawancara di Bukittinggi, 30 Oktober 2005. Lampiran 65-66. Kategori tokoh yang mampu, tetapi tidak tertarik pada politik.

f) Faktor pendidikan

Di Nagari yang diteliti dari ketiga luhak Lima Puluh Kota, Tanah Datar dan Agam, jarang terdapat perempuan yang berpendidikan tinggi. Walaupun ada tapi hanya sedikit sekali jumlahnya, namun rata-rata mereka tidak buta sama sekali dalam politik karena media televisi telah sampai ke kampung atau jorong. Karena itu bisa dipahami kalau ada salah satu perempuan dari Bukittinggi yang menjadi anggota DPRD berasal dari jorong (dusun) yakni dari Jorong III Sangkir Lubuah Basung Bukittinggi, yang terletak jauh dari kota, namun belum bisa memanfaatkan media massa tersebut untuk keperluan perekrutan, misalnya dalam hal mencari popularitas agar terpilih.

Seperti dituturkan oleh Iriana⁸⁵: hambatan dari peraturan dalam partai yang dicalonkan adalah ketua, wakil ketua, bendahara dan ketua DPRD; sistem dari partainya sendiri, sistem pencalonannya, daerah pemilihan, dan kursi yang diperebutkan, tidak sebanding dengan kandidat yang dicalonkan; keinginan atau minat politiknya kuat, kelihatan pada usaha-usaha yang telah dilakukannya, mencalonkan diri, berkampanye agar dikenal masyarakat.

Persoalan ini tetap terkait dengan dengan sistem pencalonan dan berhubungan sebab akibat dengan sistem multi partai, karena banyaknya partai, kursi yang akan didapat menjadi sedikit; Iriana mendapat dukungan penuh dari suami dan niniak mamak, alim ulama dalam Nagari, faktor sistem pencalonan partai lebih signifikan daripada faktor budaya dan agama.

⁸⁵ Iriana, dari Payakumbuh, 43 tahun, ibu rumah tangga, berpendidikan SLTA, anak 3 orang, yang ditanggung 5 orang. Ia ingin menjadi anggota DPRD Tk. II, tapi tidak terpilih. Dia menceritakan banyak kesulitan dan hambatan, serta suka dukanya sewaktu pencalonan. Wawancara di Payakumbuh, 20 Agustus 2005. Lampiran 116-117. Kategori tokoh tertarik terpilih, yang mau berpolitik tapi tidak berkemampuan.

Tidak mampu bersaing dengan calon laki-laki, karena tidak mengerti politik, pendidikan rendah, tidak ada penyuluhan atau pelatihan dari partai atau LSM yang bergerak dalam politik untuk perempuan (*intermediate organization*); Sulit untuk memasuki dunia organisasi, karena beratnya tugas di rumah tangga, kurangnya dana, pengalaman dan pendidikan.

Dari hasil wawancara dengan Iriana dan beberapa orang dari Bukittinggi dan Batusangkar⁸⁶ (a) Masih sedikit perempuan Nagari dari ketiga luhak yang berpendidikan tinggi, banyak yang tidak tamat SMA, SMP bahkan SD, sehingga kurang memahami aturan-aturan yang berhubungan dengan urusan publik seperti persoalan pencalonan legislatif; (b) Banyak yang bimbang dan tidak percaya diri untuk ikut partai politik dan mencalonkan diri; (c) Kalau ada yang mau mencalonkan diri, tidak mampu bersaing dengan elit partai yang laki-laki karena kemampuan politik yang rendah; (d) Tidak ada LSM atau organisasi pemberdayaan perempuan lokal maupun pusat yang membantu dalam hal seluk beluk pencalonan ataupun pelatihan-pelatihan, penyuluhan dalam bidang politik.

Kesimpulan:

Pendidikan secara umum ditemukan menyebabkan salah satu hal yang mempengaruhi keinginan untuk partisipasi: pendidikan formal di sekolah memajukan skill warganegara dan skill kognitif yang berguna untuk memahami isu-isu yang pelik dan kontroversi politik, untuk mengumpulkan informasi yang relevan mengenai kebijakan dan pemimpin partai dari media massa, dan untuk

⁸⁶ Wawancara di Batusangkar dan Bukittinggi, tanggal 28 Agustus 2005. Lampiran hal. 116-117.

menggelar debat politik. Menjadi anggota, aktivis atau pemegang jabatan dalam partai, kelompok komunitas atau LSM (*agency*) dapat menambah kemampuan dalam mengumpulkan dan mengolah informasi, untuk berkomunikasi, dalam mengorganisir acara atau pertemuan, pelatihan dan belajar untuk mengatur orang, yang kesemuanya difasilitasi oleh skill dan keyakinan yang disediakan oleh pendidikan⁸⁷.

g) Faktor *agency* (*intermediate organization*)

Hambatan yang datang dari *agency*, yakni kurangnya pengalaman berorganisasi sebagai pengenalan diri pada masyarakat.

Perempuan Minangkabau belum memanfaatkan *agency* yang ada sebagai tempat mengusung konsep-konsep yang akan diperjuangkan di parlemen, misalnya kesetaraan dan keadilan bagi perempuan, masyarakat dan negara; dalam Pemilu 2004 terlihat bahwa banyak para calon legislatif yang tidak dikenal oleh para pemilih, sedangkan banyak diantara para calon itu adalah merupakan tokoh yang punya kedudukan dalam masyarakat, seperti dituturkan oleh Wirnita Eska⁸⁸.

⁸⁷ The Electoral Commission, "*Gender And Political Participation*", Research report, 2004, hal. 36. (http://image.guardian.co.uk/sys-files/Politics/documents/2004/04/29/Gender_report.pdf)

⁸⁸ Wirnita Eska, perempuan, 40 tahun, pendidikan S2 Program Magister Manajemen (MM) Konsentrasi M-SDM Universitas Putra Indonesia Padang, yang aktif di lembaga advokasi perempuan, IFES (*International for Election System*), *Local Consultatif Forum for Voter* dan banyak lagi, namun tidak mau aktif di politik, memiliki pengalaman berorganisasi antara lain sebagai *Coordinator for Voter of Program Information LCF (Local Consultative Forum)* Padang, yang bekerjasama dengan International For Election System (IFES) pada Pemilu dan Pilpres; Koordinator Tiang Komunitas Syarikat Perempuan Lingkungan Sumbar. Pengalaman pekerjaan antara lain; Ketua Jurusan Usaha Perjalanan Wisata APB 1996-2002; Staf Pengajar Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat UMSB; Kolonnis Pariwisata dan Perempuan Politik di media cetak Harian Padang Ekspes dan Harian Singgalang, Tim Asistensi: Pemerintah Kota Padang untuk Program Pemberdayaan Perempuan dan Pariwisata tahun 2005 s. d sekarang; Tim Penyusun Peraturan Gubernur Sumbar, untuk pembuatan Peraturan Gubernur tentang Anti Pornografi, anti Pornoaksi dan pelarangan perbuatan Maksiat. (Agustus-Nopember 2006). Lampiran hal. 45-47. Kategori tokoh yang mampu, tapi tidak tertarik pada politik.

“Kegiatan di dunia politik waktunya tidak menentu, bisa pagi, siang, sore atau malam. Dan juga bisa dalam kota dan juga bisa di luar kota. Perempuan partai yang punya pekerjaan tetap selain aktif di partai kesulitan dengan hal ini, karena bagaimanapun tugas domestik tidak dapat dihindari perempuan jika ingin keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Kebanyakan perempuan yang duduk di partai masih muda yang memiliki anak yang masih membutuhkan perhatian orang tua terutama ibu, tetapi tidak demikian dengan laki-laki”.⁸⁹

“Pada saat ini partai sudah mulai menunjukkan kualitas untuk perempuan yang duduk di dalamnya, walaupun sebagian besar masih terdapat para perempuan yang hanya rajin dan aktif datang ke partai. Kebanyakan dari mereka sudah sarjana, namun lebih banyak perempuan yang duduk di partai sekarang adalah ibu rumah tangga, atau perempuan yang tidak punya pekerjaan lain, sehingga punya waktu datang ke partai. Dapat dibayangkan apa pendapat atau pemikiran yang disampaikan di forum ketika mengikuti acara. Bahkan lebih banyak yang datang mewakili kehadiran partainya tidak berbicara sama sekali, hanya sebagai pendengar saja”⁹⁰.

Dari penuturan Wirnita, dapat disimpulkan bahwa: kesadaran politik perempuan Sumatera Barat termasuk dia sendiri masih rendah, walaupun dia adalah aktivis perempuan; Tidak aktif di partai politik karena tidak senang dengan politik; menganggap politik itu kotor.

Senada dengan itu Rauda Thaib⁹¹, menuturkan: perempuan Minangkabau masih gagap memasuki dunia publik, karena kekuasaan yang dipunyai perempuan Minangkabau tinggal dalam keluarga, karena telah terpasung oleh Belanda, tidak lagi sebagai pengontrol pengambilan keputusan dalam pemerintahan *nagari*; Perempuan Minangkabau juga belum banyak yang mau aktif di organisasi kemasyarakatan yang ada, seperti Kowani, dan seterusnya”.

Sudah ada jaringan organisasi seperti ini di Indonesia, dan sudah ada juga di Sumatera Barat. Saat ini ada beberapa asosiasi besar organisasi perempuan. Misalnya, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) adalah federasi dari 78 organisasi wanita, yang bekerjasama dengan perempuan dari berbagai agama, etnis, dan

⁸⁹ Wawancara dengan Wirnita Eska, tentang “*Pandangannya Terhadap Politik dan Kegiatan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Sumatera Barat*”, Januari 2004, di kota Padang. Lampiran hal. 47.

⁹⁰ Wirnita Eska, wawancara, September 2005, di kota Padang. Lampiran hal. 45-47.

⁹¹ Puti Reno Raudatuljannah Thaib, MP, wawancara TVRI di Sumatra Barat, April 2003. Banyak sekali memberikan analisa mengenai Bundo Kandung yang menjadi julukan bagi perempuan atau tetua Minangkabau yang berfungsi sebagai penyeimbang itu. Lampiran hal. 18-24.

organisasi profesi berbeda. Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) adalah sebuah federasi dari sekitar 28 organisasi wanita Muslim. Pusat Pemberdayaan Politik Perempuan adalah sebuah jaringan organisasi yang mengabaikan kepartaian, agama, dan profesi dan meliputi kira-kira 26 organisasi. Semua jaringan ini memiliki potensi penting untuk mendukung peningkatan representasi perempuan di parlemen, baik dari segi jumlah maupun kualitas jika mereka dan organisasi anggota mereka bekerjasama menciptakan sebuah sinergi usaha.

Dari penuturan Wirnita dan Rauda di atas dapat disimpulkan: dengan memasuki jaringan-jaringan organisasi ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik perempuan; meningkatkan rasa percaya diri perempuan pada kemampuan mereka sendiri untuk bersaing dengan laki-laki dalam upaya menjadi anggota parlemen. Pada saat yang sama, juga perlu disosialisasikan konsep bahwa arena politik terbuka bagi semua warganegara, dan bahwa politik bukan arena yang penuh konflik dan dan intrik yang menakutkan⁹².

Untuk memasuki dunia publik perempuan tidak mungkin melompat untuk menduduki kepemimpinan politik, pemimpin tidak dilahirkan, namun dibentuk dari berbagai pengalaman diluar kemampuan otak melalui suatu proses sosial seperti dikatakan Mead⁹³, *mind* (pikiran) tidak ada di dalam tengkorak kepala melainkan sebuah fenomena sosial. *Mind* muncul dan berkembang di dalam proses sosial dan merupakan bagian integral dari proses itu. Proses sosial mendahului *mind*; proses sosial, sebagaimana dipercaya oleh banyak orang, bukan hasil dari *mind*. Dengan demikian, *mind* juga didefinisikan secara fungsional bukan substantif. Karakteristik khusus dari *mind* adalah kemampuan dari individu “untuk memperkuat diri

⁹² International IDEA, *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, (Sweden: International IDEA, SE-103 34 Stockholm. 2002, hal. 49-50. (http://www.idea.int/publications/wip/upload/full_version.pdf).

⁹³ Mead, 1934/1962, hal. 267 dalam Ritzer, George. *Sociological Theory*, Fifth Edition, (New York: McGraw-Hill International Editions, 2000), hal. 350.

mereka sendiri bukan hanya sekedar response melainkan response dari komunitas secara menyeluruh. Itulah apa yang memberikan pada individu apa yang kita sebut '*mind*'. Melakukan sesuatu sekarang berarti suatu response tertentu yang terorganisir; jika orang memiliki response pada dirinya sendiri, dia mempunyai apa yang kita istilahkan '*mind*', dan akan peka pada sesuatu termasuk politik.

Kesimpulan :

Faktor *agency* (lembaga kemasyarakatan) sangat penting dalam menghantarkan perempuan ke jenjang politik sebagai *intermediate organization*, lembaga kemasyarakatan dapat menjadi tempat melatih kemampuan politik; peka pada isu-isu yang berhubungan dengan rakyat banyak, terutama kepentingan perempuan; berlatih bagaimana cara mempengaruhi orang lain; memperkenalkan diri pada masyarakat dan pemilih perempuan, bahwa perempuan tersebut pantas untuk dipilih; sebagai cara untuk menimbulkan budaya perempuan pilih perempuan.

2) Hambatan yang datang dari budaya dan agama

Konsep mengenai hambatan budaya dan agama ini dirumuskan dari faktor budaya dan agama yang didapatkan dari pandangan atau sikap terhadap kepemimpinan perempuan dari ketiga luhak daerah penelitian, yang diambil dari pandangan niniak mamak, karena di Minangkabau Niniak Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai dan Bundo Kandung adalah orang empat *jinih* (jenis) sebagai legislatif nagari, yang selalu dimintai pendapatnya dan menentukan sikap politik.

(a) *Pandangan sikap niniak mamak di Lima Puluh Kota*

Umumnya Niniak mamak tidak keberatan dengan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan politik, asal saja berpedoman pada *Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*.

M. Hatta Dt. Mangkuto Maradjo⁹⁴, menuturkan:

“Perempuan yang jadi pemimpin harus dapat mengimplementasikan cita-citanya. Untuk apa dia masuk ke politik. Berpolitik itu berurusan dengan negara, jadi harus mengerti dengan kewajibannya, bukan hanya menuntut haknya saja, seperti pemimpin-pemimpin yang pada korup. Tapi saya melihat rata-rata anggota DPRD yang perempuan belum ada yang korup seperti anggota DPRD yang dituntut, yang sekarang masih berperkara, dan sudah ada yang masuk penjara (*kasus ketua DPRD 1999–2004*, pen), dan dari Manggilang ini sampai sekarang belum ada perempuannya yang duduk di anggota legislatif atau pun yang menjadi Wali Nagari”.

Dari wawancara diatas dapat dijelaskan lebih lanjut, bahwa: Niniak mamak pemuka adat setuju perempuan jadi pemimpin; Pemimpin yang berlandaskan pada moral agama: adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah Membagi waktu, tidak melupakan kodrat sebagai istri; Suami istri adalah saling mengisi, memang setara dalam adat dan agama.

(b) *Pandangan dan sikap niniak mamak di Kabupaten Agam*

Syahrial Dt. A Dirajo⁹⁵, menuturkan sebagai berikut:

“Bangga melihat anak kemenakan jadi pemimpin, karena pemimpin itu amanah. Kemenakan saya rata-rata bekerja, tapi sepanjang tidak menelantarkan anak, tidak masalah sebaiknya dipikirkan masak-masak untuk terjun di politik, karena pada Pemilu 2004 untuk dapat menjadi anggota legislatif atau executive kan harus ada jembatannya. Seperti kata pepatah Minang ‘untuk menyeberang pakai titian’, untuk menyeberang pakai jembatan, yaitu partai politik. Untuk dapat dicalonkan harus menjadi petinggi partai, untuk menjadi orang terpilih di partai tidak mudah, harus dibina bahkan bisa bertahun-tahun, itu saya sampaikan pada kemenakan saya yang ingin mencalonkan diri waktu Pemilu 2004, barangkali mulai dari sekarang, mulai dulu aktif di partai politik, bina dengan baik, pertinggi kemampuan, kesadaran dan terus belajar, tidak bisa mendadak. Saya tidak melarang hanya disuruh berpikir. Selanjutnya Dt. Dirajo menambahkan bahwa: “kekurang mampuan politisi lah negara menjadi seperti ini, kurang menguasai ilmu mengatur negara”.

⁹⁴ M. Hatta Dt. Mangkuto Maradjo, laki-laki, 58 tahun, dari Nagari Manggilang Payakumbuh Limapuluh Kota, seorang wiraswasta yang sukses, berpendidikan SMEA. Ia sangat liberal tetapi juga sangat keras pada aturan adat. Wawancara di Nagari Manggilang, 12 Agustus 2004. Lampiran hal. 195. Kategori hambatan budaya dan agama, kode BAP.

⁹⁵ Syahrial Dt. A Dirajo, dari Bukittinggi, 49 tahun, Wali Nagari, PNS, pendidikan SLTA, anak 3 orang. Wawancara di Bukittinggi, 2 November 2005. Lampiran hal. 191-193. Kategori hambatan budaya dan agama, kode BAP.

Senada dengan Dt. A. Dirajo, Kardinal Kari Sampono⁹⁶, sebagai salah seorang niniak mamak menuturkan sebagai berikut:

“Di Nagari Kamang Mudik ini tidak banyak terjadi perubahan, ada perempuan yang menjadi anggota DPRD disini tapi kelihatannya tidak banyak membantu membawa perubahan.”

“Walaupun ada tetapi tidak banyak, di sini kelihatan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan yang menjadi kepala pemerintahan, yang memerintah dan mengatur-ngatur di Sumbar saya rasa tidak ada, kecuali sebagai anggota DPRD atau Kepala Kantor. Untuk menjadi pemimpin masyarakat akan lebih baik juga laki-laki, karena walaupun kecerdasan intelektual sama, namun sesuai dengan fitrahnya perempuan punya kelemahan dibanding laki-laki”.

Menurutnya harus ada pembantu yang menjaga anak dan rumah tangga, karena kebiasaan di Minangkabau ialah sementara anak-anak pergi bekerja, ibunyalah yang menjaga anak-anak dan rumah tangga. Inilah yang sering dialami oleh Kari Sampono. Ia sering menjaga cucunya karena tidak tega, melihat cucunya tidak ada yang mengawasi. Memang soal pembantu di Minangkabau juga problematik, karena jarang anggota masyarakat yang mau menjadi pembantu. Biasanya persoalan ini diatur dengan gotong royong dan musyawarah antara kerabat lain, atau anak kemenakan yang dibiayai dapat juga membantu di rumah tangga.

(c) *Pandangan sikap niniak mamak di Kabupaten Tanah Datar*

Selanjutnya berbeda dengan Kari Sampono, Sy. Dt. Majo Indo⁹⁷, kurang setuju perempuan menjadi pemimpin, menyatakan, *Sabananyo indak lamak dipandang mato, padusi nan mamarintah, maatur-maatur, tapi mau dikato awak tapaso manuruik sajo.* (nggak enak di pandang mata perempuan memerintah,

⁹⁶ Kardinal Kari Sampono, tokoh niniak mamak, dan alim ulama Nagari Kamang Mudik Bukittinggi, umur 66 tahun, pensiunan PNS, keluarga yang ditanggung 5 orang. Gelar Kari di Bukittinggi adalah pertanda bahwa ia seorang alim, yang menguasai agama Islam dengan baik. Ia termasuk salah seorang alim ulama dan cerdik pandai di Nagari Kamangmudik. Lampiran hal. 142-144. Kategori hambatan budaya dan agama, kode BANM.

⁹⁷ Sy. Dt. Majo Indo, laki-laki, umur 55 tahun, PNS dan berpendidikan D III, jumlah anak 4 orang, cerdik pandai dari keturunan kerajaan Pagarruyung sebagai pusat kerajaan Minangkabau, dan niniak mamak/ LKAAM/ penghulu. Lampiran hal. 198-199. Kategori hambatan budaya dan agama, kode BAP.

mengatur, tapi apa mau dikata, saya terpaksa menurut saja). “Kalau perempuan mengatur-ngatur, itu boleh-boleh saja, tapi ingat fitrahnya seorang wanita dari sudut pandang agama (Islam)”.

Indak sasuai sajo awak mancaliak padusi pai pagi pulang malam, rumahnyo alah baayak-ayak, anak bak kato anak, baa pandapek mamak. Kalau mamak indak satuju, apo mamak alah malarangnyo, tapi indak namuah ditagahan inyo pai juo. (dia tidak setuju perempuan pergi pagi pulang malam, karena anak-anak dan rumah tangga sudah berantakan, dia menambahkan bahwa kalau mau berkarier jangan lupa “*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*”). “Dari jawaban diatas sudah diterangkan, ingat tugas perempuan di Minangkabau yaitu pengasuh/ pendidik anak-anak, dan jangan lupa *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”.

Sabananyo apo nan dicarinyo dek induak-induak tu, baa padapek mamak? (Sebenarnya apa yang dicari oleh ibu-ibu itu?) “Kalau ibu-ibu mencari dalam rezeki dalam Islam dan adat, sebenarnya tidak boleh, sebab yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah adalah laki-laki”.

Mamak boleh melarang, namun kalau perempuan itu ingin juga masuk politik dibiarkan juga akhirnya.

Dari hasil wawancara dengan Sy. Dt. Majo Indo, dapat dijelaskan bahwa: Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam adat Minangkabau berdasarkan falsafah “alam takambang jadi guru”, maksudnya tidak harus sama perempuan dengan laki-laki, begitu juga laki-laki tidak harus sama dengan perempuan. Setara disini adalah mempunyai kesempatan yang sama, wewenang yang sama tapi tetap dalam kodrat masing-masing; Laki-laki tetap bertanggung jawab penuh pada isteri dan anak, perempuan bertanggung jawab penuh pula pada suami dan anak-anak. Berkarier dalam politik itu keharusan, karena negara dan agama membutuhkannya.

Analisa mengenai hambatan budaya dan agama.

Hambatan budaya dan agama: secara lahiriah telah melonggar, karena niniak mamak tidak melarang asalkan dengan beberapa syarat, tetap memelihara keluarga dan anak, serta berpegang pada *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*, yang artinya tetap menjadi pedoman dalam bertindak dan bersikap, begitu juga dalam mengambil keputusan untuk memasuki dunia politik. Geertz⁹⁸ menggambarkan budaya bukan sekadar sebagai wadah dari adat-adat, kegunaan-kegunaan, tradisi-tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan, melainkan sebagai “serangkaian mekanisme kontrol rencana-rencana, anjuran-anjuran, aturan-aturan, instruksi-instruksi untuk memandu perilaku”. Budaya menghamparkan prediktabilitas baik pada alam fisik maupun hubungan sosial.

Budaya juga memelihara prediktabilitas dalam hubungan-hubungan sosial dengan (1) *membuat asumsi-asumsi tentang sifat manusia yang kemudian disebarluaskan*; (2) *menganjurkan norma-norma untuk perilaku sosial yang semestinya*; (3) *meneguhkan identitas*, dan (4) *memelihara batas-batas*, sehingga bekerja tidak hanya melalui norma-norma yang mensyaratkan konformitas, tetapi juga melalui batas-batas yang bisa ditoleransi menyangkut nonkonformitas. Sebuah budaya yang tidak mempunyai ruang bagi yang disebut terakhir ini akan menjadi terlalu statis; ia tidak mampu beradaptasi dengan materi dan kondisi-kondisi sosial yang berubah akibat modifikasi dalam alam fisik atau dari kontak yang meluas dengan organisme biologis baru atau kelompok sosial yang terdekat.⁹⁹

⁹⁸ Geertz, Clifford, *The Interpretation of Cultures*, (New York: Basic Books, 1973), hal. 44.

⁹⁹ Douglas dan Wildavsky, 1983 dalam Leege, David C. dan Kellstedt Lyman A. *Agama dalam Politik Amerika*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal. 12.

Di Minangkabau *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah* di mana segala tindakan dan usaha pencapaian tujuan hidup didasarkan pada konsep normatif dari adat dan agama seperti dikatakan Geertz¹⁰⁰ akan menjadi nonkonformitas, agama sebagai “sebuah sistem simbol yang bertindak untuk menciptakan suasana hati dan motivasi yang kuat, universal, dan dapat bertahan sangat lama, bahkan selamanya pada manusia dengan memformulasikan konsepsi-konsepsi tentang tatanan umum eksistensi dan memberi konsepsi-konsepsi ini suatu aura faktualitas sehingga suasana hati dan motivasi-motivasi tersebut tampak sangat realistis”, namun sebenarnya dapat menghambat motivasi tersebut. Menyangkut isi pandangan-dunia keagamaan, Geertz¹⁰¹ menyatakan, “Apa yang diberikan, apa yang ditakuti, dan dibenci oleh suatu bangsa dapat dilihat dalam pandangan-duniannya, disimbolkan dalam agamanya, dan pada gilirannya diekspresikan dalam seluruh kualitas hidup.”

Senada dengan Geertz, agama di Minangkabau mempunyai kekuatan yang terus bertahan mempengaruhi makna politiknya dari keyakinan bahwa yang Ilahiyah menjadi konsep dasar norma-norma sosialnya. Emile Durkheim¹⁰² berpendapat bahwa, “Kekuatan keagamaan adalah sentimen-sentimen yang diinspirasikan oleh kelompok kepada anggotanya, dan diproyeksikan ke luar kesadaran yang dialami mereka, dan dimanifestasikan.” Kekuatan keagamaan bergantung pada hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara pandangan-dunia keagamaan dan kelompok-kelompok keagamaan. Sosialisasi kelompok, ritual kelompok, dan tekanan kelompok menciptakan kapasitas untuk meyakini dan

¹⁰⁰ Geertz, 1973, hal. 90.

¹⁰¹ Geertz, 1973, hal. 131.

¹⁰² Durkheim, Emile, *The Elementary Forms of Religious Life*, (New York: Free Press, 1915; 1965), hal. 261.

dorongan untuk setuju. Bagi Durkheim, otoritas moral adalah proyeksi masyarakat terhadap kebutuhannya sendiri akan tatanan, stabilitas, dan prediktabilitas dalam interaksi-interaksi sosial. Melalui ritual keagamaan, orang berinteraksi dengan yang sakral, yang dianggap berada pada pusat komunitas yang berinteraksi, dengan kata lain budaya dan agama akan selalu mempengaruhi manusia (aktor) dalam menentukan pilihan.

Kesimpulan:

Hasil studi ini menunjukkan bahwa tanggungjawab keluarga secara kultural dan agama secara umum memang tidak menghalangi aktivisme perempuan Minangkabau, namun dengan mempertimbangkan pembagian peran di dalam rumah, yang kadang-kadang tidak berimbang dengan laki-laki, dimana kadang-kadang bagi perempuan yang bekerja menyebabkan perempuan kurang mempunyai waktu untuk aktif, misalnya dalam partai politik, sebagian karena mengurus tanggungan keluarga, tentu secara tidak langsung bisa menjadi penghambat bagi perempuan, karena untuk menjadi pemimpin politik didapatkan melalui proses sosial dalam pembentukan *mind*, yakni kemampuan individu memperkuat diri dalam merespon politik.

C. Hasil Temuan dari Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal adalah hambatan yang datang dari lingkungan publik, politik, sosial budaya yang tidak mendukung pemberdayaan perempuan dalam politik atau peluang bagi perempuan untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik, terdiri dari:

1) Hambatan budaya politik dan agama, terdiri dari:

a) Pemarjinalan perempuan dari ranah publik, berupa: (1) Proses pemarjinalisasian telah dimulai sejak kolonialisme Belanda; (2) *Framing*

atau pembingkaiian makna bagi masyarakat Minangkabau terhadap kebebasan perempuan; (3) Wacana ilmiah dan kekuasaan; (4) Program pemerintah oleh Orde Baru; (5) Perubahan kedudukan perempuan Minangkabau dalam masyarakat.

b) Kompetensi; c) Sistem perekrutan; d) Aturan partai; e) Hambatan birokrasi; f) Hambatan ekonomi; g) Hambatan pendidikan; h) Hambatan agency.

Disimpulkan menjadi hambatan budaya politik dan agama yang diringkas ke dalam 4 (empat) faktor hambatan: (a) hambatan struktural, (b) hambatan budaya dan agama, (c) hambatan perantaraan (agency) atau *intermediate organization*, (d) hambatan kelembagaan (institusional).

Hambatan budaya dan agama, memang telah melonggar tetapi tetap mempengaruhi motivasi atau dorongan yang dapat membawa perempuan ke dalam urusan publik, seperti kewajiban terhadap rumah tangga dan anak-anak, sementara berpolitik sangat menyita waktu dan tenaga diikuti pula oleh kepercayaan kepada lembaga/ institusi yang sangat kurang.

Singkatnya, penjelasan-penjelasan di atas menyatakan bahwa perempuan Minangkabau menduduki posisi yang rendah dalam parlemen: (a) karena mereka tidak mampu (mereka tidak punya sumberdaya); (b) mereka tidak mau (mereka tidak tertarik); (c) tidak ada yang meminta mereka (tidak mempunyai jaringan); atau (d) aturan (konstitusi) menghalangi mereka.

Dengan demikian, hambatan eksternal dapat dirumuskan: hambatan budaya politik dan agama, (a) hambatan struktural, (b) hambatan budaya dan agama, (c) hambatan perantaraan (agency) atau *intermediate organization*, (d) hambatan kelembagaan (institusional), yang mempengaruhi diri (*self*) perempuan, yakni keinginan, minat dan tindakan perempuan untuk mencalonkan diri dalam mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik.

2. Hambatan Internal

Hambatan internal adalah hambatan yang datang dari faktor diri (*self*) perempuan Minangkabau yang menyangkut keputusan pribadi (*political personal decision*) dengan mengambil tindakan untuk aktif dalam politik, dalam penelitian ini didapatkan dari pengalaman para tokoh dalam wawancara dengan para tokoh politik yang terpilih, tidak terpilih dan tokoh yang mampu tetapi tidak ingin berpolitik, dalam hal ini dihubungkan dengan seberapa jauh usaha yang telah dilakukan oleh para tokoh politik yang terpilih, tidak terpilih dan tokoh yang mampu tetapi tidak ingin berpolitik, di kota Padang dan di ketiga luhak: Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, seperti wawancara di bawah ini, yang dikelompokkan dalam beberapa kategori.

A. Minat Politik Perempuan

Chandra Wita¹⁰³, menuturkan sebagai berikut: dia mencalonkan diri karena minat yang tinggi, dia berusaha: mencalonkan diri, melobi partai, mencari dana; menambah pengetahuan politik, aktif di partai; dan terpilih karena berniat mulai dari bangku sekolah, banyak usaha yang telah dilakukannya agar dapat mengatasi persyaratan-persyaratan dalam partai, menguasai isu-isu politik, mengerti akan apa yang harus dilakukan, dan dapat menyesuaikan diri dengan anggota-anggota partai lain yang tentunya laki-laki, sehingga dia berhasil masuk dan terpilih, karena minat yang kuat dan berkompeten dalam politik, namun dalam penuturannya usaha ini dilakukan secara pribadi.

¹⁰³ Chandra Wita, umur 39 tahun, pekerjaan sebelum menjadi anggota DPRD, menjadi guru salah satu SMU swasta di kota Payakumbuh. Ia tertarik pada politik mulai dari bangku sekolah menengah, karena bapaknya adalah salah seorang aktivis partai. Dia sudah aktif di salah satu partai politik selama 5 tahun. Ia dapat menjadi anggota DPRD, juga telah banyak melakukan berbagai usaha dan pengorbanan dalam mencapai kedudukan legislatif DPRD sampai berhasil. Wawancara dengan Chandra Wita, 23 Agustus 2005. Lampiran hal. 12. Kategori tokoh yang terpilih pada Pemilu 2004.

Senada dengan Chandra Wita, tokoh lainnya yang terpilih dalam pemilihan legislatif Pemilu 2004, Widya¹⁰⁴ mengatakan: dapat lolos dikarenakan minat dan kemampuannya yang tinggi. Hambatan yang dihadapi Widya adalah: Faktor persaingan dalam partai, karena di dalam partai kadang-kadang masih terdapat kepentingan-kepentingan pribadi, kalau kita tidak kuat bisa tergeser dari partai, kita perlu menambah dan mempertinggi kemampuan politik; Daerah pemilihan besar, jatah kursi menjadi besar, walaupun Widya tidak petinggi partai, Widya ditempatkan di tempat nomor urut 3, mungkin karena daerah pemilihannya padat, jatah kursi dan suara lebih banyak. Hambatan yang dihadapinya tidak begitu berarti baginya karena kemampuan politiknya yang tinggi; harus kuat dan aktif di politik agar tidak bisa bergeser dari kedudukan; Kemampuan yang tinggi dan dapat bersaing, sehingga dihargai oleh partai; serta dana yang cukup.

Minat politik perempuan Minangkabau adalah rendah disebabkan karena tidak peka politik, minat politik menjadi dorongan atau motivasi bagi perempuan untuk mencalonkan diri, sehingga mau bekerja keras dan berusaha, agar dapat lolos dalam perekrutan yang akhirnya dapat mendorong untuk menambah kemampuan politik, dengan kata lain jika minat politiknya rendah kemampuan politiknya juga akan rendah, banyak yang berkemampuan dalam dana dan segalanya, namun tidak mau berpolitik. Sebaliknya ada yang ingin berpolitik, tapi tidak mampu segalanya, walaupun ada beberapa orang saja¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Widya dari Payakumbuh, umur 28 tahun, sarjana, anggota DPRD Tk. II, Payakumbuh. Ketika pertama kali bertemu dengan Widya, penulis agak terkejut, karena ia masih muda dan cantik. Penulis bertanya: "Anda masih muda sekali, tapi sudah dapat menjadi anggota legislatif, bagaimana caranya atau apa saja usaha anda untuk dapat berhasil lolos?". wawancara, di Payakumbuh, 24 Agustus 2005. Lampiran hal. 18. Kategori tokoh yang terpilih pada Pemilu 2004.

¹⁰⁵ Terlihat pada Lampiran III, hal. 44-84, antara lain: Etna Estelita, Wirnita Eska, Sastri Yunizarti Bakry, Astinawati Hatta, Afrida, Dr. Zulfa, dan lain-lain. Lihat juga Kategori II, tokoh yang ingin berpolitik tapi tidak mampu segalanya, Lampiran II, hal. 32-43, antara lain : Kasmiasi, Sitatusti, Iriana, dan lain-lain.

B. Kemampuan Politik Perempuan

Kemampuan politik sangat diperlukan dalam pencalonan agar dapat dipilih. Kemampuan politik adalah menguasai perpolitikan, isu-isu politik, sesuatu yang diusung agar bisa menarik pemilih, kemampuan harus lebih tinggi dari laki-laki seperti dikatakan Aisyah Aminy¹⁰⁶.

Kiprahnya yang secara langsung dalam politik sudah dimulai sewaktu Agresi Belanda yang kedua. Dari hasil wawancara pertama dengan Aisyah Aminy, dapat ditarik kesimpulan sebuah konsep mengenai kewajiban untuk ikut serta dalam perjuangan mempertahankan bangsa dari penjajah seperti telah dijelaskan dimuka, para perempuan juga berkewajiban dalam menegakkan kebenaran (dalam kompetensi politik); mencegah yang mungkar, yang dalam hal ini: kemampuan politiknya sangat tinggi berkat pendidikan dan pengalamannya untuk membantu para gerilyawan, menyediakan nasi bungkus, menjadi ketua dari Badan Penolong Kecelakaan Korban Perang (BPKKP), bahkan masuk dalam Tentara Pelajar Sumatra Tengah; Tantangan ini menumbuhkan minat yang besar baginya untuk ikut terjun di dunia politik. Minat ini telah dipupuk dalam keluarga. Aisyah memasuki beragam organisasi yang bergerak dalam perjuangan kemerdekaan. Sosialisasi politik di dalam dan di luar keluarga menumbuhkan minat yang besar bagi Aisyah, Lingkungan keluarga yang mencerdaskan; “kesadaran diri” *self*, yakni penyadaran akan arti dan makna politik di mana Aisyah menyadari betul bahwa dia juga berhak untuk mengembangkan diri dan

¹⁰⁶ Aisyah Aminy yang lahir 1 Desember 1931 di Kota Padang Panjang yang terkenal dengan sebutan Serambi Mekah. Tokoh politik yang sangat berhasil, berdomisili di Jakarta, dapat duduk sebagai anggota DPR dalam 4 (empat) periode berturut-turut (1987-1992; 1992-1997; 1997-1999; 1999-2004). Di dalam parlemen, perempuan yang satu ini juga tidak bisa dianggap enteng, sempat dijuluki dengan “harimau betina”, baik kawan maupun lawan politiknya segan dan hormat kepadanya, setiap kali bertemu, yang selalu ditekankan adalah belajar, belajar untuk dapat bertahan di parlemen, harus tiga kali lebih pandai dari laki-laki. Lampiran hal. 13-15. Kategori tokoh yang terpilih.

mengaktualisasikannya. Dalam keluarga dia mendapat makna akan pentingnya perempuan berperan dalam politik dan mempunyai fungsi dalam politik.

“Keluarganya, terutama ayahnya adalah pendorong dan motivasi atau minatnya yang utama aktif dalam organisasi dan akhirnya dia masuk ke politik. Ayahnya mengajarkan ia bagaimana menjadi wanita yang bermoral (agama), berpendidikan dan hasil pendidikan itu harus disumbangkan pada masyarakat, nusa dan bangsa. Dari keluargalah ia pertama melihat betapa pentingnya pendidikan, dan minat yang besar harus dipunyai juga oleh seorang seperti ayahnya yang tidak berpendidikan formal, bisa membaca, menulis karena belajar agar dapat lebih maju, untuk dapat memberi teladan pada anak-anaknya.”¹⁰⁷

Dari hasil wawancara serta autobiografi di atas, didapatkan konsep motivasi yang mendorong minat berpolitik terjadi karena: (a) Sosialisasi dalam keluarga, di mana keluarga atau ayahnya mengajarkan bagaimana menjadi perempuan aktif yang bermoral agama, (b) Mengaktualisasikan diri dalam bidang politik secara aktif. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara ketiga¹⁰⁸ dan autobiografinya.

Dari hasil beberapa wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan; kalau dibandingkan antara syarat-syarat yang diberikan untuk bisa “lolos dalam pencalonan” adalah: kemampuan politik, minat, kesadaran politik yang tinggi dalam partai, kalau bisa kita 3X lebih pintar dari laki-laki, sehingga partai mau menempatkan kita di nomor jadi.

(a) Kemampuan politik yang rendah disebabkan oleh minatnya rendah pada politik; kemampuan politik sangat diperlukan dalam perekrutan agar dapat menguasai isu-isu politik, sistem perekrutan dalam partai; (b) Bersaing, menarik pemilih menggunakan kesempatan atau peluang yang ada, seperti aktif di organisasi atau lembaga pemberdayaan perempuan atau organisasi yang dapat dipakai untuk mengenalkan diri pada masyarakat sehingga dapat terpilih, dan

¹⁰⁷ Aisyah Aminy, Wawancara kedua, 22 September 2002, di Jakarta. Lampiran hal. 13-15.

¹⁰⁸ Aisyah Aminy, Wawancara ketiga, 5 Agustus 2002, di Jakarta. Lampiran hal. 13-15.

mempunyai suatu konsep yang nyata untuk membantu perempuan agar mencapai kesejahteraan bersama, dimana konsep ini dengan gigih harus disampaikan pada masyarakat terutama perempuan agar tercipta perempuan pilih perempuan, hal ini dapat dilakukan tentu dengan kemampuan dan kesadaran politik yang tinggi.

C. Kesadaran Politik Perempuan

Sesuai dengan uraian di atas bahwa: minat politik mempengaruhi kemampuan politik dan kesadaran politik, dimana kesadaran ini dipengaruhi oleh *mind* dan *self* perempuan itu sendiri, *mind* dan *self* dapat menjadi motivasi yang mendorong minat untuk memasuki dunia politik, dimana *mind* dan *self* sangat dipengaruhi oleh sikap dan pandangan terhadap politik dan bagaimana perempuan itu memaknai politik.

Di setiap kabupaten yang telah diteliti, memang ada perempuan yang telah mencalonkan diri, namun jumlahnya sedikit. Kesemuanya merupakan usaha pribadi dan juga belum merupakan keinginan serta kesadaran politik yang tinggi dan belum merupakan suatu gerakan sosial bersama yang terorganisir yang dapat menggeser kedudukan laki-laki. Kesadaran politik perempuan dalam hal ini; penulis mendapatkannya dari sikap dan pandangan perempuan terhadap politik dan pemaknaan terhadap politik, seperti dituturkan Wirnita Eska¹⁰⁹ berikut ini.

“Secara pribadi selama ini tidak mau ikut di partai karena cara-cara para anggota beberapa partai yang dikenal selama ini bagaimana keinginan pribadinya tercapai dengan berbagai cara, yang kadang-kadang dapat merugikan orang lain, dimana ada permainan yang curang dan kotor. Pada orde baru pernah menjadi juru kampanye dari Golkar. Karena partai tersebut dulunya mengalokasikan secara kuantitas perempuan duduk di partai, dan cenderung yang duduk adalah istri-istri, sanak famili pejabat yang tengah berkuasa”.

¹⁰⁹ Wirnita Eska, wawancara di kota Padang, Januari 2004. Lihat juga lampiran hal. 45-47. Kategori tokoh yang mampu, tapi tidak tertarik pada politik.

(a) Kesadaran politik sangat dipengaruhi oleh minat dan kemampuan politik; (b) Kesadaran politik perempuan Minangkabau juga rendah, terlihat pada hasil Pemilu 2004 yang lalu sedikit sekali yang mencalonkan diri dengan kesadaran penuh, kebanyakan karena dicalonkan partai untuk memenuhi kuota 30%; (c) Kesadaran diri adalah suatu kebutuhan tertinggi bagi manusia untuk menghantarkan manusia pada aktualisasi diri sebagai perwujudan kesadaran diri akan keadaan sekitar termasuk politik. Kesadaran diri diartikan sebagai pemahaman secara utuh atas jati diri yang memberi ruang lingkup seluas-luasnya untuk bertindak dan berbuat sejalan dengan apa yang dikehendaki, dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki serta batasan-batasan yang ada pada diri sendiri, termasuk kesadaran politik. Kesadaran menurut pendapat Mead¹¹⁰, yang dia lihat sebagai mempunyai dua makna yang dapat dibedakan. Makna pertama yaitu *to which the actor alone has access, that which is entirely subjective*. Mead kurang tertarik pada pengertian kesadaran ini daripada pengertian yang kedua, yang pada dasarnya menyangkut intelegensi reflektif (*reflective intelligence*).

Kesadaran harus dijelaskan atau diuraikan dalam proses sosial. Yaitu bertentangan dengan sebagian besar analist, Mead percaya bahwa kesadaran tidak tinggal di otak: “Kesadaran bersifat fungsional bukan substantif; dan menurut salah satu pengertian utama dari istilah, kesadaran tentunya terletak di dunia objektif bukan di otak—kesadaran merupakan karakteristik dari lingkungan di mana kita menemukan diri kita sendiri.”¹¹¹

¹¹⁰ Mead, 1934/1962, hal. 139 dalam Ritzer, 2000, hal. 351.

¹¹¹ Mead, 1934/1962, hal. 139 dalam Ritzer, 2000, hal. 351.

1) Sikap dan pandangan terhadap politik

Dituturkan oleh Ernida Kadir¹¹²: sebenarnya mampu untuk berpolitik, karena pengetahuannya yang luas mengenai isu tentang negara dan pemerintahan, suami, anak-anak, niniak mamak semuanya mendukung, tidak ada persoalannya dengan dana, tapi “dia tidak berminat”, sehingga kesadaran politiknya juga rendah; serta sikap dan pandangan terhadap politik; tidak mau berpolitik. Berdasarkan wawancara di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok pikiran: untuk terjun di politik harus ada: (a) minat dan kemampuan; (b) menyadari kompetensinya; (c) sikap dan pandangannya terhadap politik mempengaruhi keinginannya terhadap politik; baginya yang menjadi pemimpin tidak begitu penting, karena perempuan dan laki-laki setara, dan pengontrol kekuasaan dalam keluarga, suku dan kekerabatan; (d) menurutnya fungsi kontrol sangat penting, kalau fungsi ini berjalan dengan baik di dalam Nagari, perempuan tidak perlu berpolitik.

2) Pemaknaan terhadap politik yang dianggap kotor

Para tokoh perempuan dalam memaknai politik sangat beragam dan berbeda, sebagian ada yang menganggap politik itu adalah baik dan perempuan Minangkabau perlu ikut serta dalam lembaga pengambilan keputusan dan harus ikut mencalonkan diri di lembaga legislatif, dan sebagian lagi, menurut hasil wawancara di lapangan, masih banyak yang tidak mau mencalonkan diri karena alasan: politik itu adalah urusan laki-laki; siapa yang menjadi pemimpin tidak begitu penting dan banyak juga yang tidak mau berpolitik karena menganggap

¹¹² Ernida Kadir, perempuan, 44 tahun, berasal dari Panganak Bukittinggi. Pendidikan Pascasarjana, dosen PNS, profesor dan doktor dalam bidang agama, seorang tokoh pendidikan di Kota Padang, tidak mau mencalonkan diri dalam politik. Wawancara di kota Padang, 24 Februari 2003. Lampiran hal. 83-84. Tokoh yang mampu, tapi tidak tertarik pada politik.

politik itu kotor seperti penuturan Etna Estelita¹¹³: menganggap bahwa untuk membantu masyarakat atau pun perempuan tidak selalu harus aktif di politik; kedudukan perempuan dan laki-laki sama; politik menurutnya biarlah diurus laki-laki, asalkan diurus dengan benar dan jujur; Bundo Kandung ditempatkan pada posisi semula sebagai pengontrol kekuasaan, sehingga kepentingan perempuan dapat tersalurkan dengan baik; belum ada peraturan daerah yang khusus yang menjamin partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan daerah; menganggap pada saat ini masih dilakukan permainan kotor, *money politic*, untuk mendapatkan kekuasaan, sebagian besar para elit politik tidak memberi contoh yang baik pada masyarakat, seperti korupsi, banyak diantara para anggota DPRD yang masuk penjara karenanya; (e) tidak penting siapa yang memimpin asal dapat menjalankan tugas dengan jujur dan menjaga harmoni.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa: faktor diri (*self*) perempuan sangat terkait dengan minat, kemampuan, kesadaran politik perempuan, dalam tulisan ini faktor ini secara signifikan terkait dengan keputusan untuk mengambil tindakan politik, merujuk pada pendapat Mead¹¹⁴ bahwa *self* muncul melalui perkembangan dan melalui aktivitas sosial dan hubungan sosial. Bagi Mead, *self* tidak mungkin muncul tanpa ada pengalaman sosial. Begitu *self* itu berkembang, orang biasanya, walaupun tidak selalu, akan berusaha mewujudkan *self* itu.

Self berkaitan secara dialektis dengan *mind*. Yaitu, di satu pihak, Mead berpendapat bahwa tubuh bukan *self* dan baru menjadi *self* ketika *mind* telah

¹¹³ Etna Estelita, perempuan, 45 tahun, berasal dari kota Padang. Sarjana teknik, pendidikan S2 Kependudukan, aktif di LSM seperti HWK, P2TP2A, LSM WEMANDE, KPPI, tidak ingin berpolitik karena menganggap "politik itu kotor". Wawancara di kota Padang, 28 Februari 2003. Lampiran hal. 44. Tokoh yang mampu, tapi tidak tertarik pada politik.

¹¹⁴ Mead, 1934/1962, hal. 139 dalam Ritzer, 2000, hal. 350.

berkembang. Di lain pihak, *self* dan refleksifness-nya, pokok bagi perkembangan *mind*. Tentu saja, tidak mungkin memisahkan *mind* dan *self*, karena *self* merupakan proses mental. Akan tetapi, meskipun kita mungkin menganggapnya sebagai proses mental, *self* merupakan proses sosial.

Mekanisme umum untuk mengembangkan *self* adalah *reflexivity*, atau kemampuan untuk memasukkan dirinya sendiri secara tidak disadari ke dalam tempat orang lain dan bertindak sebagaimana orang lain itu bertindak. Akibatnya orang dapat memeriksa diri mereka sendiri sebagaimana orang lain memeriksa mereka. Mead mengatakan:

Dengan menggunakan *reflexiveness*—pembalikan pengalaman individu pada dirinya sendiri—seluruh proses sosial dibawa ke dalam pengalaman individu yang terlibat didalamnya; dengan sarana yang sama, yang membuat individu bisa membawa perilaku orang lain pada dirinya sendiri, individu dapat secara sadar menyesuaikan dirinya sendiri pada proses, dan memodifikasi hasil proses dalam tindakan sosial tertentu dalam penyesuaiannya pada proses itu¹¹⁵.

Untuk memiliki *self*, orang harus dapat keluar dari dirinya sendiri sehingga mereka dapat mengevaluasi diri mereka sendiri, sehingga mereka dapat menjadi objek bagi diri mereka sendiri. Untuk melakukan hal ini, orang pada dasarnya menempatkan diri mereka sendiri pada bidang pengalaman yang sama dengan mereka menempatkan orang lain. Setiap orang merupakan bagian yang penting dari situasi pengalaman itu, dan orang harus mempertimbangkan dirinya sendiri apakah mereka dapat bertindak secara rasional dalam situasi tertentu. Setelah melakukan hal itu, mereka berusaha memeriksa diri mereka sendiri secara impersonal, objektif dan tanpa emosi.

¹¹⁵ Mead, 1959, hal. 184-185 dalam Ritzer, 2000, hal. 352.

D. Hasil Temuan dari Hambatan Internal

Berdasarkan hasil uraian di atas ditemukan bahwa: faktor diri (*self*) perempuan Minangkabau sangat berpengaruh, sehingga menyebabkan perempuan kurang berminat pada politik, gagap memasuki dunia publik, sehingga daya juangnya rendah. (1) Keterlibatan atau aktivisme perempuan sangat terkait dengan kompetensi; minat, kemampuan, dan kesadaran politik perempuan dalam politik yang diiringi dengan memasuki jaringan sosial atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi; (2) Keterlibatan (aktivisme) perempuan dipengaruhi oleh faktor struktural, budaya dan agama, agency (*intermediate organization*) dan konstitusi yang dirangkum dalam *hambatan budaya politik dan agama*, yang mempengaruhi diri (*self*) perempuan itu sendiri, yang membentuk *mind* perempuan itu.

(3) Selanjutnya terlihat bahwa faktor diri (*self*) dipengaruhi juga oleh: (a) anggapan dan sikap terhadap politik siapa yang menjadi pemimpin tidak begitu penting; (b) ditambah lagi dengan perasaan perempuan yang menganggap bahwa politik itu hanya permainan kekuasaan yang sering diikuti dengan permainan kotor, politik uang, dan sebagainya; sementara laki-laki menganggap politik itu penting dan mempercayai lembaga-lembaga politik; (4) Sebenarnya semua *resources* untuk perempuan terjun dalam politik telah tersedia dengan cukup, namun perempuan Minangkabau masih terpengaruh oleh pemikiran bahwa politik itu bukan dunia mereka, bagi mereka siapa yang memimpin tidak begitu penting, asalkan hidup dalam harmoni.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan: Perempuan Minangkabau tidak peka pada politik; minat politik perempuan rendah; kemampuan politik rendah yang menyebabkan kesadaran politik rendah, dan daya juang juga rendah. Karena rangsangan sosial tidak mencukupi untuk menggerakkan impulse atau gerak hati pada politik, serta ragu-ragu dalam bertindak untuk memilih politik karena dipengaruhi oleh sistem sosial dan sistem kepribadian yang didorong oleh motivasi yang mengatur hubungan aktor dengan sesamanya: kepribadian adalah sistem tindakan yang didorong oleh motivasi yang mengatur organisme hidup.¹¹⁶ Maksudnya adalah kesadaran politik sangat bergantung pada hasil dari proses sosialisasi yang berhubungan dengan politik yang terdapat di dalam masyarakat, motivasi yang jelas, seperti contoh yang diberikan oleh para elit politik; peluang yang lebih luas; yang memungkinkan memberikan pada perempuan suatu rangsangan, sehingga dapat merubah pandangan dan sikap perempuan tersebut terhadap politik; “bahwa pada saat ini *public policy* membutuhkan keikutsertaan perempuan”.

Kehadiran perempuan juga dianggap penting, dengan asumsi bahwa perempuan yang berkuasa akan lebih responsif terhadap kepentingan perempuan daripada laki-laki yang berkuasa, dan kehadiran perempuan juga penting karena alasan keadilan, legitimasi, stabilitas, dan simbolisme politik, karena perempuan dianggap akan dapat membuat perbedaan dalam politik, bahwa mereka akan mewakili perspektif, kebutuhan, dan kepentingan warga negara perempuan.

¹¹⁶ Parsons, *Toward a General Theory of Action*, (New York, 1951), hal. 54 yang dikutip oleh Habermas, Jürgen. *Teori Tindakan Komunikatif II: Kritik atas Rasio Fungsionalis*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), hal. 294.

3. Hubungan antara Minat, Kemampuan dan Kesadaran Politik dengan Konstitusi Negara dan Peraturan Daerah (*Local Act*)

A. Posisi Perempuan Minangkabau dalam Perda Sumatera Barat

Representasi perempuan dalam politik dan kebijakan publik dalam politik lokal, berasal dari produk hukum lokal dalam bentuk Perda, SK Bupati atau SK Walikota merupakan dokumen acuan praktik tata pemerintahan yang akan mempengaruhi kehidupan perempuan di tiap daerah, dimana terdapat dikotomi privat-publik yang menjadi asumsi dasar pembedaan representasi laki-laki dan perempuan dalam dokumen hukum menciptakan batasan-batasan peran perempuan dan laki-laki yang membuat jenis pengaturan dan layanan pemerintah daerah jadi berbeda untuk kedua jender. Dikotomi ini yang menyebabkan produk hukum Indonesia lebih ditujukan untuk mengatur wilayah publik dan menjadikan wilayah privat dianggap tidak tercakup dalam kewajiban layanan negara kepada warganya, yang telah diuraikan di muka, bahwa peraturan yang ada masih memarginalkan perempuan, sebagai contoh Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Daerah Sumatera Barat.

Perda belum mengintegrasikan isu gender dalam semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender baik di bidang administrasi daerah maupun politik lokal, termasuk belum ada Perda yang mengatur keharusan partai politik untuk mengharuskan atau menjamin kuota 30% bagi perempuan.

Undang-Undang No. 22/1999 yang telah diganti pula dengan Undang-Undang No. 32/2004, yang diikuti dengan Perda Propinsi No. 9/2000 menyatakan bahwa, daerah diberi hak melaksanakan pemerintahannya kembali ke asal. Di Minangkabau hal ini berarti kembali ke sistem pemerintahan Nagari aslinya.

Secara legal formal Perda Nagari tidak menyebutkan bahwa hanya unsur *Bundo Kandung* yang dapat diwakili oleh perempuan. Namun begitu, masih ada pemahaman masyarakat tentang jenis kelamin mana yang mewakili unsur apa yang lebih menentukan. Secara sosiologis sebenarnya banyak perempuan yang dapat memosisikan diri sebagai representasi dari ketiga unsur lain selain *Bundo Kandung* yaitu *alim ulama*, *cadiak pandai*, dan pemuda. Sebab hanya unsur *ninik mamak* yang sebenarnya punya pengertian baku yang harus dipegang laki-laki dalam budaya Sumatera Barat.

Peranan lembaga-lembaga adat masih sangat besar dalam kehidupan masyarakat daerah. Namun belum ada Perda-Perda yang mengatur dan merevitalisasi peranan lembaga-lembaga adat tersebut sehingga mendukung berlangsungnya pemerintahan daerah seperti Bundo Kandung, KAN dan LAN. Akibatnya, nilai-nilai vital adat budaya belum terakomodir dalam sistem pemerintahan daerah.

Dihubungkan dengan peran perempuan, nilai-nilai adat budaya yang menjunjung tinggi peran perempuan nampaknya tidak bisa menembus sistem pemerintahan daerah, sehingga terjadi kesenjangan peran perempuan dalam dua sistem pemerintahan itu.¹¹⁷

B. Pelaksanaan Sistem Kuota

Kuota bagi perempuan dimaksudkan untuk memberikan perempuan kekuasaan lebih. Namun, untuk memperkenalkan kuota berhadapan dengan penentangannya yang keras, seperti kasus di Skandinavia, diperlukan perempuan

¹¹⁷ Edriana Noerdin, dkk. *Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah*. (Jakarta: Women Research Institute, 2005). hal. 52-53.

yang telah memperoleh banyak kekuasaan. Sistem kuota 30% bagi perempuan tidak eksplisit dan tidak menekan partai politik; tidak ada ketentuan jelas kuota itu untuk partai, DPRD, DPR atau lembaga lain tidak seperti di negara lain di bawah ini.

Ada sejumlah metode kuota berbeda untuk memastikan bahwa perempuan terwakili dalam parlemen, antara lain: kuota melalui konstitusi atau legislasi nasional dan kuota melalui partai politik¹¹⁸.

Sistem kuota pada Pemilu 2004 tidak mampu menaikkan representasi perempuan disebabkan oleh karena kuota mempunyai dua masalah utama. *Pertama*, kadang sulit untuk menemukan jumlah perempuan yang cukup yang mau duduk dalam pemilihan. *Kedua*, menjadi bermasalah kalau sebuah partai harus menggugurkan *incumbent* laki-laki dengan maksud untuk memasukkan perempuan. Konsekuensinya, kursi yang kosong menjadi peluang terbaik perempuan. Tapi untuk memastikan bahwa tersedia jumlah kursi kosong yang cukup untuk parlemen nasional bisa menyebabkan konflik antara organisasi partai tingkat pusat dan tingkat lokal.

Untuk itu KPU, memberi kesempatan bagi partai politik untuk menambah daftar caleg perempuannya apabila belum memenuhi kuota 30%, menurut Ramlan Surbakti¹¹⁹ caranya: untuk partai yang mengajukan calon kurang dari 120 kursi, bisa menambah daftar calon di bawah calon legislatifnya, kalau sudah memenuhi 100% bisa mengganti caleg laki-laki dengan perempuan tanpa mengubah nomor urutnya, tapi Ramlan menambahkan "itu tidak mungkin karena bisa memicu friksi internal partai".

¹¹⁸ International IDEA, 2002, hal. 117.

¹¹⁹ Ramlan Surbakti dalam Suara Merdeka, Jumat, 2 Januari 2004. "Hanya 4 Partai Penuhi Kuota 30% Perempuan", (<http://www.suaramerdeka.com/harian/0401/02/nas19.htm>)

Apakah sistem kuota telah berhasil mencapai tujuannya, sebagian besar tergantung pada proses pelaksanaannya oleh partai politik dan sistem perekrutan yang ditetapkan pemerintah. Jika suatu kebijakan pelaksanaan kuota tidak diputuskan atas dasar, persyaratan kuota, seperti misalnya, 30, 40 atau 50 persen, kemungkinan tidak akan berjalan. Kuota, sejak awal, harus dilekatkan dalam proses seleksi dan nominasi. Jika persyaratan kuota hanya dibicarakan pada tahap akhir, maka biasanya sangat sulit untuk mencapai tujuan, dan pada Pemilu 2004 sistem kuota belum jelas, baru sebatas peraturan. Dalam Undang-Undang Pemilu yang hanya menyarankan partai politik untuk merekrut 30% perempuan, peraturan ini belum memberi keharusan pada partai politik, sebenarnya peraturan ini dapat dipertegas dengan *Local Act Government*, namun belum ada peraturan semacam itu di Sumatera Barat.

Sebaliknya di Norwegia kuota perempuan 30%-40% dimaksudkan untuk memberikan kekuasaan lebih besar kepada perempuan. Ada beberapa metode kuota untuk menjamin keterwakilan perempuan dalam parlemen yang telah dilaksanakan di negara-negara Skandinavia, yaitu: (1) kuota melalui konstitusi atau legislasi/perundang-undangan nasional, dan (2) kuota melalui partai politik dengan penekanan khusus pada kasus Nordik. Proses implementasi kuota juga sering diabaikan, tapi dalam kenyataannya krusial bagi hasilnya. Dalam skenario paling buruk, kuota diperkenalkan setelah ada perdebatan sengit tapi kemudian tidak punya pengaruh pada peningkatan keterwakilan perempuan, karena tidak ada mekanisme untuk menjamin implementasi kuota tersebut.

Dalam peningkatan pemberdayaan perempuan, minat perempuan yang tinggi saja, kalau tidak diikuti oleh peraturan yang dibuat oleh negara untuk menekan partai politik seperti kasus Norwegia di atas, kuota tidak akan mungkin tercapai.

Pengalaman apa yang diperoleh negara-negara dengan bentuk kuota tersebut? Yang jelas, tampaknya lebih mudah untuk memperkenalkan kuota untuk perempuan jika bentuk-bentuk kuota yang lain juga diperkenalkan secara formal, misalnya, kuota yang didasarkan pada kriteria pekerjaan atau kriteria etnik. Kuota regional (daerah) yang mendistribusikan kursi-kursi untuk berbagai bagian wilayah, bukan hanya menurut banyaknya populasi mereka, tapi menurut kursi-kursi secara non-proporsional yang biasa dilaksanakan di beberapa negara.¹²⁰

Secara umum, tampaknya lebih mudah melaksanakan kuota untuk *appointed post* (jabatan yang diperoleh dengan penunjukan atau pengangkatan) daripada untuk *elected post*. Dalam pemilihan, sistem kuota menyentuh setiap fondasi proses-proses demokrasi dan mungkin bertabrakan dengan ideal perihal kebebasan para pemilih untuk memilih perwakilan yang mereka kehendaki. Akan tetapi pencalonan merupakan tahap yang krusial dan kekuatan pencalonan, meskipun dipengaruhi oleh para pemilih, bergantung pada partai politik. Karena partai politik di beberapa negara menjadi *gatekeeper*/ penjaga pintu riil menuju jabatan politik, kuota bisa menyebabkan pertikaian antara cabang-cabang pusat dan cabang daerah/lokal partai politik bersangkutan. Cabang lokal sering memperjuangkan haknya untuk memilih kandidat mereka sendiri tanpa ada campur tangan dari organisasi partai pusat. “*Reserved seats*” (pencadangan kursi) merupakan konsep umum untuk sistem tersebut. Akan tetapi, tidak ada perbedaan yang benar-benar jelas antara sistem *reversed seat* dan kuota, karena kursi-kursi yang dicadangkan di tingkat pusat juga melibatkan jenis pemilihan, seperti terjadi di parlemen Uganda dan parlemen bekas komunis Eropa.

¹²⁰ Ministry of Children and Family Affairs, “*Women in Politics*”, Documents and publications, (<http://odin.dep.no/bld/english/doc/legislation/guidelines/004005-990219/dok-bn.html>).

Dibandingkan dengan sistem pemilihan di Indonesia, tahun 2004 lalu sangat merugikan perempuan. Nomor urut dapat dipindah sesuai kemauan partai politik. Hal yang juga sangat mempengaruhi pemilih adalah kebanyakan dari kandidat perempuan adalah asal comot sekadar untuk memenuhi kuota 30%, memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Komisi Pemilu 2004, “Kalau tidak memenuhi kuota 30% perempuannya, partai tersebut tidak dibolehkan mengikuti pemilihan umum”.

C. Perbandingan Negara Lain dimana Perempuannya Menduduki Posisi Tinggi dalam Parlemen dengan Sumatera Barat

Mengenai hubungan antara minat, kemampuan, dan kesadaran politik dengan konstitusi negara dan peraturan daerah (*local act*), sebagai perbandingan dengan situasi di Minangkabau dalam masalah ini, bisa juga dilihat apa yang terjadi di negara lain.

1) Negara *Rwanda*

*Women in National Parliaments*¹²¹, menyatakan bahwa Rwanda adalah negara yang paling miskin dan terbelakang di dunia, namun pada tahun 2006 menempati posisi tertinggi perempuannya dalam parlemen mengalahkan negara-negara Nordik (Swedia, Norwegia, Finlandia, Denmark) yang sebelumnya menduduki posisi tinggi, Jerman bahkan mengalahkan United Kingdom. Walaupun kemampuan politik mereka masih diragukan, namun karena minat atau motivasi yang tinggi dan jelas, serta kesadaran diri dalam politik yang tinggi mereka dapat mencapai posisi tersebut.

¹²¹ The data in the table below has been compiled by the *Inter-Parliamentary Union* on the basis of information provided by National Parliaments by 31 May 2006. 188 country are classified by descending order of the percentage of women in the lower or single House.

Kaum perempuan Rwanda terpaksa mengambil peran dan tanggung jawab baru yang lebih besar, yang disebabkan oleh perang dan *genocide* yang menyebabkan perempuannya lebih banyak dari laki-laki (70%).¹²²

Selanjutnya apakah yang telah dilakukan Rwanda dalam menaikkan posisi perempuannya, ada 2 hal besar yang dilakukan adalah:

(1) Penyusunan konstitusi baru, dilakukan oleh *Legal and Constitutional Committee*, bagian dari *Transitional National Asembly* (DPR Pusat Sementara), memberikan suatu kesempatan yang unik untuk memastikan bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi yang berlandaskan yang memperhatikan secara sungguh-sungguh konsensus masyarakat. Konstitusi baru tersebut juga memberikan kesempatan yang luas prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan kedua “jenis kelamin sosial”, “laki-laki dan perempuan”.

Dengan demikian, konstitusi merupakan suatu Piagam Fundamental dalam sebuah negara; konstitusi itu menjadi dasar dalam kerangka perundang-undangan yang menentukan dan menjamin hak-hak seluruh warga negara secara eksplisit.

Perempuan sendiri membentuk *The Forum of Rwandan Women Parliamentarians* (FFRP) yang bergerak secara pasti, bahwa isu-isu gender dibahas dan dipertimbangkan di dalam konstitusi di dalam perundang-undangan saat ini dan yang akan datang. FFRP juga memastikan kemauan politik dari *Transitional National Assembly* dan *Legal and Constitutional Committee* untuk membahas isu-isu kesetaraan gender dalam penyusunan konstitusi yang baru.

(a) FFRP, berfungsi sebagai *political interstate* bagi perempuan, yaitu “berperan serta secara aktif dalam amandemen dan penghapusan hukum-hukum

¹²² Hagengimana, hal 13 dalam Hamilton, Heather B. *Rwanda's Women: the Key to Reconstruction*, *The Journal of Humanitarian Assistance*, 2001, (<http://www.jha.ac/greatlakes/b001.htm>)

atau undang-undang yang mendiskriminasi perempuan; (b) menyusun banyak undang-undang baru yang mempromosikan kesetaraan gender”, (c) secara aktif ikut mempersiapkan konstitusi baru dan menjamin bahwa konstitusi tersebut akan membahas isu-isu yang berhubungan dengan kesetaraan gender.

(d) Memastikan bahwa kebutuhan dan tuntutan-tuntutan perempuan di tingkat akar-rumput disampaikan kepada *Legal and Constitutional Committee*. Supaya bisa mencapai tujuan tersebut, konsultasi asosiasi-asosiasi perempuan Rwanda di tingkat akar rumput harus diselenggarakan oleh *Forum of Rwandan Women Parliamentarians*, berkoordinasi dengan Departemen Isu-Isu Gender dan Status Perempuan, *Legal and Constitutional Committee* dan organisasi-organisasi anggota *Pro-femmes Twese Hamwe federation* (organisasi wanita yang bergerak dalam Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perempuan) serta asosiasi-asosiasi masyarakat madani lainnya. Hal ini juga berfungsi untuk membangun kesadaran dan memfasilitasi pengumpulan ide-ide dari tingkat akar rumput sampai ke tingkat atas.

Kuota pertama kali diimplementasikan pada Pemilu dalam pemilihan anggota parlemen tahun 2003. Konstitusi Rwanda yang eksplisit menjamin partai politik agar perempuan dapat terpilih dalam Pemilu terlihat dalam Pasal 54 dan 76 untuk implementasi prinsip kuota:

“Pasal 54: Organisasi-organisasi politik setiap saat harus mencerminkan, dalam rekrutmen pengikut mereka, komposisi badan-badan pelaksana mereka, dan semua operasi dan aktivitas mereka, persatuan nasional dan pemajuan jender.”

“Pasal 76: Chamber of Deputies terdiri dari delapan puluh (80) anggota, sebagai berikut:

- (1) Limapuluh tiga (53) dipilih menurut Pasal 77 konstitusi ini;
- (2) Duapuluh empat (24) anggota perempuan, dua per provinsi dan kota Kigali, dipilih oleh Dewan Distrik, Dewan Kota, dan Dewan Kota Kigali, ditambah Komite Eksekutif struktur perempuan di provinsi-provinsi, kota Kigali, kota-kota, distrik-distrik, dan sektor-sektor.

(2) Perempuannya bergerak dengan progressif, sekitar 35 organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang hak-hak perempuan, pembangunan atau perdamaian telah mengorganisir mereka sendiri menjadi sebuah unit kolektif yang dinamakan *Femmes Twese Hamwe* (Pro-Women All Together). *Pro-Femmes Triennial Action Plan* (1998) mengatakan bahwa organisasi ini bekerja untuk “transformasi struktural masyarakat Rwanda dengan cara meletakkan landasan-landasan politik, material seperti kepemilikan harta dan tanah bagi perempuan, juridikal, ekonomi dan moral yang kondusif untuk merehabilitasi keadilan sosial dan kesempatan yang sama, untuk membangun perdamaian yang nyata dan langgeng, dan ditunjang dengan perombakan konstitusi negara yang mendukung gerakan perempuan.”¹²³

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa: situasi atau kondisi pada saat tertentu dapat menjadi pendorong minat atau motivasi politik perempuan. Seperti di Rwanda, kurangnya laki-laki, keadaan ekonomi, sosial dapat menimbulkan motivasi atau minat dalam politik, kompetensi politik yang tinggi menyebabkan kesadaran politik yang tinggi untuk beraktualisasi dalam politik. Dalam kasus Rwanda, minat, kompetensi dan kesadaran politik yang tinggi dapat mempertinggi kemampuan politik, menyebabkan daya juang tinggi, sehingga perempuan berpartisipasi dalam politik secara maksimal. Disamping itu minat, kemampuan, kompetensi, dan kesadaran politik harus diikuti dengan peraturan pemerintah atau “*Local Act*” yang dapat menekan partai politik dalam perekrutan agar dapat mencapai hasil yang maksimal; Para perempuannya berusaha bersama-sama

¹²³ UNICEF, 1997, hal. 109 dalam Hamilton, 2001; dan lihat juga Kanakuze, Judith. *Quota in Practice: The Challenge of Implementation and Enforcement in Rwanda*, (South Africa: Pretoria, 2003). (http://www.quotaproject.org/CS/CS_Rwanda_Kanakuze_2004.pdf).

membentuk suatu gerakan yang terorganisir yang lebih progressif sehingga dapat menambah penekanan pada partai politik agar perempuan lebih banyak direkrut.

Jika kita merujuk kepada negara-negara lain yang sudah relatif berhasil dengan representasi perempuan, kita bisa melihat pengalaman di sana pun menunjukkan bahwa untuk bisa mencapai keterwakilan perempuan dengan angka cukup signifikan diperlukan *affirmative action* dalam waktu cukup panjang. Norwegia dan Swedia misalnya, membutuhkan waktu sekitar 20-25 tahun untuk bisa mencapai angka keterwakilan perempuan di atas 30 persen¹²⁴.

2) Negara Skandinavia

Terdiri dari negara-negara: Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia yang benar-benar sekuler dan makmur, dimana perempuannya tidak mempunyai beban kultural dan agama, yang dikenal memiliki representasi perempuan yang tinggi dalam politik. Negara-negara Nordik tersebut berada di antara representasi politik perempuan tertinggi di dunia sebelum tahun 2006, yang kini berada di bawah negara Rwanda. Peningkatan ini terjadi secara signifikan selama 30 tahun terakhir. Dalam tahun 2002, perempuan mendominasi lebih dari 42 persen dari anggota parlemen di Swedia, 38 persen di Denmark, dan 36 persen di Norwegia.¹²⁵

Di Norwegia bukan ketentuan atau hukum konstitusional yang menuntut tingginya representasi perempuan, namun kenaikan ini terkait dengan tekanan sebagian kelompok perempuan dalam partai sekaligus gerakan perempuan secara umum. Perempuan memobilisir dan mengorganisir tekanan untuk menekan partai politik meningkatkan jumlah kandidat perempuannya, yang artinya, kandidat

¹²⁴ Ani Widyani Soetjipto. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), hal. 169-172.

¹²⁵ International IDEA, 2002, hal. 120.

perempuan agar mendapatkan kesempatan menang secara adil, dengan *affirmative action*.

Tekanan ini diterapkan pada semua partai di Skandinavia. Beberapa partai menanggapi dengan menerapkan sistem kuota. Di tiga negara Skandinavia itu kuota diperkenalkan berdasarkan pada keputusan yang dibuat oleh partai politiknya. Kuota diperkenalkan dalam partai-partai sosial demokrat dan dalam partai-partai kiri selama tahun 1970-an dan 1980-an.¹²⁶

Selanjutnya, pada 1994, Partai Sosial Demokratik Swedia memperkenalkan prinsip “setiap orang kedua dalam daftar adalah perempuan”. Ini artinya bahwa jika yang pertama pada daftar kandidat terpilih adalah laki-laki, maka berikutnya harus perempuan, setelah itu laki-laki, setelah itu perempuan, dan demikian seterusnya. Ada dua perbedaan penting antara regulasi kuota untuk Partai Buruh Norwegia versus Partai Buruh Denmark. Pertama, dalam Partai Buruh Norwegia, kuota diberlakukan selama pemilihan; dalam kasus Denmark, kuota hanya diterapkan pada pemilihan di tingkat dewan lokal dan dewan kotapraja, dan tidak untuk pemilihan parlemen nasional. Kedua, tidak ada pengecualian untuk peraturan dalam klausul Norwegia; namun, paragraf terakhir dari peraturan Denmark memberikan suatu perkecualian jika jumlah kandidat yang memadai, dari kedua jenis kelamin, tidak dapat dipenuhi. Perkecualian ini mungkin membahayakan dalam mencapai tujuan sekurang-kurangnya 40 persen dari setiap jenis kelamin, mungkin berfungsi sebagai suatu permakluman atas kepemimpinan partai yang tidak berusaha keras merekrut lebih banyak kandidat perempuan. Partai-partai politik yang memiliki kuota untuk pemilihan biasanya juga memiliki beberapa

¹²⁶ International IDEA, 2002, hal. 121.

jenis sistem kuota untuk pemilihan biasanya juga memiliki beberapa jenis sistem kuota ketika memilih kepemimpinan dan badan-badan internal partai.¹²⁷

Swedia sebenarnya sebuah negara makmur, kekurangan tenaga kerja seperti laporan SOU¹²⁸. Sebuah komite yang dibentuk untuk mengkaji masa depan perekonomian nasional Swedia bahkan meramalkan kekurangan tenaga kerja, karena itu pemerintah perlu merekrut perempuan lebih banyak. Menurut sebuah laporan yang diserahkan pada 1996, resesi hebat dan berkepanjangan akan mengancam perekonomian kalau kekurangan tenaga kerja tidak dapat dipecahkan.

Para ibu yang mengasuh anak mereka di rumah menyebabkan tenaga kerja tak terpakai kepada dunia industri. Dengan demikian pemerintah memberikan bantuan seperti menyediakan tempat penitipan anak, yang dibiayai oleh negara. Dengan semua usaha tersebut diharapkan perempuan dapat berpartisipasi secara luas dalam politik.

Berbeda dengan Rwanda dan negara Skandinavia, di Minangkabau lembaga dan organisasi perempuan belum mempunyai program yang jelas untuk menaikkan posisi perempuan dalam kepemimpinan politik. Seperti penuturan Wirnita berikut ini.

“Walaupun dekade ini sudah banyak bermunculan organisasi yang menghususkan untuk perempuan saja, seperti: LSM Nurani Perempuan dengan ketua Fitri, S.Sos; Koalisi Perempuan Indonesia KPI sumbar Koordinator Ir Fitriyanti; Kaukus Perempuan Politik Indonesia Sumbar KPPI-SB ketua Emi Bachtiar; Syarikat Perempuan Peduli Lingkungan ketua DR Rani Emilia; LSM Mande yang fokus pada ketrampilan ibu-ibu ketua Etna, anggota DR Rusda Khairati yang juga anggota DPRD Sumbar dari Partai Bulan Bintang; LP2M koordinator Lusi Herawati; LBH APIK dengan ketua Zaleka, SH yang juga anggota komnas HAM Sumbar dan Pusat Studi Perempuan/Wanita pada setiap Perguruan Tinggi baik PTN maupun PTS. Dan juga organisasi Ibu-ibu dengan anggaran APBD Sumbar adalah Bundo Kandung yang lahir tahun 1971, ketua Anis Abizar, namun belum mempunyai program yang jelas untuk mendapatkan kedudukan dalam politik, seperti terlihat belum aktif di partai politik, muncul di masyarakat dalam program khusus perempuan, dan seterusnya, dan program yang diarahkan untuk mempertinggi minat, kompetensi, kemampuan dan kesadaran politik anggotanya”.

¹²⁷ International IDEA, 2002, hal. 121.

¹²⁸ SOU, 1966, hal. 59 dalam Hiilamo and Kangas, 2005, hal. 44.

Menurut Wirnita, perempuan yang terpilih masih sedikit, posisi perempuan dalam legislatif masih rendah, karena faktor yang menjadi hambatan seperti perempuan belum berusaha secara maksimal, terorganisir dalam suatu kelompok, baru sebatas usaha pribadi.¹²⁹

Dengan kata lain dapat dirumuskan bahwa kesadaran politik dipengaruhi minat dan kemampuan politik, (a) usaha perempuan sendiri yang progressif, memberdayakan semua lembaga pemberdayaan perempuan yang nasional, lokal maupun LSM (*intermediate organization*) sebagai “*public inter political conducting*”; (b) *local government act* yang menjamin agar kuota bagi perempuan benar-benar diimplementasikan; (c) *affirmative action* yang menyangkut perekrutan perempuan agar dapat menambah minat perempuan; serta dapat mendorong perempuan untuk berusaha mendapatkan kedudukan politik untuk mengaktualisasikan diri didalamnya.

Kesimpulan:

Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa: Usaha untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan dalam politik sangat tergantung pada minat politik, kemampuan politik dan kesadaran politik, serta usaha politik. Dalam hal ini usaha perempuan Minangkabau kelihatan dalam pencalonan legislatif pada Pemilu yang lalu belum maksimal karena minat politiknya masih rendah; dimana minat dalam politik ini menyebabkan kemampuan dan kesadaran politik perempuan itu juga rendah atau dengan kata lain minat atau motivasi politik tergantung pada kemampuan politik yang tinggi dan kemampuan yang tinggi akan menyebabkan kesadaran politik yang tinggi, sehingga yang bersangkutan mau berusaha untuk mencalonkan diri menambah kemampuan politik dan mengaktualisasikan dirinya

¹²⁹ Wirnita Eska, wawancara, Agustus 2004, di kota Padang. Lampiran hal. 45-47.

dalam politik, dan berjuang untuk mendapatkan kedudukan politik. Dan perjuangan inipun terbukti harus ada peluang yang lebih besar agar lebih mudah untuk memasukinya seperti jaminan hukum dari pemerintah secara nasional ataupun lokal, termasuk perubahan sistem kuota. Kemampuan dan kesadaran politik yang tinggi saja dari perempuan, tidak dapat membantu meningkatkan partisipasi perempuan, dengan kata lain bahwa minat yang tinggi harus dibarengi dengan *good will* dari partai politik yang diikuti dengan tindakan nyata (*affirmative action*), sistem perekrutan yang eksplisit dapat membantu pencalonan perempuan agar terpilih, serta *good will* dari partai politik yang diikuti dengan tindakan nyata dan *political will* dari pemerintah.

Hasil temuan kajian ini :

a) Studi ini menunjukkan bahwa sikap-sikap egaliter terhadap perempuan yang menduduki jabatan terpilih lewat pemilihan umum dan nilai-nilai egaliter secara signifikan tidak terkait dengan perolehan suara yang didapat oleh perempuan yang memungkinkan mereka mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik.

b) Peluang untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik bagi perempuan Minangkabau masih sangat kecil; walaupun secara formal, sudah tidak ada aturan-aturan yang menghambat partisipasi perempuan secara luas, namun tidak ditunjang oleh peraturan perundang-undangan yang eksplisit dan *affirmative action* dari pemerintah lokal maupun pemerintah pusat.

c) Usaha belum maksimal untuk menembus hambatan eksternal yang begitu kompleks, usaha masih sebatas *personal effort*, belum *social effort*.

d) Peluang ini akan menjadi lebih luas, jika perempuan mau berjuang lebih progresif, karena untuk mendapatkan segala sesuatunya (termasuk kedudukan politik) sekarang ini harus diraih (*taken*), tidak ada lagi yang pemberian (*given*).

BAB VI
PEREMPUAN MINANGKABAU
DALAM POLITIK DAN USAHA
MENYATASI LAMBATAN DALAM
MENDAPATKAN
KEPEMIMPINAN POLITIK

BAB VI

PEREMPUAN MINANGKABAU DALAM POLITIK DAN USAHA MENGATASI HAMBATAN DALAM MENDAPATKAN KEPEMIMPINAN POLITIK

Dari uraian pada bab sebelumnya posisi perempuan dalam politik (parlemen) adalah rendah seperti diuraikan pada Bab III peran politik perempuan Minangkabau dalam sistem adat pada era tradisional adalah sebagai pengontrol kekuasaan yang bersifat informal di pengaruhi oleh faktor sosio kultural di tempat perempuan itu berada. Dalam Bab IV dijelaskan pula bahwa gerakan politik perempuan di Minangkabau tidak terlepas dari sejarah perpolitikan di Indonesia sebagai Negara Kesatuan masih berupa *personal effort*. Di masa Orde Lama dan Orde Baru yang bersifat sentralistis, peran politik perempuan sangat terkooptasi dan tetap termarginal. Dalam suasana ini tentu saja peran politik perempuan Minangkabau tidak terlepas dari kondisi tersebut. Walaupun pada era reformasi keadaan ini telah mulai berubah, namun tidak mudah mengubah budaya politik yang telah mengakar sejak penjajahan Belanda.

Walaupun terbukti dalam Bab V bahwa masyarakat Minangkabau yang egaliter menempatkan perempuan sangat sentral dan bahkan lebih tinggi dari laki-laki, namun keadaan ini tidak dapat mengubah posisi perempuan dalam lembaga terpilih. Demikian pula kalau selanjutnya dicermati uraian Bab V, ada hambatan eksternal dan internal yang dihadapi perempuan Minangkabau untuk memasuki kepemimpinan politik. Hambatan eksternal menyangkut hambatan yang datang dari budaya politik dan agama yakni sejarah pamarjinalisasian perempuan

Minangkabau dalam politik dan hambatan yang dialami perempuan Minangkabau dalam perekrutan calon legislatif, sedangkan hambatan internal merupakan hambatan yang datang dari faktor diri (*self*) perempuan Minangkabau itu sendiri. Bab VI ini menjelaskan bagaimana usaha mereka untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dalam bab VI ini juga dilakukan uji validitas atau analisa psikologis konsep yang ditemukan dengan teori dan konsep yang telah ada seperti berikut ini.

1. Kepemimpinan Perempuan Minangkabau dalam Politik

Kepemimpinan politik perempuan di Minangkabau terdapat dalam keluarga, kaum dan kekerabatan. Kedudukannya sangat sentral, karena ia garis penentu dan pengontrol kekuasaan, sebenarnya pengaruhnya sangat besar. Namun sampai sekarang klasifikasi ilmu pengetahuan tidak memasukkan keluarga, sebagai unit sosial terkecil ke dalam kajian ilmu politik, karena itu jarang sekali ditemukan buku-buku mengenai prinsip ilmu politik yang membahas tentang keluarga dalam sub bagian tersendiri.

Melalui proses pamarjinalisasian yang oleh Foucault¹ disebut “pengucilan” perempuan dari sektor publik, maka kekuatannya menjadi bercabang-cabang, berlipat ganda menjalari tubuh dan merasuki tingkah laku. Dalam kondisi ini kekuasaan justru menyebar, terpecah-pecah ke dalam kelompok masyarakat yang paling kecil, yaitu keluarga justru ketika kekuatannya ditekan. Perempuan Minangkabau tidak diizinkan untuk menunjukkan pengaruh atau kekuatannya di

¹ Foucault, hal. 60 dalam Christina S. Handayani dan Ardhan Novianto, *Kuasa Wanita Jawa*, (Yogyakarta : LkiS, 2004), hal. 204.

depan publik; secara normatif perempuan Minangkabau tidak mempunyai kuasa dalam jabatan publik; kepemimpinan politik selayaknya tetap di tangan laki-laki.

Dengan demikian, bertentangan dengan tafsiran kekuasaan sebagai kekuasaan terpusat atau himpunan berbagai lembaga dalam suatu negara, kekuasaan dalam konsep Minangkabau justru seperti konsep Foucault yang menafsirkan kekuasaan sebagai model strategi canggih dalam masyarakat tertentu, yang dibentuk dari kekuasaan-kekuasaan mikro yang terpisah-pisah². Penjelasan Foucault ini jelas sekali sesuai dengan pandangan kultur Minangkabau tentang konsep kekuasaan yang homogen, berasal dari seluruh alam.

Dalam kekuasaan perempuan Minangkabau terlihat bahwa kekuasaan itu bukan sesuatu yang bersifat publik/ formal/ impersonal, tetapi *the personal is political*. Kekuasaan dapat ditentukan secara personal, tak jarang berdiplomasi, proses tawar-menawar justru terjadi di dalam ruang yang paling pribadi, yaitu kamar tidur. Untuk selanjutnya, kekuasaan yang terpisah-pisah ini dalam lingkup mikro (keluarga) ini dapat meluas ke lingkup makro (publik), salah satunya melalui jaringan matrifokal. Ibu-ibu selalu memiliki jaringan yang kuat diantara mereka, yang akan semakin meluas dengan kebiasaan bergaul antarmereka. Tak jarang pembicaraan yang terjadi dengan suaminya di tempat tidur dibawa dalam jalinan bergaul ini. Tak heran jika kemudian banyak kasus seperti halnya kasus di Kabupaten A atau yang banyak terjadi juga dalam unit-unit pemerintahan bahkan sampai unit level paling rendah bahwa kedudukan suami di kantor akan sangat ditentukan dari bagaimana diplomasi perempuan dalam jaringan di antara mereka. Isteri yang tidak pernah bergaul bukan saja akan dikucilkan, melainkan yang

² Foucault, hal. 202 dalam Christina S. Handayani, 2004, hal. 204.

terpenting adalah tidak akan mendapat akses untuk menentukan posisi suami di kantor. Kenyataan empiris tentang pola tingkah laku perempuan ini sama sekali tidak akan tampak secara formal sehingga kekuasaan atau kekuatannya cenderung menyelip di antara celah-celah sempit yang tidak akan tampak pula secara publik.³

Jocelyn A. Scutt mengatakan bahwa kekuatan yang telah terpecah dimana-mana, sehingga kekuatan tersebut harus diintegrasikan kembali; keseluruhan pandangan dunia menjadi satu, dimana kehidupan individu dipandang sebagai bagian dari keseluruhan, bukan diisolasikan dari peristiwa-peristiwa besar.⁴ Ini mengartikulasikan bahwa sebuah kebutuhan untuk menyadari bahwa apa yang terjadi pada setiap kehidupan pribadi secara langsung, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh apa yang terjadi dalam lingkungan publik. Kemudian, yang dibutuhkan adalah melihat bahwa kehidupan personal dari warga negara merupakan bagian dari dunia publik, dari serangkaian standar dunia publik dan kejadian-kejadian di luar. Ungkapan Scutt ini dengan jelas mengatakan bahwa sumber kekuasaan itu justru bukan semata-mata terletak di dunia publik, melainkan antara dunia personal dan publik saling mempengaruhi sehingga kekuatan privat atau personal pada gilirannya dapat merembes ke dunia publik, dari keluarga ke negara.

Seperti Anthony Giddens⁵ dalam bukunya *Jalan Ketiga*, dalam bab pendemokrasian demokrasi mengatakan bahwa perlu membentuk keluarga demokrasi. Pengaruh kehidupan keluarga baik yang langsung maupun yang tidak-

³ Christina S. Handayani, 2004, hal. 202-204.

⁴ Scutt, 1996, hal. 102-110 dalam Christina S. Handayani, 2004, hal. 205-206.

⁵ Giddens, Anthony. *Jalan Ketiga: Pembaharuan Demokrasi Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).

langsung, yang merupakan struktur sosialisasi pertama yang dialami seseorang adalah sangat kuat dan kekal. Yang paling jelas pengaruh dari keluarga ini adalah dalam hal pembentukan sikap terhadap wewenang kekuasaan (*authority*). Keluarga biasanya membuat keputusan bersama, dan bagi si anak keputusan-keputusan yang dibuat itu bisa otoritatif, dalam arti keengganan untuk mematuhiya dapat mengundang hukuman. Pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga dapat meningkatkan perasaan kompetensi politik si anak, memberinya kecakapan-kecakapan untuk melakukan interaksi politik, serta membuatnya lebih mungkin berpartisipasi dengan aktif dalam sistem politik setelah dewasa kelak. Keluarga juga membentuk sikap politik masa depan dengan menempatkan individu dalam dunia kemasyarakatan yang luas; dengan membentuk ikatan-ikatan etnik, linguistik, religius, dan kelas sosialnya; dengan memperkuat nilai-nilai dan prestasi kultural dan pendidikannya; dan dengan mengarahkan aspirasi pekerjaan dan ekonomiknya. Keluarga demokratis menurut Giddens, akan menghasilkan pribadi elit demokratis yang dapat mengembangkan masyarakat madani untuk mencapai negara sejahtera.

Senada dengan Giddens, Hibbah Rauf Izzat⁶ berdasarkan penelitiannya di Mesir, mengatakan bahwa: kemauan politik perempuan sangat erat hubungannya dengan keluarga. Hal ini karena keluarga merupakan tempat sosialisasi politik dan wilayah umat atau masyarakat yang ikut terlibat dalam aktivitas politik perempuan tersebut, tempat perempuan terlibat secara individu di dalamnya. Dalam opini Izzat, kesadaran berpolitik merupakan salah satu aspek penentu

⁶ Izzat, Hibbah Rauf. *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997), hal. 91

praktik politik yang tidak dapat dikaitkan dengan pendidikan secara langsung, tapi terkait dengan pendidikan dalam keluarga.

Apabila periode behaviorisme pernah dilalui oleh ilmu-ilmu politik pada tahun enam puluhan, yang ketika itu ilmu politik bertumpu kepada ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Walaupun ilmu sosial telah memberikan perhatian kepada keluarga sebagai unit pemecahan, kita masih menemukan bahwa sosiologi politik masih tidak mengkajinya dan bahkan mengkaji secara mendasar perhatian individu dan perilakunya, elit politik, partai, dan ideologi, serta topik-topik lainnya. Jarang sekali tulisan yang mengaitkan keluarga sebagai unit sosial dengan perilaku politik. Adapun tulisan-tulisan yang membahas kerangka kekuasaan di dalam keluarga dianggap sebagai dasar tulisan-tulisan sosial yang tidak terkait dengan perilaku politik individu dan nilai politiknya.⁷

Adapun antropologi politik walaupun telah tahu bahwa keluarga menjadi poros tatanan sosial dalam kajian-kajian antropologi, khususnya keluarga pada masyarakat tradisional, antropologi mengkaji kekabilahan sebagai simbol politik masyarakat, peranan agama dalam masyarakat, macam-macam kepemimpinan, tradisionalisme, dan pembagian kekuatan, sampai kepada berbagai hubungan kenegaraan di dalam sistem internasional modern, tanpa menyentuh sedikit pun kajian keluarga yang tetap menjadi bagian mendasar dari antropologi.

Kalau institusi keluarga telah dijauhkan dari ilmu politik, bahkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, unit pemecahan utama apakah yang dimasukkan oleh ilmu politik dalam ilmu-ilmu yang dipengaruhi dan mempengaruhinya?

⁷ Berger, Brigitte & Berger, Peter. *The War over the Family: Capturing the Middle Ground*, (New York: Anchor Press, 1983). h. 110-86; Lihat juga Komter, Aafke. "Hidden Power in Marriage", *Gender & Society*, vol. 3, No. 2 June 1989, h. 187-216.

Kalau melihat pendekatan fungsional—struktural (pada tulisan-tulisan Parsons, misalnya), akan ditemukan bahwa institusi keluarga merupakan satu unit yang memiliki tugas-tugas dan perangkat-perangkat di bawah struktur sosial lain yang bersama-sama membentuk suatu tatanan sempurna. Jadi, secara logis dapat dikatakan bahwa sesungguhnya kepentingannya bersumber dari peletakannya dalam konteks.

Sebenarnya hingga dekade lima puluhan, institusi keluarga masih menjadi medan kajian sosial sebagai unit sosial yang mendasar dan substansial serta dianggap sebagai bibit masyarakat.⁸ Akan tetapi, dengan munculnya sekularisasi pada dekade enam puluhan di dalam masyarakat Barat dan sekularisasi pada ilmu-ilmu sosial secara menyeluruh, keluarga dianggap sebagai buah perkembangan sejarah, dan tidak ada sesuatu yang suci didalamnya.⁹

Namun masyarakat Minangkabau masih menganggap keluarga, kekerabatan sebagai suatu yang suci yang harus dijaga keutuhannya dalam mencapai harmoni sesuai dengan falsafah *alam takambang jadi guru* (alam terkembang jadi guru) berdasarkan pada *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*; artinya perempuan Minangkabau dalam bersikap atau mengambil suatu keputusan yang menyangkut karier di luar rumah harus selalu berpegang pada ketentuan “*alur dan patut*”; “*budi dan sangko*”, serta nilai-nilai dan norma-norma yang diajarkan agama. Kelihatannya beban kultural yang ditanggung oleh perempuan Minangkabau masih sangat berat.

⁸ Lihat kembali berbagai kajian sosial yang dilakukan pada dekade empat puluhan dan lima puluhan, misalnya: Groves, *op.cit.*, h. 204-208; Constantine Panunzio, 1949 *Major Social Institutions: An Introduction*, New York: Max Millian Press, h. 111-112; Kirkpatrick, *op. cit.*, h.13 dalam Izzat, 1997, hal. 142.

⁹ Lasch, Haven in a Heartless World..., *op.cit.*, h.26 dalam Izzat, 1997, hal. 140.

Berbeda dengan Norwegia berkemungkinan beban kultural yang ditanggung oleh perempuannya tidak seberat yang ditanggung oleh perempuan Minangkabau seperti persoalan lembaga perkawinan yang telah hilang tidak dipersoalkan lagi; setengah dari semua anak kini dilahirkan oleh ibu yang tidak menikah. Di daerah Pettersen, 82% pasangan mendapatkan anak pertama mereka diluar perkawinan. Angka tersebut sama-sama tinggi untuk Swedia dan Denmark. Meski banyak pasangan menikah sesudah mendapat anak pertama atau kedua, lembaga perkawinan di beberapa wilayah Skandinavia saat ini hampir hilang. Tetapi kebijakan keluarga di negara-negara Skandinavia tidak selalu memberi keuntungan bagi perempuan, walaupun mereka berhasil dalam pemerintahan (politik), tetapi para pencari kerja perempuan lebih sulit mendapatkan pekerjaan di sektor swasta. Alasannya, perusahaan-perusahaan enggan mempekerjakan atau mempromosikan perempuan karena mereka perlu banyak waktu cuti untuk membesarkan anak mereka.¹⁰

Minangkabau adalah masyarakat kemitraan, perempuan adalah penyeimbang seperti dikatakan Sanday¹¹ yang didasarkan pada pengamatan atas *adat matriarchaat* dalam kehidupan desa Minangkabau, mengatakan:

“Saya keberatan atas definisi Barat bahwa matriarki adalah kekuasaan perempuan. Mendefinisikan matriarki sebagai bayangan terbalik dari patriarki didasarkan pada dua asumsi yang keliru. Asumsi pertama adalah bahwa perempuan harus seperti laki-laki untuk menempati posisi sentral dalam masyarakat. Asumsi kedua adalah bahwa ketinggian posisi sosial untuk kedua jenis kelamin hanya didasarkan pada kekuasaan sosial sebagaimana kita ketahui, yang selalu berarti kekuasaan atas orang. Kedua asumsi tersebut tidak sesuai dengan peran yang dimainkan oleh nilai-nilai demokrasi dan makna maternal dalam kehidupan sehari-hari Minangkabau”.

“Mendefinisikan matriarki dalam hubungannya dengan kekuasaan perempuan atau dengan hanya mengacu pada dewi-dewi ibu membutuhkan kita akan kompleksitas sosial dari peran aktual dan simbolik perempuan dalam masyarakat-masyarakat kemitraan. Tidak menemukan kasus-kasus dimana perempuan adalah penguasa dalam masyarakat atau di kayangan, para cendekiawan mainstream tidak melihat lebih jauh dan menyatakan dominasi pria universal”.

¹⁰ Knox, Noelle, *Nordic Family Ties Don't Mean Tying the Knot*, (12/15/2004). (www.usatoday.com/news/world/2004-12-15-marriage_x.htm).

¹¹ Sanday, Peggy Reeves, *Matriarchal Value and World Peace: The Case of Minangkabau*, hal. 16. (<http://www.second-congress-matriarchal-studies.com/sanday.html>).

Selanjutnya Sanday¹² mengatakan bahwa, masyarakat Minangkabau memang relatif stabil, jarang terjadi tindakan kekerasan. Jika kita menganggap makna-makna sosial Minangkabau membentuk jalinan nilai-nilai yang terajut secara rumit, peran saling mendukung dalam *adat matriarchaat* didukung oleh ajaran Islam “*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*” muncul sebagai tema utama. Dalam pengamatan yang mendalam di ketiga luhak, pada Pemilu 2004, perempuan-perempuannya kelihatan tidak memperlihatkan tindakan yang agresif dalam mengejar kedudukan politik. Karena mereka menganggap kepemimpinan dan kekuasaan tidak begitu penting. Nilai-nilai yang dikandung dalam prinsip *alam takambang jadi guru* dan *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah* adalah kuncinya.

Dalam hal ini Sanday¹³ mengatakan bahwa, jika nilai-nilai persaingan dan pertarungan berkuasa seperti mentalitas koboi yang meliputi gambaran Amerika Utara akan diri nasional mereka di dunia masa kini yang mementingkan jenis kelamin mana yang berkuasa karena hasil akhirnya akan sama: kesombongan, kekerasan, dan peperangan pre-emptif. Sebaliknya, jika bekerja atas nama kesetaraan, HAM, anak-anak, kaum miskin dunia, dan melawan penipisan lingkungan menjadi nilai-nilai yang mendorong pemikiran sosial, juga tidak menjadi penting siapa yang memegang kemudi karena kita semua tahu, laki-laki maupun juga perempuan adalah setara, bahwa inilah satu-satunya cara untuk melindungi dunia yang berangsur-angsur hancur demi generasi-generasi mendatang.

Kalau hal ini yang terjadi, perempuan Minangkabau dalam politik akan sulit untuk berubah posisinya.

¹² Sanday, hal. 17; lihat juga Taufik Abdullah, *Islam, History, and Social Change in Minangkabau*. In Lynn L. Thomas (Eds). *Change and Continuity in Minangkabau*, (Ohio: Ohio University. 1985.

¹³ Sanday, hal. 14.

2. Usaha dan Tindakan Perempuan Minangkabau dalam Mendapatkan Kedudukan Kepemimpinan Politik

Dilihat dari hasil wawancara pada Bab V di muka, usaha perempuan Minangkabau terlihat masih bersifat personal (*personal effort*), belum merupakan suatu gerakan politik yang progresif yang dapat membawa perubahan pada posisi perempuan dalam ranah publik. Seperti diketahui gerakan politik itu merupakan aksi sosial (gerakan sosial). Kalau dihubungkan dengan perjuangan yang terorganisir atau gerakan sosial yang merupakan pengelompokan individu-individu dan/ atau organisasi informal berskala besar yang berfokus pada isu-isu politik atau isu-isu sosial spesifik, maka usaha perempuan Minangkabau dalam politik bisa dikatakan belum merupakan gerakan sosial, dan belum terlihat usaha perempuan Minangkabau dalam pemanfaatan kekuatan-kekuatan yang dipunyai, sebagai strategi untuk meraih peluang, yakni usaha strategis antara peluang-peluang eksternal dan internal bagi perempuan Minangkabau dalam memasuki parlemen, terutama dalam sistem perekrutan, yakni *core capabilities*, yakni suatu kapabilitas sebagai tehnik atau strategi untuk mengatasi hambatan eksternal dan hambatan internal, dengan kapabilitas tinggi untuk memanfaatkan peluang, yang dipunyai perempuan Minangkabau sebagai perempuan matriarchat, yakni tindakan strategis untuk menemukan kesesuaian strategis untuk menembus hambatan eksternal dan internal tersebut. Faktor-faktor strategis tersebut dalam ilmu manajemen strategis terkenal dengan S.W.O.T¹⁴ (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*), dimana dapat dilakukan dengan serentak,

¹⁴ Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L. *Managemen Strategis*, (Yogyakarta: Andi, 2001, 2003), hal. 193-197.

terorganisir, berupa gerakan sosial untuk mendapatkan *good will* dari partai politik dan *political will* dari pemerintah.

Menurut Charles Tilly¹⁵ gerakan sosial mempunyai 3 elemen yaitu (1) Kampanye: upaya masyarakat yang terorganisir dan berkelanjutan untuk melakukan tuntutan kolektif. (2) Repertoire gerakan sosial: penggunaan kombinasi di antara bentuk-bentuk aksi politik, seperti penciptaan asosiasi dan koalisi yang bertujuan khusus, *public meetings*, *solemn procession* (arak-arakan), *nocturnal devotions* (kebaktian malam), *rally* (rapat umum), demonstrasi, *petition drive*, pernyataan-pernyataan kepada dan di dalam media publik; (3) WUNC (*worthiness, unity, numbers, and commitments*) *displays*: representasi kebaikan, kesatuan, jumlah dan komitmen partisipan terhadap diri mereka sendiri dan/ atau konstituensi mereka di hadapan publik.

Sidney Tarrow¹⁶ mendefinisikan gerakan sosial sebagai tantangan kolektif (*collective challenges*) orang yang mempunyai tujuan dan solidaritas bersama dalam interaksi secara berkelanjutan dengan elit, lawan dan penguasa. Tarrow secara khusus membedakan gerakan sosial dari partai politik dan kelompok kepentingan (*interest groups*).

Gerakan sosial mempunyai keterkaitan yang erat dengan sistem politik yang demokratis. Kadang gerakan sosial ikut mendemonstrasikan sebuah bangsa, tapi gerakan sosial itu lebih sering berkembang dengan baik setelah ada demokratisasi. Dalam masa dua abad ini, gerakan sosial telah menjadi bagian dari ekspresi perbedaan pendapat yang populer dan bersifat global.

¹⁵ Tilly, Charles. 2004 dalam Wikipedia, the free encyclopedia, *Social Movement*. (http://en.wikipedia.org/wiki/Social_movement)

¹⁶ Tarrow, Sidney. 1994, *Beyond Globalization: Why Creating Transnational Social Movements is so Hard and When is it Most Likely to Happen*. Departments of Government and Sociology, Cornell University. (<http://www.antenna.nl/~waterman/tarrow.html>)

Para sosiolog membedakan beberapa jenis gerakan sosial sebagai berikut :

1) Ruang lingkup (*scope*)

a) Gerakan reformasi dimaksudkan untuk mengubah norma-norma, biasanya norma-norma hukum, yang menjadi pedoman dalam bersikap, jika pendapat Tilly di atas dipakai dalam konteks Minangkabau, maka untuk mencapai tujuan politik diperlukan gerakan reformasi yang memberikan advokasi tentang perubahan adat dan norma-norma moral. Alur dan patut harus ditempatkan pada proporsi yang sesuai dengan situasi yang dikehendaki oleh kebutuhan, sehingga tidak menghambat usaha perempuan dalam mendapatkan kedudukan politik.

b) Gerakan progressif—gerakan yang ditujukan untuk perubahan/perombakan sistem nilai. Gerakan semacam ini umumnya mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih luas dibanding gerakan reformasi. Contohnya seperti hasil penelitian IDEA¹⁷ pada kasus negara Norwegia yang perempuannya paling tinggi dalam parlemen di dunia. Perempuan Norwegia dalam merombak tradisi untuk memperoleh pijakan politik mengalahkan kandidat laki-laki dalam pencalonan legislatif sehingga menduduki 40% kursi parlemen.

Berdasarkan kepada teori tindakan politik Marilyn French, mengatakan: jika kita ingin melihat abad 21, kita harus menghargai “cinta dan kelembutan, serta kemauan untuk saling berbagi, dan saling menjaga kesetaraan dengan kendali dan struktur, rasa memiliki dan status.” Jika kita ingin menerima penegasan ini sebagai mana adanya saja, kita akan dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa, bagi French, masyarakat yang terbaik adalah masyarakat

¹⁷ International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), *Women in Parliament: Beyond Numbers*, A Revised Edition, (Sweden: International IDEA, S-103 34 Stockholm). 2005, (http://www.idea.int/publications/wip2/upload/wip_inlay.pdf)

yang androgini, yang setiap individu laki-laki dan perempuan didalamnya dapat merangkul nilai-nilai yang secara historis adalah feminin, seperti cinta, kelembutan, kemauan saling berbagi, dan saling menjaga, seantusias mereka merangkul nilai-nilai ketegasan, struktur, rasa memiliki, dan status yang secara historis adalah maskulin¹⁸, namun sehubungan dengan tindakan politik ini di Minangkabau perempuan menghadapi banyak kendala seperti telah diuraikan di muka, hambatan budaya politik dan agama (hambatan eksternal) yang mempengaruhi diri (*self*) yang tidak peka politik, ragu-ragu dan tidak percaya diri.

Perempuan Minangkabau dalam bertindak atau mengambil suatu tindakan politik sama sekali tidak bebas, atau tidak ada hubungan dengan masyarakatnya yang egaliter, tetap terdeterminasi oleh kultural dan agama serta faktor situasional. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang dikatakan Parsons dalam teori struktural-fungsional. Parsons mengajukan konsep kebudayaan untuk menjelaskan sistem tindakan masyarakat dan kepribadian sebagai perwujudan institusional dan mempengaruhi motivasi sebagai pendorong tindakan dalam pola-pola kultural atau makna-makna simbolis.

Semuanya bersama-sama membangun konfigurasi, sistem nilai dan penafsiran yang dapat ditransmisikan secara kultural. Bagian dari tradisi kultural yang secara langsung yang berhubungan dengan: (a) pembentukan sistem tindakan adalah pola nilai. Pola-pola nilai tersebut adalah tatanan norma, yang dijadikan tujuan bagi peran yang mengikat para aktor dan norma-norma yang secara intersubjektif, yang terjelma dalam proses institusionalisasi, (b) serta nilai-

¹⁸ French, 1985, hal. 443 dalam Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, (Yogyakarta: Jalasutra, 1998), hal. 81.

nilai dan norma tersebut dapat menjadi motif pribadi untuk bertindak dan pembentuk karakter bersamaan dengan internalisasi.

Merujuk pada konsep Parsons menyatakan dua sistem tindakan tersebut dapat menjadi saluran di mana nilai-nilai kultural bergeser menjadi tindakan yang didorong oleh motivasi: “sistem sosial adalah sistem tindakan yang didorong oleh motivasi yang mengatur hubungan aktor dengan sesamanya: kepribadian adalah sistem tindakan yang didorong oleh motivasi yang mengatur organisme hidup.”¹⁹

Dari perspektif konseptual tindakan yang diorientasikan pada pemahaman timbal balik, secara interpretif kandungan kultural yang diwarisi dari masa lalu juga mempengaruhi tindakan seperti yang terjadi pada perempuan Minangkabau dalam tindakan untuk mencalonkan diri dipengaruhi oleh determinasi kulturalnya: “alur dan patut, budi dan sangko” yang didasarkan pada falsafah *alam takambang jadi guru*, dan *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*, serta berhasil atau tidaknya keinginan tersebut terhambat oleh sistem perekrutan dalam sistem pemilihan umum sebagai faktor situasional.

Seperti Gerhardt U.²⁰ yang menyatakan, referensi kerangka tindakan Parsons mengasumsikan bahwa perilaku manusia sangat membutuhkan proses pembuatan pilihan. Manusia secara intrinsik terperangkap dalam problematika dunia tentang keinginan dan alternatif-alternatif. Untuk berlaku adil pada sifat moral perilaku manusia, ilmu sosial mempostulasikan tiga komponen dasar: aktor, situasi sosial atau objek dan objek kultural, dan ada tiga sistem tindakan:

¹⁹ Parsons, *Toward a General Theory of Action*, (New York, 1951), hal. 54 yang dikutip oleh Habermas, Jürgen. *Teori Tindakan Komunikatif II: Kritik atas Rasio Fungsionalis*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), hal. 294.

²⁰ Gerhardt, U. 1999 dalam Keterangan Bibliografi Talcott Parsons Peran Teori Tindakan Sosial dalam Tindakan-tindakan kepemimpinan Disertai dengan Penggunaan Teknologi dalam Penelitian Biomedis; Vanderstaeten, R. *Autoposis dan Sosialisme: Terhadap Rekonseptualisasi Komunikasi dan Sosialisasi Luhman*, (British Journal Sociology, 2000).

Personalitas, Budaya dan Masyarakat, yang merupakan tiga bagian yang terpisah, tetapi berhubungan dengan aspek-aspek realitas, selalu berkaitan dengan seperangkat data atau variabel-variabel: sistem personalitas, sistem budaya dan sistem sosial. Independen—tidak dapat dikurangi dari satu ke yang lain atau ke faktor yang lainnya.

Selanjutnya Konsep pola variabel-variabel berasal dari postulasi tersebut, yang menyebabkan suatu dikotomi, salah satu sisi harus dipilih oleh aktor sebelum arti situasi ditentukan untuknya, dan juga sebelum dia dapat bertindak dengan respek terhadap situasi tersebut, serta terikat pada lima pola yang variabel-variabel, merupakan suatu sistem, adalah sebagai berikut: (1) Afektifitas—Kenetralan Afektif (gratifikasi-dilema disiplin); (2) Orientasi—sendiri—Orientasi kolektif (dilema kepentingan pribadi melawan kepentingan kelompok); (3) Universalisme—partikularisme (pilihan antara jenis-jenis standar nilai orientasi); (4) Askripsi—pencapaian (pilihan antara modalitas dan objek sosial); (5) Ketegasan—kekaburan (definisi tentang jangkauan kepentingan dalam objek).

Selanjutnya menurut Gerhardt²¹ Bagi Parsons semua sistem sosial, dari yang terkecil sampai yang terbesar mempunyai empat masalah fungsional yang mendasar dari pola pemeliharaan, pencapaian tujuan, pemakaian (adaptasi) dan integrasi, yang terkenal dengan AGIL. Hal ini berarti bahwa: (a) tindakan mengisyaratkan adanya seorang pelaku atau seorang aktor; (b) guna keperluan definisi tindakan harus ada tujuan suatu keadaan masa depan yang akan dikejar oleh tindakan itu; (c) tindakan harus dimulai dari situasi yang mempunyai kecenderungan berbeda dalam aspek keadaan yang akan dicapai oleh tindakan itu; (d) pilihan alternatif (orientasi normatif) dari tindakan itu; (e) sarana yang dipakai

²¹ Gerhardt, 1999, hal. 10 dalam Vanderstaeten, 2000.

untuk mencapai tujuan tidak bisa hanya tergantung pada kondisi tindakan, harus tunduk pada faktor independen yang determinatif, yakni sistem nilai dan norma yang dianut dalam masyarakat.

Miriam Johnson²² berbicara sebagai teoresi fungsional dan sebagai feminis, yang pertama mengakui kegagalan fungsionalisme dalam meneliti secara memadai kerugian yang dialami perempuan dalam masyarakat. Ia mengakui adanya pandangan berat sebelah yang tak sengaja dalam teori Parsons tentang keluarga dan kecenderungan fungsionalisme untuk meminggirkan masalah kepentingan sosial, dominasi, dan penindasan—suatu kecenderungan yang berasal dari penekanan perhatian fungsionalisme pada ketertiban sosial. Namun, Johnson secara meyakinkan menunjukkan bahwa teori struktural Parsons masih relevan karena variasi dan kompleksitas karena jangkauan analitiknya yang luas dan fleksibilitas dari teori yang mempunyai banyak segi tersebut. Karya Johnson meneliti hubungan antara berbagai tipologi kunci Parsons dengan jenis kelamin seperti: peran sebagai unit dasar dalam sistem sosial, orientasi peran ekspresif versus instrumental, keluarga sebagai sebuah lembaga dalam hubungannya dengan lembaga sosial lain, prasyarat fungsional sistem sosial (adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan pola), tingkatan analisis tindakan sosial (sosial, kultural, kepribadian, dan perilaku), tahap-tahap perubahan sosial (diferensiasi, peningkatan kemampuan adaptasi, integrasi, dan generalisasi nilai).

Robert Nisbet menyatakan: “Jelas bahwa fungsionalisme struktural adalah satu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad

²² Johnson, Miriam, 1988, 1989, 1993 dalam Ritzer, George, *et. al. Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana. 2003).

sekarang.”²³. Kingsley Davis berpendapat, fungsionalisme struktural adalah sinonim dengan sosiologi.²⁴ Alvin Gouldner secara tersirat berpendapat serupa ketika ia menyerang sosiologi Barat melalui analisis kritis terhadap teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons²⁵. Demerath dan Peterson berpandangan lebih positif, menyatakan bahwa fungsionalisme struktural belum mati. Tetapi, mereka menambahkan bahwa teori ini mungkin dapat dikembangkan menjadi teori lain sebagaimana teori ini dikembangkan dari pemikiran organisme lebih awal²⁶. Misalnya dalam fungsionalisme struktural, istilah *struktural* dan *fungsional* tidak selalu perlu dihubungkan, meski keduanya biasanya dihubungkan. Kita dapat mempelajari struktur masyarakat tanpa memperhatikan fungsinya (atau akibatnya) terhadap struktur lain. Begitu pula, kita dapat meneliti fungsi berbagai proses sosial yang mungkin tidak mempunyai struktur. Ciri utama pendekatan fungsionalisme struktural memperhatikan kedua unsur itu. Meski fungsionalisme struktural mempunyai berbagai bentuk²⁷, fungsionalisme kemasyarakatan (*societal functionalism*) adalah pendekatan dominan yang digunakan di kalangan fungsionalis struktural sosiologi²⁸.

Menurut Habermas²⁹ teori tindakan Parsons ini mengundang konflik, terutama mengenai integrasi terhadap nilai yakni agama, seperti dikatakan Habermas agama tidak lagi berada pada level yang sama dengan ilmu pengetahuan, teknologi, hukum dan moralitas serta seni secara struktural maupun

²³ Nisbet, Robert dikutip dalam Turner dan Maryanski, 1979, xi oleh Ritzer. 2003, hal. 117.

²⁴ Davis, Kingsley, 1959, dalam Ritzer. 2003, hal. 117.

²⁵ Gouldner, Alvin, 1970, dalam Ritzer. 2003, hal. 117.

²⁶ Demerath dan Peterson, 1967, dalam Ritzer. 2003, hal. 117.

²⁷ Abrahamson, 1978, dalam Ritzer. 2003, hal. 118.

²⁸ Sztompka, 1974, dalam Ritzer. 2003, hal. 118.

²⁹ Habermas, hal. 342.

historis, sesuai dengan pendapat Nietzsche³⁰ bahwa masyarakat di Barat kini telah telah menjauhi agama bahkan telah melupakan Tuhan.

Dalam hal keputusan untuk memutuskan mengambil tindakan politik bagi perempuan Minangkabau dapat juga dikaji menurut pemikiran George Herbert Mead³¹ dalam perspektif interaksionisme simbolik. Bagi Mead, seluruh masyarakat mendahului pemikiran individual secara logis dan temporal. Seorang individual yang berpikir, sadar diri, secara logis tidak mungkin lepas dari kelompok sosial sebelumnya. Kelompok sosial muncul terlebih dahulu, dan mengarah pada perkembangan keadaan mental kesadaran diri.

Selanjutnya untuk bertindak, Mead³² mengidentifikasi empat tahapan dasar yang saling berkaitan dalam tindakan; keempat tahap itu mewakili suatu keseluruhan organik (dengan kata lain, keempat tahap itu saling berkaitan secara dialektis). Menurutnya manusia akan melakukan suatu tindakan jika ada rangsangan sosial.

a) Gerak hati (*impuls*). Tahap pertama adalah tahapan impulse, yang menyangkut “rangsangan indera yang cepat” dan reaksi aktor pada rangsangan itu, kebutuhan untuk melakukan sesuatu mengenai rangsangan itu. Aktor dapat merespon pada impulse dengan segera dan tanpa berpikir, tetapi manusia dapat memilih respon yang pantas.

b) Persepsi. Tahap kedua dari tindakan adalah persepsi, di mana aktor mencari, dan bereaksi terhadap rangsangan yang berhubungan dengan impulse. Manusia mempunyai kemampuan untuk merasa (*sense*) atau perceive rangsangan

³⁰ Asdi, Endang Daruni, hal. 9-12 dalam Mustofa Anshori Lidinillah, *Agama dan Aktualisasi Diri, Perspektif Filsafat Muhammad Iqbal*, (Yogyakarta: Badan Penerbit Filsafat UGM, 2005), hal. 66.

³¹ Mead, George Herbert. 1982, hal. 28 Ritzer, George. *Sociological Theory*, Fifth Edition, (New York: McGraw-Hill International Editions, 2000), hal. 344.

³² Mead, 1938/1972 dalam Ritzer, 2000, hal. 344-345.

melalui pendengaran, bau, rasa dan sebagainya. Persepsi meliputi rangsangan yang datang (*incoming stimuli*), serta imaji mental yang mereka ciptakan. Orang tidak sekedar merespon dengan cepat pada rangsangan eksternal melainkan lebih memikirkannya, dan menilai, rangsangan melalui *mental imagery*. Orang tidak sekedar tunduk pada rangsangan eksternal; mereka juga memilih secara aktif karakteristik suatu rangsangan dan memilih di antara serangkaian rangsangan. Yaitu, suatu rangsangan mungkin mempunyai beberapa dimensi, dan aktor dapat memilih di antara dimensi. Lebih lanjut, orang biasanya dihadapkan dengan banyak rangsangan yang berlainan, dan mereka mempunyai kemampuan untuk memilih yang mana yang harus ditanggapi dan yang mana yang harus diabaikan.

c) Manipulasi. Begitu impulse telah mewujudkan diri dan obyek telah dirasakan, langkah berikutnya adalah memanipulasi objek atau, lebih umum, mengambil tindakan berkenaan dengan objek itu. Selain kelebihan mentalnya, orang mempunyai kelebihan dibanding binatang rendah. Orang mempunyai tangan (dengan ibu jari berlawanan) yang memungkinkan untuk memanipulasi obyek jauh lebih halus daripada yang dapat dilakukan oleh binatang. Bagi Mead, fase manipulasi merupakan jeda temporer yang penting dalam proses sehingga suatu response tidak diwujudkan segera.

d) Pelaksanaan (*consummation*). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, aktor dapat memutuskan untuk makan jamur itu (atau tidak), dan hal ini merupakan fase terakhir dari tindakan, *consummation*, atau lebih umum, pengambilan tindakan yang memuaskan impulse asal.

Mead melihat hubungan dialektis antara empat tahap itu. John Baldwin mengungkapkan gagasan ini dengan cara berikut: “Meskipun keempat bagian

dari tindakan itu kadang-kadang tampak terjalin secara linear, keempat bagian itu sebenarnya saling menembus untuk membentuk satu proses organik: Faset dari masing-masing bagian hadir pada semua waktu dari awal tindakan sampai akhir dari tindakan, sedemikian rupa sehingga masing-masing bagian mempengaruhi lainnya³³.

Namun perempuan Minangkabau enggan melakukan tindakan politik, karena tidak terdapat cukup rangsangan sosial. Dihubungkan dengan penemuan dimuka, (1) Tindakan yang harus dimulai dari situasi yang mempunyai kecenderungan berbeda dengan aspek yang akan dicapai; dalam hal ini perempuan tidak melihat perbedaan itu justru kalau dia ikut mencalonkan diri, dia seperti mengejar sesuatu yang belum jelas, karena banyaknya hambatan yang harus dihadapi, yang dirangkum dalam faktor eksternal dan internal yang telah diuraikan dimuka seperti kata pepatah yang disampaikan para tokoh perempuan tersebut: *seperti mengejar burung terbang, punai di tangan dilepaskan*; (2) Sehubungan dengan pilihan alternatif (orientasi normatif) memang tidak ada lagi aturan formal yang melarang, namun secara tidak langsung, banyak alasan yang mempengaruhi seperti: kebanyakan perempuan tidak begitu mengerti tentang politik, disebabkan oleh pamarjinalisasian yang sangat lama, sehingga tidak mempunyai skill dan bersaing dalam politik yang mengharuskan perempuan untuk betul-betul aktif, mengorbankan waktu di kantor, rumah tangga, sementara yang terjadi sekarang adalah untuk mendapatkan kedudukan dan untuk memenangkan pemilihan tersebut, para kandidat terutama laki-laki sering terjadi *money politic*, tidak segan-segan membayar dengan harga yang tidak tanggung-tanggung, dimana kebanyakan perempuan Minangkabau tidak mau melakukan hal itu; (3) Sarana

³³ Mead, 1986, hal. 72 dalam Ritzer, 2000, hal. 350.

yang dipakai untuk mencapai itu tidak hanya bergantung pada kondisi tindakan, tetapi harus tunduk pada faktor independen yang determinatif, yakni nilai dan norma yang dianut dalam masyarakat, termasuk lagi harus bersaing dalam permainan kotor, yang tidak disukai mereka.

Berbeda dengan Norwegia³⁴, sewaktu Gro Harlem Bruntland menjadi presiden Norwegia, terjadi perubahan politik yang sangat signifikan. Ibu presiden ini mengambil langkah yang memudahkan bagi perempuan yang berkarir dalam politik dan yang mempunyai bayi dapat merawat anak sambil bekerja:

“Mulai tahun 1987 ke atas, masa cuti hamil dengan tetap menerima gaji ditingkatkan secara perlahan-lahan. Pada tahun 1990, cuti hamil adalah 28 minggu dengan gaji penuh atau 35 minggu dengan gaji 80 persen. Mulai 1 April 1983, cuti hamil dinaikkan menjadi 42 minggu dengan gaji penuh atau 52 minggu dengan gaji 80 persen. Kuota “cuti bapak” selama 4 minggu diperkenalkan sejak 1 April 1993. Jenis cuti ini diberikan bagi bapak dan tidak boleh dipergunakan oleh pihak lain”.

“Sistem *part-time* baru bagi para orang tua yang memungkinkan mereka untuk menghemat waktu akan berlaku mulai 1 Juli 1994. Sistem ini memungkinkan para orang tua untuk memilih cuti dengan tetap menerima gajinya atau kapan mereka mulai bekerja lagi secara *part-time*. Sistem ini memberi kesempatan kepada orang tua untuk bekerja dengan waktu lebih pendek tanpa kehilangan gaji. Jumlah tempat penitipan anak meningkat hampir dua kali lipat pada 1980-an. Pada 1992, terdapat banyak fasilitas penitipan untuk 43 persen anak usia 0 sampai 6 tahun, sementara itu terdapat banyak fasilitas untuk 50 persen anak usia 1 sampai 6 tahun”.

Kebijakan negara dan pemerintah Norwegia ini didapat dengan adanya gerakan perempuan dan politisi perempuan, Partai Buruh dan Partai Sosialis Kiri berperan serta secara aktif dalam merumuskan *Equal Status Act* atau Undang-Undang Persamaan Status, yang berlaku pada tahun 1979. Awalnya, tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk mencegah diskriminasi perempuan dalam lapangan kerja seperti dalam rekrutmen kerja dan gaji. Tapi Undang-Undang tersebut juga mempunyai tujuan yang lebih luas, yaitu untuk mempromosikan

³⁴ Ministry of Children and Family Affairs, “*Women in Politics*”, Documents and publications. (<http://odin.dep.no/bld/english/doc/legislation/guidelines/004005-990219/dok-bn.html>).

persamaan status antara laki-laki dan perempuan di dalam seluruh sektor masyarakat dengan penekanan pada perbaikan situasi perempuan.

Keberadaan *Equal Status Council*, yang didirikan pada 1972, ditetapkan dalam *Equal Status Act*. Dewan ini berfungsi sebagai penghubung di antara para pejabat, organisasi dan masyarakat mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan persamaan status agar ada sanksi bagi partai politik yang tidak mentaati Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Pemilu.

Selain itu juga diperlukan aturan yang dapat membantu perempuan dalam mengatasi persoalan yang menyangkut peran domestiknya. Hal itu bisa dilakukan dengan pemberian cuti yang cukup, misalnya 1 tahun cuti kehamilan dan melahirkan. Cuti ini sebaiknya juga diberikan kepada suami agar bisa membantu istrinya merawat bayi mereka sampai memungkinkan bayi dapat dititipkan di TPA (Tempat Penitipan Anak). Pemerintah juga hendaknya menyubsidi TPA tersebut, seperti yang sudah dilakukan oleh negara Skandinavia memberikan cuti melahirkan yang lebih lama, dan juga ada tunjangan pengasuhan anak.

Crittenden³⁵ mengatakan bahwa, usaha perempuan untuk meraih kepemimpinan politik juga dipengaruhi oleh keterlibatan pemerintah dalam merekrut perempuan, misalnya perbaikan konstitusi, komitmen pemerintah yang tinggi untuk membantu menaikkan partisipasi perempuan dalam politik dengan aturan dan sanksi yang jelas serta fasilitas penitipan anak dan sebagainya.

Selanjutnya menurut Ramlan Surbakti³⁶, "Undang-Undang Pemilu tidak secara eksplisit mengharuskan partai politik mencalonkan 30% kuota perempuan, peraturan itu hanya "menganjurkan" tidak "mewajibkan". Selanjutnya KPU-lah

³⁵ Crittenden, Danielle, *Wanita Salah Langkah*, (Bandung: Qanita), 1999, hal. 40-42.

³⁶ Ramlan Surbakti, Metro TV, Januari 2004.

yang membuat kebijakan untuk partai; kalau partai-partai politik tidak memenuhi kuota 30%, maka partai tersebut tidak boleh mengikuti seleksi dan ikut pencalonan.

Memang aturan-aturan saja tidak cukup. Apakah sistem kuota mencapai tujuannya secara umum bergantung pada proses implementasinya. Kalau kebijakan implementasi kuota tidak diberlakukan, persyaratan kuota, misalnya 30, 40 atau 50 persen, tidak mungkin dipenuhi. Kuota harus ditanamkan dalam proses seleksi dan pencalonan sejak awal. Jika persyaratan kuota hanya dibahas pada tahap-tahap terakhir dengan kata lain sewaktu pemilihan tiba, bisa sangat sulit untuk mencapai tujuan, seperti Pemilu yang lalu di Minangkabau dan Indonesia, dimana hasilnya jauh dari harapan.

Kesimpulan:

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) Perempuan Minangkabau dalam memutuskan untuk terjun di politik masih dipengaruhi oleh dorongan kultural dan makna simbolis yang diyakini seperti nilai-nilai dan norma, serta agama, yang mengikat motif pribadi untuk bertindak, seperti perempuan menganggap politik bukan urusan perempuan; usaha perempuan dalam mendapatkan kedudukan politik baru berupa *personal effort* belum berupa gerakan sosial (*social effort*), yakni usaha perempuan yang terorganisir dan progressif, kekuatan bersama, dengan tindakan nyata atau *affirmative action*; (2) Usaha perempuan ini pun belum ditunjang dengan aturan hukum yang eksplisit atau *Equal Status Act*, dan dengan *Equal Status Ombud* seperti di Norwegia, yang telah diuraikan di muka, yang membantu mengatasi ketidakseimbangan keterwakilan pada komite dimana laki-laki cenderung berkelompok dalam bidang berat seperti; ekonomi, pertanian, komunikasi, teknologi dan pertahanan, sedangkan perempuan dalam bidang-bidang lunak seperti kesehatan dan

perawatan, yang dicantumkan dalam *Local Government Act*; (3) Tidak adanya *agency* atau belum berfungsinya *intermediate organization* sebagai *public inter political conducting* atau *the links between women network and organizations* yang dapat membantu perempuan untuk memasuki dunia politik, seperti lembaga pemberdayaan perempuan lokal, nasional atau yang ada dalam partai politik.

Jaringan-jaringan (*links*) organisasi ini sangat berpotensi untuk membantu menaikkan representasi perempuan dalam parlemen, jika semua dapat bekerja sama untuk meningkatkan sinergi para perempuan dengan partai politik, serta:

- (1) mengadakan gerakan yang progressif, berdemonstrasi; memasuki partai politik; menekan calon laki-laki seperti yang dilakukan perempuan Norwegia pertama kali menaikkan jumlah perempuan di parlemen; dan mendorong agar menaikkan posisi dan jumlah perempuan Minangkabau dalam partai politik, dan
- (2) memasukkan agenda kuota 30% bagi perempuan dalam politik dalam posisi pengambilan keputusan dalam partai agar dapat terpilih seandainya ketentuan partai tidak berubah, kecuali partai dapat merubah aturan pencalonan, tidak berdasarkan petinggi partai, dengan didasarkan pada *eligibility* para kandidat;
- (3) Memberikan advokasi pada pemimpin partai politik untuk mempertinggi kesadaran dalam bentuk-bentuk dan usaha yang menghalangi terpilihnya perempuan, terutama dalam partai dengan kata lain agar partai politik dapat mempermudah perempuan untuk terpilih.

Dengan demikian minat yang tinggi dalam politik perlu didukung oleh kondisi eksternal tersebut di atas, seperti (1) memasukkan kembali perempuan yang telah termarginal dengan tindakan *affirmative action*; (2) menambah peluang yang lebih besar oleh negara atau partai politik.

3. Usaha untuk Memperkuat Diri (*Self*) dalam Mendapatkan Kedudukan Kepemimpinan Politik di Minangkabau

Pada Bab V telah dijelaskan bahwa faktor eksternal (pemarjinalisasian perempuan dari ruang publik; sistem perekrutan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor budaya agama yang disintesa menjadi hambatan budaya politik dan agama), yang mempengaruhi diri atau *self* perempuan Minangkabau dimana mereka tidak peka pada politik, sehingga mempengaruhi minat, kemampuan, dan kesadaran politik dan usaha untuk mendapatkan kedudukan dalam politik, terbukti dari pengalaman para tokoh dalam pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2004 adalah rendah, masih merupakan *personal effort*.

Minat politik yang masih rendah disebabkan oleh perempuan tersebut tidak peka pada politik, kurang motivasi politik, minat yang rendah disebabkan oleh rendahnya minat dan kemampuan politik yang rendah, sehingga daya juang mereka juga rendah. Minat, kemampuan dan kesadaran politik yang rendah dapat diperkuat atau ditambah dengan belajar dan daya juang yang tinggi, karena perempuan Minangkabau yang matriarkhat mempunyai potensi untuk itu, egaliter, kedudukan setara bahkan lebih tinggi dari laki-laki, kedudukan yang sentral dalam keluarga, kekerabatan dan suku yang didukung oleh adat dan agama seperti dikatakan Bachoffen, perempuan matriarkat mempunyai bakat pemimpin *tellurische gynaecocratie*.

Namun kadang-kadang disebabkan oleh potensi yang dipunyai tersebut, dapat juga menjadi kelemahan yang dipunyai perempuan Minangkabau, disebabkan karena kedudukan ekonomi yang kuat di dalam keluarga, kekerabatan dan suku yang ditopang oleh adat dan agama, perempuan Minangkabau merasa tidak perlu ikut berpolitik; selanjutnya keyakinan bahwa politik bukanlah dunia

perempuan sudah terinternalize, sehingga mereka tidak peka politik dan menjadi ragu-ragu dan tidak percaya diri untuk terjun di dunia politik, sehingga mereka kurang menyadari bahwa masyarakat sekarang ini sudah mulai berharap agar perempuan dapat menjadi pemimpin karena sifat-sifatnya yang religius. Untuk itu perlu *agency (intermediate organization)* sebagai tempat pelatihan skill politik yang dapat menjembatani, memberi dorongan untuk mencapai tujuan kepemimpinan politik, memasukinya, dan aktif didalamnya, sebagai rangsangan sosial.

Pada tulisan ini ditemukan bahwa dalam pencalonan, perempuan menghadapi tiga hal krusial untuk mendapatkan kedudukan dalam kepemimpinan politik, yakni harus menghadapi seleksi dari partai politik, seleksi diri (self) dan seleksi dari pemilih.

Sehubungan dengan seleksi dari pemilih tidak dibicarakan disini, pada studi ini ditemukan belum terdapat pemilih perempuan pilih perempuan pada Pemilu-Pemilu yang telah lalu termasuk Pemilu 2004, hal ini tentu memerlukan penelitian yang lebih spesifik lagi, karena sangat berhubungan dengan kualitas perempuan, kesadaran masyarakat, komunikasi politik, media massa, propaganda, dan *public opinion* (opini publik) serta kualitas partai politik.

Kalau dicermati lebih dalam tentang sistem kekerabatan yang ditetapkan oleh adat Minangkabau untuk perempuan dan laki-laki seperti telah diuraikan di muka, perempuan adalah: *limpapeh rumah nan gadang* artinya tonggak atau tiang rumah tangga, pemegang kunci harta pusaka, kedudukannya sangat kuat namun dia selalu dalam posisi yang dilindungi, urusan luar, urusan publik diurus oleh laki-laki, membuat perempuan belum peka akan kehidupan publik, dia belum terbiasa dengan urusan luar atau publik, karena semua yang bersangkutan dengan urusan publik, pada zaman dahulu bahkan sampai sekarang adalah urusan laki-laki atau

mamak. Memang ada beberapa orang perempuan Minangkabau yang berhasil menduduki parlemen bahkan beberapa periode berturut-turut dan dapat pula duduk di Komisi I DPR-RI, contohnya Aisyah Aminy. Dia tidak tinggal di Minangkabau. Setelah berumah tangga dia tinggal di Jakarta, sehingga beban kultural yang ditanggungnya tidak seberat yang ditanggung oleh rekan-rekannya di Sumatera Barat. Begitu juga perempuan yang hidup di kota, seperti di kota Padang ada 6 (enam) orang, di kota Bukittinggi ada 5 (lima) orang dan di kota Batusangkar baru ada satu orang yang berasal dari daerah/desa yang jauh dari kota, mereka ini terbukti berhasil karena usaha dan kerja keras, serta mempunyai minat, kemampuan dan kesadaran yang tinggi dalam politik.

A. Usaha Pribadi (*personal effort*) dan Kemampuan Internal

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa keinginan atau minat politik perempuan merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi pemberdayaan perempuan seperti telah dijelaskan di atas bahwa minat dapat mempengaruhi kemampuan, kompetensi dan kesadaran politik perempuan. Sebenarnya perempuan Minangkabau mempunyai potensi yang besar untuk menjadi pemimpin, tetapi karena proses pamarjinalan yang sangat lama, menyebabkan mereka tidak tertarik pada politik; seperti dikatakan Bachoffen J.J.³⁷ bahwa: ada perbedaan perempuan matriarkhat dengan perempuan lain, dimana perempuan matriarkhat mempunyai suatu kelebihan yang *bersifat positif* jika terdapat dalam *jumlah yang cukup*, dan *harmonis dengan kepribadian* keperempuannya.

³⁷ Bachoffen, J.J. dalam Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Jilid-1: mengenal gadis remaja dan wanita dewasa*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 1992), hal. 250; dan lihat juga Sanderson, Stephen K. *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2000).

Perempuan tipe ini pada umumnya mempunyai; *kekuatan, kemauan yang keras dan kesadaran tinggi* dalam lingkungan rumah tangga dan sekitarnya; ada kalanya ia mengangkat diri menjadi tokoh keibuan atau *matriarkhat*. Perempuan Minangkabau memang mempunyai unsur itu, seperti telah diuraikan pada Bab V halaman 143, dalam kaba Sabai nan Aluih, namun tidak mendapat dorongan untuk beralih ke ranah publik, disebabkan oleh keadaan stagnan yang menyebabkan dia ragu-ragu dan bimbang.

Sebenarnya perempuan matrilineal seperti dikatakan oleh Bachoffen mempunyai sifat antara lain: memiliki aktivitas keluar yang besar, giat dan bersemangat. Sedangkan aktivitas ke dalam dirinya yaitu: erotismenya cukupan besarnya (erotismenya cenderung agak pasif). Oleh karena aktivitasnya bersifat keibuan, maka dalam fungsi sosialnya ia patut menjadi seorang ibu yang mempunyai anak banyak; atau menduduki satu fungsi kemasyarakatan yang langsung bersangkutan dengan sifat keibuannya. Umpamanya saja, ia mendirikan yayasan sosial, wisma yatim piatu, tempat penampungan, dan lain-lain.

Aktivitas ke dalam diri sendiri biasanya diekspresikan dalam bentuk religiusitas yang mendalam. Ia berminat sekali pada masalah kultural dan ideologis, sekali pun sikapnya agak konservatif dan kurang revolusioner. Dalam suatu keluarga dengan seorang ibu tipe ini biasanya terdapat *suasana matriarkhat*. Sebab sang ibu tidak hanya membawahi masalah pengaturan rumah saja, akan tetapi juga mengendalikan kehidupan segenap keluarganya. Bachoffen, penemu sistem matriarkhat, menyebutkan bahwa dalam keluarga semacam ini ada "*tellurische gynaeocratie*"³⁸, yakni suatu "kekuatan pemerintahan perempuan".

³⁸ Tellurische gynaeocratie: pemerintahan perempuan yang "azali", tellurisch = jadi bagian dari bumi, Gune, gunaikos = perempuan; cratie, krateoo = pemerintahan.

Sehubungan dengan minat atau motivasi, Kleinginna³⁹ mengatakan bahwa motivasi adalah suatu keadaan atau kondisi internal (kadang-kala digambarkan sebagai suatu kebutuhan, hasrat, atau keinginan) yang bekerja menggerakkan atau menguatkan perilaku dan memberinya arah. (a) Keadaan atau kondisi internal yang menggerakkan perilaku dan memberinya arah; (b) hasrat atau keinginan yang menggerakkan atau mengarahkan perilaku yang berorientasi pada tujuan; (c) pengaruh kebutuhan atau hasrat yang kuat ke arah perilaku yang kuat; Franken (1994) memberikan komponen tambahan dalam definisinya: (d) *arousal* (rangsangan emosi), arah, dan persistensi/kegigihan perilaku.

Secara umum pengertian dari minat atau motivasi adalah rangsangan yang didapat dari lingkungan, yang sangat erat hubungannya dengan emosi atau perasaan seseorang, yang mengarah pada terciptanya suatu kondisi yang menyebabkan hasrat atau kehendak untuk melakukan suatu tindakan dalam hal ini tindakan politik. Namun pada sebagian besar perempuan Minangkabau rangsangan dari lingkungan politik menyebabkan mereka tidak berminat pada politik.

Selanjutnya agar motivasi dapat timbul atau meningkat, kearah pencapaian kesadaran diri yang tinggi, sehingga dapat melakukan aktivitas dalam hal politik atau tindakan aktualisasi politik, Vroom⁴⁰ mengajukan konsep sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Motivasi} &= \text{Persepsi Probabilitas Keberhasilan (Expectancy)} * \\ &\text{Hubungan antara Keberhasilan dan Reward (Instrumentality)} * \\ &\text{Nilai dari Mencapai Tujuan (Valance, Value)} \end{aligned}$$

Dengan demikian motivasi politik yang tinggi dapat meningkatkan kesadaran politik yang tinggi sehingga berusaha untuk mencapai hasil.

³⁹ Lihat Kleinginna and Kleinginna, 1981 dalam Huitt. W, *Motivation to Learn: An Overview*, 2001, hal. 1. (<http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/motivation/motive.html>)

⁴⁰ Vroom, 1964 dalam Huitt, 2001, hal. 4.

Menurut uraian di atas, untuk mencapai tujuan kesuksesan dalam politik, dan partisipasi dalam politik dalam arti mengaktualisasikan diri dalam politik, seseorang perlu berusaha, belajar, menambah pengalaman, meningkatkan komunikasi dengan pihak terkait dan lingkungan dan seterusnya. Untuk dapat sukses dalam politik sehingga dapat menduduki posisi kepemimpinan politik, kemampuan internal sangat berpengaruh, dengan menambah kemampuan secara terus menerus, untuk dapat menembus hambatan eksternal.

Senada dengan pendapat di atas, hasil penelitian Inglehart dan Pippa Norris tahun 2000 di Amerika Tengah⁴¹ menyatakan bahwa ada *eligibility pool* (kriteria dan persyaratan) bagi jabatan terpilih pada sistem suatu negara, meliputi: status, pekerjaan, pendidikan, dan sosial ekonomi bagi perempuan. Di negara berkembang, perempuan mempunyai kesulitan dalam mencapai jabatan terpilih tersebut, karena keadaan ekonomi dan pendidikan yang rendah. Tingkat perkembangan sosial ekonomi suatu negara berkorelasi secara bermakna dengan proporsi anggota parlemen perempuannya.

Modernisasi tampaknya telah menciptakan perubahan peran perempuan secara sistematis. *Pertama*, industrialisasi memasukkan perempuan dalam angkatan kerja bayaran dan perempuan memperoleh peningkatan cukup besar dalam hal kesempatan pendidikan. *Kedua*, tahap pasca industri membawa pergeseran menuju emansipasi ekonomi berstatus lebih tinggi dan memperoleh pengaruh politik lebih besar di dalam lembaga yang dipilih ataupun yang ditunjuk dalam pemerintahan.⁴²

⁴¹ Inglehart Ronald and Norris, Pippa. *Social Changes and Elections*, Cambridge. "Cultural Barriers to Women Leadership: in World Comparisson", Pippa Norris and Ronald Inglehart, Journal Research, Shool of Government, Harvard University, Paper for Special Session 16. 2000, hal. 9. (<http://ksghome.harvard.edu/~pnorris.shorenstein.ksg/acrobat/IPSA2000culture.pdf>)

⁴² Inglehart dan Norris, 2000, hal. 9.

Namun, hasil penelitian ini dibantah sendiri oleh penelitian yang diadakan Pippa Norris⁴³ di Amerika Serikat. Norris menunjukkan bahwa: (1) peningkatan dalam status pendidikan dan pekerjaan memang memudahkan bagi pemberdayaan perempuan, tapi hal itu pun ternyata tidak mencukupi bagi perempuan untuk mencapai keberhasilan lebih besar dalam memenangkan jabatan yang dipilih. Ini terlihat dari fakta bahwa hanya terdapat 11 perempuan dari 100 senator Amerika Serikat. (2) Tingkat perkembangan demokrasi dan sosioekonomi tidak lantas merupakan kondisi yang diperlukan untuk peningkatan perempuan. Sebagai contoh keterwakilan perempuan jauh lebih tinggi di Rwanda (tertinggi di dunia) dan Mozambique (peringkat ke sembilan dunia), Afrika Selatan (kesepuluh), dan Venezuela (kesebelas), ketimbang di Amerika Serikat (ke-50), Perancis (ke-59), dan Jepang (ke-94).⁴⁴

Miner⁴⁵ menemukan bahwa motivasi perempuan untuk memimpin dapat berubah menjadi kemampuan setelah adanya pelatihan dan pengalaman dalam cara yang sama seperti yang dilakukan laki-laki. Hasil yang sama dilaporkan oleh Morrison dan Sebald⁴⁶ bahwa eksekutif perempuan mirip dengan eksekutif laki-laki dalam hal penghargaan diri, motivasi, dan kemampuan mental.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan bahwa motivasi perempuan untuk menjadi pemimpin bisa berubah setelah adanya pelatihan dan pengalaman dalam cara yang sama dengan laki-laki untuk meningkatkan kemampuan politik dan kesadaran dalam politik.

⁴³ Inglehart dan Norris, 2000, hal. 14.

⁴⁴ Inter-Parliamentary Union, 2000a.

⁴⁵ Miner, 1965 dalam Christina S. Handayani, 2004, hal. 177.

⁴⁶ Morrison dan Sebald, 1974 dalam Christina S. Handayani, 2004, hal. 177.

B. Mempertinggi Kesadaran Diri (*self consciousness*) dan Partisipasi dalam Politik (*political participation*)

Jika dihubungkan dengan kesadaran diri perempuan Minangkabau, dari hasil pengalaman mereka dalam perekrutan, kekuatan di luar dirinya adalah hambatan eksternal dan kekuatan insting dirinya adalah hambatan internal.

Hambatan internal yang dihadapi adalah faktor diri (*self*) yakni faktor diri (*self*) perempuan itu sendiri yang tidak peka pada politik sehingga minat, kemampuan dan kesadaran politiknya rendah, yang disebabkan oleh hambatan eksternal yakni budaya politik dan agama yang menyebabkan sikap dan pandangan mereka terhadap kepemimpinan dan kekuasaan tidak mempersoalkan siapa yang menjadi pemimpin yang berasal dari falsafah yang dianut, “tujuan hidup adalah untuk mencapai harmoni yang didasarkan pada falsafah alam takambang jadi guru yang didasarkan pada moral agama adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah”.

Untuk memasuki dunia politik sebelum mencalonkan diri di parlemen pada Pemilu 2004, perempuan Minangkabau belum mempunyai kemampuan yang tinggi, dan tidak begitu dikenal masyarakat, dimana belum terdapat budaya perempuan pilih perempuan, masyarakat belum mengenal perempuan itu dengan baik oleh karena tidak aktif dalam organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan, atau organisasi perempuan yang dapat memperkenalkan perempuan tersebut pada masyarakat (*intermediate organization*). Hal ini sangat berhubungan dengan kesadaran politik perempuan tersebut, dalam hal ini dirujuk pendapat:

Abdul Mudjib dan Jusuf Mudzakir memaparkan ciri utama aliran psikoanalisis, yaitu⁴⁷: (1) Penentuan aktivitas manusia yang didasarkan pada struktur jiwa yang terdiri atas id, *ego*, dan *superego*. (2) Memiliki prinsip bahwa penggerak utama struktur manusia adalah *libido*, sedang *libido* yang terkuat adalah *libido seksual*. (3) Membagi tingkat kesadaran manusia atas tiga alam; yaitu alam pra-sadar (*the preconscious*), alam bawah sadar (*the unconscious*), dan alam sadar (*the conscious*).

Kesadaran diri diartikan sebagai ingat, merasa, dan insaf terhadap diri sendiri,⁴⁸ seperti kasus Aisyah Aminy yang menyadari bahwa ia tertantang untuk membantu korban perang, membantu palang merah, aktif di organisasi masyarakat, masuk politik dan aktif didalamnya.⁴⁹ Dalam bahasa Arab, kesadaran diri disebut *ma'rifat al-nafs*. Istilah ini ditafsirkan oleh beberapa tokoh dan ilmuwan sebagai pengertian pengetahuan tentang diri. Dari pengertian secara grammatika dapat diambil gambaran umum tentang kesadaran diri, paham diri, relasi dengan diri, introspeksi diri, introversi, maupun penemuan jati diri.

Dalam pengertian psikologis, definisi kesadaran diri diawali dengan melihat istilah “pribadi” yang berarti: sendiri atau mandiri. Dari sini didapatkan pengertian tentang kesadaran diri, yaitu: “Dengan akal budi yang dimiliki, manusia mengetahui apa yang dilakukan dan mengapa ia melakukannya”.

Keinginan manusia untuk maju merupakan suatu proses pembentukan kepribadian atau karakter. Pada dasarnya, pembentukan kepribadian adalah suatu

⁴⁷ Abdul Mudjib dan Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 70 dalam Munirul Amin dan Eko Harianto, *Psikologi Kesempurnaan: membentuk manusia sadar diri dan sempurna*, (Jogjakarta: Matahati, 2005), hal. 27.

⁴⁸ Pius A. Partanto dan M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, t.t), hal. 624 dan 685 dalam Munirul Amin, 2005, hal. 26.

⁴⁹ Aisyah Aminy, *Aisyah Aminy: Dedikasi Tanpa Batas*, (Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan Indonesia—LASPI, 2002).

proses pembentukan diri. Seseorang yang akan menampilkan identitas baru biasanya akan meninggalkan kebiasaan masa lalunya, dan kemudian menampilkan sikap dan perilaku yang berbeda. Bahkan demi perubahan yang ingin dicapai, kadang-kadang seseorang tidak malu untuk “memanipulasi”⁵⁰ diri, yang sering terjadi dalam kehidupan politik.

Dalam proses pencapaian kebutuhan ini, ada beberapa kesalahan pemahaman (persepsi) tentang hakikat kesadaran diri. Orang kadang-kadang hanya mengacu pada perkembangan wacana ataupun mode di masyarakat untuk memanipulasi dirinya menjadi serupa dengan sosok yang diinginkan. Unsur yang tidak terpenuhi dalam konsep kesadaran diri adalah pengenalan terhadap dirinya.⁵¹

Proses kesadaran diri menuju pengembangan potensi diri, sangat diperlukan usaha terus-menerus yang dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk agar daya-potensi diri (jasmani dan rohani) dapat terwujud secara baik dan optimal. Hal inilah yang dapat membawa seseorang kepada pencapaian taraf kedewasaan dalam politik yang sesungguhnya.

Kemudian teori psikoanalisis-nya Symon⁵², yang terdapat dalam bukunya berjudul: “*The Ego and The Self*”, yang memberi batasan diri dan ego sebagai suatu kelompok proses, yaitu proses mengamati, mengingat dan berpikir yang berguna untuk membuat dan melaksanakan tindakan agar bisa mencapai kepuasan atas respons terhadap dorongan dari dalam. Sedangkan *self* sebagai cara seseorang bereaksi terhadap dirinya sendiri.

⁵⁰ Manipulasi diartikan sebagai upaya curang untuk memengaruhi simpati orang lain dengan cara menipu dan memalsu.

⁵¹ Munirul Amin, 2005, hal. 29-30.

⁵² Sumadi S., *Psikologi Kepribadian*, (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2001), hal. 255.

Selanjutnya Symon menyebutkan, bahwa proses untuk membentuk karakter terdiri atas empat aspek, yaitu: (1) Bagaimana orang mengamati dirinya sendiri, (2) Bagaimana orang berpikir tentang dirinya sendiri, (3) Bagaimana orang menilai dirinya sendiri, (4) Bagaimana orang berusaha dengan berbagai cara untuk menyempurnakan dan mempertahankan diri.

Senada dengan pendapat di atas, M. Iqbal memaparkan konsep Islam tentang proses pembentukan karakter manusia untuk beraktualisasi diri, yaitu dimulai dengan kesadaran terhadap diri pribadi, kemudian dilanjutkan dengan proses *takhalli* dan *tahalli*, atau yang disebut dengan pembersihan diri dari sifat tercela dan menciptakan sifat keutamaan pada diri⁵³.

Sejalan dengan pemikiran ini, Muhammad Anis Matta mengatakan bahwa proses pembentukan karakter manusia adalah melewati beberapa langkah, yaitu:⁵⁴ (1) Perbaikan dan pengembangan pada cara berpikir, (2) Perbaikan dan pengembangan pada cara merasa, (3) Perbaikan dan pengembangan pada cara berperilaku.

M. Iqbal menyatakan tentang aktualisasi diri *insan kamil*. Iqbal menyatakan bahwa insan kamil adalah taraf atau derajat tertinggi yang dapat dicapai oleh *khudi* atau *ego* dalam perkembangannya. *Insan kamil* merupakan bentuk manusia ideal, manusia yang benar-benar sempurna sebagai manusia⁵⁵.

Ramlan Surbakti⁵⁶ mengatakan bahwa kesadaran berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kesadaran politik berhubungan dengan pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, menyangkut

⁵³ Danusiri, 1996, hal. 11 dalam Munirul Amin, 2005, hal. 87-88.

⁵⁴ Muhammad Anis Matta, hal. 69 yang dikutip oleh Munirul Amin, 2005, hal. 88.

⁵⁵ Asdi, hal. 10 dalam Mustofa Anshori Lidinillah, 2005.

⁵⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992), hal. 181-182.

minat atau perhatian terhadap lingkungan masyarakat dan politik, dan berkaitan pula dengan partisipasi politik, serta sikap dan kepercayaan kepada pemerintahan tidak lain dari pada penilaian seseorang terhadap pemerintah: apakah pemerintah dapat dipercaya atau dapat dipengaruhi atau sebaliknya, serta menurutnya tinggi rendahnya partisipasi tersebut ditentukan oleh besarnya kesadaran politik tersebut.

Berdasarkan tinggi rendahnya kedua faktor tersebut, Jeffrey M. Paige⁵⁷ membagi jenis partisipasi menjadi empat tipe. *Pertama*, kecenderungan partisipasi politik tinggi dipunyai seseorang yang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintahan; *Kedua*, kecenderungan partisipasi pasif-tertekan (apatis) dekat dengan mereka yang kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintahan rendah; *Ketiga*, apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintahan rendah cenderung bersikap militan radikal. Dan *keempat*, kecenderungan tidak aktif (pasif) dimiliki oleh orang yang kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintahan adalah tinggi.

Senada dengan Iqbal, Nietzsche mengatakan bahwa aktualisasi diri harus diupayakan dengan penuh kesungguhan, yakni dengan *Übermensch* adalah sikap aktif, giat bekerja keras untuk kembali berkuasa, bukanlah hasil dari sikap berdiam diri, bukan pula hasil dari sikap penakut. *Übermensch* tidak mungkin dicapai sambil bermain-main dan tanpa kesadaran; tetapi harus diusahakan dengan kesungguhan. *Übermensch* tidak dapat dicapai dengan hanya menanti kesempatan yang diberikan alam, sebab pada dasarnya alam tidak memberi kesempatan itu.

⁵⁷ Paige, dalam Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, (Semarang: LP2I Press, 2003), hal. 79-80.

Untuk mencapai tingkat *ubermensch* orang harus berusaha, bekerja keras, berjuang. *Ubermensch* adalah pencapaian usaha yang amat besar dan giat untuk mencapai cita-cita. Nietzsche percaya bahwa kualitas seseorang hanya dapat dibentuk dengan berjuang menentang gejala rasa rendah diri dan menaklukkan apa yang ada disekelilingnya.⁵⁸ Kalau dilihat usaha aktualisasi antara Iqbal dan Nietzsche hampir sama, namun sangat jauh berbeda, kalau menurut Iqbal gerakan manusia untuk dapat berkuasa harus mengingat dan mendekatkan diri pada Tuhan yakni *insan kamil*, namun dalam *Ubermensch* orang ramai-ramai membunuh Tuhan dan menjauhi agama.

Demikianlah usaha atau gerakan untuk mencapai kedudukan dalam politik (aktualisasi) adalah kerja keras, tidak bisa hanya menunggu dari alam “*given*” tetapi harus diraih “*taken*”, berjuang menentang gejala rasa rendah diri dan menaklukkan rintangan yang ada.

Mengenai teknik usaha atau perjuangan yang telah disebutkan di atas, sesuai dengan teknik yang diberikan oleh Karlene Faith⁵⁹ yang menyatakan walaupun Foucault telah mengemukakan bahwa kekuasaan melahirkan perjuangan atau usaha tapi Foucault tidak menjelaskan secara rinci mengenai teknik perjuangan. Menurut Faith, teknik perjuangan yang efektif adalah suatu upaya hukum dan negosiasi politik untuk mempertahankan diri terhadap tekanan atau paksaan, seperti mengangkat senjata, melawan penjajah, memasuki dunia politik dan partai politik, mempertinggi pengetahuan dan pendidikan, ikut organisasi wanita, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

⁵⁸ Asdi, hal. 9-12 dalam Mustofa Anshori Lidinillah, 2005.

⁵⁹ Faith, 1991 dalam Radtke, H. Lorraine. *Power Jender: social relations in theory and practice*, (London: Sage Publications), 1994, hal. 41.

Gerakan atau usaha dapat mengambil beragam bentuk, di antaranya berupa demonstrasi, bekerja sama dengan korban kekuasaan lainnya, bergabung dengan bentuk-bentuk gerakan lain yang menentang status quo atau berupa strategi menunggu peluang. Layaknya seni beladiri Judo, kita tidak boleh mundur menghadapi manuver lawan, tapi dengan menurutinya, mengikutinya dan membelokkan sesuai dengan kepentingannya.

Dalam hal usaha untuk mendapatkan kedudukan politik, adalah suatu gerakan agar dapat menduduki kepemimpinan dalam politik sebagai kewajiban warga negara yang berkompeten dalam politik. Maslow mengatakan bahwa: orang yang menduduki kepemimpinan ditandai oleh aktualisasi diri; kepedulian pada perkembangan diri; dan kemampuan untuk mendapatkan pengalaman puncak. Kemudian Maslow membedakan kebutuhan akan pertumbuhan, yakni aktualisasi diri, dengan adanya kebutuhan akan pertumbuhan tingkat lebih rendah sebelum tingkat umum kebutuhan tingkat tinggi yakni aktualisasi diri.⁶⁰ Aktualisasi diri yakni pemenuhan diri serta menyadari potensi seseorang termasuk *self-transcendence* yang berhubungan dengan sesuatu di luar ego.

Menurut pandangan dasar Maslow, *self-transcendence* adalah ketika seseorang menjadi lebih teraktualisasi dalam hal ini berpartisipasi dalam politik, orang tersebut akan menjadi lebih bijak (membangun kearifan) dan serta-merta mengetahui apa yang harus dilakukan dalam banyak situasi.⁶¹

Diantara para tokoh perempuan yang tidak mau berpolitik karena menganggap politik itu kotor, *money politic*; sebenarnya bukan politik itu yang kotor tetapi para elit politiknya yang kurang mengamalkan moral agama dalam

⁶⁰ Maslow dan Lowery, 1998 dalam Huitt, 2001, hal. 4-6.

⁶¹ Maslow, 1971 dalam Huitt, 2001, hal. 4-6.

berpolitik. Sebagai contoh, banyak anggota parlemen di Sumatera Barat yang diadili dan dipenjara karena korupsi.

Senada dengan pendapat Maslow di atas, yang menyatakan bahwa politisi yang baik dan sukses adalah politisi yang memiliki kualitas diri yang berkualitas dan bermoral agama, seperti survey yang dilakukan oleh IDEA⁶² terhadap kandidat DPD, tentang karakteristik politisi bagaimana yang diinginkan para pemilih di Indonesia, 41.7% responden merasa bahwa yang diinginkan para pemilih adalah politisi yang memiliki integritas dan moralitas, dan 33.3% merasa bahwa para pemilih mencari politisi yang responsive terhadap kebutuhan para konstituen. Hanya 12.5% responden yang merasa bahwa para pemilih memerlukan faktor intelektualitas pada diri politisi pilihannya, dan 8.3% merasa bahwa pemilih mencari karakteristik atau atribut yang berkaitan dengan kepribadian politisi.

Selanjutnya IDEA menemukan, bahwa masyarakat menginginkan para politisi yang bermoral agama (transendent).

Dengan usaha, kerja keras, serta gerakan sosial yang progressif secara bersama-sama untuk memasuki politik terkenal dapat mencapai derajat tertinggi dalam politik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha yang akan dilakukan diikuti juga dengan memperkuat diri (*self*) dengan mempertinggi minat politik yang berlandaskan moral agama.

⁶² International IDEA, "Survey Untuk Kandidat Anggota DPD Perempuan Pada Pemilihan Umum Indonesia Tahun 2004", (<http://www.ideaindo.or.id/download/survey.doc>).

BAB VII PENUTUP

BAB VII

PENUTUP

1. Kesimpulan

Posisi perempuan Minangkabau dalam kedudukan politik di Sumatera Barat ternyata memang rendah, ternyata kekuatan yang mereka punyai sebagai perempuan matriarchat tidak dapat membantu menaikkan proporsi mereka dalam parlemen, sikap egaliter terhadap perempuan tidak terkait secara signifikan dengan perolehan suara dalam pemilihan umum, yang diperlukan untuk mendapatkan kedudukan politik, karena perolehan suara sangat bergantung kepada sistem perekrutan yang diatur oleh partai politik sebagai “*gate keepers*” dalam sistem dan sikap politik yang terdapat dalam budaya politik.

Tenyata hubungan antara budaya politik dan pemberdayaan perempuan yang telah diamati sangat signifikan, nilai-nilai yang bersifat endemik dalam budaya politik sangat luas mempengaruhi sukses dan tidaknya kaum perempuan yang menduduki jabatan terpilih lewat pemilihan umum di Sumatera Barat, disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: hambatan struktural, hambatan budaya dan agama, hambatan perantaraan (*agency*) dan hambatan kelembagaan (*institutional*). Singkatnya penjelasan-penjelasan di atas menyatakan, bahwa perempuan Minangkabau menduduki posisi yang rendah dalam parlemen: (a) karena mereka tidak mampu (mereka tidak punya sumberdaya); (b) mereka tidak mau (mereka tidak tertarik); (c) tidak ada yang meminta mereka (tidak mempunyai jaringan); atau (d) aturan (konstitusi) menghalangi mereka. Kekuatan matriarchat yang mereka punyai, sebenarnya adalah kekuatan dan modal dasar yang dapat menjadi pendukung kekuatan untuk memasuki dunia politik, namun

tidak dapat menjamin mereka untuk mendapatkannya. Karena untuk memasuki parlemen semua masyarakat, laki-laki, perempuan, termasuk perempuan Minangkabau harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Walaupun sudah ada perempuan yang berminat dalam politik dan menyadari politik itu penting sehingga mencalonkan diri dalam Pemilu legislatif untuk mendapatkan kedudukan dalam kepemimpinan politik, berhadapan dengan kondisi lingkungan politik yang tidak kondusif seperti belum ditunjang oleh aturan yang berlaku yang belum eksplisit, serta tidak berfungsinya *agency* seperti lembaga pemberdayaan perempuan nasional maupun daerah, serta organisasi perempuan yang ada seperti Kaukus Perempuan, Kowani atau Organisasi Muslim Perempuan Indonesia, maupun lembaga pemberdayaan perempuan yang ada dalam partai politik yang beranggotakan berbagai organisasi perempuan di seluruh Indonesia belum mempunyai program khusus dalam tindakan nyata (*affirmative action*) yang dapat menaikkan peran dan posisi perempuan Minangkabau dalam politik, serta perempuan Minangkabau perlu melakukan suatu tindakan strategis: yakni penyesuaian antara kekuatan dan kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada, yakni S.W.O.T. (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*) dengan gerakan sosial (*social movement*), sebagai suatu konsep tindakan politik bagi perempuan Minangkabau. Kekuatan yang dipunyai yaitu: 1) Sistem kemasyarakatan: egaliter, kedudukan yang sama (setara), duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan laki-laki; demokratis, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, kekuasaan mutlak ada pada adat, tidak ada sistem komando, mamak tidak bisa memerintah *Bundo Kandung*, begitu juga sebaliknya; 2) Garis keturunan dihitung dari perempuan, yakni dari ibu; 3) Harta pusaka dinisbatkan kepadanya, secara ekonomi kedudukannya menjadi kuat dan mandiri; 4) Harta pencarian yang didapatkan dari usahanya sendiri juga menjadi haknya sepenuhnya; 5) Kedudukan

para perempuan yang sudah menikah akan semakin kokoh, karena agama (Islam) yang dianutnya dalam “*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*”, karena Islam mewajibkan suami dan ayah bertanggung jawab pada isteri, anak dan keluarganya, mendapatkan perlindungan dari adat dan agama; 6) Dalam Nagari, perempuan adalah *Bundo Kandung*, seorang perempuan yang bijaksana, berwibawa “*amban puro*”; *pemegang kunci harta pusaka*; *Unduang unduang ke Madinah, payung panji ke dalam surga*; *Ka-pai tampek batanyo, ka-pulang tampek babarito*; 7) Dalam adat dia adalah pengontrol kekuasaan dalam Nagari, sedangkan Nagari di Minangkabau adalah republik-republik kecil yang mempersatukan kerajaan Minangkabau, dimana Minangkabau tidak mempunyai kekuasaan apa-apa, kekuasaan utama terletak dalam Nagari, tidak ada keputusan Nagari yang dapat dijalankan tanpa sepengetahuannya.

Disamping kekuatan yang ada, terdapat kelemahan dan ancaman dalam usaha untuk mendapatkan kedudukan politik, seperti: rendahnya minat, kemampuan dan kesadaran politik yang menyebabkan rendahnya daya juang, hal ini sebenarnya dapat diperbaiki jika mempunyai minat dan kesadaran yang tinggi terhadap politik; dengan belajar lebih banyak lagi, aktif dalam partai politik, lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan. Usaha masih berupa usaha pribadi (*personal effort*), perlu ditingkatkan menjadi suatu gerakan sosial (*social movement*) antara perempuan dan laki-laki yang telah menduduki lembaga legislatif, agar dapat memberdayakan perempuan lebih banyak lagi. Bagi perempuan Minangkabau kesempatan sudah terbuka luas, dimana tidak ada lagi aturan formal yang menghalangi perempuan menjadi pemimpin, serta *resources* untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik sudah cukup tersedia. Halangan atau ancaman yang paling berat bagi perempuan Minangkabau adalah faktor internal adalah

faktor diri (*self*), yakni untuk memutuskan terjun dalam dunia politik dihalangi oleh sikap dan pandangan terhadap politik, sehingga menyebabkan motivasi politik juga rendah, usaha (daya juang) juga rendah, dengan kata lain dalam tulisan ini ditemukan ada 3 hal pokok ancaman yang paling berat bagi perempuan untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik adalah: sistem pencalonan (perekrutan), yakni seleksi dari partai politik, seleksi diri (*self*) dan seleksi dari pemilih; belum terdapat budaya perempuan pilih perempuan.

Selanjutnya untuk menduduki wilayah formal kekuasaan, yang diperlukan adalah usaha yang maksimal berupa suatu gerakan yang terorganisir, secara bersama-sama dalam suatu jaringan yang kokoh antara perempuan dan laki-laki yang telah duduk di dalam parlemen, untuk mendapatkan *good will* dari partai politik dan *political will* dari pemerintah daerah maupun pusat. Usaha atau gerakan ini tentu harus diiringi dengan mempertinggi minat, kemampuan dan kesadaran politik, dengan merubah sikap dan pandangan terhadap politik: yang menganggap politik bukanlah dunia perempuan; serta anggapan terhadap politik sebagai permainan kekuasaan belaka yang dianggap kotor.

Kemudian, perlu disikapi makna antara kehidupan personal dari warga negara yang merupakan bagian dari dunia publik yang selama ini berlaku dalam masyarakat Minangkabau sesuai dengan ungkapan Jocelyn A. Scutt¹ yang dengan jelas mengatakan bahwa sumber kekuasaan itu justru bukan semata-mata terletak di dunia publik, melainkan antara dunia personal dan publik saling mempengaruhi sehingga kekuatan privat atau personal pada gilirannya dapat merembes ke dunia publik, dari keluarga ke negara.

¹ Scutt, 1996, hal. 102-110 dalam Christina S. Handayani dan Ardhan Novianto, *Kuasa Wanita Jawa*, (Yogyakarta : LkiS, 2004), hal. 205-206.

Pengaruh kehidupan keluarga baik yang langsung maupun yang tidak-langsung, yang merupakan struktur sosialisasi pertama yang dialami seseorang adalah sangat kuat dan kekal. Keluarga juga membentuk sikap politik masa depan dengan menempatkan individu dalam dunia kemasyarakatan yang luas; dengan membentuk ikatan-ikatan etnik, linguistik, religius, dan kelas sosialnya; dengan memperkuat nilai-nilai dan prestasi kultural dan pendidikannya; dimana di Minangkabau pendidikan dalam keluarga terutama terhadap anak-anaknya, menjadi tanggung jawab perempuan, dan dengan mengarahkan aspirasi pekerjaan dan ekonomiknya, secara demokratis yang didasarkan pada musyawarah mufakat. Keluarga demokratis akan menghasilkan pribadi elit demokratis yang dapat mengembangkan masyarakat madani untuk mencapai negara sejahtera.

Di Minangkabau siapapun yang berkuasa tidak menjadi persoalan. Nilai matriarkat yang dianut mereka adalah kepentingan perdamaian dan keharmonisan dan kesejahteraan sosial bagi semua, sebagai konsep filosofi kekuasaan.

Perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai otoritas. Nilai-nilai matriarki dalam masyarakat seperti perempuan membentuk suatu sistem interaksi sosial dimana tidak ada satu kelompok sosial yang memegang kekuasaan mutlak atas kelompok yang lain.

Kekuasaan mutlak ada pada *adat*, bukan pada orang. Adat matrilineal dianggap suci dan tidak dapat diubah. Paman mempunyai otoritas, namun begitu pula *Bundo Kandung*. Otoritas yang dibagi antara Mamak (saudara laki-laki ibu) dan *Bundo Kandung* bersifat saling bergantung (*interdependent*). Satu pihak tidak dapat bekerja tanpa yang lain; keduanya menunjukkan saling hormat. Ini

merupakan pandangan Minangkabau yang didasarkan pada sistem *tali budi* (hubungan baik) mereka².

Jika kita menganggap makna-makna sosial Minangkabau membentuk jalinan nilai-nilai yang terajut secara rumit, peran saling mendukung dalam *adat matriarchaat* didukung oleh ajaran Islam “*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*” muncul sebagai tema utama. Dalam pengamatan yang mendalam di ketiga luhak, pada Pemilu 2004, perempuan-perempuannya kelihatan tidak memperlihatkan tindakan yang agresif dalam mengejar kedudukan politik. Karena mereka menganggap kepemimpinan dan kekuasaan tidak begitu penting. Nilai-nilai yang dikandung dalam prinsip *alam takambang jadi guru* dan *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah* adalah kuncinya.

Kalau hal ini yang terjadi, perempuan Minangkabau dalam politik akan sulit untuk berubah posisinya.

Posisi perempuan Minangkabau memang rendah dalam parlemen, kalau dikaji dari sudut pandang feminis dengan perspektif subordinat dan dominasi, hal ini merugikan perempuan. Perempuan termarginalisasi dari kehidupan politik, dan laki-laki menguasai ranah kepemimpinan politik.

Sejauh ini terbukti bahwa budaya dan agama memang berpengaruh, tetapi telah mulai melonggar, jika dibandingkan dengan faktor budaya politik dan faktor sosial serta institusional lainnya yang terkait dengan kesetaraan perempuan dalam politik. Seperti pentingnya status pekerjaan, pendidikan, dan sosioekonomi perempuan tersebut; sumber daya finansial, pengalaman, dan jaringan sosial yang memudahkan pencalonan untuk menduduki jabatan tersebut.

² Taufik Abdullah, *Islam Sejarah dan Perubahan Sosial di Minangkabau*, (1985) dan Sanday, Peggy Reeves. “*Matriarchal Value and World Peace: The Case of Minangkabau*”, hal. 14.

Meskipun peningkatan status profesional dan pendidikan perempuan sudah meningkat bisa jadi merupakan kondisi-kondisi yang dapat mendukung pemberdayaan perempuan, dan merupakan prestasi tersendiri bagi mereka, hal ini belum cukup untuk memenangkan jabatan yang dipilih lewat pemilihan umum. Lebih lanjut, penjelasan-penjelasan struktur sosial seperti masyarakatnya yang egaliter tidak berhasil menerangkan besarnya kesenjangan dalam proporsi jumlah perempuan dalam parlemen lokal di Sumatera Barat.

Penjelasan selanjutnya terletak pada faktor institusional yang menekankan pentingnya sistem politik seperti aturan yang eksplisit yang diikuti dengan *affirmative action* dan aturan-aturan struktural dari permainan tersebut, misalnya *good will* dari partai politik yang diikuti dengan tindakan nyata, diikuti dengan usaha memperkuat diri (*self*) untuk membentuk *mind*, dengan mempertinggi minat politik yang berlandaskan moral agama.

Dalam studi ini didapatkan konsep mengenai keterkaitan konsep egaliter dan perolehan suara: bahwa sikap-sikap egaliter terhadap perempuan yang menduduki jabatan terpilih lewat pemilihan umum dan nilai-nilai egaliter secara signifikan tidak terkait dengan perolehan suara yang didapat oleh perempuan yang memungkinkan mereka mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik.

Dengan demikian, pemberdayaan perempuan masih merupakan proses yang kompleks, sikap yang mendukung kepemimpinan perempuan sendiri juga tidak cukup untuk menghasilkan terobosan yang efektif dalam hambatan-hambatan struktural dan institusional yang terdapat dalam budaya politik, terutama dalam jangka pendek, seperti kita ketahui keputusan kuota 30% sangat berdekatan waktunya dengan Pemilu 2004.

Kita pun tidak bisa mengharapkan terjadinya perubahan keyakinan tradisional yang sudah berakar tentang sikap dan pandangan perempuan Minangkabau terhadap politik; pembagian peranan privat dan publik yang sesuai yang terdapat dalam masyarakat Minangkabau dan di banyak negara sedang berkembang; khususnya Indonesia, dan negara-negara di Asia Tenggara pada umumnya.

Meskipun demikian, perubahan kultural dalam masyarakat industri maju menghasilkan suatu iklim opini lingkungan yang secara potensial lebih bisa menerima reformasi kebijakan yang efektif, yang dirancang untuk membawa lebih banyak perempuan menduduki jabatan terpilih, sebagaimana penggunaan strategi tindakan penegasan atau diskriminasi positif seperti kuota yang jelas dan pasti bagi perempuan, memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu meningkatkan partisipasi perempuan. Seperti tindakan positif (*affirmative action*) yang mengharuskan proporsi tertentu untuk calon-calon perempuan.

Perubahan kultural, yang disejalankan dengan reformasi institusional, seperti peraturan daerah cukup menjanjikan bahwa dapat diharapkan bisa mempercepat usaha peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kepemimpinan politik.

Di Minangkabau perempuan menempati posisi sentral, namun jika dicermati dengan lebih teliti pada realitanya pada saat ini tidak jauh berbeda dengan kondisi perempuan di kawasan Asia Tenggara pada umumnya, walaupun sulit untuk memasuki dunia politik, namun banyak juga perempuan di kawasan ini banyak juga yang berhasil menjadi pemimpin, namun ditinjau dari perspektif perjuangan feminisme belum memenuhi harapan, dengan rendahnya jumlah mereka di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Berdasarkan pada hasil studi ini juga tampak, bahwa realitas sejarah peran politik laki-laki dan perempuan di Minangkabau tidak dapat disamakan dengan kenyataan empirik di dunia Barat dan konsep kebebasan dan kesetaraan feminisme, kita perlu sangat hati-hati dan kritis dalam memahami kenyataan dan realita dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau. Ketidakhadiran mereka dalam kepemimpinan politik di Minangkabau khususnya dan di Asia Tenggara pada umumnya tidak selalu dapat diartikan sebagai tidak bisa menjadi pemimpin atau tidak berperan dalam politik. Pemimpin dalam keluarga atau kekerabatan secara informal adalah termasuk juga sebagai peran politik tidak selalu berarti tidak bisa berperan dalam politik, karena suara dan pendapatnya akan mempengaruhi institusi informal ini secara luas yang bisa memasuki ruang publik.

Kedudukan perempuan di Minangkabau adalah setara bahkan lebih tinggi dari laki-laki; dia pengontrol kekuasaan walaupun secara informal yang terdapat dalam keluarga kaum dan kekerabatan, namun kedudukan dan peran ini juga adalah bersifat politik "*personal is political*"; sehingga siapa yang memimpin bagi mereka tidaklah begitu penting, yang lebih penting adalah "harmoni" sesuai prinsip "*alam takambang jadi guru*" yang dianutnya dan nilai yang ada didalamnya, serta moral agama adalah ukurannya; dalam prinsip *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah* dalam usaha mencapai tujuan hidup.

Dilihat dari kacamata feminis memang posisi perempuan Minangkabau yang rendah dalam kepemimpinan politik adalah merugikan perempuan, namun bagi perempuan Minangkabau letak persoalannya bukanlah disitu, banyak perempuan yang berhasil menjadi pemimpin bahkan menjadi presiden belum tentu dapat menaikkan posisi perempuan dalam kedudukan kepemimpinan politik, atau

dapat mengurangi ketidakadilan yang dialami perempuan selama ini. Tentu saja tulisan ini tidak mengatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam ranah publik dan usaha atau gerakan untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan itu tidak perlu, namun setiap langkah yang akan diambil harus didasarkan pada pemahaman baru tersebut di atas yang sesuai dengan prinsip atau falsafah yang dianut.

Namun demikian dari penelitian ini dapat dirangkum beberapa hal agar dapat menambah peluang untuk menaikkan posisi perempuan, antara lain:

1. Faktor eksternal yakni peluang yang kondusif bagi pemberdayaan perempuan

(a) Pemerintahan yang lebih baik dengan *political will* untuk mencapai kesetaraan dan keadilan jender, serta kemitraan negara dengan masyarakat; menciptakan rangsangan sosial; (b) Mengadakan pelatihan personel eksekutif dan manajerial sehingga mereka mau mendengarkan suara masyarakat dan melatih orang-orang mengenai advokasi yang didasarkan pada hasil studi dan riset; (c) Membangun dan mengefektifkan organisasi pemberdayaan perempuan (*intermediate organization*) sebagai *public inter political conducting* yang lebih efektif; (d) Meninjau kembali undang-undang yang telah ada, termasuk UU Pemilu agar lebih eksplisit atau membuat undang-undang baru seperti *Local Act Government* yang benar-benar menjamin terimplementasinya kuota 30% bagi perempuan Sumatera Barat, dalam partai politik maupun lembaga legislatif ataupun lembaga eksekutif maupun yudikatif, serta *Local Act Government* diikuti pula oleh konstitusi negara, misalnya *Legal and Constitutional Committee*, untuk memastikan bahwa kebutuhan dan tuntutan perempuan di akar rumput dapat direkrut, *Committee* ini dapat bekerja sama dengan lembaga pemberdayaan perempuan daerah propinsi

membentuk jaringan yang permanen dalam hal kepemimpinan yang dibangun atas kemitraan antara laki-laki dan perempuan; (f) *Good will* dan *affirmative action* dari partai politik misalnya: menyediakan 30% kursi untuk perempuan di setiap provinsi, kabupaten dan Nagari; menempatkan kandidat tidak berdasarkan elit dan petinggi partai, misalnya menempatkan perempuan pada nomor kecil dengan seleksi ketat yang sama dengan kandidat laki-laki, seperti yang telah dilakukan Partai Bulan Bintang di Sumatera Barat pada Pemilu 2004, calon perempuan ditempatkan pada nomor urut 1 dan 3, yakni selang seling dengan sistem *zipper*, sehingga perempuan secara otomatis akan terpilih; para anggota parlemen perempuan sebaiknya mengadakan koordinasi dan jaringan yang rapat dengan organisasi-organisasi perempuan; membentuk aliansi antar dan lintas-partai baik dalam partai-partai politik mereka maupun melintasi partai-partai mereka di sekitar tema-tema khusus perempuan; (g) Mengimplementasikan peraturan daerah mengenai peran dan fungsi perempuan Minangkabau (*Bundo Kandung*) yang asli sebagai pengontrol kekuasaan secara efektif, yang selama ini telah termarginal, sesuai dengan prinsip kemitraan dan penyeimbang yang mereka anut; (h) Pemerintah daerah membentuk badan atau lembaga pengontrol pengambilan keputusan pemerintah daerah yang lebih efektif (*public policy local government controlling*), dengan mengaktifkan kembali lembaga *Bundo Kandung* sebagai pengontrol kekuasaan yang tergabung dalam Lembaga Legislatif Nagari (LAN) yang terdiri niniak mamak; alim ulama; cerdik pandai dan *Bundo Kandung* di setiap level pemerintahan daerah propinsi Sumatera Barat, untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik (*good governance*); (i) Mempelajari aturan main dalam partai maupun parlemen, dan dengan demikian dapat meraih legitimasi dan kredibilitas untuk mereka sendiri melalui tindakan perempuan dalam parlemen dan partai politik; mempelajari dan memanfaatkan aturan-aturan persaingan partai sebagai dasar dari

2. Faktor internal atau faktor diri (*self*) perempuan

Dengan melakukan tindakan strategis, yakni memanfaatkan peluang, (a) Memperkuat diri (*self*) dengan orientasi politik seperti mempertinggi minat dan kesadaran politik, bahwa perempuan saat ini berkompeten dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara umumnya, dalam kedudukan kepemimpinan politik khususnya kemampuan perempuan dengan mekanisme spesifik; merubah sikap dan pandangan terhadap politik; (b) Meningkatkan solidaritas antar perempuan serta memperluas jaringan dengan lembaga swadaya masyarakat, dengan aktif di lembaga-lembaga pemberdayaan perempuan (*intermediate organization*); (c). Kemitraan dengan laki-laki yang menyangkut isu-isu perempuan; (d) Aktif dalam partai politik, dengan berusaha mendapatkan kedudukan kepemimpinan dalam partai; (e) Mengorganisir diri bagi perempuan yang bergerak dalam lembaga swadaya masyarakat atau organisasi-organisasi perempuan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan; (f) Mengadakan suatu gerakan yang progressif, misalnya dengan aksi serentak (*demonstrasi*) untuk dapat menekan partai politik agar dapat memberdayakan perempuan lebih banyak lagi; (f) Perempuan yang menjadi anggota dari Biro Pemberdayaan Perempuan Daerah bekerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, bekerja secara pasti dan progressif untuk mendesak pemerintah daerah melalui lembaga pemberdayaan perempuan propinsi untuk membahas isu-isu yang menyangkut pemberdayaan perempuan dalam politik dan memastikan lembaga itu benar-benar bekerja dengan semestinya.

2. Implikasi Teoretis

Dengan kesimpulan sebagaimana diuraikan di atas, implikasi teoretik yang dapat dikemukakan dalam studi ini adalah:

Pertama, implikasi teoretik yang utama mengenai peran dan kebebasan perempuan, terkait dengan teori feminisme eksistensial oleh Simon de Beauvoir dengan berperspektif *political economic*.

Hasil studi ini menemukan bahwa perempuan Minangkabau memang termarginalkan dari ruang publik dan laki-laki menguasai kepemimpinan politik, karena proses pamarjinalan yang telah berlangsung lama, mereka terkurung di ranah domestik sehingga sangat sulit untuk keluar ke ranah publik, karena menemui berbagai hambatan yang kompleks. Menurut Simon de Beauvoir, hal ini adalah akibat dari opresi (subordinasi) laki-laki terhadap perempuan, karena mereka adalah mahluk kelas dua, perempuan adalah *liyan*, yang mengancam laki-laki, karena laki-laki ingin tetap bebas dia harus mensubordinasi perempuan terhadap dirinya, sehingga Beauvoir menganggap bahwa perempuan tidak memerlukan perkawinan, karena perkawinan akan merampok kesempatan perempuan untuk menjadi perempuan yang berhasil dan hebat yang dalam studi ini konteks “berhasil” dan “hebat” dalam politik³.

Selain itu, menurut Beauvoir mengasuh anak dan membesarkan anak hingga dewasa adalah menghambat eksistensi perempuan, karena anak pada suatu saat nanti akan menjadi tiran yang banyak menuntut kebebasan perempuan.

Jean Bethke Elshtain mengomentari bahwa gambaran Beauvoir mengenai kehamilan sangatlah mengalienasi kebanyakan perempuan hamil, yang

³ de Beauvoir, Simon. *Second Sex: Kehidupan Perempuan*, (Penerbit: Pustaka Prometheus, 1952, 2003). hal. 353-356.

mempunyai pandangan positif atas “tubuhnya yang membesar karena berisi bayi.” Kita tidak dapat membuat orang menjadi feminis dengan pernyataan bahwa perempuan hamil adalah sejenis dengan sayuran. Sehubungan dengan itu Elshtain juga mengkritik Beauvoir yang dianggapnya merayakan norma laki-laki pada umumnya. Semua keluhan Beauvoir mengenai karakter perempuan sebagai pasif, submisif, imanen, dimaknai sebagai perayaan karakter laki-laki sebagai aktif, dominan, dan transenden. Perendahan tubuh perempuan ini muncul sebagai akibat dari ditinggi-tinggikannya pikiran laki-laki. Pandangan yang merendahkan hubungan perempuan dengan alam sangat kontras dengan kekaguman akan konstruksi laki-laki terhadap kebudayaan. Karena itu, saran Beauvoir bagi pencapaian kebebasan perempuan adalah dengan menolak tubuhnya dan hubungannya dengan alam. Masih menurut Elshtain, saran Beauvoir dengan mengopresi perempuan adalah salah, serta meminta perempuan untuk menghilangkan identitas perempuannya tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang harus dipertaruhkan perempuan, yaitu persaudaraan (*sisterhood*) untuk memperoleh persaudaraan laki-laki (*brotherhood*), menurut Elshtain, adalah tidak bertanggungjawab.

Para kritikus Beauvoir mengundang kita untuk memikirkan apakah lebih membebaskan untuk berpandangan bahwa perempuan adalah produk dari konstruksi kebudayaan, atau sebaliknya, memandang perempuan sebagai hasil dari pengaturan alamiah. Para kritikus itu juga mengundang kita untuk berpikir apakah wahana transendensi lebih baik, lebih buruk, atau hanya berbeda semata dari wahana imanensi. Akhirnya, para kritikus itu mengundang kita untuk mempertimbangkan apakah pembebasan perempuan mengharuskan perempuan

untuk menolak “yang feminin” sama sekali atau untuk merangkulnya dengan lebih erat⁴.

Dalam hal ini studi ini sependapat dengan Marilyn French mengatakan: jika kita ingin melihat abad 21, kita harus menghargai “cinta dan kelembutan, serta kemauan untuk saling berbagi, dan saling menjaga setara dengan kendali dan struktur, rasa memiliki dan status.” Jika kita ingin menerima penegasan ini sebagai mana adanya saja, kita akan dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa, bagi French, masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang androgin, yang setiap individu laki-laki dan perempuan didalamnya dapat merangkul nilai-nilai yang secara historis adalah feminin, seperti cinta, kelembutan, kemauan saling berbagi, dan saling menjaga, seantusias mereka merangkul nilai-nilai ketegasan, struktur, rasa memiliki, dan status yang secara historis adalah maskulin⁵.

Berbeda dengan hasil studi ini, memang posisi perempuan dalam politik adalah rendah, kalau ditinjau dari sudut pandang feminisme—dalam hal ini—Beauvoir, memang merugikan perempuan Minangkabau. Tetapi letak persoalannya bukanlah disitu, karena di Minangkabau, perempuan menganggap siapa yang menjadi pemimpin tidak begitu penting, karena mereka menganggap perempuan adalah mitra dan pendamping laki-laki berdasarkan filsafat yang dianutnya “*alam takambang jadi guru*” yang berlandaskan “*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*”, yang mengajarkan bahwa masing-masing sama, tetapi dengan peran yang berbeda.

⁴ Elshtain, 1981, hal. 306 dalam Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, (Yogyakarta: Jalasutra, 1998), hal. 278-280.

⁵ French, 1985, hal. 443 dalam Tong, 1998, hal. 81.

Kalau toh ada mereka yang memasuki dunia politik itu bukan berarti untuk mengalahkan laki-laki, tetapi semata-mata disebabkan oleh kesadaran akan kompetensinya dalam politik. Sampai saat sekarang, perempuan Minangkabau masih tetap menghormati suaminya, walaupun sistem masyarakatnya adalah matrilineal.

Berbeda dengan Beauvoir, menurut Evelyn Blackwood⁶ dalam penelitiannya di Minangkabau, mengatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan tidak pernah menjadi tiran yang akan selalu menuntut ibunya. Blackwood mengatakan bahwa anak-anak sampai saat ini di Minangkabau selalu menurut dan sangat menyayangi serta patuh pada ibunya.

Dibandingkan dengan kekuasaan dalam demokrasi Amerika, Sanday⁷ menyatakan bahwa, jika nilai-nilai persaingan dan pertarungan berkuasa seperti mentalitas koboi yang meliputi gambaran Amerika Utara akan diri nasional mereka di dunia masa kini yang mementingkan jenis kelamin mana yang berkuasa hasil akhirnya akan sama: kesombongan, kekerasan, dan peperangan pre-emptif. Sebaliknya, jika bekerja atas nama kesetaraan seperti di Minangkabau, HAM, anak-anak, kaum miskin dunia, dan melawan penipisan lingkungan menjadi nilai-nilai yang mendorong pemikiran sosial, serta di Minangkabau tidak mementingkan siapa yang memegang kemudi karena kita semua tahu, laki-laki maupun perempuan adalah setara, pada saat ini, inilah satu-satunya cara untuk melindungi dunia yang berangsur-angsur hancur demi generasi-generasi mendatang.

⁶ Blackwood, Evelyn. *The Politics of Daily Life: Gender, Kinship and Identity in A Minangkabau Village West Sumatra, Indonesia*, Dissertasi, (Hawai, 1993), hal. 39-40. Lihat (<http://web.ics.purdue.edu/~blackwoo/research.htm>)

⁷ Sanday, hal. 17.

Begitu juga Giddens⁸ mengkritik kehidupan bebas yang sedang berlangsung di Barat yang tidak lagi memerlukan lembaga perkawinan, mengharapkan adanya keluarga dalam masyarakat, yakni keluarga demokratis. Keluarga biasanya membuat keputusan bersama, dan bagi si anak keputusan-keputusan yang dibuat itu bisa otoritatif, dalam arti keengganan untuk mematuhiya dapat mengundang hukuman. Pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga dapat meningkatkan perasaan kompetensi politik si anak, memberinya kecakapan-kecakapan untuk melakukan interaksi politik, serta membuatnya lebih mungkin berpartisipasi dengan aktif dalam sistem politik setelah dewasa kelak. Keluarga juga membentuk sikap politik masa depan dengan menempatkan individu dalam dunia kemasyarakatan yang luas; dengan membentuk ikatan-ikatan etnik, linguistik, religius, dan kelas sosialnya; dengan memperkuat nilai-nilai dan prestasi kultural dan pendidikannya; dan dengan mengarahkan aspirasi pekerjaan dan ekonomiknya. Keluarga demokratis menurut Giddens, akan menghasilkan pribadi elit demokratis yang dapat mengembangkan masyarakat madani untuk mencapai negara sejahtera.

Senada dengan Giddens, Hibbah Rauf Izzat⁹ berdasarkan penelitiannya di Mesir, mengatakan bahwa: kemauan politik perempuan sangat erat hubungannya dengan keluarga. Hal ini karena keluarga merupakan tempat sosialisasi politik dan wilayah umat atau masyarakat yang ikut terlibat dalam aktivitas politik perempuan tersebut, tempat perempuan terlibat secara individu di dalamnya. Dalam opini Izzat, kesadaran berpolitik merupakan salah satu aspek penentu

⁸ Giddens, Anthony. *Jalan Ketiga: Pembaharuan Demokrasi Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).

⁹ Izzat, Hibbah Rauf. *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997). hal. 91

praktik politik yang tidak dapat dikaitkan dengan pendidikan secara langsung, tapi terkait dengan pendidikan dalam keluarga.

Kalau institusi keluarga telah dijauhkan dari ilmu politik, bahkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, unit pemecahan utama apakah yang dimasukkan oleh ilmu politik dalam ilmu-ilmu yang dipengaruhi dan mempengaruhinya?

Kalau melihat pendekatan fungsional—struktural (pada tulisan-tulisan Parsons, misalnya), akan ditemukan bahwa institusi keluarga merupakan satu unit yang memiliki tugas-tugas dan perangkat-perangkat di bawah struktur sosial lain yang bersama-sama membentuk suatu tatanan sempurna. Jadi, secara logis dalam studi ini dapat dikatakan bahwa sesungguhnya kepentingannya bersumber dari peletakannya dalam konteks.¹⁰

Studi ini sependapat dengan Beauvoir yang mengatakan bahwa perempuan harus berkarier di luar rumah, sepanjang itu tetap dalam koridor *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*, yakni bukan untuk tidak bergantung pada laki-laki, namun sebagai penegasannya bahwa perempuan pun mempunyai hak yang sama dengan laki-laki serta sebagai mitra dan pendamping laki-laki, dan begitu juga sebaliknya.

Studi ini pun sependapat dengan Beauvoir¹¹, bahwa jika seorang perempuan ingin mewujudkan semua yang diinginkannya, ia harus membantu menciptakan masyarakat yang akan menyediakan dukungan material untuk mentransendensi, dengan hambatan-hambatan yang dihadapinya menuju kebebasan terutama untuk memasuki dunia publik.

¹⁰ Irving, M. Neithem, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996).

¹¹ de Beauvoir, 2003 yang diulas Tong, 1998, hal. 274-275; Lihat juga Rauda Thaib, MP. wawancara TVRI di Sumatra Barat, April 2003.

Namun dalam studi ini, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang terkendali, termasuk kebebasan berpolitik, yang berdasarkan *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*.

Kedua, yang bersangkutan dengan tindakan politik perempuan terpaut dengan teori tindakan politik Marilyn French.

Marilyn French¹² mengatakan: jika kita ingin melihat abad 21, kita harus menghargai “cinta dan kelembutan, serta kemauan untuk saling berbagi, dan saling menjaga setara dengan kendali dan struktur, rasa memiliki dan status.” Jika kita ingin menerima penegasan ini sebagai mana adanya saja, kita akan dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa, bagi French, masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang androgin, yang setiap individu laki-laki dan perempuan didalamnya dapat merangkul nilai-nilai yang secara historis adalah feminin, seperti cinta, kelembutan, kemauan saling berbagi, dan saling menjaga, seantusias mereka merangkul nilai-nilai ketegasan, struktur, rasa memiliki, dan status yang secara historis adalah maskulin.

Namun French tidak mengkaji lebih lanjut bagaimana dan dengan cara apa tindakan itu dapat diwujudkan, karena untuk memutuskan untuk bertindak dan untuk mencapainya sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang berlaku pada masyarakat, seperti yang dialami perempuan Minangkabau dalam memasuki politik, khususnya untuk mendapatkan kedudukan politik.

Studi ini menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara kesetaraan dan perwakilan, karena tidak terdapat hubungan kausal antara egaliter dengan suara yang diperoleh perempuan dalam pemilihan umum, hal ini terkait erat dengan minat dan kesadaran politik perempuan tersebut dalam mengambil tindakan untuk

¹² French, 1985, hal. 443 dalam Tong, 1998, hal. 81.

mencalonkan diri dengan situasional yang dihadapi saat itu, berdasarkan hasil studi di lapangan dan wawancara mendalam yang dilakukan dengan para tokoh perempuan, banyak juga perempuan yang berpendidikan tinggi; sebagai guru besar, doktor, dokter, sarjana hukum, sarjana ilmu sosial, dan seterusnya; namun banyak diantara mereka tidak tertarik pada politik, terbukti pada Pemilu 2004 lalu, sedikit sekali yang mencalonkan diri.

Setidaknya ada empat penjelasan dalam mengambil keputusan perempuan terjun ke dunia politik: struktural, budaya dan agama, perantara (*agency*), serta kelembagaan (institusional). Perempuan Minangkabau menduduki posisi yang rendah dalam parlemen: (1) karena mereka tidak mampu (mereka tidak punya sumberdaya); (2) mereka tidak mau (mereka tidak tertarik); (3) tidak ada yang meminta mereka (tidak mempunyai jaringan); atau (4) aturan (konstitusi) menghalangi mereka.

Dengan demikian nilai-nilai egaliter yang dianut dalam masyarakat Minangkabau, dimana kedudukan perempuan dan laki-laki adalah setara bahkan lebih tinggi dari *mamak* dalam keluarga, suku dan kekerabatan; namun di dalam menentukan pilihan politik bertindak serta mengambil sikap politik, perempuan tidak mempunyai kebebasan mutlak, karena dibatasi oleh hal-hal tersebut di atas.

Dalam hal untuk mengambil tindakan politik, tulisan ini merujuk pendapat Talcott Parsons¹³ dalam teori struktural-fungsionalnya bahwa masyarakat bertindak didorong oleh pemahaman kultural yang diyakini, dan berdasarkan pemahaman itu, yakni nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku sebagai tujuan dan

¹³ Parsons, *Toward a General Theory of Action*, (New York, 1951), hal. 54 yang dikutip oleh Habermas, Jürgen. *Teori Tindakan Komunikatif II: Kritik atas Rasio Fungsionalis*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), hal. 294.

mengikat para aktor secara intersubjektif, serta nilai-nilai dan norma itu menjadi motif (dorongan pribadi) untuk bertindak dan pembentuk karakter manusia bersama terjadinya internalisasi, dalam arti manusia dalam mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, norma dan nilai yang diyakini menjadi dorongan untuk bertindak.

Namun Habermas¹⁴ mengkritik teori tindakan Parsons. Menurut Habermas teori ini mengundang konflik, terutama mengenai integrasi terhadap nilai yakni agama. Seperti dikatakan Habermas, agama tidak lagi berada pada level yang sama dengan ilmu pengetahuan, teknologi, hukum dan moralitas serta seni secara struktural maupun historis, seperti dikatakan Nietzsche¹⁵, masyarakat di Barat kini telah menjauhi agama bahkan telah melupakan Tuhan.

Studi ini sependapat dengan Parsons yang menyatakan bahwa: tindakan tersebut dapat menjadi saluran di mana nilai-nilai kultural bergeser menjadi tindakan yang didorong oleh motivasi: “sistem sosial adalah sistem tindakan yang didorong oleh motivasi yang mengatur hubungan aktor dengan sesamanya: kepribadian adalah sistem tindakan yang didorong oleh motivasi yang mengatur organisme hidup.”

Namun tidak sependapat dengan Habermas, karena latar belakang falsafah yang dianut masyarakat Barat berbeda dengan falsafah yang dianut masyarakat Minangkabau, dalam hal ini mengambil suatu tindakan akan selalu berintegrasi dengan nilai-nilai moral agama yang dianut, *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*. Sesuai dengan *falsafah alam takambang jadi guru* yang

¹⁴ Habermas, hal. 342.

¹⁵ Asdi, tanpa tahun, hal. 9-12 dalam Mustofa Anshori Lidinillah, *Agama dan Aktualisasi Diri, Perspektif Filsafat Muhammad Iqbal*, (Yogyakarta: Badan Penerbit Filsafat UGM, 2005) hal. 66.

dimaknai oleh mereka sebagai lembaga, masyarakat atau individu, yang masing-masing harus mempertahankan eksistensinya, di mana unsur-unsur itu selalu berkewajiban menjaga harmoni atau keselarasan antara sesama lembaga, lembaga dan individu, serta individu sesama individu. Sesuai dengan sifat alam, semua unsur itu berbeda kadar dan perannya¹⁶.

Berbeda dengan Parsons, dalam hal keputusan untuk memutuskan mengambil tindakan politik bagi perempuan Minangkabau dapat juga dikaji menurut pemikiran George Herbert Mead¹⁷ dalam perspektif interaksionisme simbolik. Bagi Mead, pemikiran individual secara logis dan temporal didahului oleh sosialisasi. Seorang individual yang berpikir, sadar diri, secara logis tidak mungkin lepas dari kelompok sosialnya. Kelompok sosial muncul terlebih dahulu, dan mengarah pada perkembangan keadaan mental kesadaran diri seseorang, namun Mead tidak menjelaskan secara rinci sosialisasi yang bagaimana yang dapat merangsang gerak hati atau *impulse*, dan Mead menyerahkan pada pilihan manusia itu untuk memilih rangsangan yang sesuai dengan keinginannya, sama sekali tidak terikat dengan nilai yang dianut masyarakat.

Selanjutnya untuk bertindak, Mead¹⁸ mengidentifikasi empat tahapan dasar yang saling berkaitan dalam tindakan; keempat tahap itu mewakili suatu keseluruhan organik (dengan kata lain, keempat tahap itu saling berkaitan secara dialektis), yakni: (a) *impulse* (gerak hati), (b) persepsi, (c) manipulasi, dan (d) *consummation* (pelaksanaan).

¹⁶ A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti Press, 1984), hal. 59.

¹⁷ Mead, George Herbert. 1982, hal. 28 Ritzer, George. *Sociological Theory*, Fifth Edition, (New York: McGraw-Hill International Editions, 2000), hal. 344.

¹⁸ Mead, 1938/1972 dalam Ritzer, 2000, hal. 344-345.

Selanjutnya hasil studi ini juga sependapat dengan Taufik Abdullah¹⁹, bahwa falsafah *alam takambang jadi guru* berdasarkan pada *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*, dimana peranan politik perempuan mestinya tidak terlepas dari teori politik Islam yang terdapat di Asia Tenggara; berideologi Islam; modern; nasionalistik, yang berdasarkan pada ajaran Tuhan; bahwa penguasa harus adil, bermoral tinggi, loyalitas tinggi, jika tidak mereka akan berdosa dan mendapat ganjaran dari Allah, serta dengan pembagian kekuasaan yang adil. Bahwa konservatisme politik tentang peranan politik perempuan telah jauh tertanam dalam teori dan kesadaran politik Islam di Asia Tenggara. Salah satunya dan bahkan mungkin bisa dianggap sebagai teori politik Islam yang berasal dari dunia Melayu yang tertua, *Taj us-Salatin* dengan jalan memperlihatkan hal ini²⁰.

Ketiga, aktualisasi politik yang diharapkan, terpaut dengan teori Maslow dan Muhammad Iqbal dengan perspektif moral agama.

Studi ini sesuai dengan konsep yang diajukan Maslow²¹ dalam aktualisasi politik, bahwa *self-transcendence* adalah ketika seseorang menjadi lebih teraktualisasi dalam hal ini berpartisipasi dalam politik, orang tersebut akan menjadi lebih bijak (membangun kearifan) dan serta-merta mengetahui apa yang harus dilakukan dalam banyak situasi.

Sesuai dengan pendapat Maslow di atas IDEA²² mensurvei kandidat DPD tahun 2004, dan menemukan bahwa masyarakat menginginkan para politisi yang bermoral agama (transenden).

¹⁹ Taufik Abdullah, *The Formation of a Political Tradition in the Malay World*. Monash Papers on Southeast Asia no. 27, (1975), hal. 38-40.

²⁰ Hussain, hal. 62-64; Jusuf, hal. 37-38 seperti dikutip Taufik Abdullah, 1975.

²¹ Maslow, 1971 dalam Huitt. W, *Motivation to Learn: An Overview*, 2001, hal. hal. 4-6. (<http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/motivation/motive.html>).

²² International IDEA, "*Survey Untuk Kandidat Anggota DPD Perempuan Pada Pemilihan Umum Indonesia Tahun 2004*", (<http://www.ideaindo.or.id/download/survey.doc>).

Muhammad Iqbal memperkuat pendapat di atas, menyatakan bahwa manusia yang beraktualisasi sesuai dengan insan kamil adalah taraf atau derajat tertinggi yang dapat dicapai oleh *khudi* atau *ego* dalam perkembangannya. *Insan kamil* merupakan bentuk manusia ideal, manusia yang benar-benar sempurna sebagai manusia²³.

Studi ini juga memperkuat studi yang diadakan oleh Pippa Norris²⁴ mengenai *Cultural Barriers to Women Leadership: in World Comparisson* di Amerika untuk mencari jawaban mengapa posisi perempuan dalam kepemimpinan politik tetap rendah termasuk Amerika, karena keterbatasan data lintas negara Norris akhirnya merumuskan “faktor X” disinyalir mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam politik di setiap negara mungkin berbeda, namun ada faktor khusus yang berlaku bagi negara masing-masing tersebut, yakni telah terjadi pamarjinalisasian perempuan Minangkabau dari ranah publik dalam waktu berabad-abad. Sebagian dari negara jajahan itu sebelumnya perempuannya adalah setara dengan laki-laki dan pengontrol kekuasaan, secara psikologis pamarjinalisasian perempuan mempengaruhi diri (*self*) perempuan.

Keempat. Ditemukan bahwa usaha atau gerakan untuk mencapai kedudukan dalam kepemimpinan politik, terpaut dengan teori kesadaran dengan perspektif kepribadian.

Dalam kajian ini ditemukan, konsep tentang usaha politik atau gerakan untuk mencapai kedudukan dalam politik adalah kerja keras, tidak bisa hanya menunggu dari alam “*given*” tetapi harus diraih “*taken*”, dengan kata lain usaha dalam mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik adalah perjuangan menentang gejala rasa rendah diri dan menaklukkan rintangan yang ada.

²³ Danusiri, 1996, hal. 11 dalam Munirul Amin dan Eko Harianto, *Psikologi Kesempurnaan: membentuk manusia sadar diri dan sempurna*, (Jogjakarta: Matahati, 2005), hal. 87-88.

²⁴ Norris, Pippa. *Social Changes and Elections*, Cambridge. “*Cultural Barriers to Women Leadership: in World Comparisson*”, Journal Research, Shool of Government, Harvard University, Paper for Special Session 16, 2000, hal. 14. (<http://ksghome.harvard.edu/~pnorris.shorenstein.ksg/acrobat/IPSA2000culture.pdf>).

Konsep perjuangan politik atau usaha untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik: perempuan Minangkabau mempunyai peluang yang cukup besar untuk dapat menduduki kepemimpinan politik, atau sebaliknya jika *resources* perempuan untuk berpolitik tersedia dengan cukup, dengan kerja keras menambah pengalaman, memasuki *agency*, mengorganisir diri membentuk *mind* dan *self*, bagi perempuan Minangkabau akan lebih mudah memasuki dunia politik karena perempuan Minangkabau disamping mempunyai beberapa kekuatan yang tidak dipunyai perempuan lain, sebagai perempuan matrilineal mempunyai bakat pemimpin.

Seperti dikatakan Bachoffen²⁵, dalam suatu keluarga dengan seorang ibu tipe ini biasanya terdapat *suasana matriarkhat*. Sebab sang ibu tidak hanya membawahi masalah pengaturan rumah saja, akan tetapi juga mengendalikan kehidupan segenap keluarganya. Bachoffen, penemu sistem matriarkhat, menyebutkan bahwa dalam keluarga semacam ini ada "*tellurische gynaecocratie*"²⁶, yakni suatu "kekuatan pemerintahan perempuan". Kekuatan yang dipunyai ini jika diarahkan dan didorong akan dapat mendorong perempuan untuk masuk dalam politik atau pemerintahan.

Selubungan dengan seleksi dari pemilih tidak dibicarakan disini, pada studi ini ditemukan belum terdapat pemilih perempuan pilih perempuan pada Pemilu-Pemilu yang telah lalu termasuk Pemilu 2004, hal ini tentu memerlukan penelitian yang lebih spesifik lagi, karena sangat berhubungan dengan kualitas perempuan, kesadaran masyarakat, komunikasi politik, media massa, propaganda, dan *public opinion* (opini publik) serta kualitas partai politik.

²⁵ Bachoffen, J.J. dalam Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Jilid-1: mengenal gadis remaja dan wanita dewasa*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 1992), hal. 250; dan lihat juga Sanderson, Stephen K. *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2000).

²⁶ *Tellurische gynaecocratie*: pemerintahan perempuan yang "azali", *tellurisch* = jadi bagian dari bumi, *Gune, gunaikos* = perempuan; *cratie, krateoo* = pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Text Book

- Abdullah, Irwan (2001). *Seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan*, Yogyakarta.
- Abdullah, Taufik. (1966), *Adat and Islam: an Examination of Conflict in Minangkabau, Indonesia*.
- _____. (1972), Modernization in the Minangkabau World: West Sumatera in the early decades of the twentieth century, in Claire Holt, (Eds). *Culture and Politics in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press.
- _____. (1985). Islam, History, and Social Change in Minangkabau. In Lynn L. Thomas (Eds). *Change and Continuity in Minangkabau*, Ohio: Ohio University.
- _____. (Eds.). (1987). *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia*, Edisi revisi. (Terj.) Mien Joebhar et al. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. editor. (1988). *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Cetakan keempat. Jakarta: LP3ES.
- Adams, Ian. (1993). *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*, Yogyakarta: Qalam.
- Adian, Donny Gahril. (2002). *Martin Heidegger: Seri Tokoh Filsafat*, Cetakan pertama, Jakarta: Teraju.
- _____. (2003). *Muhammad Iqbal: Seri Tokoh Filsafat*, Cetakan pertama, Jakarta: Teraju.
- Ahmadi, Abu. dkk. (2002). *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmed, Leila. (1992). *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. New Haven: Yale University Press.
- Al Afghani, Sa'id. (2001), *Pemimpin Wanita di Kancah Politik: Studi Sejarah Pemerintahan 'Aisyah*, Moch. Syarifudin, (Terj.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Surabaya: Pustaka LP2IF.
- Al-Fayyadl, Muhammad. (2005). *Derrida*, Yogyakarta: LKiS.
- Alvesson, Mats and Sköldbberg, Kaj. (2000). *Reflexive Methodology, New Vistas for Qualitative Research*, London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications Inc.

- Amal, Ichlasul. (1988). *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Amin, Munirul dan Harianto, Eko. (2005). *Psikologi Kesempurnaan: membentuk manusia sadar diri dan sempurna*, Yogyakarta: Matahati.
- Aminy, Aisyah. (2002), *Aisyah Aminy: Dedikasi Tanpa Batas*, Editor: Ramly H.M. Yusuf, S.H., Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan Indonesia (LASPI).
- Amir M. S. (2001). *Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Andreski, Stanislav (1996). *Max Weber : Kapitalisme, Birokrasi dan Agama*, Alih bahasa, Hartono H., Cetakan kedua, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Aquinas, Thomas. (1963). *Summa Theologiæ*, Volume 28, Law and Political Theory, Thomas Gilby O.P. London: Eyre & Spottiswoode; New York: McGraw-Hill Book Company.
- Arivia, Gadis. (2004). *Perempuan Sumatera Barat Ilmu dan Teknologi*, Cetakan I, Padang: Yayasan Citra Budaya Indonesia.
- Arkoun, Mohammed. (2001). *Islam Kontemporer : Menuju Dialog Antar Agama*, Penerjemah, Ruslani, Cetakan pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atkinson, Paul., et.all. (2001). *Handbook of Ethnography*. Paul Atkinson Amanda Coffey, Saran Delamont, John Lofland and Lyn Lofland. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.
- Axford, Barrei., et. all. (2002). *An Introduction Politics*, Barrei Axford, Gary K. Browning, Richard Huggins, Ben Rosamond, John Turner, and Alan Grant. Second Edition, London and New York: Routledge.
- Azed, Abdul Bari. (2005). *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Abdul Bari Azed dan Makmur Amin, Edisi I, Cetakan I, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Azevedo, Jane. (1997). *Mapping Reality: an evolutionary realist methodology for the natural and social sciences*. New York: State University of New York Press.
- Babbie, Earl. (1990). *Survey Research Methods*, Second Edition, Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.
- Bachtiar, Harsja W., (1967). "Negeri Taram: A Minangkabau Village Community", dalam *Villages in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press.
- Bakker SJ, J.W.M. (1984). *Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kanisius dan BPK Gunung Mulia.

- Barnhart, Clarence L. (1986). *The World Book Dictionary: Volume two L-Z*, Clarence L. Barnhart and Robert K. Barnhart, Chicago: Doubleday & Company Inc.
- _____. et. all. (1986). *The World Book Dictionary: Volume one A-K*, Clarence L. Barnhart and Robert K. Barnhart, Chicago: Doubleday & Company Inc.
- Basrowi. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif: Perspektif Mikro*, Basrowi dan Sukidin, Cetakan pertama, Surabaya: Penerbit Insan Cendikia.
- Baudrillard, Jean. (2001). *Galaksi Simulacra: Esai-esai Jean Baudrillard*, Penerjemah, Galuh A. Prakoso & Ninik Rochani Sjams, Editor, M. Imam Aziz, Cetakan I, Yogyakarta: LkiS.
- Bell, Diane; Chaplan, Pat and Karim, Wazir Johan (eds.), (1993). *General Field: Women, Men & Ethnography*, London and New York.
- Benda-Becman, Franz von, (1975). *Property in Social Continuity: Continuity and Change in Maintenance of Property Relationships Through Time in Minangkabau, West Sumatra*. The Haque: Martinus Nijhoff.
- Berger, Brigitte and Berger, Peter. (1983). *The War over the Family: Capturing the Middle Ground*, New York: Anchor Press.
- Berger, Peter L., (1994). *Langit Suci: agama sebagai realitas sosial*, Penerjemah, Hartono, Cetakan kedua, Jakarta: LP3ES.
- _____. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan: risalah tentang sosiologi pengetahuan*, Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, Penerjemah, Hasan Basari, Cetakan Pertama, Jakarta: LP3ES.
- Best, Steven and Kellner, Douglas. (1991). *Postmodern Theory: Critical Interrogations*, London: Macmillan Education LTD.
- Beyer, Peter. (1994). *Religion and Globalization*. London: Sage.
- Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat, *Profil Statistik dan Indikator Gender, pada 5 kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2002*.
- Boestami, dkk. (1983). *Kedudukan dan Peran Wanita*, Padang: CV. Esa.
- Boserup, E. (1970). *Women's Role in Economic Development*, London: George Allen dan Anwin.
- Burhanudin, Jajat dan Fathurahman, Oman. (2004). *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN.

- Chambers, Robert. (1987). *Pembangunan Desa: mulai dari belakang*, Penerjemah, Pepep Sudradjat, Jakarta : LP3ES.
- Chilcote, Ronald H. (2003). *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*. Penerjemah, Haris Munandar, Dudy Priatna, Ed.1. Cet.1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cleves, Julia. (1996). *Gender dan Pembangunan*, Terjemahan Half The World, Half A Chance Rifka Ammisa Wcc, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, IKAPI.
- Cole, R.V. (1968). *Woman in development in the South Pacific*, The Australia-Indonesia Institut.
- Collins, Patricia Hill. (2000). *Black Feminist Thought: knowledge, consciousness, and the politics of empowerment*, Second edition, London: Routledge.
- Coltrane, Scott (2001). *Sociology of Marriage & the Family: Gender, Love and Property*, Coltrane, Scott dan Collins, Randall. Fifth edition, Belmont: Wadsworth/ Thomson Learning Inc.
- Coser, Lewis A. (1971-1977). *Master of Sociological Thought: ideas in historical and social context*, Second edition, New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
- Dagun, Save M. (1992). *Maskulin dan Feminin: perbedaan pria-wanita dalam Fisiologi, Psikologi, Seksual, Karier dan Masa Depan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Dahlerup, Drude. (2006). *Women, Quotas and Politics*, London: Routledge.
- Darwin, Muhadjir M. (2005). *Negara dan Perempuan, Reorientasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Graha Guru dan Penerbit Media Wacana.
- de Beauvoir, Simon. (2003). *Second Sex: Kehidupan Perempuan*, Cetakan pertama, Penerjemah: Toni B. Febriantono, dkk. Penerbit: Pustaka Prometheus.
- Denzim, Norman K. and Lincon, Ivonna S. (Eds). (2000). *The Handbook of Qualitative Research*, Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publication Inc.
- Dick, Bob. *Grounded Theory: a thumbnail sketch*, Resource papers in action research. (<http://www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/arp/grounded.html>).
- Dickens, David R. and Fontana, Andrea, (1994). *Postmodernism and Social Inquiry*, New York: The Guilford Press.
- Dirajo, Datuk Sangguno. (1984). *Curai Paparan Adat*, Lembaga Alam Minangkabau, Jakarta: Departemen P&K Penerbit Buku Sastra Indonesia dan Daerah.

- Dirks, Nicholas B. (1994). *Culture/ Power/ History: a reader in contemporary social theory*, Nicholas B. Dirks, Geoff Eley, and Sherry B. Ortner, (ed). New Jersey: Princeton University Press.
- Djajadiningrat, *Kesultanan Aceh (Suatu Pembahasan atas Bahan-bahan yang Tertera dalam Karya Melayu tentang Sejarah Kesultanan Aceh)*. Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Daerah Istimewa Aceh, 1979.
- Djamarah, Syaiful Bahri. (2002). *Psikologi Belajar*, Cetakan pertama, Jakarta: Rineka Cipta.
- Drakard, Jane. (1999). *A Kingdom of Words: language and Power in Sumatra*, New York: Oxford University Press.
- Dreyfus, Hubert L. *Michel Foucault: beyond structuralism and hermeneutics*. Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow, The University Chicago Press.
- Dt. Majoindo, Aman. (2003). *Cindur Mata*, Cetakan kesepuluh, Jakarta: Balai Pustaka.
- Durkheim, Emile. (1952, 2002). *Suicide : A study in sociology*, Translate by John A. Spaulding and Georde Simpson, London and New York: Routledge and Kegan Paul. Ltd.
- _____. ([1915], 1965). *Elementary Forms of Religious Life*, New York: Free Press.
- Egner, Robert E. editor. (1958). *Bertrand Russell's Best*, New York: A Mentor Book.
- Elster, John. (2000). *Marxisme-Analisis Kritis*, Penerjemah, Sudarmaji © GrupHermes, Jakarta : PT Prestasi Pustakaraya.
- Emmerson, Donald K. (editor). (2001). *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, Cetakan pertama, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Engels, Frederick. (2002). *Frederick Engels: Tentang Das Kapital Marx*, Penerjemah, Ira Iramanto, Jakarta: Hasta Mitra.
- Esposito, John L. (1996). *Islam and Democracy*, John L. Esposito, dan John O. Voll, Oxford University Press. Cetakan I. Penerjemah Rahmani Astuti, *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek*. Bandung: Mizan, 1999.
- Etty, Maria. (2004). *Perempuan: Memutus Mata Rantau Asimetri*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Fakih, Mansour,...[et al]. (2000). *Membincang Feminisme: diskursus gender perspektif Islam*, Cetakan Kedua, Surabaya: Risalah Gusti.

- _____ (2001). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cetakan Keenam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatmariza cs, (2002). *Kajian Pengembangan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Nagari*, Balitbang dan LP2M, Universitas Andalas Padang.
- Fauzi, Noer. dkk. (2001). *Otonomi Daerah: Sumberdaya Alam—Lingkungan*, Cetakan pertama, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama .
- Fay, Brian. (1991). *Teori Sosial & Praktek Politik*, Penerjemah, Budi Murdono; Editor, Rocky Gerung, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Featherstone, Mike. (2001). *Posmodernisme dan Budaya Konsumen*. Cetakan pertama, Penerjemah: Misbah Zulfa Elizabeth, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitriyanti, (2005), *Rohana Kuddus: Wartawan Perempuan Pertama Indonesia*, Penerbit: Yayasan d’NANTI.
- Foucault, Michel. (1972-1977-2002), *Power Knowledge; Selected Interviews and Other Writings*, New York, Pantheon Books.
- _____. (1988). *Politics, Philosophy, Culture: interviews and other writings of Michel Foucault, 1977-1984*. London: Routledge, Chapman & Hall, Inc.
- _____. (1997). *Seks dan Kekuasaan*, (Terjemahan), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____. (2002). *Arkeologi Pengetahuan*, Penerjemah, H.M. Mochtar Zoerni, Cetakan pertama, Yogyakarta: Qalam.
- Fowler of Museum Cultural History, (1999). *Walk in Splendor Ceremonial Dress and The Minangkabau*, Hongkong: South Sea International Press Ltd.
- Friedan, Betty. (1974). *The Feminine Mystique*. New York: Dell.
- Friedlander, Judith (ed.), (1986). *Women in Culture & Politics*, Blooming: Indiana University Press.
- Fronidzi, Risieri. (2001). *Pengantar Filsafat Nilai*, Penerjemah, Cuk Ananta Wijaya, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geertz, Clifford. (1973). *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Books.
- _____. (1966). "Religion as a Cultural System", in M. Bainton (ed), *Anthropological Approaches to the Study of Religion*, London: Tavistock.
- Geertz, Hildred (1983). *Keluarga Jawa*, Penerjemah Grafiti Pers, Cetakan Pertama, Jakarta: Grafiti Pers.

- Gherardi, Silvia. (1995). *Gender, Symbolism and Organizational Cultures*, London: Sage Publications.
- Gibbons, Michael T. (2002). *Tafsir Politik : telaah hermeneutik, wacana sosial-politik komtemporer* Yogyakarta: Qalam.
- Giddens, Anthony. (1979). *Central Problems in Social Theory: actions, structure and contradiction in social analysis*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- _____. (1999). *Jalan Ketiga: Pembaharuan Demokrasi Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. (2001). *Tumbang Modernitas: ambruknya pilar-pilar keimanan*, Penerjemah, Mohammad Yamin, Cetakan I, Yogyakarta: IRCiSoD.
- _____. (2001). *Sociology*, fourth Edition, Cambridge: Polity Press association with Blackwell Publishing.
- Glaser, Barney G. dan Strauss, Anselm L, (1997), *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Prosedur, Teknik dan Teori Grounded*, (terj). Surabaya: Bina Ilmu.
- Goetz, Anne Marie. (1997). *Getting Institutions Rights for Woman in Development*, New York: Biddles Ltd. Guilford and King's Lynn.
- Goldthorpe, J.E. (1992). *Sosiologi Dunia Ketiga: Kesenjangan dan Pembangunan*, Alih bahasa, Sukadijo, Edisi kedua, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Gordon, Scott. (1991). *The History and Philosophy of Social Science*, London: Routledge.
- Gottlieb, Roger S. (1960). *Women in Movement*, Routledge, New York, London.
- Gramsci, Antonio. (1971, 2000). *Sejarah dan Budaya*, Terjemahan Selection from the Prison Notebooks, Surabaya: Pustaka Prometheus.
- Habermas, Jürgen. (2007). *Teori Tindakan Komunikatif II: Kritik atas Rasio Fungsionalis*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hadiz, Lisa. (2004). *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*, Cetakan Pertama, Jakarta: LP3ES.
- Haralambos, Michael; Holborn, Martin and Heald, Robin. (2004). *Sociology Themes and Perspectives*, Sixth Edition, London: Harpercollins Publishers Limited.
- Hamilton, Peter, editor. (1990). *Talcott Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar*, Alih bahasa, Hartono Hadikusumo, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.

- Hamka, (tanpa tahun). *Tenggelamnya Kapal Van der Wijk*.
- _____. (1982). *Ayahku: riwayat hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan perjuangan kaum agama di Sumatera*, Cetakan keempat, Jakarta:Umminda.
- _____. (1985). *Islam dan Adat Minangkabau*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hammersley, Martyn (ed). (1993). *Social Research: philosophy, politics and practice*, London-Newnurry Park-New Delhi: Sage Publications in associated with The Open University.
- Handayani, Christina S. dan Novianto, Ardhian (2004). *Kuasa Wanita Jawa*, Cetakan I, Yogyakarta : LKiS.
- Hardiman, F. Budi. (2004). *Filsafat Modern: dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Harris, Peter (2000). *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*, Sweden: International IDEA, S-103 34 Stockholm. (http://www.idea.int/publications/democracy_and_deep_rooted_conflict/upload/DEMOKRASI_DAN_KONFLIK_YANG_MENGAJAR.pdf).
- Hasyim, Syafiq. (2001), *Hal-hal yang Tak Terpikirkan, Tentang Isu-isu Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan.
- Hatta, Mohammad. (1979). *Memoir*, Jakarta: Tintamas Indonesia.
- Heelas, Paul, editor. (2003). *Agama Sudah Mati: pergulatan eksistensi agama dalam era modernitas dan pascamodernitas*, Penerjemah, Benyamin Molan, Bekasi : MediaTOR.
- Henslin, James M. (2000). *Essential of Sociology: a down-to-earth approach*, Third edition, Massachusetts: Allyn and Bacon.
- Herlina, Lusi. (2003). *Partisipasi Politik Perempuan Minang dalam Sistem Masyarakat Matrilineal*.
- Hewlett, Sylvia Ann. (2006). *Wanita, Karir dan Keluarga: apa yang diajarkan wanita-wanita sukses tentang hidup, karir & keluarga*, Alih bahasa, Fuad, Cetakan I, Yogyakarta: Dolphin Books.
- Hix, Simon dan Marsh, Michael. (2005). *Understanding European Parliament Elections: Punishment or Protest?*. Texas: European Union Studies Association.
- Holt, Claire, *Culture and Politics in Indonesia*, Ithica and London: Cornell University Press.
- Hoover, Kenneth R. (1989). *Unsur-unsur Pemikiran Ilmiah dalam Ilmu-ilmu Sosial*, Penerjemah, Hartono, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.

- Horton, Paul B dan Hunt, Chester L. (1980). *Sociology*. Fifth edition, New York: McGraw-Hill Book Company.
- Humm, Maggie. (2002). *Ensiklopedia Feminisme*, Penerjemah, Mundi Rahayu, Cetakan pertama, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L. (2001, 2003). *Managemen Strategis*, terjemahan, Yogyakarta: Andi.
- Huntington, Samuel P. (2004), *Tertib Politik pada Masyarakat yang sedang berubah*, Edisi I, Cetakan 2, Penerjemah Sahat Simamora dan Suryatim, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Husaini, Adian. (2001). *Presiden Wanita : Pertaruhan Sebuah Negeri Muslim*, Cetakan pertama, Jakarta: Darul Falah.
- Idris, Agustar. (1995). *Cindurmato dari Minangkabau*, Agustar Idris dan Datuk Pangka Paduko Maharajolelo, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Pertja.
- Ihromi, Tapi Omas. dkk. (2000). *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Bandung: Penerbit Alumni, IKAPI.
- Imran, Amrin. (2002). *Menelusuri Sejarah Minangkabau*, Padang: Penerbit Yayasan Citra Budaya Indonesia, LKAAM.
- Indonesia, (1999). *Garis-Garis Besar Haluan Negara—GBHN 1999-2004: Tap MPR No. IV/MPR/1999*, Cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) (2000). *Penilaian Demokratisasi di Indonesia*, Pengembangan Kapasitas Seri 9. Sweden: International IDEA, S-103 34 Stockholm. (http://www.idea.int/publications/country/upload/full_book.pdf)
- _____. (2002). *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, Edisi Bahasa Indonesia, Sweden: International IDEA, SE-103 34 Stockholm. (http://www.idea.int/publications/wip/upload/full_version.pdf)
- _____. (2003), *Laporan Konferensi: Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*. Sweden: SE -103 34 Stockholm. (http://www.idea.int/publications/swppi/upload/MEMPERKUAT_PARTISIPASI_POLITIK_PEREMPUAN_DIINDONESIA.pdf)
- _____. (2005). *Women in Parliament: Beyond Numbers*, A Revised Edition, Sweden: International IDEA, S-103 34 Stockholm. (http://www.idea.int/publications/wip2/upload/wip_inlay.pdf)
- _____. (2005). *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. Sweden: SE -103 34 Stockholm. (http://www.idea.int/publications/esd/upload/ESD_full_with%20final%20changes%20inserted.pdf)

- Inter-Parliamentary Union, *Politics: Women's Insight*. (www.ipu.org/english/books.htm)
- Irving, M. Neithem, (1996). *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ishomuddin, (2001). *Diskursus Politik dan Pembangunan: Melacak Arkeologi dan Kontroversi Pemikiran Politik dalam Islam*, Malang: UMM (Universitas Muhammadiyah Malang).
- Ismail, Zayid. (1980). *Zionism: the myth and the reality*, Indianapolis: American Trust Publications.
- Izzat, Hibbah Rauf, (1997), *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, terjemahan, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Jamani, Mai. (2000). *Feminisme & Islam*, terjemahan, *Feminism and Islam: Legal and Literary Perspectives*, Ithaca Press, Garnet Publishing Ltd London, Yayasan Adhi Karya dan The Ford Foundation.
- Janoski, Thomas; Alford, Robert; Hicks, Alexander and Schwartz, Mildred A. (Eds). (2005). *The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies and Globalization*, Cambridge University Press.
- Jaquette, Jane S. (ed.) (2003). *Gerakan Perempuan di Amerika Latin: Feminisme dan Transisi menuju Demokrasi*. Penerjemah, Wilson. Jakarta: Kalyanamitra.
- Jawad, Haifaa A. (2002). *Otentitas Hak-hak Perempuan: perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*. Cetakan pertama, Penerjemah Anni Hidayatun Noor, dkk., Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Junus,Umar. (1997). *Undang-Undang Minangkabau: wacana intelektual dan warna ideologi*, Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia.
- Kahin, Audrey. (2005). *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, pengantar, Taufik Abdullah, penerjemah Drs. Azmi, MA, Ph.D., Drs. Zulfahmi, Dipl. I.T., Ed. 1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kaho, Josef Rifu. (2001). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya*, Edisi pertama, Cetakan kelima, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kapoor, Harsh. (1998). *Women Living Under Muslim Laws*, Dossier 21. Boite Postale 20023, 34791 Grabels Cédex, France.
- Kartodirdjo, Sartono. (2005). *Sejak Indische Sampai Indonesia*, Cetakan 1, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kattsoff, Louis, O. (2004), *Pengantar Filsafat*, Penerjemah: Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

- Keesing, Roger M. (1998). *Cultural Anthropology: a contemporary perspective*, Roger M. Keesing dan Andrew J. Strathern, Third edition, Fort Worth, Harcourt Brace College Publishers.
- Kendall, Diana Elizabeth. (2001). *Sociology in Our Times*, Third edition, Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.
- Kerlinger, F.N. (1986). *Azas-azas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Khor, Martin. (2002). *Globalisasi: Perangkap Negara-negara Selatan*, Penerjemah, AB. Widyanta & Scholastica Siane, Cetakan pertama, Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
- Kiram, Abdul. (2003). *Raja-raja Minangkabau Dalam Lintasan Sejarah*, Abdul Kiram dan Yeyen Kiram, Cetakan kedua, Padang: Museum Aditiyawarman.
- Koentjoroningrat, (1992), *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat
- _____. dkk. (1999). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Kompas, Harian. (2002), *Buku Sensus Sumatera Barat: Profil Statistik dan Indikator Gender Provinsi Sumatera Barat 2000*, Kementrian Pemberdayaan Perempuan, CV. Sabena.
- Kowani, (1978). *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- KPU, Biro Humas. (2000). *Pemilu Indonesia Dalam Angka dan Fakta*, Jakarta: KPU.
- Kreitner, Robert dan Kinicki, Angelo. (2005), *Perilaku Organisasi*, Edisi 5, Buku 2, Penerjemah: Erly Suandy, *Organizational Behavior 5th*, Robert Kreitner dan Angelo Kinicki. (The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000, 1997, 1994, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976), Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kristol, Irving, dkk. (2001). *Memotret Kanan Baru: tanggapan atas the end of history Fukuyama*. Penerjemah, Mea Culpa, Cetakan pertama, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Kusumah, Deddy Supriady Brata. (2001). *Otonomi, Penyelenggaraan Pemerintah*, Deddy Supriady Brata Kusumah dan Dadang Solihin, Jakarta : Gramedia, Utama.
- Laslett, Barbara dan Thorne, Barrie, editor (1997). *Feminist Sociology: Life History of a Movement*, New Brunswick, New Jersey, London: Rutgers University Press.
- Latief, H.Ch.N. (2002). *Etnis dan Adat Minangkabau: Permasalahan dan Masa Depan*, H.Ch.N Latief dan DT. Bandaro, Bandung: Angkasa.

- Lechte, John. (2001). *50 Filsuf Kontemporer: dari strukturalisme sampai postmodernitas*, Yogyakarta : Kanisius.
- Lidinillah, Mustofa Anshori. (2005). *Agama dan Aktualisasi Diri, Perspektif Filsafat Muhammad Iqbal*, Cetakan I. Yogyakarta: Badan Penerbit Filsafat UGM.
- LIPI, (1989). *Pergeseran Fungsi Wanita di Minangkabau*, Kegiatan Studi Wanita, Studi Panel, Padang: LIPI.
- Lithgow, Lynette. (2000). *A Question of Relativity: The Role of the News Media in Shaping the View of Women in Asian Political Dynasties*, Working Paper Series, The Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy, Harvard University. (www.onlinewomeninpolitics.org/beijing12/2000_asianwomen_dynasty.pdf)
- Locher-Scholten and Niehof, (1987). *Indonesian Women in Focus*, KITLV, (Foris Publications, 1987).
- Lombard, Denys. (1996), *Nusa Jawa Silang Budaya, Jilid 1, 2, dan 3*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- _____. (2006), *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, terj. Winarsih Arifin, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Lomba, Ania. (2003). *Kolonialisme/Pascakolonialisme Benteng Budaya*, Padang
- Losco, Joseph. (2005), *Political Theory, Kajian Klasik dan Kontemporer*, Volume I, Joseph Losco, dan Leonard Williams, penerjemah, Haris Munandar, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. (2005), *Political Theory, Kajian Klasik dan Kontemporer*, Volume II, Joseph Losco, dan Leonard Williams, penerjemah, Haris Munandar, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Lovenduski, Joni. (1992). *Gender and Politics*, Encyclopedia of Government and Politics, Volume II, New York: Chapman and Hall, Inc.
- Lysen, A. (1967). *Individu dan Masyarakat*, Tjetakan ke-delapan, Bandung : Sumur Bandung.
- Macionis, John J. (2007, 2005, 2003, 2001, 1999, 1997, 1995, 1993, 1991, 1989, 1987). *Sociology*, Eleventh edition, New Jersey: Pearson Education Inc.
- Malinowski, Bronislaw. (1944). *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*, Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
- _____. (1954). *Magic, Science and Religion*, New York: Doubleday Anchor Books.

- Marbun, BN. (2000), *DPR RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Edisi Revisi, Jakarta : Dep. P & K, 2000.
- _____. (2005). *Otonomi Daerah 1945 – 2005 : Proses dan Realita*, Jakarta: CV Mulia Sari.
- Marchant, Helen. (1986). *Gender Reclaimed: women in social work*. Helent Marchant & Betsy Wearing, Sidney: Hale & Iremonger Pty Limited.
- Marpaung, Philipus Jarongki. (2000). *Ruma Gorga: Sosok Pribadi Orang Batak*, Philipus Jarongki Marpaung dan Bien Pasaribu. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Mas' oed, Mohtar. (2001). *Perbandingan Sistem Politik*, Mohtar Mas' oed dan Colin McAndrew, Cetakan ke-16, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Matta, Anis. (2002). *Menikmati Demokrasi: Strategi Dakwah Meraih Kemenangan*, Cetakan pertama, Jakarta: Penerbit Pustaka Saksi.
- Matullesy, Andik. (2005). *Psikologi Politik*, Cetakan pertama, Surabaya: Penerbit Srikandi.
- Megawangi, Ratna. (1999), *Pengantar Penerbit dalam: Wanita Salah Langkah*, oleh Danielle Crittenden, Bandung: Qanita.
- Mernissi, Fatima. (1996). *Womans Rebellion and Islamic Memory*, London UK: Zed Book Ltd.
- _____. (2000). *Setara Dihadapan Allah*, Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, Terj. Cetakan III, Yogyakarta: LSPPA (Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak).
- Millets, Kate (1970). *Sexual Politics*, New York: Ballantine Books.
- Moleong, Lexy J. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan keempat. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mosse, Julia Cleves. (1996). *Gender & Pembangunan*, Penerjemah, Hartian Silawati. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Centre dan Pustaka Pelajar.
- Mu'iz, Ruslan Utsman Abdul. (2000), *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslim*, Era Indonesia, Solo.
- Mubyarto. (1999). *Reformasi Politik Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Muhajir. (1996), *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik dan Realisme Metafisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Muhajir dan Noeng, Jakarta: Raka Sarabin.

- Mujib, Abdul. (2001). *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*, Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Edisi I, Cetakan I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. (2006). *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mulia, Siti Musdah dan Farida, Anik. (2005), *Perempuan dan Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyana, Deddy. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Naqiyah, Najlah. (2005). *Otonomi Perempuan*. Cetakan pertama, Malang: Bayumedia Publishing.
- Nasikun, (1984). *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasroen, M. (1971). *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Navis, A.A. (ed.), (1983). *Dialektika Minangkabau: Dalam Kemelut Sosial dan Politik Padang*, Padang: Penerbit Genta Singgalang Press.
- _____. (1984). *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafiti Press.
- _____. (1999). *Yang Berjalan Sepanjang Jalan*. Kumpulan Karangan Pilihan. Jakarta: Grasindo.
- Nazir, Moh. (1988). *Metode Penelitian*, Cetakan ketiga, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. Lawrence. (2000). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*. Fourth edition.
- Nico L. Kana, dkk. (ed.). (2001). *Dinamika Politik Lokal di Indonesia*, Cetakan pertama, Salatiga: Pustaka Percik.
- Nita, cs., (2002), *17 Perempuan Terkenal Sumatera Barat*.
- Noer, Deliar. (1973). *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*, Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Noerdin, Edriana. dkk. (2005). *Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Women Research Institute.
- Norris, Pippa (2001). *Critical Mass Theory, Gender, and Legislative Life*, Pippa Norris and Ronald Inglehart, Cambridge. (www.ksg.harvard.edu/wappp/research/working/blairs_babes.pdf)
- Ollenburger, Jane C. (1996). *Sosiologi Wanita*. Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore, Penerjemah, Budi Sucahyono dan Yan Sumaryana, Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Pals, Daniel L. (2001). *Dekonstruksi Kebenaran: kritik tujuh teori agama*, Penerjemah, Inyik Ridwan Muzir, M. Sukri, Cetakan I, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Panghulu, Idrus Hakimy Dt. Rajo. (1978; 1986; 1987; 1994), *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- _____. (1994). *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*, Bandung: PT. Remadja Rosda Karya Offset.
- _____. (1997). *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Cetakan ketujuh, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Panghulu, M. Rasjid Manggis Dt. Radjo. (1971). *Minangkabau : Sedjarah ringkas dan adatnja*. Padang: Sri Dharma.
- Parsons, Talcott. (1968). *The Structure of Social Action*, Volume II, New York: The Free Press.
- Pasaribu, Saut. (2004), *Politik: Aristoteles*, Jogjakarta: Benteng Budaya, terjemahan Aristoteles, (1995). *Politics*, New York: Oxford University Press.
- Pascal, Gillian. (1986). *Social Policy, A Feminist Analysis*. London and New York: Tavistock Publication Ltd.
- Patria, Nezar. (1999). *Antonio Gramsci : negara & hegemoni*, Nezar Patria & Andi Arief, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Phillips, Anne. (1987). *Feminism and Equality*, New York: New York University Press.
- Pierce, Jon L and Newstrom, John W. (2006, 2003, 2000, 1995). *Leaders and The Leadership Process: Readings, Self-Assessments and Applications*, Fourth edition, Singapore: Mc Graw-Hill.
- Piliang, Yasraf Amir. (1999). *Hiper-Realitas Kebudayaan*, Cetakan pertama, Yogyakarta : LkiS.
- Poloma, Margaret M. (2000). *Sosiologi Kontemporer*, Tim Penerjemah, Yasogama. Cetakan keempat, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Potter, Stephen (ed.). (2002), *Doing Postgraduate Research*, London-Thousand Oaks-New Delhi: Sage Publications in associated with The Open University.
- Prihatmoko, Joko J. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, Semarang: LP2I Press.
- Qardawi, Yusuf. (2003), *Bicara Soal Wanita*, Bandung, Arasy.

- Quah, Stella R. (2000). *The International Handbook of Sociology*, Editor, Stella R. Quah dan Arnaud Sales, London: Sage Publications.
- Radcliffe-Brown, A.R. (1965). *Structure and Function in Primitive Society*, New York: The Free Press.
- Radtke, H. Lorraine. (1994). *Power/ Gender: social relations in theory and practice*, H. Lorraine Radtke and Henderikus J. Stam, (editor), London: Sage Publications.
- Reeves, S.P. (1981). *Female Power and Male Dominan*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Reinharz, Shulamit. (1992). *Feminist Methods in Social Research*, New York: Oxford University Press.
- Reksosoedirdjo, Waskita. (1990). *Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri*, Jakarta: Dharma Wanita unit Lemstitina.
- Republik Indonesia, Departemen Agama. (2000). *Alqur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*, Edisi Baru, Revisi Terjemah. Surabaya: CV. Karya Utama.
- Rigg, Julie. (1969). *In Her Own Right: women of Australia*, Australia: Thomas Nelson Ltd.
- Ritzer, George. (2000). *Sociological Theory*, Fifth Edition, New York: McGraw-Hill International Editions.
- _____. (2002). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Penerjemah, Alimandan, Edisi pertama, Cetakan ketiga, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. et. al. (2003). *Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam*, Ed. 1, Cet. 1, penterjemah, Alimandan, Jakarta: Kencana.
- Roberts, Tyler T. (2002). *Spiritualitas Posreligius: eksplorasi hermeneutis transfigurasi agama dalam praktis filsafat Nietzsche*, Penerjemah, M. Khatarina, Yogyakarta: Qalam.
- Robinson, Kathryn and Bessel.(eds) (tanpa tahun). *The Mega Factor in Indonesia Politics: A New President of a New Kind of Presidency*.
- Rodee, Carlton Clymer, dkk (ed.). (2002). *Pengantar Ilmu Politik*, Penerjemah, Zulkifly Hamid, Cetakan 5, Edisi 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rohana, Siti. (2000). *Buku Kita, Tahun 1 no. 9* (September 1955), hal. 387-90; dan lihat juga: Seri Perempuan Indonesia tentang Roehana Koeddoes Perempuan Sumatera Barat, Yayasan YIP, 2001, 2002.
- Rome, Eric. *Modern Politics, An International to Behavior and Institutions*

- Rosamond, Ben. et. all. (1991, 2002). *Political Socialisation*. London and New York: Routledge.
- Rusbiantoro, Dadang. (2001). *Bahasa Dekonstruksi ala Foucault dan Derrida*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Rush, Michael dan Althoff, Phillip. (2005). Pengantar Sosiologi Politik, (Terj.). Dr.Kartini Kartono, Ed. I, Cet. II, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ruslan, Utsman Abdul Mu'iz. (2000), *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslim*, Era Indonesia, Solo.
- Rusli, Marah. (2003). *Sitti Nurbaya: kasih tak sampai*, Cetakan ketiga puluh delapan, Jakarta: Balai Pustaka.
- Saadawi, Nawal El. (2001), *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, Penerjemah, Zuhilmiyasri, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Sabine, George H. (1963). Teori-Teori Politik: Sedjarah Pertumbuhan dan Perkembangannya. Penerjemah: Soewarno Hadiatmodjo, Bandung: Penerbit Dhiwantara. Terjemahkan dari *A History of Political Theory*, New York, Henry Holt and Company, 1954.
- Sacks, K. (1974). "Engels Revisited: Women, the Organization of Production, and Private Proverty". Dalam M.Z. Rosaldo dan L. Lamphere (ed). *Women, Culture, and Society*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Said, Nur. (2005). *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*, Yogyakarta: Media Pilar.
- Sairin, Safri. (2002). *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: perspektif antropologi*, Cetakan pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim, Agus. (2001), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Samad, Duski, Salmadanis, (2003). *Adat bersendi syarak, Nilai dan Aplikasinya Menuju ke Nagari dan Surau*, PT. Kartika Insan Lestari Press, Jakarta.
- Sanderson, Stephen K. (2000), *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*, edisi kedua, PT. Radja Grafindo Persada Jakarta.
- Santoso, Priyo Budi. (1995). *Birokrasi Pemerintah Orde Baru: pespektif kultural dan struktural*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Shapiro, Ian. *Asas Moral dalam Politik*, Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta; Freedom Institute dan Yayasan Obor Indonesia.
- Saptari, R. (1997). *Wanita Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Wanita*, R Saptari dan Holsner B, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

- Sarantakos, Sotirios, (1993), *Social Research*, South Melbourne: Macmillan Education Australia Pty. Ltd.
- Sarup, Madan. (2004). *Posstrukturalisme dan Posmodernisme, sebuah pengantar kritis*, alih bahasa, Medhy Aginta Hidayat, Cetakan kedua, Yogyakarta : Penerbit Jendela.
- Sati, Tulis Sutan. (1990). *Sabai Nan Aluih*, Cetakan Kelima, Jakarta: Balai Pustaka.
- Schiegel, Stuart A. (1984), *Grounded Theory*.
- Schrieke, B. (1955). The Causes and Effects of Communism on the West Coast of Sumatra, dalam *Indonesia Sociological Studies*. Bandung: W. van Hoeve.
- Scott, James C. (1989). *Moral Ekonomi Petani : Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Penerjemah, Hasan Basari, Cetakan ketiga, Jakarta : LP2ES.
- Shafat-Kuwait, Lembaga Darut-Tauhid. (2001). *Wanita dalam Pandangan Yahudi, Kristen, Marxisme dan Islam*, Penerjemah, A. Chumaidi Umar, Cetakan pertama, Jakarta : Hikmah.
- Silverman, David. (...). *Interpreting Qualitative Data, Methods for Analysing Talk, Text and Interaction*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. (1989). *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Smith, Huston, (2003). *Ajal Agama di Tengah Kedigdayaan Sains?*. Bandung: Mizan. Diterjemahkan dari *Why Religion Matters: The Fate of the Human Spirit in an Age of Disbelief*. San Fransisco: HarperCollins, 2001.
- Soekarno, (1963). *Dibawah Bendera Revolusi*, Jilid I, Cet. II, Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.
- _____. (1963). *Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perdjoengan Republik Indonesia*, cet. Ke-3. Yogyakarta: Panitia Penerbit Buku-buku Karangan Presiden Soekarno.
- Soelaeman, M. Munandar. (1991). *Ilmu Sosial Dasar: teori dan konsep ilmu sosial*, Edisi revisi, Bandung: PT. Eresco.
- Soetjipto, Ani Widyan. (2005). *Politik Perempuan Gerhana, Esai-esai Pilihan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soetrisno R, (2001). *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*, Cetakan pertama, Yogyakarta: Philosophy Press.
- Soetrisno, Loekman. (1997). *Kemiskinan, Perempuan, & Pemberdayaan*, Cetakan kelima, Yogyakarta: Kanisius.

- Sofyan, Ismail; Basri, M. Hasan dan Alfian, T. Ibrahim. (1994). *Wanita Utama Nusantara dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Jayakarta Agung Offset.
- Sommers, O.S.C., Martin. (1992). *Logika*, Cetakan III, Bandung: Penerbit Alumni.
- Spicker, Paul. (1995). *Social Policy: themes and approaches*, London: Prentice Hall.
- Spradley, James P. (1997). *Metode Etnografi*, Cetakan pertama, Penerjemah Misbah Zulfa Elizabeth, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Spybey, Tony. (1992). *Social Change, Development And Dependency: Modernity, Colonialism and the Development of the West*, Cambridge: Polity Press.
- Stivens, Maila, (1991). *Why Gender Matters in Southeast Asian Politics*, Australia: Aristoc Press.
- Stowasser, Barbara Freyer.(2001). *Reinterpretasi Gender: Wanita dalam Alquran, Hadis, dan Tafsir*, penerjemah H.M. Mochtar Zoerni, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Strauss, Anselm L. and Corbin, Juliet. (1990), *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and techniques*, California: Sage Publications.
- Sudjarwo, (2001). *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Sugiharto, Bambang. (1966). *Postmodernisme: Tantangan bagi Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiono, Muhadi. (1999). *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Cetakan pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhartono, dkk. (2001). *Politik Lokal, Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah*. Edisi Revisi, Yogyakarta: Lapera
- Sullivan, N. (1991). "Gender and Politics in Indonesia", dalam Maila Stivens, *Why Gender Matters in Southeast Asian Politics*, Australia: Aristoc Press..
- Sumadi S., (2001), *Psikologi Kepribadian*, Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.
- Sumaryono, E. (1999). *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*, Edisi Revisi, Jakarta: Kanisius.
- Sumatera Barat, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. (2000), *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau*, Padang.
- _____. Pemerintahan Daerah Provinsi. (2001), Perda no.9/2002, Sumbar.
- Sunardi, St. (1996, 1999, 2001), *Nietzsche*, LKIS Yogyakarta.

- Surbakti, Ramlan. (1987). *Metodologi Ilmu Politik*, Bahan Kuliah. Universitas Airlangga Surabaya.
- _____. (1992). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo.
- Suryakusuma, Julia I. (1987), *State Ibuism: the Social Construction of Womenhood in the Indonesian New Order*, Thesis MA. Holand: Den Hagg.
- Susanto, Budi SJ. (editor). (2003). *Politik & Postkolonialitas Di Indonesia*, Cetakan pertama, Yogyakarta: Kanisius.
- Suseno, Frans Magnis. (1992). *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Penerjemah, Kathur Suhardi, Yogyakarta: Kanisius.
- _____. (2003), *Etika Jawa, Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. (2005), *Pijar-Pijar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Susilo, Y. Eko Budi. (2002). *Gereja dan Negara: Hubungan Gereja Katolik Indonesia dengan Negara Pancasila*, Malang: Averroes Press.
- Taneko, Soleman B. (1987). *Hukum Adat: suatu pengantar awal dan prediksi masa mendatang*, Bandung : PT. Eresco.
- Tansey, Stephen D. (1995, 2000, 2004). *Politics. The Basics*. 3rd Edition. Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York.
- Tasman, Abel. dkk. (2002). *Siti Manggopoh*. Padang: Yayasan Citra Budaya Indonesia.
- Taufiq, Wardi. dkk. (2005). *Sindrom Kuasa: Ancaman Sistem Politik Demokrasi*. Wardi Taufiq dan Ade Indra Chaniago, (ed.), Cetakan Pertama. Jakarta: Democratic Institute.
- Thio, Alex. (1998). *Sociology*, fifth edition. New York: Addison-Wesley Educational Publishers, Inc.
- Thomas, Nielson. (2000). *In Her Own Right; women in Audtralia*, Melbourne, Sidney, London, Johannesburg, Canada: Melbourne Australia, Ltd.
- Toffler, Alvin and Heidi Toffler. (2002). *Menciptakan Peradaban Baru: politik gelombang ketiga*, Penerjemah, Ribut Wahyudi, Yogyakarta: Ikon Teralitera.
- Tong, Rosemarie Putnam, (1998). *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, Penerjemah, Aquarini Priyatna Prabasmoro, Yogyakarta: Jalasutra.
- Varma, SP. (2001). *Teori Politik Modern*, Cetakan keenam, penerjemah: M. Tohir Effendi, *Modern Political Theory*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Verayanti, Lani. cs. (2003). *Partisipasi Politik Perempuan Minangkabau, dalam Sistem Matrilineal*, The Asia Foundation, Padang: Insist Press Printing.
- Verhaak, C, (1995). *Filsafat Ilmu Pengetahuan: telaah atas cara kerja ilmu-ilmu*, C. Verhaak dan R. Haryono Imam, Cetakan ketiga, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Vredenberg, J. (1983), *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Wacjman, Judi. (2001). *Feminisme Versus Teknologi*, Cetakan I, Yogyakarta: SBPY (Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta).
- Weber, Max. (1922), *Economy and Society*, Guenther Roth dan Claus Wittch (eds), New York: Bedminster Press.
- _____. (2000). *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, Penerjemah, Yusup Priyasudiarja, Surabaya: Pustaka Prometheus.
- Weinberg, Darin. (2002). *Qualitative Research Methods*. Oxford: Blackwell
- Whitaker, Lois Duke. (1999). *Women In Politics: Outsider or Insiders?*. Third Edition, New Jersey: Prentice Hall.
- Wignosubroto, Soetandyo. dkk. (2005). *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Cetakan I, Jakarta: Institute for Local Development dan Yayasan Tifa.
- Wolf, Naomi. (1993). *Fire With Fire. The New Female Power and How it Will Change the 21st Century*. Chattoo & Windus, Ltd. Alih bahasa, Ali Intan Naomi, Geger Gender: Kekuasaan Perempuan Menjelang Abad 21, Yogyakarta: Pustaka Semesta Press, 1997.
- Woolf, Virginia. (1981). *To The Lighthouse*, San Diego, New York, London: A Harvest Book-Harcourt, Inc.
- Yakub, Dt. B. Nurdin. (1989). *Minangkabau Tanah Pusaka: Tambo Minangkabau Buku Kedua*, Cetakan Pertama, Bukittinggi: Pustaka Indonesia.
- Yamani, Mai. editor. (2000). *Feminisme dan Islam: Perspektif Hukum dan Sastra*, Penerjemah, Purwanto, Bandung : Yayasan Nuansa Cendikia.
- Yun, Hing Ai. (1984). *Women in Malaysia*. Hing Ai Yun, Nik Safiah Karim, Rokiah Talib. (editor), Malaysia: A Pelanduk Publications.
- Yuval, Nira-Davis. (1997). *Gender & Nations: A Theory, Culture & Society series*, Sage Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi.
- Zamroni. (1988). *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Jakarta: P dan K.
- Zayd, Nasr Hamid Abu. (2003). *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Samha.

Journal

- “Atlas: Indonesia dan Dunia”, Surabaya: Mitra Agung.
- “Berita Adat”, No. 1, Th. II – 1935, Yayasan D.I.K.M. (1935).
- “Feminist Knowledge, Review Essay: African Feminist Studies”, 1980-2002. Women, Politics and State.
- “Gebu Minang dari Tradisi Ke Inovasi, (1990–2000)”, Lembaga dan Yayasan Gebu Minang. 2000.
- “Hasil Seminar, Pekan Budaya dan Pameran Pembangunan”, (1989). Payakumbuh: Yayasan Genta Budaya.
- “Kaum Marginal Tetap Marginal Dalam Agenda Pemilu 2004 (Hasil Survey terhadap Kaum Marginal di Enam Kota)”. Direpresentasikan pada Lokakarya Hasil Penelitian “Kebutuhan Media dan Publik dalam Pemilu 2004”. Koalisi Media untuk Pemilu 2004. Hotel Graha Santika Jakarta. Kamis, 16 Oktober 2003.
- “Nagari, Desa, dan Pembangunan Pedesaan Di Sumatera Barat”, (1990). Cetakan Pertama, Buku ini merupakan kumpulan makalah dan diskusi Seminar Sehari Pekan Budaya dan Pameran Pembangunan Daerah Tk. I Sumatera Barat, 25 Desember 1989. Sumatera Barat: Yayasan Genta Budaya.
- “Participation of Women in Political Life”, Series “Reports and Documents” N° 35, Inter-Parliamentary Union - Geneva 1999. (<http://www.ipu.org/english/Surveys.htm>)
- “Peluang Perempuan sebagai Penentu Kebijakan dalam Pemerintahan”, Artikel dalam dialog interaktif yang digelar Dharma Wanita Persatuan Pusat dengan topik bahasan tentang peluang Perempuan sebagai penentu kebijakan dalam pemerintahan, dikupas oleh tiga pembicara yaitu DR. Sutradara Ginting, Dra. Khofifah Indar Parawansa, dan Ani Sutjipto (dari CETRO). (<http://dwp.or.id/article.php>)
- “Profil Nagari”, Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari, Tahun 2003; Nagari Kamang Mudik, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat.
- “Rapat Di Balairung Panjang Soelit Air 29 September 1912”. Dikutip dari: Adatrecht bundel XI – Sumatra – 1915. Het Minangkabausche Gebied No. 29.
- “Rwanda Women and the Electoral Campaign”, 30-31 July 2003, Rwanda: Kigali. (www.ipu.org/pdf/publications/rwanda_en&fr.pdf)
- “The Participation of Young Women in Political Life”, Seminar, 16-17 September 2003, European Youth Centre, Council of Europe, Strasbourg. (http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Source/2003_Seminar_Report_Participation_young_women_political_life.pdf)

“*The Process of Engendering a New Constitution for Rwanda*”, 20-22 June 2001, Rwanda: Kigali. (www.ipu.org/splz-e/kigali01.htm)

“*This House believes that Arab women should have full equality with men*”, The Qatar Foundation and The Doha Debates, Juni 1st, 2005. (<http://www.thedohadebates.com/output/Page30.asp>). (3/19/2006).

“*Women in Development in the South Pacific: barriers and opportunities*”. (1985). Papers presented at a conference held in Vanuatu from 11 to 14 August 1984. Canberra: Development Studies Centre, The Australian National University.

“*Women in Politics*”. (<http://www.nwpc.org>; <http://www.wcfoonline.org>).

“*Women, Politics and the State*”, Feminist Knowledge, Review Essay: African Feminist Studies: 1980-2002.

Abdullah, Taufik. (1975). *The Formation of a Political Tradition in the Malay World*, Monash Papers on Southeast Asia no. 27.

_____. (1987). *Islam and Society in Southeast Asia*, (LIPI—Indonesian Institute of Sciences). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

_____. *Historical Reflections on Three Novels of Pre-War Indonesia*.

Abizar, Nur Ainas. (2001). *Kepemimpinan Bundo Kanduang*, Disampaikan pada acara Pelatihan Instruktur Kepemimpinan Wanita Islam, Sumatera Barat, Padang: 3 November 2001.

Ahmad, Fachri. (tanpa tahun). *Upaya Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender (KKG) di Sumatera Barat*.

Al-Ali, Nadjie S. (2002). *The Women's Movement in Egypt, with Selected References to Turkey, Civil Society and Social Movement*, Programme Paper Number 5, United Nations Research Institute for Social Development. ([www.unrisd.org/.../ab82a6805797760f80256b4f005da1ab/9969203536f64607c1256c08004bb140/\\$FILE/alali.pdf](http://www.unrisd.org/.../ab82a6805797760f80256b4f005da1ab/9969203536f64607c1256c08004bb140/$FILE/alali.pdf))

Altman, Micah. (1998). *Districting Principles and Democratic Representation*, Thesis in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. Pasadena, California: California Institute of Technology. (<http://resolver.caltech.edu/CaltechETD:etd-05192004-142452>).

Andayani, “*Efektivitas Kuota Perempuan - Dalam Pemilihan Umum*”, Kompas, Senin, 09 Agustus 2004, (home.snafu.de/watchin/Kompas_19.01.04.htm)

Anita, Syahfitri. (2006). *Gerakan Perempuan: Tinjauan Sejarah*, pengantar diskusi lingkaran studi perempuan, Jumat 7 April 2006. (<http://www.dilibary.net/images/topics/Agenda%20Perjuangan.pdf>)

- Bakaruddin, R. Ahmad. (2000). *Seminar Perempuan dalam Konstelasi Politik Sumatera Barat*, Padang: Sumatera Barat.
- Baso. Zohra Andy. (2004). "Konvensi dan Undang-undang tak mampu menundukkan watak Patriarki", (www.ideaindo.or.id)
- Beniers, Klaas J. and Dur, Robert. (2005). *Politicians' Motivation, Political Culture, and Electoral Competition*, Tinbergen Institute Discussion Paper, TI 2004-065/1, Faculty of Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam, and Tinbergen Institute. August 16, 2005. (<http://www.tinbergen.nl/discussionpapers/04065.pdf>)
- CAPWIP. (1999). *Issues in Women's Political Empowerment in the Asia-Pacific Region*, Center for Asia-Pacific Women in Politics. (<http://www.capwip.org/whatsnew/issues.pdf>)
- Caul, Miki, (1997). *Women's Representation in Parliament: The Role of Political Parties*, Center for the Study of Democracy, University of California, Irvine. (repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1128&context=csd)
- Cetro, *Jumlah Anggota DPR RI Hasil Pemilu 2004*, (www.cetro.or.id/perempuan/JumlahDPRperempuan04.pdf).
- Charmaz, Kathy. *Grounded Theory: objectivist and constructivist methods*. Paper titled "Studying Lived Experience Through Grounded Theory: objectivist and constructivist methods", presented at the Qualitative Research Conference "Studying Human Lived Experience: Symbolic Interaction and Ethnographic Research '93," at the University of Waterloo, Ontario, Canada, May 19-22, 1993.
- Cole, R. (1985). *Women in Development in the South Pacific*, National Library.
- Dahlerup, Drude, (1998). *Using Quota's to Increase Women's Political Representation*, International IDEA, Women in Parliament, Stockholm. (http://www.idea.int/publications/wip/upload/3_Dahlerup.pdf)
- Danial, Mardiyah. (1986). *Wanita Minangkabau di Tengah Adat dan Agama: studi kasus peranan wanita dalam pembangunan di kecamatan Banuhampu di Daerah Minangkabau*, Thesis S2. Jakarta: Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah.
- De Jong, P.E. de Josselin. (tanpa tahun). *Minangkabau: Matrilineale Samenleving en Migratie*.
- _____. (1980). *Minangkabau and Negeri Sembilan*
- Dharma Wanita Pusat, (2003), "Peluang Perempuan sebagai Penentu Kebijakan dalam Pemerintahan", Artikel dalam dialog interaktif yang digelar Dharma Wanita Persatuan Pusat dengan topik bahasan tentang peluang Perempuan sebagai penentu kebijakan dalam pemerintahan, dikupas oleh tiga pembicara yaitu Sutradara Ginting, Khofifah Indar Parawansa, dan Ani Sutjipto (CETRO). (<http://dwp.or.id/article.php>).

- Dick, Bob. (1992), in action Research, *Grounded Theory: a Thumbnail Sketch*, bdick@scu.edu.an or bd@ug.net.an.
- Djamris, (2002). *Analisa Pengarusutamaan Gender Untuk Rencana Aksi*. Makalah disampaikan pada Pelatihan Politik dan HAM bagi Organisasi Perempuan LSM dan LSDM Sumatera Barat Tanggal 24 s/d 25 September 2002.
- Dobbin, Christina. (1977). *Economic Change in Minangkabau As Factor In The Rise of the Padri Movement 1784 – 1830*. Journal Research Departement of Pasific and Southest Asia History, Institute of Advanced Studies, Australian National University.
- Fitriyanti. (2001). *Roehana Koeddoes: Tokoh Pendidik dan Jurnalis Perempuan Pertama Sumatera Barat*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Fleschenberg, Andrea. *Engendering Electoral Politics—Quota Regulations as a means of increasing female political representations*, International Conference: Gender Mainstreaming & the Millenium Development Goals, Duisburg, Germany: University of Duisburg-Essen. (http://www.oapol.uni-duisburg-essen.de/e/oa_e_nc.htm)
- Fodor, Eva; et. all. (2002). *Family policies and gender in Hungary, Poland, and Romania*, Eva Fodor, Christy Glass, Janette Kawachi and Livia Popescu. (www.yale.edu/ccr/glasskawachi3.doc)
- Gutting, G. (1999). *Foucault, Feminism and Questions of Identity*. New York: Cambridge University Press.
- Hamilton, Heather B. (2001), *Rwanda's Women: the Key to Reconstruction*, The Journal of Humanitarian Assistance, (<http://www.jha.ac/greatlakes/b001.htm>)
- Hapsari, Suara. (2003), “Pemilu 2004: Perempuan Pilih Program Perempuan”, No. 26/Th.VI/Okttober-Desember 2003. (www.indonesia-house.org/PolitikHR/2004/02/022504HAPSARI_perempuan_pilih_program_perempuan.htm).
- Hiilamo, Heikki and Kangas, Olli. (2005). *Trap for women or freedom to choose?*. Political frames in the making of child home care allowance in Finland and Sweden (http://www.northwestern.edu/rc19/Hiilamo_Kangas.pdf)
- Huitt, W. (2001). *Motivation to Learn: An Overview*, Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. (<http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/motivation/motivate.html>).
- Inglehart, Ronald. (1999). *The Development Theory of the Gender Gap: Women and Men's Voting Behavior in Global Perspective*. Ronald Inglehart and Pippa Norris. International Political Science Review Special Issue on Women and Politics. (www.ksg.harvard.edu/wapp/research/working/ipsr99pippa1.pdf)

International IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance). (1999). *Reformasi Untuk Kita Juga: Politik untuk Perempuan dan Perempuan untuk Politik*, Internasional IDEA dan Yayasan Jurnal Perempuan (YJP), Jakarta Workshop, 11-12 Mei 1999.

_____. (2004) "Survey Untuk Kandidat Anggota DPD Perempuan Pada Pemilihan Umum Indonesia Tahun 2004", (<http://www.ideaindo.or.id/download/survey.doc>).

Inter-Parliamentary Union, (...) *Women in Politics: 60 years in retrospect*, (<http://www.ipu.org/english/Surveys.htm>)

_____. (1999), *Participation of Women in Political Life*, Series Report and Documents No. 35, Geneva. (http://www.ipu.org/PDF/publications/womenplus5_en.pdf)

_____. *Women in Politics: 1945-2005*, (<http://www.ipu.org/english/Surveys.htm>).

_____. *Women in Politics: 2005*, (<http://www.ipu.org/english/Surveys.htm>)

_____. (2006). *Women in National Parliament*. (<http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm>).

_____. *Women Speakers of Parliament*. (<http://www.ipu.org/wmn-e/speakers.htm>).

Journal Research Universitas Andalas, (1990). *Impact of Development, Voice From the Field*, Padang: Universitas of Andalas.

Journal The Periodical Sovyetskaya Etnografia no.3, (1960). Lenigrad.

Journal Yayasan Perempuan, (1999). *Politics for Woman and Woman for Politics*, Jakarta.

Journal; *Monash Papers on Southeast Asia Series Indonesians Nationalist and the Dutch*, (1977). Cheltenham: Victoria, Standard Commercial Printers.

Jurnal Ilmu Pemerintahan, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Edisi No. 14 Tahun 2001.

Kanakuze, Judith. (2003). *Quota in Practice: The Challenge of Implementation and Enforcement in Rwanda*, South Africa: Pretoria. (www.quotaproject.org/CS/CS_Rwanda_Kanakuze_2004.pdf).

Karam, Azza, (1999). *Strengthening the Role of Women Parliamentarians in the Arab Region: Challenges and Options*. Women Parliamentarians in the Arab World. Queens University Belfast. (<http://www.pogar.org/publications/gender/karam1/karama.pdf>)

- Kartono, Kartini, (1992). *Psikologi Wanita Jilid-1: mengenal gadis remaja dan wanita dewasa*. Cetakan ke-3. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Knox, Noelle, (2004). *Nordic Family Ties Don't Mean Tying the Knot*, (12/15/2004). (www.usatoday.com/news/world/2004-12-15-marriage_x.htm)
- Komisi Pemilihan Umum (KPU), (2004) “*Penetapan Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004*” (http://www.kpu.go.id/Anggota_DPR/Anggota_DPR.htm)
- Kompas, (2004). *Realitas Partisipasi Politik Perempuan Minangkabau*, Harian Kompas, Senin 31 Mei 2004, hal. 36.
- _____. (2004). *Belajar dari Pemilu 2004*”, Senin, 09 Agustus 2004, (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0408/09/swara/1194812.htm>)
- Komter, Aafke. (June 1989). “Hidden Power in Marriage”, *Gender & Society*, vol. 3, No. 2.
- Kristiadi, J. (2005). *Dominasi parpol dalam Pilkada: Menuju terwujudnya sistem partai kartel?*, Kompas, 9 Mei 2005 (http://www.csis.or.id/scholars_opinion_view.asp/J_Kristiadi-2.htm)
- _____. (2005). *Menuju peradaban politik baru*, Kompas, 6 April 2004. (http://www.csis.or.id/scholars_opinion_view.asp/J_Kristiadi-2.htm)
- _____. (2005). *Ujian demokratisasi internal partai*, Kompas, 15 Desember 2004, (http://www.csis.or.id/scholars_opinion_view.asp/J_Kristiadi-3.htm)
- Majalah Berita Adat, tahun II, (1935). Bukittinggi: Bloscoopstraat.
- Majalah Raya, (1935). Padang: Badan Penerbit Raya.
- Majalah Raya, No. 15, 16 Th. III, Jan, Febr. 1935. Padang: Badan Penerbit Raya.
- Majalah Semangat Pemoeda Padang, (SP) bil. 6, Th. I/8 – 1932.
- Maretin, J.V., (1961). *Dissapearance of Matriclan Survivals in Minangkabau Family and Marriage Relations: Published in Russian in the periodical Suveyetskaya Etnographia*, no. 3.
- Mattulada, (1980). *Minangkabau Dalam Kebudayaan Orang Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan*, Makalah ini disampaikan pada Seminar Internasional Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, 4-6 September 1980 di Bukittinggi.
- Merdeka, Harian. Senin, 17 Mei 2004, “*Evaluasi Kuota Perempuan*”, (http://www.republika.co.id/koran_detail.asp)

- Merdeka, Suara. Jumat, 2 Januari 2004. "*Hanya 4 Partai Penuhi Kuota 30% Perempuan*", (<http://www.suaramerdeka.com/harian/0401/02/nas19.htm>)
- Ministry of Children and Family Affairs, "*Women in Politics*", Documents and publications. (<http://odin.dep.no/bld/english/doc/legislation/guidelines/004005-990219/dok-bn.html>).
- Mutamba, John. (2005). *Strategies for Increasing Women's Participation in Government: Case Study of Rwanda*. Expert Group Meeting on Democratic Governance in Africa 6th – 8th December 2005, Nairobi Kenya. (www.un.org/africa/osaa/reports/Democratic%20Governance%20Case%20study%20RWANDA.pdf)
- Nafis, Anas. (...). *Limpapeh Rumah Nan Gadang: Puji-pujian Bagi Wanita Sebagai Sri Rumah Gadang*, bahan tuiisan dalam Majalah Penerangan Sumatera Tengah No. 119, 19 November 1953.
- Naim, Mochtar. (1980). *Minangkabau Dalam Dialektika Kebudayaan Nusantara*, Makalah disampaikan pada Seminar Internasional mengenai Kesusasteraan Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, 4-6 September 1980 di Bukittinggi.
- _____. (1991). *Kedudukan Wanita Minangkabau Dulu, Sekarang dan Akan Datang*. Disampaikan pada Simposium Nasional "Wanita di mata hukum dan kenyataan dalam masyarakat", Kerjasama PP Persahi dan Universitas Ekasakti, Padang, 4 Juli 1991.
- Navis, A.A. (1984). *Falsafah Minangkabau Dalam Pembangunan Bangsa dan Agama*. Jakarta.
- NiAS nytt, *Women and Politics in Asia*, No. 1, March, 2004. Nordic Institute of Asian Studies. (http://www.nias.ku.dk/nytt/2004_1/2004_11.pdf)
- Noerdin, Edriana. (tanpa tahun). *Reconstructing Indonesian Nationalism from a Feminist Perspective*, Women Research Institute (WRI). (http://wri.or.id/english/docum/20060715_recon.php)
- _____. dkk. (2005). *Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Women Research Institute.
- Norris, Pippa. (1997). *The Dynamic of the News Framing Process: From Reagan's Gender Gap to Clinton's Soccer Moms*, Pippa Norris and Susan J. Carroll. Presented at the 1997 Annual Meeting of the Southern Political Science Association, Norfolk Virginia, November 5-8, Harvard University and Rutgers University. (www.ksg.harvard.edu/wapp/research/working/carrollpippa5.pdf)
- _____. (2000). *Social Changes and Elections*, Cambridge. "*Cultural Barriers to Women Leadership: in World Comparisson*", Pippa Norris and Ronald Inglehart, Journal Research, School of Government, Harvard University, Paper for Special Session 16. (<http://ksghome.harvard.edu/~pnorris.shorenstein.ksg/acrobat/IPSA2000culture.pdf>).

- Norris, Pippa. (2001). *Women and Democracy: Cultural Obstacles to Equal Representation*, Pippa Norris and Ronald Inglehart, *Journal of Democracy*, Volume 12, Juli 2001. (muse.jhu.edu/journals/journal_of_democracy/v012/12.3norris.pdf)
- Pemerintah Propinsi Sumatra Barat, Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 01 Tahun 2001 tentang *Pemerintahan Nagari*.
- Pintat, Chrisine. *A global analysis : What has worked for women in politics and what has not, 1975-1998*. Inter-Parliamentary Union (www.capwip/resources/whatworked/downloads/pintat.doc).
- Provencer, Ronald dalam Hockings, Paul. (Ed.), *Encyclopedia of World Culture, Volume V, East and Southeast Asia*. New York: G.K. Hall & Company, an Imprint of Simon & Schuster Macmillan.
- Rakyat, Pikiran. (2004). "*Berebut Nomor Urut Pada Proporsional Terbuka*", 05 Januari 2004, (http://home.snafu.de/watchin/PikiranRakyat_5.01.04.htm)
- _____. (2004). "*Dilema Para Caleg Perempuan*", 05 Januari 2004, (<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0104/17/hikmah/lainnya04.htm>)
- _____. (2004). "*Dilema Para Caleg Perempuan*", Sabtu, 17 Januari 2004. (<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0104/17/hikmah/lainnya04.htm>)
- Rasyid, Muhammad Ryaas. (1997). *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan & Politik Orde Baru*, Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPIN), Yarsif Watampone.
- Republika Online, "*Evaluasi Kuota Perempuan*", Senin, 17 Mei 2004. (http://www.republika.co.id/koran_detail.asp)
- Residen Sumatera Barat, Maklumat No. 20/46. Peraturan tentang Susunan Pemerintahan Nagari, Rumah Tangga Nagari dan cara memilih anggota Dewan Perwakilan dan Badan Pemerintahannya.
- Rosdiwati, (1989). Perempuan Sebagai Sumber Daya Manusia di Sumatera Barat Dahulu dan Sekarang, dalam makalah "*Pergeseran Fungsi Wanita di Minangkabau*", disampaikan pada Diskusi Panel Kegiatan Studi Wanita (KSW) IAIN "Imam Bonjol" Padang, tanggal 23 Januari 1989.
- Sanday, Peggy Reeves. "*Matriarchal Value and World Peace: The Case of Minangkabau*", (<http://www.second-congress-matriarchal-studies.com/sanday.html>).
- Sati, Abizar Dt. Tan. (2002). *Pengenalan tentang Minangkabau Cara Global*, Padang, Juli 2002.

- _____. (2002). *Pengetahuan Adat Minangkabau: sistem dan struktur kekerabatan di Minangkabau*, Padang: Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau.
- Sen, Samita. (2000), *Toward a Feminist Politics? The Indian Women's Movement in Historical Perspective*, Policy Research Report on Gender And Development, Working Paper Series No. 9. The World Bank Development Research Group/ Poverty Reduction and Economic Management Network. (<http://worldbank.org/gender/prr>)
- Shvedova, Nadezhda. *Idea: International Institute for Democracy and Electoral Assistance: Woman in Parlemtent: Beyond 2000*, terjemahan, Sweden, Publication Office.
- Simulie, Kamardi Rais Dt. P. (2001). *Kepemimpinan Niniak Mamak di Minangkabau*, "Risalah Tetap", Sumatera Barat : Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM).
- _____. (2001). *Hak Asazi Manusia Menurut Adat dan Budaya Minangkabau*. Sumatera Barat : LKAAM.
- Soeseno, Nuri. dkk. (2002). *Data dan Fakta : Keterwakilan Perempuan Indonesia di Partai Politik dan Lembaga Legislatif, 1999-2001 (Executive Summary)*, Penyusun: Nuri Soeseno, Francisia Seda, Ayu Soegoro, Dwi Rahayu, dipublikasikan pada Konferensi Pers tanggal 8 Maret 2002. (www.cetro.or.id/perempuan/summary.pdf)
- Soetjipto, Ani. (...), *Strategi Perempuan Memenangkan Pemilu*, Centre for Electoral Reform.
- _____. (2004). "Membangun Jaringan kerja sama Strategis Antara CSO'S, Media dan Akademisi", (www.ideaindo.or.id)
- Sumatera Barat, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). (2000). *Pengetahuan Adat Minangkabau*. Padang.
- Summerfield, Anne and John. (1999). *Walk in Splendor: ceremonial dress and the Minangkabau*. Los Angeles: UCLA Fowler Museum of Cultural History textile series; no. 4.
- Surbakti, Ramlan. (1993). "Feminisme dalam Ilmu Politik" (Makalah dipresentasikan pada Seminar Wanita dan Politik di Fisip Universitas Airlangga, Surabaya, 12 April 1993)
- Tarrow, Sidney. *Beyond Globalization: Why Creating Transnational Social Movements is so Hard and When is it Most Likely to Happen*. Departments of Government and Sociology, Cornell University. (<http://www.antenna.nl/~waterman/tarrow.html>)

Thaib, Puti Reno Raudha. (1973). *Monografi Kenegarian Pagariyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar*, Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang.

_____. (2000). *Peranan Bundo Kanduang Dalam Pembinaan Urang Mudo dan Anak Kemenakan*. Padang, Maret 2000.

_____. (2000). *Perempuan Minangkabau Sebagai Basis Kemandirian dan Demokratisasi*. Padang, Maret 2000.

The Electoral Commission, “*Gender And Political Participation*”, Research report, April 2004. (http://image.guardian.co.uk/sys-files/Politics/documents/2004/04/29/Gender_report.pdf)

Ufomata, Titilayo. (2000). *Women in Africa: Their Socio Political and Economic Roles*, West Africa Review, Vol. 2, No. 1, ISSN: 1525-4488. <<http://www.westafricareview.com/war/vol2.1/ufomata.html>>

van Reenen, Joke. 1980. *Wanita Minangkabau Telah Berubah? Suatu Tinjauan Sementara Tentang Status dan Peranan Wanita Minangkabau dalam Keluarga*. Dipresentasikan pada Simposium Nasional Internasional mengenai Kesusasteraan Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, 4-6 September 1980 di Bukittinggi.

Vanderstaeten, R. (2000). *Autoposis dan Sosialisme: Terhadap Rekonseptualisasi Komunikasi dan Sosialisasi Luhman*, British Journal Sociology.

Wikipedia, *Social Movement*, Wikipedia—the free encyclopedia, (http://en.wikipedia.org/wiki/Social_movement).

Yaman, Apris. (2003). *Peran Politik Perempuan dan Implementasi Pasal 65 (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 oleh Partai Politik*, Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel Kaukus Perempuan Politik Indonesia Propinsi Sumatera Barat tanggal 28 Juni 2003 di Hotel Pangeran Beach Padang.

Yurnaldi, (2004). *Realitas Partisipasi Politik Perempuan Minang*, Kompas, 31 Mei 2004, (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0405/31/swara/1050477.htm>).

Yusuf, Almuzzammil. “*Peran Partai Dalam Mempromosikan Peran Politik Perempuan*”. International IDEA. (<http://www.ideaindo.or.id/>)

Yusuf, Slamet Effendy. (2004). “*Partai Golkar Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan*”, (www.ideaindo.or.id)

Zailani. Lely. (2004). “*Kerjasama Strategis Organisasi Massa Perempuan Dan Calon Legislatif Perempuan*”, HAPSARI – Federasi Serikat Perempuan Merdeka Sumut or Federation of Independent Women’s Organisations, North Sumatra. (www.ideaindo.or.id)

Thesis

Abdullah, Taufik. (1967). *Minangkabau 1900-1927 Preliminary Studies in Social Development*. A Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University for the Degree of Master of Arts.

Accettola, Jennifer R. (1995). *Women in Contemporary Mexican Politics*. Mexico: Tulane University, Thesis.

Le Bis, Robyn. (1968). *Marriage In Minangkabau Thesis*, Department of Indonesian Languages and Literatures, Canberra: Faculty of Australian University, Thesis.

Tanner, Nancy. (1967, 1996). *Disputing and Dispute Settlement Among the Minangkabau of Indonesia*, Research, University of California. (cip.cornell.edu/DPubS/Repository/1.0/Disseminate/seap.indo/1107140088/body/pdf)

Disertasi

Abdullah, Taufik. (1971), *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement In West Sumatera (1927-1933)*. Dissertation, New York: Cornell University.

Bennion, Elizabeth Anne. (2001). *Gender Perception, and Policy Priorities in Three Midwestern State Legislatures*, Dissertation, University of Wisconsin- Madison.

Blackwood, Evelyn, (1993). *The Politics of Daily Life: Gender, Kinship and Identity in A Minangkabau Village West Sumatra, Indonesia*, Dissertation, Hawaii. (<http://web.ics.purdue.edu/~blackwoo/research.htm>)

Chadwick, A.J. (1986). *Minangkabau Vernacular Literatur*. Being a thesis presented for the degree of Doctor of Philosophy at the Anthropology Departmen of the University of Western Australia.

de Jong, Joselin P.E. 1960), *Minangkabau and Negri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia*, Dissertation, Djakarta: Bhratara.

Djamaris, Edwar. (1991). *Tambo Minangkabau: suntingan teks disertasi analisis struktur*, Cetakan pertama, Jakarta: Balai Pustaka.

Firman, (1997). *Adaptasi Fungsi Mamak dalam Masyarakat Matrilineal di Minangkabau dengan Semakin Menonjolnya Keluarga Semande Dibandingkan Keluarga Sapatuik*, Disertasi.

Kato, Tsuyoshi. (1989), *Nasab Ibu dan Merantau, Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka yang diterjemahkan dari Matriliney and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*, Ithaca, London: Cornell University Press, (Judul Disertasi "Economic Integration and the Peasant Economy: The Minangkabau Blacksmith", University of London).

- Naim, Muchtar. (1984). *Merantau*, Gajah Mada University, Disertasi.
- Noer, Deliar. (1973). *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942*. Singapore: Oxford University Press. (Ph.D. Thesis, Cornell University, 1963)
- Syarifuddin, Amir. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Universitas Sumatera Utara, Disertasi.